Editor : Zaenal Abidin Eko Putro

DISTORSI KEBERAGAMAAN MASYARAKAT 2016

Abd. Jamil Wahab • Achmad Rosidi • Agus Mulyono • Ahsanul Khalikin • Asnawati
Elma Haryani • Fakhruddin • Haidlor Ali Ahmad • Ibnu Hasan Muchtar
Kustini • Lastriyah • **Muchtar Ali** • **Muhtar** • **Reslawati**
Raudatul Ulum • **Saprillah** • **Saprillah al-Baiqunny**
Suhanah • **Syaiful Arif** • **Wakhid Sugiyarto**
Zaenal Abidin

KEMENTERIAN AGAMA
REPUBLIK INDONESIA

Editor:
Zaenal Abidin Eko Putro

DISTORSI
KEBERAGAMAAN
MASYARAKAT 2016

Penulis:

- Abd. Jamil Wahab
- Achmad Rosidi
- Agus Mulyono
- Ahsanul Khalikin
- Asnawati
- Elma Haryani
- Fakhruddin
- Haidlor Ali Ahmad
- Ibnu Hasan Muchtar
- Kustini
- Lastriyah
- Muchtar Ali
- Muhtar
- Raudatul Ulum
- Reslawati
- Saprillah
- Saprillah al-Baiqunny
- Suhanah
- Syaiful Arif
- Wakhid Sugiyarto
- Zaenal Abidin

PUSLITBANG BIMAS AGAMA DAN LAYANAN KEAGAMAAN
BADAN LITBANG DAN DIKLAT
KEMENTERIAN AGAMA
2017

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Distorsi Keberagamaan Masyarakat 2016
Ed. 1, Cet. 1.—
Jakarta: Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan 2017
xviii + 370hlm; 14,8 x 21 cm.
ISBN : 978-602-8739-92-4

Hak cipta pada Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan

Cetakan pertama, Nopember 2017

Distorsi Keberagamaan Masyarakat 2016

Editor: Zaenal Abidin Eko Putro

Tim Penulis: Abd. Jamil Wahab, Achmad Rosidi, Agus Mulyono, Ahsanul Khalikin, Asnawati, Elma Haryani, Fakhruddin, Haidlor Ali Ahmad, Ibnu Hasan Muchtar, Kustini, Lastriyah, Muchtar Ali, Muhtar, Reslawati, Saprillah, Saprillah al-Baiqunny, Raudatul Ulum, Suhanah, Syaiful Arif, Wakhid Sugiyarto, Zaenal Abidin

Hak penerbit pada Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan, Jakarta

Desain cover: Surya Abdul Jabbar

Setting/Layout: Sugeng Pujakesuma

Penerbit:
Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan
Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI
Jl. M. H. Thamrin No. 6 Jakarta 10340
Telp./Fax. (021) 3920425 - 3920421
http://www.puslitbang1.kemenag.co.id

KATA PENGANTAR

H. Muharam Marzuki, PhD.

(Kepala Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan)

Syukur kepada Allah swt, Tuhan Yang Maha Esa, akhirnya sebagian hasil penelitian dan pengembangan yang dilakukan oleh Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan pada tahun 2016 berhasil diterbitkan sesuai dengan target dan rencana yang telah ditetapkan. Karena itu, saya menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada para editor, penulis, dan peneliti atas hadirnya ke-9 (sembilan) buku ini. Sebab, penerbitan ini merupakan salah satu wujud kongkret kita semua dalam menjalankan tugas dan fungsi kelembagaan bagi penyediaan data dan informasi untuk pengembangan kebijakan pelayanan keagamaan; penyediaan draft kebijakan bagi penguatan peran Kementerian Agama dalam memperkokoh kehidupan keagamaan yang toleran, inklusif, dan multikultur; serta memperteguh posisi agama sebagai sumber dan landasan etik, spiritual, dan moral bagi kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.

Penerbitan ini merupakan salah satu tahap penting dari seluruh rangkaian penelitian dan pengembangan yang dilakukan oleh Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI dalam rangka memperkuat lembaga penerbitan, memperluas jangkauan sosialisasi hasil kelitbangan, dan memperkuat wacana keagamaan kepada masyarakat yang didasarkan atas

semangat kebersamaan, kerukunan, toleransi, kerjasama kelembagaan, keterbukaan, dan merayakan kebhinnekaan kita sebagai bangsa. Kesembilan buku yang terbit ini meliputi:

1. Pelaku Usaha & Regulasi Produk Halal
2. Dimensi Tradisional dan Spiritual Agama Hindu
3. Rohaniawan Asing & Dinamika Keagamaan di Indonesia
4. Dinamika Syiah di Indonesia
5. Pedoman Penanganan Radikalisme dan Ideologi Agama di Lembaga Pemasyarakatan
6. Distorsi Keberagamaan Masyarakat 2016
7. Indeks Kerukunan Umat Beragama
8. Umrah antara Bisnis dan Ibadah
9. Minoritas Agama dan Otoritas Negara

Dalam pada itu, usaha Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan untuk mendekatkan diri kepada pembaca dengan mengemas tampilan buku dan mengubah judul teknis penelitian menjadi lebih *to the point* dan substantif, menurut saya, sangat tepat. Ke depan, seluruh hasil kajian kelitbangan kita bahkan perlu dikemas dalam berbagai bentuk, sesuai dengan sasaran audiens yang hendak dituju serta jenis media yang digunakan. Kegiatan penelitian "Penyelenggaraan Ibadan Umrah di Indonesia dan Arab Sudi, misalnya, terbit dengan judul yang lebih menggigit dan substantif, menjadi *Umrah Antara Bisnis dan Ibadah*. Sementara studi tentang "Kehidupan Keagamaan Kelompok Minoritas di Berbagai Negara" terbit dengan buku berjudul *Minoritas Agama & Otoritas Negara: Iran, Thailand, Filipina, Malaysia, dan*

India. Demikian pula halnya dengan hasil kelitbangan yang lain: "Perkembangan Gerakan Syiah di Indonesia" menjadi *Dinamika Syi'ah di Indonesia*; Tingkat Kesadaran Masyarakat dalam Penggunaan Produk Halal menjadi *Pelaku Usaha & Regulasi Produk Halal*; Peran Rohaniawan Asing terhadap Perkembangan Kehidupan Keagamaan di Indonesia menjadi *Rohaniawan Asing dan Dinamika Keagamaan*; dan seterusnya. Meski demikian, ada beberapa judul buku yang terbit apa adanya, sesuai dengan judul kegiatan, yakni *Pedoman Penanganan Radikalisme dan Ideologi Agama di Lembaga Pemasyarakatan*, dan *Indeks Kerukunan Umat Beragama Tahun 2016*.

Dari keseluruhan buku hasil kajian dan penelitian yang diterbitkan oleh Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan ini nampak adanya benang merah yang hendak dituju. Pertama, sebagai bahan kebijakan bagi optimalisasi pelayanan keagamaan kepada masyarakat dan umat beragama; kedua, sebagai informasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang fenomena keagamaan yang berkembang di indonesia secara periodik; dan ketiga, sebagai bahan akademik bagi kajian lebih lanjut untuk kalangan akademisi, peneliti, dan perguruan tinggi.

Akhirnya, penerbitan buku hasil kajian dan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi optimalisasi layanan keagamaan, peningkatan pemahaman sosial-keagamaan masyarakat, dan tumbuhnya segenap kajian lebih lanjut tentang pelbagai fenomena keagamaan di Indonesia secara lebih komprehensif dan mendalam. Muara dari itu

semua adalah terbangunnya kehidupan keagamaan di Indonesia yang toleran, inklusif, rasional, dan multikultural sesuai dengan corak masyarakat dan paham keagamaan yang telah berkembang di Tanah Air selama berabad-abad.

Selamat membaca.

Jakarta, 4 Desember 2017

H. Muharam Marzuki, PhD.

KATA SAMBUTAN

Prof. Abd. Rahman Mas'ud, Ph.D
(Kepala Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI)

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah swt., dengan segala pertolongan-Nya Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama telah berhasil menerbitkan buku "Distorsi Keberagamaan Masyarakat Tahun 2016". Buku ini selain sebagai bentuk dokumentasi, sekaligus pertanggung jawaban akademik kelitbangan, yaitu mendesiminasikan hasil riset yang telah dilakukan para peneliti.

Buku berjudul "Distorsi Keberagamaan Masyarakat Tahun 2016" ini merupakan kumpulan hasil riset para peneliti terkait kasus-kasus keagamaan yang muncul sepanjang tahun 2016. Sejak lama, Balitbang dan Diklat Kemenag telah menggariskan kebijakan, agar setiap kasus-kasus yang mempengaruhi kehidupan keagamaan masyarakat tidak boleh ada yang luput dari pantauan (penelitian). Kebijakan tersebut, bagian dari bentuk hadirnya Pemerintah yaitu Kementerian Agama dalam mencermati dinamika kehidupan keagamaan di tengah masyarakat.

Badan Litbang sangat mengapresiasi hadirnya buku ini. Berbagai dinamika keagamaan yang terjadi sepanjang tahun 2016 atau dalam buku ini dilabeli 'distorsi keberagamaan masyarakat' berhasil didalami, dipotret, dikaji, dan dideskripsikan dengan baik oleh para peneliti. Beberapa kasus keagamaan yang terjadi di beberapa daerah itu antara lain adalah: kasus eksodus anggota Gafatar ke Kalbar, kasus jamaah haji yang berangkat dari Philipina, kasus penipuan oleh Dimas Kanjeng di Probolinggo, kasus kawin kontrak di Puncak Bogor, Sukabumi, dan Jepara, kasus pengusiran warga Ahmadiyah di Babel, kasus bom di Gereja Katolik Santo Yosep Medan, kasus bom di Gereja Oikumene Samarinda, penolakan pendirian Masjid al-Khairiyah di Manado, pembakaran beberapa vihara di Tanjung Balai, dan lainnya.

Kaji terhadap kasus-kasus tersebut sangat penting dan dibutuhkan oleh Kementrian Agama, setidak dengan beberapa pertimbangan, *pertama*, sebagai bahan primer dalam identifikasi permasalahan yang terjadi. Identifikasi permasalahan tersebut sangat penting sebagai bahan perumusan kebijakan, sehingga bisa segera ada upaya penanganan yang cepat, tepat, dan efektif. *Kedua,* meski kasus keagamaan banyak terjadi di daerah, namun kadang

memiliki implikasi dan dampak yang berskala nasional yang apabila tidak segera ditangani maka akan menghambat derap pembangunan. *Ketiga*, kasus keagamaan apalagi yang bersifat konflik memiliki resonansi yang luas di berbagai bidang kehidupan, jika tidak secara cepat diatasi maka bisa menyebabkan terganggunya berbagai segi kehidupan di masyarakat.

Dari tinjauan umum atas berbagai kasus yang terjadi, nampak berbagai kasus tersebut bukanlah murni permasalahan agama semata. Namun, lebih diakibatkan adanya ruang kontestasi politik dan ekonomi yang semakin terbuka, maka berbagai kepentingan ideologi, politik, maupun ekonomi itu muncul sehingga melahirkan ketegangan-ketegangan dalam masyarakat. Agama yang pada dasarnya mengandung pesan damai, namun kemudian bisa berubah menjadi bagian dari elemen konflik.

Atas berbagai pertimbangan tersebut, maka informasi yang disampaikan dalam buku ini sangat bermanfaat bagi banyak pihak, utamanya pemerintah sebagai masukan untuk perumusan kebijakan di bidang pembangunan agama. Sebuah kebijakan harus lahir dari identifikasi

masalah yang cermat dan komprehensif, dan hal itu hanya bisa diperoleh dari riset yang memadai.

Untuk itu kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah mengorbankan tenaga dan fikirannya untuk terselesaikannya buku ini. Secara khusus, kami mengucapkan terimakasih kepada para peneliti yang sudah menyelesaikan tugasnya dengan baik. Semoga buku ini bermanfaat.

Jakarta, 5 Desember 2017

Prof. Abd. Rahman Mas'ud, Ph.D

PROLOG

Oleh Ahmad Syafi'i Mufid

Pendahuluan

Perkembangan kehidupan umat beragama di Indonesia tetap saja menarik untuk diamati. Melalui serangkaian penelitian Paleoantropologi, kita mengenal evolusi manusia, mulai dari Meganthropus Palaejavanicus oleh Von Koenigsuel di Sangiran, Solo Jawa Tengah. Tahun 1891 Eugene Dubois menemukan fosil Pithecanthropus Erectus di Trinil, Ngawi, Jawa Timur. Peneliti Indonesia, Teuku Yacob menemukan Homo Wajakensis di Wajak, Tulung Agung serta manusia Flores (Floreshttps://id.wikipedia.org/wiki/Homo_floresiensis).

Penelitian sejarah mengantarkan kita mengenal berbagai masyarakat dan agama yang hidup dan perkembang di wilayah ini. Dimulai dari Kutai, Tarumanegara, Kalingga, Mataram hingga Kesultanan dan penjajahan selama berabad-abad. Belakangan arkeolog Indonesia Dr. Ali Akbar dan kawan-kawan,dalam beberapa tahun terakhir, mengeksplorasi dan menjelaskan temuan-temuan arkeologis terkait keberadaan situs purbakala yang terkenal dengan nama Situs Gunung Padang. Hasilnya sangat spektakuler, Situs Gunung Padang yang berupa punden berundak ternyata memiliki usia 14000 tahun sebelum masehi. Penandaan tahun ini menegaskan usia yang lebih tua dari pada situs pyramid di Mesir (Samantho, 2014) Penelitian sosial, tentang Indonesia dan masyarakatnya juga menarik perhatian para ilmuwan, terutama sejarah, etnolog dan antropolog sejak era kolonial

hingga kini. Kajian mereka telah dapat kita nikmati dalam bentuk laporan kolonial, buku sumber sejarah masa lalu yang melatarbelakangi lahirnya sebuah bangsa. Etnografi social yang ditulis para antropolog memberikan pengetahuan tentang kebudayaan dan lingkungan masyarakat Indonesia yang majemuk serta perkembangan politik dari masa ke masa juga menarik. Pendek kata, tidak ada satu fenomena sosial, termasuk keagamaan di Indonesia yang tidak menjadi perhatian para peneliti, baik dalam negeri maupun peneliti asing.

Belakangan, sejak ilmuwan sosial Indonesia berkiprah di Kementerian Agama, khususnya di Perguruan Tinggi Agama Islam dan Badan Litbang Agama, penelitian agama menjadi bagian yang tak terpisahkan dari visi dan misi kementerian ini. Hasil-hasil penelitian terus diproduksi dari tahun ke tahun. Agama sebagai fenomena teks suci dikaji dengan pendekatan tektualitas. Begitu juga agama dalam realitas pemikiran dan gejala sosial selalu mendapat perhatian dari para peneliti. Serba serbi penelitian agama yang dilakukan oleh para peneliti Badan Litbang Agama juga sudah ditulis dalam bentuk buku oleh Marzani Anwar dan kawan-kawan (Cerita Meneliti, 2016) Buku ini, sebagaimana buku-buku hasil penelitian para peneliti Pusat Penelitian dan Pengembangan Kehidupan Beragama sebelumnya, merupakan laporan lapangan dari berbagai kasus keagamaan yang muncul pada tahun anggaran yang sedang berjalan. Sebelumnya, kompilasi laporan lapangan diberi judul "Kasus-Kasus Aktual Keagamaan". Kini buku sejenis yang diterbitkan pada tahun 2017 oleh Litbang Diklat Press diberi judul "Distorsi Keagamaan Masyarakat 2016". Saya tidak mengerti, mengapa judul itu yang dipilih. Namun, dalam tradisi ilmiah,

judul sebuah buku atau artikel ilmiah memiliki alasan tertentu yang terkait dengan konsep atau teori. Distorsi keberagamaan (*religious distortion*), merupakan bagian dari imaginasi atau fantasi yang berbeda dengan realitas. Distorsi sering dikaitkan dengan ilusi dan halusinasi. Menurut jalan pemikiran ini, fantasi menjadi eskapisme, penyangkalan dunia nyata yang amat mengancam lewat gambaran-gambaran yang hanya mempunyai arti amat pribadi bagi orang yang memilikinya (Robert W.Crapps, 1996: 64). Fakta yang terungkap dalam buku ini mulai dari Kisah Gafatar hingga artikel Penyelesaian Perselisihan Pendirian Gereja Kristen dan Katolik di Kabupaten Aceh Singkil menurut saya bukan distorsi keagamaan. Mengapa? Berbagai peristiwa yang digambarkan dalam buku ini adalah diskripsi realitas keagamaan dan bukan ilusi. Peristiwa demi peristiwa itu yang nyata, memiliki logika yang jelas yakni komodifikasi agama, politik pertikaian dan kerukunan umat beragama. Oleh karena itu buku ini tidak tepat bila diberi judul Distorsi Keberagamaan Masyarakat. Perubahan judul perlu dipertimbangkan oleh editor dan tentu mempertimbangkan isi serta topik-topik yang dibahas dalam kumpulan hasil penelitian selama tahun 2016. Paling tidak ada gejala keagamaan yang digambarkan oleh temuan lapangan para peneliri. Pertama, komodifikasi agama, kedua pertikaian politik, dan kerukunan umat beragama. Gerakan mesianisme juga boleh dilihat dari aspek lain yakni eskatologi. Menghubungkan gejala-gejala tersebut sebagai sebuah fenomena keagamaan memerlukan diskusi panjang lebar. Pengantar singkat ini hanya catatan kecil terkait tiga konsep di atas.

Komodifikasi Agama

Mara Einsten (2007:12-14) menyatakan bahwa komodifikasi agama adalah tiadanya benturan antara pasar dan agama. Justru sebaliknya, agama mengadopsi logika pasar. Agama membangun kerajaan moral dan spiritualnya didasarkan pada prinsip dan model pasar. Agama memandang dunia sebagai ladang kompetisinya. Dengan demikian, komodifikasi agama adalah tindakan sadar, bukan ilusi untuk mengubah simbol dan institusi agama menjadi komoditas yang dapat dipasarkan dan layak sebagai konsumsi yang keuntungan atau laba, dikemas secara hati-hati dan diletakkan secara halus dibelakang layar. Pendek kata, komodifikasi agama dapat dipahami sebagai yang didefinisikan oleh *The Oxford Dictionary of English*, yaitu tindakan mengubah sesuatu menjadi atau memperlakukan sesuatu sebagai komoditas semata, komersialisasi sebuah aktifitas dan sejenisnya yang secara alami bukan komersial (OED, 1989:563). Komodifikasi agama merujuk pada simbol-simbol agama yang dijadikan komoditas, objek konsumsi yang tersedia dalam 'super market agama' dalam kehidupan ekonomi dan landscape media masa. Komodifikasi agama adalah proses kontektualisasi simbol-simbol agama, bahasa dan gagasan yang berasal dari agama itu sendiri kepada media dan konsumer kebudayaan (Omella, 2013:430-431).

Beberapa tulisan dalam buku ini yang dapat digolongkan komodifikasi agama adalah "Pergi dan Senyap, Cita-Cita Ketahanan Pangan hingga Pengusiran. Kisah Anggota Gafatar" oleh Abd. Jamil Wahab. " Kasus Pemberangkatan Calon Jamaah Haji dari Philipina", oleh Zaenal Abidin dan Saprillah. "Padepokan Dimas Kanjeng Taat Pribadi dan Penipuan Kedok Agama" oleh Achmad Rosidi.

"Kawin Kontrak dan Prostitusi Dawar di Kawasan Puncak Bogor" oleh Abd. Jamil Wahab, Kustini dan Muchtar Ali. "Perkawinan dengan WNA Tidak Tercatat di Sukabumi" oleh Kustini, Muhtar, Lastriyah dan Mengulik (Sisa) Kawin Kontrak di Jepara, Jawa Tengah" oleh Agus Mulyono sangat jelas menggambarkan terjadinya proses komodifikasi agama. Ada ketegangan antara realitas global seperti masalah pangan dalam motif migrasi Gafatar ke Kalimantan Barat, Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Mereka rela mengorbankan keluarga, pekerjaan dan harta untuk sebuah tujuan perubahan kehidupan yang lebih baik melalui 'takwil' keagamaan. Pledoi para terdakwa Gafatar yang berjudul Konsistensi Millah Abraham Sebagai Jalan Kebenaran Tuhan Yang Maha Esa, sangat jelas mereka menggunakan ajaran agama (Islam) untuk kepentingan organisasi, yakni perjuangan membangun bangsa melalui pertanian dengan program kedaulatan pangan (Pembelaan: Pledoi Para Terdakwa, 2017: 170 0).

Pemberangkatan haji yang lama, karena mengikuti daftar tunggu yang panjang, sangat merisaukan pikiran calon jamaah. Ketidakpasitian keberangkatan hanya dimanfaatkan oleh banyak pihak yang mencoba menarik kuntungan melalui penyelenggaraan haji khusus. Program haji khusus yang dimaksud adalah haji yang diselenggarakan oleh swasta, non pemerintah. Mereka, para penyelenggara haji non pemerintah, mengurus sendiri visa jamaah, penerbangan, hotel dan transportasi di Tanah Suci. Ibadah utama haji, wukuf di Arafah juga diurus sendiri dan terpisah dengan jamaah haji yang diselenggarakan oleh pemerintah. Pemulangan jamaah haji menggunakan pnerbangan komersial, di luar jadwal kelompok terbang yang dikelola pemerintah. Jika serangkaian proses perjalanan ibadah haji berjalan sesuai dengan rencana maka berapa pun biaya yang harus dikeluarkan oleh jamaah

tidak menjadi soal. Masalah penyelenggaraan haji non pemerintah muncul manakala para penyelenggara lemah dalam manajemen dan apalagi kalau ada mencari keuntungan ekonomi yang besar. Kasus pemberangkatan haji dari Philipina hanyalah sebagian kecil dari kasus komodifikasi agama dalam hal ibadah haji. Kasus penyelenggaraan umrah juga masih menyisakan banyak masalah jamaah yang tertipu, tidak bisa berangkat atau terlantar dalam perjalanan dan pelayanan di tanah suci di bawah standar adalah kasus yang sering terjadi sejak di tanah air, pemberangkatan, ditanah suci terutama pelayanan dan pemulangan.

Penggandaan uang ala Kanjeng Taat Pribadi sangat jelas apa sesungguhnya motif dibalik praktek keagamaan yang dikembangkan. Taat Pribadi tidak sedang membimbing jamaahnya untuk menjalani hidup beragama dan spiritualitas, tetapi pengerukan uang anggota dengan cover keagiatan keagamaan. Begitu juga dengan sejumlah kawin kontrak di Puncak, Sukabumi dan Jepara yang dikaitkan dengan institusi keagamaan dengan pemahaman agama secara instan. Konvergensi agama yang sangat dinamis tercipta melalui mekanisme pasar. Ada produk, pemasaran atau promosi, pembelian 'barang' yang dikemas dengan simbol-simbol agama yang kemudian menjadi konsumsi global. Tidak saja melibatkan aktor lokal, tetapi aktor dan pranata internasional seperti turisme, perdagangan bebasa dan valas atau dolar serta jaringan dan permodalan. Di sisi lain, agama menemukan dirinya kembali dan dapat berkompetisi demi merebut perhatian dan afiliasi dari para 'konsumen' di pasar spiritualitas. Pada aspek ini, komodifikasi agama dapat memperluas keyakinan agama yang dipasarkan yang terus meningkat. Model komodifikasi agama seperti kasus Gafatar sesungguhnya bukan hal baru. Al Qiyadah al Islamiyah dan

NII KW IX dari sejak awal berdiri telah melakukan hal seperti itu, komodifikasi agama (lihat Tim Peneliti Insep, 2012). Kasus Haji dan Umrah juga sudah lama berlangsung menjadi bagian dari komodifikasi agama. Kasus demi kasus seperti pemberangkatan haji oleh yayasan atau perusahan travel terus memakan korban. Paling akhir adalah kasus First Travel (www.liputan6.com/tag/kasus-first-travel). Saat ini, budaya keagamaan komersial, menjadikan agama dan keyakinan sebagai konsumsi. Keyakinan dipasarkan dan bentuk-bentuk komoditas, dan berkembang pesat. Oleh karena itu laporan penelitian kasus-kasus keagamaan seperti ini layak dipublikasikan agar masyarakat dapat mengambil pelajaran dari kasus-kasus yang sangat merugikan publik tersebut.

Politik Pertikaian

Selain komodifikasi agama, beberapa artikel yang dimuat dalam buku ini juga menggambarkan politik keagamaan di Indonesia di luar perkiraan. Pidato Gubernur DKI Jakata, Basuki Tjahaya Purnama (Ahok) yang menyitir Surat Al Maidah: 51 berhasil memobilisasi masa dalam jumlah sangat besar. Konon sampai jutaan orang berkumpul di Jakarta untuk menuntut pemenjaraan Ahok yang diduga melakukan penodaan agama dan menghina ulama. Kalau pada zaman kolonial, pemimpin gerakan massa besar adalah tokoh politik atau ormas keagamaan yang memang bekerja untuk kepentingan politik seperti HOS Cokroaminoto dari Syarikat Islam yang memimpin pemogokan buruh dan perlawanan politik di Volkraad. Tjokroaminoto adalah ketua Syarikat Islam, tokoh organisasi politik yang memang politikus terkemuka pada zamannya. Berbeda dengan pemimpin gerakan Islam yang menggerakan perlawanan

terhadap 'hegemoni' politik saat ini. Mereka adalah para mubaligh atau dai. Mereka melakukan aksi keagamaan seperti zikir bersama, shalat Jum'at bersama, Subuh bersama dan sejenisnya. Para mubaligh atau dai memimpin perlawanan dalam bentuk aksi damai . Demo besar di Jakarta sepanjang 2016-2017 dipimpin oleh orang-orang yang sebelumnya dikenal sebagai pencermah agama (dai) seperti Aa Gym, Arifin Ilham dan Bachtiar Nasir atau bahkan Habib Riziq Shihab. Tokoh politik seperti Amin Rais, Hidayat Nur Wahid, Fahri Hamzah dan Fadli Zon justru berada dibelakang mereka.

Perasaan agama menjadi pendorong aksi sosial kolektif. Agama sebagai sistem atau model untuk menata dunia dapat dipergunakan oleh tokoh-tokoh seperti Habib Riziq membangun opini dan gerakan melawan hegemoni politik liberal yang sedang berlangsung. Ahok oleh sebagian kalangan dipandang sebagai proxy, untuk sebuah kekuasaan besar yang dicurigai akan menguasai negara Indonesia. Kekuatan ini dipandang sebagai lawan dari kekuatan sosial keagamaan yang dinakodai oleh para dai atau ulama seperti disebut di atas. Tokoh-tokoh ini, pasca aksi damai tetap berhimpun dalam berbagai kelompok, kemudian berkembang menjadi ormas 'dadakan' seperti Gerakan Mengawal Fatwa MUI (GMF-MUI) yang dipimpin oleh Bachtiar Nasir. Sekarang ormas ini berubah menjadi Gerakan Mengawal Fatwa Ulama, kata Majelis dihilangkan, karena ada keberatan dari Majelis Ulama atas penggunaan nama tersebut. Para aktifis yang terlibat aksi bela Islam pada tanggal 2 Desember 2016, pasca aksi membentuk organisasi baru yang diberi nama Presidium Alumni 212 dipimpin oleh Ansufri Idrus Sambo, Gerakan Koperasi Syari'ah yang muncul di beberapa kota pasca aksi 212 dan Gerakan Shalat Subuh Berjamaah yang dipimpin oleh

Muhammad al Khattat. Aksi Bela Islam yang berlangsung di akhir tahun 2016 hingga awal 2017 dan disertai dengan gerakan sosial keagamaan yang menekankan capaian ekonomi dan kesalehan merupakan respon agama terhadap globalisasi. Gerakan politik Islam yang muncul akhir-akhir ini merupakan kumpulan orang yang bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan politik. Sekilas, tujuan politik mereka adalah untuk mengalahkan Ahok pada Pilkada Gubernur DKI Jakarta 2017 , tetapi gerakan ini tetap terpelihara pasca dilantiknya Gubernur baru DKI Jakarta, Anis Rasyid Baswedan-Sandiaga Salahudin Uno.

Aksi perlawanan terus menerus oleh aktifis Islam terhadap tatanan yang sedang berlangsung disebut sebagai politik pertikaian (*contentious politics*). Politik pertikaian melibatkan tiga ciri kehidupan sosial yaitu; pertikaian, aksi kolektif dan politik. Pertikaian melibatkan tindakan membuat klaim yang berdampak pada kepentingan pihak lain. Dalam kasus DKI Jakarta adalah ucapan Ahok di Kepulauan Seribu terkait Surah Al Maidah:51 diklaim sebagai penodaan agama dan pelecehan ulama. Di sisi yang bertikai awalnya adalah Ahok sebagai objek dengan sejumlah orang yang kemudian disebut subjek pembuat tuntutan (klaim) maka terjadilah pertikaian Ahok dan para pendukungnya dengan umat Islam yang dipimpin oleh Habib Riziq dan kawan-kawan. Pihak pembuat klaim (umat) dan objek penerima klaim (Ahok) menolak klaim dengan sejumlah pembelaan, sementara pembuat klaim terus menuntut penegakan hukum secara keras melalui serangkaian aksi damai. Klaimnya sendiri berupa penodaan agama dan tuntutan penangkapan dan pengadilan untuk Ahok. Meskipun tanpa ditahan, akhirnya Ahok diadili dan oleh hakim diputus bersalah (lihat Tilly and Tarrow, 2016: 10).

Aksi kolektif umat melibatkan pihak pemerintah untuk mengendalikan politik pertikaian dan membuat jurang pemisah antara umat dengan pemerintah semakin jauh. Gerakan ekonomi dan mobilisasi masa terus berlangsung. Bahkan dalam kesempatan itu, beberapa pihak oposisi dipelopori oleh Sri Bintang Pamungkas (SBP) memanfaatkan pertikaian ini untuk diadakan Sidang Istimewa MPR dalam rangka me-deligitimasi kepemimpinan nasional. Pihak oposan sempat ditahan tetapi kemudian dengan alasan tidak cukup bukti perbuatan makar, mereka akhirnya dikeluarkan. Lebih lanjut, gejala gerakan massa damai juga dapat dilihat sebagai pertikaian antara kelompok religious dengan kelompok sekuler. Kelompok pertama merasa didominasi oleh kelompok kedua. Sebaliknya kelompok kedua ketakutan terhadap kesadaran beragama yang semakin masuk dalam ruang-ruang publik. Gerakan sosial yang berbasis identitas agama memiliki peran penting pada era globalisasi. Pertama, munculnya masyarakat jejaring (network society), jati diri manusia dan makna terancam hilang, karena diambil alih oleh jejaring. Kedua, individualisasi tenaga kerja dengan mengutamakan informasi dan teknologi komunikasi (ICT). Ketiga, masalah ekonomi. Dalam hal ini para pekerja berhadapan dengan kaum kapitalis. Tidak ada perubahan apapun dalam konflik antara pekerja dengan kapitalis kecuali tuntutan perubahan upah.

Pada sisi lain, gerakan Aksi Bela Islam (ABI) dilakukan secara berturut-turut juga dikaitkan dengan kebangkitan Gerakan Salafi Radikal. Gerakan ini muncul dan berkembang sejak runtuhnya rezim Soeharto. Mereka menginginkan penerapan syariat Islam Islam sebagai solusi satu-satunya yang dapat mengatasi kriris multidimensi yang dialami oleh Indonesia. Sayangnya, kelompok pendukung gagasan

penegakan syariah ini sering terlibat kekerasan. Kebangkitan gerakan ini disebabkan oleh kondisi eksternal seperti sosial politik yang tidak pasti, pemerintahan yang lemah, hukum tidak berfungsi dengan baik serta kondisi ekonomi yang buruk. Sebab internal yang menyebabkan maraknya Gerakan Salafi Radikal adalah krisis kebudayaan yang ditandai oleh menguatnya peradaban tekstual, keyakinan yang kuat terhadap teori konspirasi, kesalahan dalam memahami globalisasi dan kriris identitas (Anwar, 2009 : 205). Politik pertikaian berkembang bersama bangkitnya Gerakan Salafi Radikal mendorong umat Islam untuk berduyun-duyun datang ke Jakarta menyuarakan tuntutan mereka agar Ahok ditahan, diadili dan dihukum atas dasar pasal penodaan agama sebagaimana dalam KUHP Pasal 56 a dan UU. No 1/PNPS/1965. Sebagai sebuah aksi, ABI berhasil mempengaruhi masyarakat dalam memilih pemimpin ibu kota Jakarta dan mengalahkan kelompak lawan. Namun, permainan belum selesai. Salah seorang tokoh gerakan politik pertikaian, Habib Riziq Shihab menghilang ke luar negeri setelah dikenakan berbagai tuduhan perbuatan tindak pidana. Potensi pertikaianpun menunggu momentum.

Kerukunan Umat Beragama

Selain komodifikasi agama dan politik pertikaian, beberapa artikel yang dihimpun dalam buku ini juga menjelaskan tentang kerukunan umat beragama. Sayangnya, pilihan judul hingga model analisis oleh masing-masing penulis, mengungkap sisi buruk mengenai ekspresi sosial politik dari agama. Upaya-upaya perdamaian yang menyertai setiap kasus, kurang mendapat perhatian. Kasus Penolakan Pembangunan Masjid Al Kahiriyah di Manado, Pembakaran

Vihara di Tanjung Balai dan Perselisihan Gereja Kristen dan Katolik di Kabupaten Aceh Singkil adalah contoh eksplorasi kekerasan. Sementara keberhasilan aksi dan upaya bina damai yang dibangun oleh individu maupun kelompok belum pernah diekspose. Model atau pendekatan konflik untuk melihat setiap kasus perselisihan internal maupun antarumat beragama masih dominan. Agama masih potensial sebagai tertuduh, sebagaimana tulisan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haidar Nasir yang banyak tersebar di media sosial. Prasangka yang dialamatkan kepada agama melatarbelakangi sikap dan tindakan dalam relasi sosial antarpenganut agama atau bahkan intern penganut agama. Hubungan antar penganut agama, agama dan politik serta agama dan hak asasi manusia, agama dan demokrasi serta agama dan globalisasi, dewasa ini, cenderung agama sebagai tertuduh, agamalah bersalah dan seterusnya. Sebaliknya, manusia benar dan tindakan manusia baik dan buruk tidak berhubungan dengan agama. Pandangan antroposentrisme semacam itu akhir-akhir ini sangat menguat.

Kerkunan umat beragama di Indonesia muncul sebagai masalah sosial politik sejak kasus G.30.S/PKI pada tahun 1965. Pasca peristiwa tersebut muncul prasangka, sikap negative terhadap kelompok atau individu disebabkan oleh keanggotaannya dalam kelompok tertentu. Prasangka muncul karena adanya bias persepsi (streotip), yang memunculkan penilaian yang tidak berdasar dan sikap sebelum menilai dengan cermat (Malik, 2017: 31-32). Akibatnya, terjadi penyimpangan pandangan dari kenyataan yang sesungguhnya dan terjadi generalisasi. Kecenderungan ini akan memberi dampak negative, jika sasaran prasangka adalah kelompok minoritas. Kasus pembakaran gereja di Singkil, masjid di Tolikara adalah contoh yang sangat jelas,

bagaimana kelompok minoritas sebagai korban. Sebaliknya, kelompok mayoritas menjadi tertuduh sebagai fundamentalis, ekstrem, fanatic, radikal dan bahkan terorsis juga terjadi. Agama sebagai tertuduh tidak hanya berlaku bagi kelompok Islam di Timur Tengah maupun di Indonesia. Gereja Katolik di Amerika Latin juga mengalami hal yang sama. Mereka juga menjadi sasaran 'perang melawan teror'. Dimulai dengan seorang Uskup Agung dibunuh dan kemudian diikuti dengan pembuhunan brutal terhadap enam intelektual Yesuit terkemuka. Semuanya dilakukan oleh sekutu kesayangan Washington. *The School of the Americas,* mengumumkan dengan bangga bahwa "teologi pembebasan ….. berhasil diberangus berkat bantuan tentara AS (Chomsky, 2017:6-7). Permusuhan atas nama agama dalam kehidupan public yang memakan banyak korban terjadi di berbagai negara. Menurut Pew Forum on Religion and Publik Life melaporkan bahwa beberapa negara menunjukkan permusuhan terhadap orang-orang Kristen terus meningkat dari 106 korban menjadi 110 selama masa pelaporan tahun 2014 (Hurd, 2015 : ix).

Ketegangan antara agama dengan globalisasi yang merupakan pertentangan antara partikularisme dengan unversalisme meluap dalam bentuk-bentuk konflik dan kekerasan yang sangat spektakuler. Dimulai dengan konflik antarumat beragama, intern umat beragama dan konflik antara agama dengan dunia. Konflik atau pertentangan yang didorong oleh 'peradaban' sebagaimana tesis Samuel Huntington (1996), atau hegemoni kultural sebagaimana dinyatakan oleh Wilma Dunaway, yakni pihak-pihak yang menekan. Ketegangan antara proses-proses integrasi kelompok atau entitas dan masyarakat ke dalam system dunia (kapitalistik) dan perlawanan kelompok terhadap proyek peradaban sejalan dengan perluasan system global (Turner,

2013: 839-340). Fundamentalisme global, seperti yang ditunjukkan oleh Islamis di kalangan dunia Islam maupun teologi pembebasan oleh Katolik di Amerika Latin, sesungguhnya tak lebih dari reaksi melawan penyelarasan agama-agama, utamanya agama non Barat, agar sesuai dengan model individualism-Protestan dan respon global terhadap hiper diferensiasi sosial modern. Ketika modernitas melahirkan proses-proses fragmentasi (sosial, politik, atau kultural), maka fundamentalisme secara ideologis melontarkan respon yang bercorak unifikasi. Terorisme mulai peristiwa 9/11 hingga Lone Wolf seperti yang dilakukan oleh anak remaja dalam melakukan percobaan pengeboman gereja Katolik Santo Yosep Medan yang dilaporkan oleh Suhana dan Elma Haryani adalah respon terhadap hegemoni kultural. Oleh karena itu perlu upaya-upaya deradikalisasi bagi mereka yang terlibat kekerasan dan terror (*violence extremism*) sebagaimana yang dilaporkan oleh Wakhid Sugiyarto.

Kasus Ahmadiyah yang tak kunjung selesai, sebagaimana dilaporkan oleh Wakhid Sugiarto, juga munculnya pengajian atau praktik keagamaan menyimpang Ayam Putih di Palembang merupakan kekurangan dalam regulasi terhadap kehidupan beragama. Peristiwa demi peristiwa pertikian antar agama dengan agama, perselisihan antara agama dan sekularisme akan terus terjadi manakala terdapat disharmoni diantara keduanya. Bagaimana mungkin orang, individu atau kelompok, tidak memikirkan agama? Agama tidak hanya berhenti pada nilai (values), baik atau buruk, benar atau salah. Agama adalah produk dari sebuah simbiosis kreatif antara apa yang ada di dalam dan di luar diri, yang tidak sesederhana dibuat kategori secara ketat antara orang yang percaya dengan orang yang tidak percaya. Begitu juga, bagaimana orang tidak memikirkan nasib

kehidupan mereka? Kebutuhan untuk hidup layak, bermartabat dan mudah memelukan perangkat-perangkat yang sering kali dianggap salah dan tidak baik oleh agama. Pertentangan keduanya membuat dunia terancam punah. Dialog antarperadaban perlu dibangun dan jembatan perlu dihubungkan antara agama di satu sisi dan sekularisme di sisi yang lain. Upaya ini penting dan sedang dikerjakan oleh mereka yang merindukan perdamaian dunia (global peace) melalui serangkaian dialog untuk mewujudkan etika bersama dalam dunia yang sama. Kita semua adalah makhluk Tuhan di bumi yang satu (*one family under god*).

Daftar Pustaka

Anwar, M. Syafi'I, "Kebangkitan dan Perkembangan Gerakan Salafi Radikal di Indonesia Pasca-Soeharto" dalam Darwis Khudori. *Maraknya Gerakan Politik Berbasis Agama: Peluang atau Ancaman untuk Perdamian, Keamanan, dan Perkembangan Bangsa-Bangsa*. Yogyakarta, Penerbit Universitas Sanata Dharma, 2009.

Assad, Talal. *Formations of the Seculer: Christinity, Islam Modernity*. Board of Trustees of the Leland Stanford Junior University, 2003

Crapps, Robert W. *An Introduction to Psychology of Religion*, Mercer University Press, 1996.

(Floreshttps://id.wikipedia.org/wiki/Homo_floresiensis)

Chomsky, Noam. *Pirates and Emperor. Pelaku Terorisme Internasional Yang Sesungguhnya*. Yogyakarta, Penerbit Bentang, 2017.

Fauzi-Ihsan Ali (ed). *Ketika Agama Bawa Damai Bukan Perang: Belajar dari Imam dan Pastor*. Jakarta, PUSAD Paramadina, 2017.

Hurd, Elizabeth Shakman, *Beyon Religion Feerdom: The New Global Politics of Religion*. Princeton University Press, 2015.

Malik, Ichsan. *Resolusi Konflik: Jembatan Perdamaian*. Jakarta, Penerbit Buku Kompas, 2017.

Omella, Alexander Darius. *Encyclopedia of Sciences and Religion*, Springer, Notherlands, 2013.

Pembelaan Pledoi Para Terdakwa: Konsistensi Millah Abraham Sebagai Jalan Kebenaran Tuhan Yang Maha Esa, Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Jakarta, 16 Februari 2017.

Samantho, Ahmad Y, *Peradaban Atlantis Nusantaraz: Berbagai Penemuan Spektakuler Yang Makin Meyakinkan Keberadaannya*. Jakarta, Ufuk Press, 2014.

Tilly, Charles and Sidney Tarrow, *Politik Pertikaian (*edisi revisi). Terj. Siti Aisyah dan Rudy Harisyah Alam, Jakarta, Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Jakarta Kementerian Agama, 2016.

Turner, Bryan S. (ed). *Sosiologi Agama*. Yogjakarta, Penerbit Pustaka Pelajar, Cet I (terj. Daryanto), 2013.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan iii
Kata Sambutan Kepala Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI vii
Prolog xi
Daftar Isi..... xxvii

Pergi dalam Senyap, Cita-cita Ketahanan Pangan hingga Pengusisan; Kisah Anggota Gafatar
Abd. Jamil Wahab 1

Kasus Pemberangkatan Jamaah Calon Haji Indonesia dari Filipina
Zaenal Abidin & Saprillah 27

Padepokan Dimas Kanjeng Taat Pribadi dan Penipuan Berkedok Agama
Achmad Rosidi 51

Kawin Kontrak dan Prostitusi 'Dawar' di Kawasan Puncak Bogor
Abdul Jamil Wahab, Kustini, & Muchtar Ali 71

Perkawinan dengan WNA Tidak Tercatat di Sukabumi
Kustini, Muhtar, Lastriyah 99

Mengulik (Sisa) Kawin Kontrak di Jepara, Jawa Tengah
Agus Mulyono dan Fakhruddin 119

Keset Berlapiskan Kertas Bekas Cetakan Mushaf al Quran di Pasar
Raudlatul Ulum 139

Ancaman Pengusiran Jamaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) Sungailiat
Wakhid Sugiyarto 151

Fenomena "Lone Wolf" dan Percobaan Pemboman Gereja Katolik Santo Yosep Medan
Suhanah & Elma Haryani 181

Kelompok Pengajian Ayam Putih di Palembang dan Padang
Asnawati & Suhanah 201

Aksi Damai Gerakan Mengawal Fatwa MUI (GMF MUI)
Abdul Jamil Wahab 217

Aksi 4 November 2016 di Jakarta
Abdul Jamil, Ahsanul Khalikin, Reslawati, Zaenal Abidin 229

Perlunya Deradikalisasi Ex Napi Secara Benar: Kasus Bom Gereja Oikumene Sengkotek Samarinda
Wakhid Sugiyarto 273

Perkembangan Kota, Diversitas dan Kebijakan yang Mengambang: Kasus Penolakan Pembangunan Masjid Al-Khairiyah, Kota Manado
Syaiful Arif, Saprillah al-Baiqunny 287

SARA yang Terkelola: Kasus Pembakaran Vihara di Tanjung Balai, Sumatera Utara
Wakhid Sugiyarto, Haidlor Ali Ahmad 317

Penyelesaian Perselisihan tentang Pendirian Gereja Kristen dan Katolik di Kabupaten Aceh Singkil
Ibnu Hasan Muchtar 341

Epilog 365
Indeks 369

PERGI DALAM SENYAP, CITA-CITA KETAHANAN PANGAN HINGGA PENGUSIRAN; KISAH AGGOTA GAFATAR

Abd. Jamil Wahab

Kasus hilangnya sejumlah orang diberitakan banyak media menjelang akhir Desember 2015. Beberapa kesaksian sejumlah keluarga dekat menyatakan, raibnya mereka karena bergabung dengan organisasi Gafatar. Laporan pun masuk ke kepolisian di beberapa wilayah. Dalam beberapa kasus, pihak keluarga menemukan sejumlah catatan dalam bentuk buku atau surat yang ditinggalkan. Dokumen itu memperkuat dugaan adanya keterkaitan anggota keluarga yang hilang itu dengan Gafatar.[1] Sebagaimana diberitakan juga oleh banyak media, Gafatar memiliki faham keagamaan Millah Abraham. Aliran ini juga dikaitkan dengan Qiyadah Islamiyah yang telah ditetapkan MUI sebagai aliran menyimpang.

[1] Majalah Gatra edisi 21-27 Januari 2016, menuliskan adanya sejumlah nama yang pergi dari rumahnya untuk bergabung dengan Gafatar, antara lain Silvia Nur Vitriani (20 th) seorang mahasiswi Program Studi Teknik Perencanaan Wilayah Kota, Jurusan Arsitektur, Fakultas Teknik, Universitas Sebelas Maret (UNS), Surakarta. Kakak Silvia yaitu Fikri melaporkannya ke Polres Surakarta Jawa Tengah, sebab adiknya yang sejak kuliah kos di Surakarta menghilang sejak 6 Desember 2015. Menurut Fikri adiknya sejak 1,5 tahun lalu mengikuti organisasi sosial yaitu Gafatar Karang Anyar. Menurut Fikri, adiknya banyak mengalami perubahan sejak bergabung dalam organisasi itu, seperti tidak mau shalat dan mengaji. Silvia sebelum pergi meninggalkan surat untuk keluarganya menulis surat. Dalam suratnya Silvia menyatakan bahwa ia pergi karena alasan keyakinan. Silvia menyatakan bahwa, ia sangat menyayangi keluarga, namun ia lebih menyayangi Tuhan yang menciptakannya.

Adalah hilangnya Dokter Rica (Rica Tri Handayani) yang kemudian berhasil ditemukan, menjadi *entry point* bagi titik terang kasus ini. Bersama putranya yang masih balita, dokter lulusan Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta ini menghilang. Rica diketahui aktif di Gafatar sejak kuliah. Selain itu rekan dokter Rica, yaitu Dokter Diyah Ayu juga menghilang. Dokter Rica kemudian ditemukan di Pangkalan Bun. Dalam investigasi yang dilakukan pihak kepolisian, diketahui Dokter Rica sebelumnya pernah berada di Mempawah, Kalimantan Barat.

Pemberitaan media yang massif tentang sejumlah orang hilang tersebut, khususnya hilangnya Dokter Rica yang ternyata pernah ke Mempawah, memicu keresahan masyarakat Mempawah. Pada tanggal 18/01/2019, kondisi Mempawah sangat mencekam. Terjadi pembakaran sebuah mobil milik pengurus Gafatar yang diparkir dihalaman kantor Bupati yang saat itu sedang berlangsung pertemuan tertutup antara Pemda dengan beberapa pengurus kelompok ini. Pertemuan itu membahas tuntutan masyarakat yang resah atas kehadiran para anggota Gafatar di Mempawah. Selanjutnya pada hari yang sama, ratusan massa juga membakar beberapa rumah betang di lokasi yang merupakan pusat kegiatan pengikut Gafatar. Warga marah karena ultimatum mereka agar kelompok Gafatar meninggalkan Mempawah tidak dituruti. Melihat kemarahan massa yang terus meluas dan meningkat eskalasinya, Bupati Mempawah akhirnya menyampaikan ke publik bahwa kelompok Gafatar akan dievakuasi meninggalkan Mempawah paling lambat Selasa esoknya, tanggal 19/01/2016 pukul 13.30,.

Berita tentang kehadiran Gafatar di Kalbar semakin meluas. Untuk menghindari amuk massa, pemerintah daerah

di seluruh Kalimantan Barat kemudian mengevakuasi para anggota kelompok Gafatar ini ke Pontianak. Keberadaan mereka ternyata tidak hanya di Mempawah saja, namun di beberapa daerah lain, seperti Bengkayang, Melawi, Ketapang, Sanggau, Sambas, Kapuas Hulu, bahkan juga ada di Kalimantan Tengah.

Tulisan ini mencoba menggali keberadaan kelompok Gafatar yang secara massif telah melakukan oksodus ke Kalbar dan kemudian dipulangkan ke daerah asal masing-masing. Tulisan ini juga mencoba mendeskripsikan kronologi konflik masyarakat Mempawah Kalimantan Barat dengan anggota Gafatar serta juga implikasinya bagi kedua belah pihak.

Titik Puncak; Pengusiran Gafatar dari Mempawah

Pemberitaan banyak media tentang kasus orang hilang karena mengikuti Gafatar yang diduga menganut aliran menyimpang, mendapat perhatian masyarakat luas, tidak terkecuali masyarakat Mempawah Kalbar. Masyarakat semakin resah ketika mengetahui bahwa sejumlah orang tersebut diketahui berangkat ke Kalbar. Bahkan Dokter Rika yang hilang, diberitakan pernah berada di Mempawah. Tidak diketahui siapa yang memulai, namun diawali dari aksi warga yang terdekat dengan *base camp* Gafatar, yaitu warga dari berbagai desa di Kec. Mempawah Timur, massa berkumpul dan bergerak hingga akhirnya muncul tuntutan agar selama 3x24 jam ke depan, anggota Gafatar meninggalkan Mempawah.

Dalam table di bawah ini dirangkum peristiwa pengusiran itu secara kronologis.

Tabel: Kronologis Evakuasi anggota Gafatar

No	Tanggal	Uraian kasus
1	Senin, 11-01-2016	Kelompok Tani (Poktan) Manunggal Sejati diwakili Supardan sebagai penanggung jawab menandatangani pernyataan di depan Asisten Pemda, Kepolisian, dan MUI. Isi pernyataan antara lain, Poktan tidak akan menyebarkan pemahaman Al-Qiyadah dan Gafatar, dan akan mematuhi hukum yang berlaku.
2	Kamis, 14-01-2016	Forkopinda melakukan rapat, kemudian melakukan pendataan Poktan
		Pukul 20.00 Wib, warga melakukan penyusuran Poktan di rumah-rumah kontrakan milik penduduk. Saat itu anggota Poktan pergi ke *Base Camp* dan berkumpul di sana.
3	Jumat, 15-01-2016	Forkopinda kembali melakukan rapat. Pada saat yang sama, warga berunjukrasa di *Base Camp* Poktan. Mereka memberikan ultimatum agar dalam waktu 3x24 jam Poktan meninggalkan tempat.
4	Sabtu, 16-01-2016	Warga memantau *Base Camp* dan tempat tinggal (kontrakan) Poktan
5	Minggu, 17-01-2016	Pukul 14.00, Forkopinda kembali melakukan rapat, mencari solusi mengenai tuntutan masyarakat.

6	Senin, 18-01-2016	Pagi hari, massa melakukan unjuk rasa ke Kantor Bupati Mempawah, mereka menuntut agar Bupati menindaklanjuti tuntutan warga agar Poktan segera untuk meninggalkan Mempawah. Pada pukul 11.00 massa kembali mendatangi Base Camp.
		Pukul 22.00, warga kembali mendesak Bupati yang saat itu sedang melakukan pertemuan dengan perwakilan Poktan. Saat itu massa membakar mobil milik Poktan. Bupati kemudian memberikan pernyataan bahwa warga Poktan harus meninggalkan Mempawah paling lambat pukul 13.00 Wib, pada Selasa tanggal 19/01/206.
7	Selasa, 19/01/2016	Pukul 13.30 massa berkumpul dan bergerak menuju Desa Moton.
		Pukul 16.30 massa melakukan pembakaran rumah Poktan dan saat itu anggota Poktan dievakuasi.
		Pukul 17.00 massa membubarkan diri setalah mendengar himbauan Kapolda Kalbar dan Bupati
		Pukul 17.15 massa bergerak ke Desa Pasir dan membakar *Base Camp* Poktan di sana, saat itu seluruh anggota Poktan dievakuasi.

Sumber: Kankemenag Kab. Mempawah

Masyarakat Mempawah pada dasarnya masyarakat yang terbuka dan biasa menerima kehadiran penduduk dari etnis atau daerah lain. Namun demikian, adanya pemberitaan tentang Gafatar di banyak media telah membentuk opini masyarakat untuk menolak kehadiran Gafatar. Sikap keras masyarakat yang diiringi penolakan perwakilan Gafatar atas solusi yang ditawarkan pihak Pemda, membuat eskalasi konflik semakin meningkat, sehingga penolakan warga semakin keras dan terjadilah pembakaran, dan pengusiran anggota Gafatar yang bukan hanya terjadi di Mempawah tapi juga kabupaten lainnya di Kalbar.

Pengusiran oleh warga Mempawah ini menurut beberapa warga yang berhasil diwawancarai karena beberapa alasan yaitu, *pertama,* akibat adanya informasi yang gencar dilakukan media, yang telah membentuk opini bahwa kelompok Gafatar menganut aliran sesat. Para pengikut Gafatar itu tidak lain adalah kelompok tani pendatang yang ada di lingkungan mereka, sehingga dianggap berbahaya jika kemudian menyebarkan paham keagamaanya di masyarakat. *Kedua,* sikap tertutup yang ditunjukkan kelompok Gafatar selama ini, semakin memperkuat isu yang berkembang, bahwa mereka ingin mendirikan negara dalam negara, sehingga membahayakan NKRI. *Ketiga,* saat dialog dengan warga maupun dengan Pemda, perwakilan Gafatar menyatakan akan mempertahankan diri dan siap berjuang sampai titik darah penghabisan, hal ini dipahami sebagai 'tantangan' terhadap masyarakat Mempawah, sehingga semakin meningkatkan eskalasi konflik.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Pusat Informasi di lokasi pengungsian anggota Gafatar yaitu di Bekangdam Pontianak (lokasinya Bekangdam sebenarnya masuk kabupaten Kubu Raya), evakuasi kelompok Gafatar berlangsung sejak Selasa tanggal 19/01/2016 malam hari. Awalnya hanya dari Kabupaten Mempawah, namun kemudian datang pula dari berbagai daerah lainnya. Berikut jumlah data para pengungsi yang ada di Bekangdam.

Tabel 1: Jumlah pengungsi

No	Asal Kabupaten/Kota	KK	Jiwa
1	Mempawah	353	1.286
2	Bengkayang	83	258
3	Sanggau	11	46
4	Sambas	6	32
5	Kapuas Hulu	32	104
6	Melawi	216	743
7	Sintang	12	54
8	Kubu Raya	108	448
9	Ketapang	237	876
10	Kayong Utara	98	1,836
	Jumlah	1.196	3.418

Sumber: Data diolah dari pusat informasi pengungsi di Bekangdam

Menurut Wakil Gubernur Kalbar Christiandy, total eks Gafatar yang dievakuasi jumlahnya mencapai 5.579 orang. Secara bertahap, para pengungsi itu kemudian dipulangkan oleh pemerintah ke kampung halaman masing-masing, antara lain ke pulau Jawa dan Sumatera. Pemulangan berlangsung

dengan biaya pemerintah daerah Kalbar dengan menggunakan pesawat udara dan sebagian dengan kapal laut.

Dalam pemantauan penulis, para pengungsi itu umumnya merupakan pasangan keluarga muda dengan usian antara 30-45 tahun. Hanya sebagian kecil yang terlihat berusia di atas 50 tahun. Mereka umumnya memiliki anak-anak dengan usia sekitar 1- 10 tahun, beberapa diantaranya ada juga yang masih belum berkeluarga. Saat di pengungsian, mereka ada yang ditempatkan di gedung, aula, dan tenda. Mereka juga mendapatkan makan dalam bentuk nasi bungkus yang disiapkan pihak pemerintah daerah.

Awal Mula Keberadaan Gafatar di Mempawah Kalbar

Tujuan kehadiran ribuan anggota Gafatar di Kalbar, menurut para pengungsi yang diwawancarai, adalah semata untuk mengadu nasib dengan bertani. Mereka mengakui sebelumnya memang telah aktif dalam organisasi Gafatar. Mereka tertarik karena banyak kegiatan sosial yang dipelopori Gafatar, seperti donor darah, kerja bakti membersihkan masjid, membersihkan makam, dan lain-lain. Namun mereka mengatakan bahwa karena Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Gafatar sebagai organisasi tidak dikeluarkan pemerintah, maka selanjutnya organisasi Gafatar dibubarkan.

Menurut mengaku, kehadiran mereka di Kalbar bukan sebagai pengikut organisasi, namun tertarik untuk menjalankan program Ketahanan dan Kemandirian Pangan

(PKP) yang menjadi program utama Gafatar. Mereka siap pergi ke Kalbar untuk tujuan berjuang demi ketahanan pangan melalui pertanian. Oleh karena itu mereka kemudian membentuk kelompok tani (Poktan) selama di kalbar, mereka tidak lagi menggunakan nama organisasi dan atribut Gafatar.

Para anggota Gafatar ini, datang secara bertahap ke Kalbar, ada yang menggunakan pesawat udara dan kapal laut. Beberapa pengungsi menyatakan, bahwa mereka sudah berada di Kalbar sejak dua bulan lalu, tapi ada juga yang menyatakan sudah tiga bulan. Mereka berangkat dengan biaya sendiri yang dikumpulkan secara kolektif ke pimpinan kelompok dan diteruskan ke pengurus Gafatar. Uang yang disetor bervariasi, sesuai dengan kemampuan masing-masing. Uang tersebut mereka dapatkan dari hasil menjual properti (rumah, tanah) yang mereka miliki.

Setibanya di Kalbar, mereka menempati daerah yang berbeda-beda, sebagian besar sekitar 350 KK menempati lahan di dua desa di Mempawah Timur yaitu Desa Moton dan Desa Pasir. Untuk lokasi di Desa Moton, tanahnya relatif luas yaitu 43 ha, sedangkan di Desa Pasir sekitar 16 ha. Mereka bekerja dari mulai pukul 7 sampai 4 sore. Selanjutnya mereka kemudian membentuk kelompok tani (poktan) yaitu Poktan Manunggal Sejati dan Poktan Pasir Sejahtera. Tidak semua tinggal di *base camp* (lahan pertanian), beberapa mengontrak rumah di kec. Mempawah Timur dan Mempawah hilir. Diduga mereka yang mengontrak itu adalah para pimpinan poktan tersebut.

Dengan fokus kerja menggarap lahan pertanian, mereka berkeyakinan bahwa Indonesia di masa yang akan datang akan mengalami krisis pangan. Saat ini saja banyak bahan pokok yang diimpor dari luar negeri. Mereka berpikir, bagaimana jika negara luar itu tidak mau mengekspor bahan pangan ke Indonesia. Sebagian eks anggota Gafatar ada juga yang datang ke Kalbar untuk tujuan mengubah nasib, sebab tanah di kalbar masih luas dan bisa dikembangkan untuk pertanian, sementara di Jawa mereka selama ini sulit mendapatkan pekerjaan.

Sorang eks Gafatar berinisial Kd (27 th) dari Tangerang, menyatakan sejak Nopember 2015 pindah ke Pinoh Kab. Melawi Prov. Kalbar dalam satu kloter (kelompok) bersama 25 eks anggota Gafatar lainnya. Rombongan dalam Kloter ini umumnya masih memiliki ikatan keluarga. Profesi Kd awalnya adalah petani, keterampilan bertani diperoleh secara turun temurun. Kd masih lajang atau belum beristri. Ia bersama dua orang adik dan kedua orang tuanya berangkat ke Pinoh. Mereka sudah dua bulan di situ. Modal mereka tidak sama, masing-masing KK menyerahkan modal ke ketua kelompok sekitar 30 juta dari hasil menjual rumah dan tanah. Uang tersebut digunakan untuk membeli tanah, pembukaan lahan, dan modal bibit tanaman, pupuk, dan bibit ikan. Saat ini kelompoknya mengelola tanah sekitar 5.000 ha di Pinoh, Melawi. Tanah tersebut rencananya akan dikelola untuk perkebunan, perikanan, dan sapi. Saat ini baru bidang perkebunan saja yang sudah menghasilkan yaitu tanaman cabe, sedangkan pembibitan ikan baru dua hari lalu

dijalankan, dia sudah membeli bibit ikan lele. Air di Pinoh mengandung zat besi sehingga hanya Ikan Lele yang bisa hidup, atau Ikan Mujair, sementara Ikan Mas sulit bertahan.

Sebelum pindah ke Kalbar, Kd mengakui, selama di Serpong aktif ikut kegiatan-kegiatan sosial yang dilaksanakan Gafatar. Sebagai bukti bahwa ia telah lama aktif di Gafatar, ia kemudin menunjukkan kartu donor darah Gafatar. Menurut Kd, semua aktivitas Gafatar baik, oleh karenanya ia heran kenapa kemudian Gafatar dianggap buruk, bahkan setelah Gafatar dibubarkanpun mereka tetap dituduh anggota Gafatar.

Kd juga menyatakan:

> *"Ini aneh. Gafatar itu sudah bubar sebab tidak mendapat SKP dari pemerintah, maka para anggota Gafatar ingin berkiprah dalam bidang pertanian. Kalimantan Barat dipilih, sebab di sana masih banyak tanah kosong dan memiliki tekstur yang terbukti subur, misalnya saat ditanami cabe. Dalam pengelolaan lahan yang penting adalah bagaimana memberikan pupuk dengan benar. Pengelolaan lahan dilakukan secara bersama-sama. Untuk hasil dari usaha yang kami lakukan akan dibagi bersama setelah dikurangi modal usaha. Pihak masyarakat lokal yaitu suku dayak juga ada jatah."*

Kd dan keluarganya nekat ke Kalbar karena merasa rumah dan lingkungannya di Serpong Tangerang Banten tidak nyaman untuk ditempati lagi, sebab semakin padat dan

terasa sumpek. Sementara di Kalbar disamping udaranya terasa masih segar, masih banyak pemandangan indah dan hijau.

Terkait evakuasi paksa ke Pontianak yang dilakukan Pemda, Menurut Kd, sebenarnya belum ada sikap penolakan masyarakat terhadap mereka. Namun pihak aparat menganggap untuk antisipasi keamanan, maka sementara mereka diungsikan di sini. Sebelum berangkat mereka bertemu dengan Camat setempat. Saat itu Camat menyesali peristiwa pengusiran oleh warga di Mempawah, namun demi keselamatan lebih baik mengungsi sementara. Mereka diangkut menggunakan tiga bus polisi ukuran tiga perempat, masing-masing bus berisi sekitar 35 orang. Mereka berangkat malam hari dan baru sampai pukul 09.00 pagi tadi (22/1/2016). Perjalanan ditempuh sekitar 9 jam dari Pinoh ke Pontianak.

Sementara eks Gafatar lainnya yaitu An (30 th) yang berasal dari Surabaya menyatakan, dulu ia bekerja di sebuah bengkel motor. Bertemu istripun awalnya saat dia servis motor. Ia aktif menjadi anggota Gafatar sejak 2013. Banyak kegiatan Gafatar yang menarik seperti membersihkan masjid, makam, dan donor darah. Ia sangat merasakan manfaat mengikuti Gafatar, antara lain dengan donor darah, badan terasa sehat. Ia sudah tiga kali ikut donor darah. Kegiatan donor darah dilakukan setiap tiga bulan sekali.

Pada bulan November 2015, ia diajak ke Kalimantan. Pada saat yang sudah ditentukan, ia berangkat ke Kalimantan dengan hanya berbekal Rp. 1 juta, diserahkan Rp. 700 ribu ke

kordinator. Sisanya untuk keperluan di perjalanan. Berangkat bersama 10 orang lainnya naik pesawat Lion Air. Rombongannya tiba di Pontianak 3 bulan lalu. Rombongan ini langsung menuju Mempawah. Di sana sudah tersedia tanah sekitar 45 ha. Saat itu sebagian besar masih banyak pohon dan gambut. Ia bersama 350 orang lainnya bersama-sama menggarap tanah tersebut dengan cara memotong pohon dan gambut, serta mencangkulnya. Saat ini sudah tersedia untuk ditanami sekitar 10 ha. Warga tinggal di rumah betang yang juga dibangun bersama, jumlahnya ada 10 dan sebuah aula.

Selanjutnya An juga menuturkan, saat ini mereka menanami lahan dengan cabe, buncis, kacang panjang, terong, dan kangkung. Untuk peternakan, mereka memelihara bebek dan sapi. Sementara pembibitan ikan, baru ia mulai dengan membeli bibit Ikan Lele. Pertanian itu rencana juga ditananami padi dan dikerjakan bersama-sama. Mereka mulai bekerja sejak pukul 7 pagi sampe pukul 4 sore, dengan waktu istirahat sejak pukul 11 sampai 14 siang. Untuk makan disediakan kaum ibu, sementara anak-anak bermain. Untuk laki-laki di atas 18 tahun harus bekerja di ladang. Selama tiga tahun berdasarkan kesepakatan, hasil pertanian akan dipakai untuk kebutuhan pangan kelompok dan sebagian dibagikan secara cuma-cuma kepada warga masyarakat sekitar. Setiap hari kaum ibu memasak dan memberi makan para keluarga Gafatar dengan lauk seadanya. Bahkan, mereka juga sering makan nasi jagung.

Adapun alasan pindah ke Kalbar, menurut An, ia sengaja datang untuk mengadu nasib. Saat ini Surabaya menurutnya sudah sangat padat. Di samping itu yang paling utama adalah untuk mengembangkan ketahanan pangan masyarakat Indonesia. Saat ini banyak kebutuhan pokok masyarakat berasal dari impor. Bagaimana jika suatu saat nanti tidak ada yang mau mengekspor beras, sayur, atau bahan lain yang dibutuhkan.

> *"Maka yang kami lakukan sebenarnya untuk bangsa, bukan cuma kepentingan kami saja. Jika diberi waktu kami akan buktikan, bahwa melalui pertanian, perkebunan, perikanan serta peternakan yang kami kembangkan, kami membuat kemajuan untuk Kalimantan Barat."*

Terkait pengusiran warga Kalbar atas dirinya. An menuturkan, saat mendengar ada warga yang ingin mengusir mereka, awalnya kepala desa dari etnis Dayak, menjamin akan melindungi kelompok eks Gafatar. Kepala desa bahkan telah meletakkan tempayan di perbatasan desa sebagai jaminan keamanan. Namun sejak hari Senin, tempayan itu dicabut. Maka pada Selasa (13/01/2016) ratuan warga datang dan membakar rumah betang. An menuturkan saat warga datang ia dan beberapa eks Gafatar dipukul di bagian muka, warga yang datang itu emosional, beberapa meneriaki mereka dengan kata-kata kasar. Para anggota eks Gafatar dibawa ke Bekangdam datang sejak Selasa, beberapa saat setelah dibakar. Namun beberapa pimpinan mereka dibawa ke Polda

Pontianak. Ia tidak mengetahui jumlah secara pasti. Beberapa pimpinan itu diintrogasi polisi.

Sementara itu Al (35 th) dari Jakarta Barat, saat diwawancarai menyatakan, ia ikut kegiatan Gafatar di Jakarta Barat dan pusatnya di Joglo. Saat berangkat ia mengajak anak dan istrinya, juga beberapa rekan dan saudara. Saat berangkat dia hanya memiliki modal 4 juta. Al sudah tinggal di Sambas Kalbar sejak Agustus 2015. Saat ini dia sudah memiliki KTP Sambas Kalbar. Saat berangkat ia bersama 10 orang lainnya terbang menggunakan Lion Air. Ia menempati lahan ketahanan pangan yang menjadi program Pemda Sambas. Lahan tersebut boleh dikelola dan dimanfaatkan selama 5 tahun.

Alasan ikut ke Kalimantan, menurut Al, ia ingin dapat lebih banyak menghabiskan waktu bersama keluarga. Ia akan lebih bisa mengawasi pertumbuhan dan perkembangan anak-anak dan istrinya. Di Jakarta waktunya banyak terbuang (tidak bersama keluarga). Dulu ia banyak kerja sebagai buruh pabrik. Waktu untuk kumpul bersama keluarga hanya Sabtu dan Minggu saja. Saat ini sehari-hari ia berjualan somay untuk mencukupi keluarga.

Eks Gafatar lainnya yaitu Sf (40 th) menuturkan, sebelum ke Kalimantan, Sf pernah bekerja di bagian katering pesta pernikahan di daerah Pasar Minggu. Ia sendiri tinggal di Bekasi. Ia berangkat menggunakan kapal laut bersama beberapa temannya. Sf berangkat dengan istri dan empat orang anak. Sesampainya di Kalimantan Barat ia menuju

Bengkayang dan ditempatkan di Sungai Raya. Ia belum menggarap lahan khusus Gafatar, tapi lahan penduduk yang dipercayakan padanya. Ia menggarap lahan tersebut dan menanaminya dengan kangkung. Selama di Kalimantan dia merasa senang, sebab bisa memperaktekkan pola makanan sehat. Pola makan sehat itu menjadi salah satu program Gafatar. Kini anak-anak Sf semuanya tidak sekolah.

Berdasarkan banyak pengakuan para eks Gafatar tersebut di atas, kehadiran mereka di Kalbar, secara umum bertujuan untuk mencoba bekerja di bidang pertanian. Semangat mewujudkan ketahanan pangan nasional tampaknya memberi motivasi berlipat bagi mereka bersedia meninggalkan kampung halaman. Namun demikian hal berbeda diungkapkan oleh Kapolres Mempawah, Jimantoro. Ia mengatakan dari data yang ia peroleh, kehadiran anggota Gafatar yang umumnya berasal dari Jawa itu merupakan arahan dan intruksi pimpinan utama Gafatar yaitu Ahmad Musodeq. Meski para pengikut Gafatar menyebut Musodeq hanya sebagai guru spiritual saja, namun berdasarkan analisis terhadap banyak data, kuat dugaan bahwa Musodeq adalah orang yang mengendalikan organisasi ini. Musodeq juga telah diyakini oleh para pengikut gerakan ini sebagai Mesias dan Rasul menggantikan Nabi Muhammad.

Jimantoro mengemukakan dengan tegas bahwa niat bertani itu hanya kamuflase, karena menurutnya banyak kejanggalan dalam sikap kelompok Gafatar antara lain, *pertama*, para pendatang tidak memiliki latar belakang petani,

padahal untuk bertani dibutuhkan pengalaman dan pengetahuan yang tidak mudah. Ia merasa secara fisik saja, ia tidak yakin para pendatang itu bisa mencangkul tanah di Kalbar yang umumnya tanah gambut dan terdapat akar-akar pohon besar. *Kedua,* berdasarkan latar belakang profesi para pendatang itu bervariasi, mulai dari guru, pegawai, buruh, pedagang, dan lain-lain. Menurutnya sangat tidak logis jika mereka yang sudah relatif berprofesi cukup baik itu mau berubah menjadi petani. Logikanya para petani umumnya yang beralih profesi menjadi guru, karyawan, atau pedagang bukan sebaiknya. *Ketiga*, apa yang dikatakan oleh Poktan Gafatar adalah *uthopia* (mimpi), hasil pertanian yang mereka anggap dapat menghidupi bangsa Indonesia hanya jargon. Jika dilihat dari hasilnya, yaitu kangkung dan kacang panjang, untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka saja masih kurang.

Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap berbagai dokumen dan kesaksian sejumlah pihak, Jimantoro menyatakan bahwa kelompok yang menamakan dirinya sebagai kelompok tani (poktan) ini tidak lain adalah Gafatar yang memiliki paham keagamaan *millah Abraham* dan metamorfosis dari al-Qiyadah Islamiyah. Selain itu dari handphone milik pengurus poktan, ditemukan dokumen bahwa digunakan kop surat dengan judul, Negeri Karunia Tuhan Semesta Alam Nusantara (NKTN). Dalam surat menyurat antar kelompok tani itu juga digunakan beberapa istilah seperti, Presiden RI, Menteri ESDM, Menteri Kesehatan, Gubernur untuk Supardan (mantan ketua DPD Gafatar Jawa Timur), dan Kepala Daerah (Bupati) untuk Ismail.

Soal Kegiatan Keagamaan dan Kegiatan Politik

Terkait soal keagamaan, para pengungsi Gafatar yang diwawancarai nyaris memiliki jawaban yang serupa yaitu, mereka bersikap lebih tertutup, dibanding jika diajak bicara soal pertanian atau kegiatan-kegiatan mereka selama di Kalbar. Beberapa anggota Gafatar yang diwawancarai menyatakan mereka tidak ada hubungan dengan ideologi atau faham keagamaan tertentu sebagaimana banyak diisukan media.

Selama di pengungsian, peneliti tidak melihat ada anggota Gafatar yang menjalankan shalat, padahal ada masjid di dalam lingkungan Bekangdam, bahkan jaraknya sangat dekat dengan aula tempat mereka ditempatkan, tidak sampai 20 meter. Beberapa diantara mereka tidak merespon jika ditanya Gafatar itu apa agamanya. Mereka umumnya menjawab urusan agama itu urusan individu.

Berdasarkan wawancara dengan perwakilan dari empat daerah, yaitu Tangerang, Depok, Bekasi, dan Lampung statusnya dalam KTP seluruh adalah beragama Islam. Ditemukan ada dua tipologi keyakinan beragama mereka yaitu, *pertama,* mengaku beragama Islam namun tidak menjalankan shalat, puasa, dan kewajiban lainnya. Mereka hanya berkeyakinan pada adanya Tuhan YME dan kewajiban menjalankan *hablu minannas* yaitu berbuat baik kepada sesama. *Kedua*, mengakui beragama Islam, namun dalam pengertian Islam sebagai agama universal. Maksud agama universal adalah bahwa semua agama sebenarnya sama (Islam). Agama para nabi itu sama, Yahudi, Nasrani, dan

Islam itu sama, yaitu merupakan agama yang intinya percaya pada Tuhan YME.

Pemahaman keagamaan eks Gafatar secara umum dapat dikategorikan terdiri dari dua kelompok yaitu, *pertama*, kelompok yang masih belum memahami sepenuhnya (keyakinan yang dianut kelompok mereka), mereka cenderung tertutup, ketika ditanya agamnya apa mereka sejenak diam, dan kemudian mereka menyatakan kami beragama tapi soal keyakinan itu hal pribadi tidak boleh dipakasa, ketika ditanyakan shalat atau tidak. Mereka menjawab, banyak orang yang mengaku Islam yang tidak shalat itu hak masing-masing. Hanya itu rata-rata jawaban mereka. *Kedua,* kelompok yang mengatakan dengan tegas bahwa shalat tidak berguna apa-apa, mereka yang salat ternyata banyak yang korupsi. Demikian halnya haji, mereka yang berhaji tetap tidak berubah menjadi baik dan tetap berbuat jahat. Bagi mereka ibadat itu jangan dimaknai seperti saat ini dipahami orang banyak. Kelompok ini menyatakan bahwa saat ini banyak yang mengaku tokoh agama tapi tidak memahami agama dengan benar. Mereka lebih jauh kemudian menyatakan, hanya Ahmad Mushadeq satu-satunya orang yang faham agama. Dia tidak hanya faham Islam tapi juga agama Nasrani, dan Yahudi. Sementara yang lainnya hanya memahami Islam dan itupun keliru. Ahmad Mushadeq diakui sebagai guru spiritual mereka.[2]

[2] Selama pengamatan peneliti, saat adzan dzuhur, ashar, dan magrib, tidak ada eks Gafatar yang mengerjakan shalat. Demikian halnya pernyataan para petugas

Pernyataan bahwa Kelompok Tani (Gafatar) ini tidak berhubungan dengan faham keagamaan, ditolak oleh salah seorang tokoh agama di Mempawah Timur yaitu Sh (45 th). Menurutnya, seorang anggota Gafatar pernah mengajaknya diskusi soal agama. Anggota Gafatar itu mengemukakan bahwa berdasarkan ayat Al-Quran (*innaka la tahdi man ahbabta*) Muhammad sudah berhenti jadi nabi karena dalam ayat itu Muhammad disebut tidak lagi bisa memberikan hidayat (petunjuk). Beberapa ayat lain juga dikemukakan beberapa ajaran yang mereka yakini antara lain, bahwa petunjuk itu hanya datang dari Tuhan (*al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtariin*), jika sudah mengikuti petunjuk maka diwajibkan untuk berkorban dengan jiwa dan harta tanpa keraguan, serta siap menjadi penolong agama-Nya, kesiapan berjuang. Disamping itu, juga terdapat ajaran tentang adanya surga yang dijanjikan bagi siapa saja yang telah berani berkorban dan berjuang meski dengan risiko akan disakiti musuh.

Dalam pandangan Sh, meski tidak ekplisit anggota Gafatar menyebut bahwa Mushodeq adalah pimpinan mereka. Namun dari hasil diskusi tersebut, diketahui bahwa mereka tidak lagi mengakui Nabi Muhammad sebagai Rasul, sebab Muhammad telah mati dan setelahnya tidak ada lagi yang memimpin umat. Anggota Gafatar itu juga mengakui,

yang selama ini mendampingi eks Gafatar dan petugas Asrama Haji, mereka tidak melihat eks Gafatar ada yang terlihat oleh mereka melakukan shalat.

bahwa saat ini sedang memperjuangkan sebuah keyakinan dan mereka siap berkorban.

Masih menurut Sh, anggota Poktan (Gafatar) itu selama ini hidup ekslusif (tertutup) baik dalam kehidupan sosial maupun paham keagamaan. Hal ini didasari beberapa indikator yaitu, *pertama*, jika ada warga luar yang datang maka tidak dijinkan masuk ke *base camp* mereka. *Kedua*, ia pernah menawarkan agar anak-anak disekolahkan di beberapa sekolah yang ada di sekita Mempawah Timur dan akan digeratiskan, namun mereka menolak dengan alasan, bahwa anak-anak mereka akan mengikuti *home schooling* yang diadakan sendiri. *Ketiga,* tidak pernah ikut shalat jumat di masjid atau terlibat dalam aktivitas keagamaan di masyarakat, bahkan tidak terlihat ada aktivitas keagamaan di dalam lingkungan mereka.

Pihak kepolisian seperti dilansir banyak media, menyebut adanya dugaan perbuatan makar yang telah dilakukan eks Gafatar. Sejumlah dokumen yang ditemukan, file dari laptop dan HP pengurus eks Gafatar menunjukkan adanya struktur Negeri Karunia Tuan Alam Semesta Nusantara (NKTN). Eks Gafatar juga melakukan surat menyurat dengan Kop Surat bertuliskan NKTN lengkap dengan jabatan pengirim dan tujuan surat seperti menteri, gubernur, dan kepala daerah. Juru bicara Gafar Wishnu Windani dan eks Ketum Gafatar Mahful Muiz membantah keberadaan NKTN, namun kepolisian berdasarkan temuan di atas, nampaknya telah mengembangkannya dengan

mengintrogasi secara mendalam sejumlah pengurus eks Gafatar.

Selama melakukan kajian, penulispun tidak mendapatkan pengakuan adanya NKTN dari para eks Gafatar. Namun kesaksian warga Mempawah Kalbar menyebutkan, bahwa eks Gafatar tidak mengijinkan warga memasuki *base camp* (perumahan) mereka. Di samping itu, anak-anak tidak diijinkan sekolah di luar meski digratiskan. Mereka lebih memilih *home schooling* yang diadakan oleh intern mereka. Sikap ekslusif itu memperkuat dugaan adanya 'agenda lain' dibalik eksodus mereka ke Kalbar.

Pemulangan Eks Gafatar

Sejak 21 Januari 2016, warga eks Gafatar dievakuasi oleh pemerintah ke daerah asal masing-masing secara bertahap. Sebelum kembali ke keluarga masing-masing, para eks Gafatar tersebut ditempatkan di sejumlah tempat transito (tempat transit sementara), antara lain di Surabaya, Semarang, dan Jakarta.

Di antara eks Gafatar tersebut, sebagian ditempatkan di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur. Berdasarkan laporan Kemensos per-tgl 31 Januari 2016 jumlah eks Gafatar yang ditempatkan di Asrama Haji Pondok Gede adalah sebanyak 832 jiwa.

Tabel: Data Jumlah dan Asal Daerah Eks Gafatar

No	Provinsi	KK	Kelamin		Jml (L+P)	Jml Real	Bayi	Balita	Ibu Hamil
			L	P			< = 1 TH	2-5 TH	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
1	DKI Jakarta	43	92	83	175	175	5	12	1
2	Banten	15	33	23	56	56	1	4	0
3	Jawa Barat	117	257	221	478	478	22	47	1
4	Jawa Tengah	5	13	5	18	18	1	2	0
5	Jawa Timur	1	2	3	5	5	0	1	0
6	Riau	1	5	1	6	6	0	1	0
7	Kepulauan Riau	3	10	5	15	15	1	2	0
8	Sumatera Selatan	6	20	8	28	28	0	3	0
9	Lampung	3	10	8	18	18	1	2	0
10	Kalimantan Barat	3	5	9	14	14	1	17	1
11	Bengkulu	1	4	2	6	6	0	17	1
12	*Belum Ada Alamat*	*3*	*9*	*4*	*13*	13	2	1	0
TOTAL JUMLAH		**201**	**460**	**372**	**832**	**832**	**34**	**109**	**4**

Pendataan Kapal	823	Jiwa
Pendataan Kemensos	832	Jiwa
Selisih Lebih	9	Jiwa

Sumber : Kementerian Sosial Republik Indonesia, Pertanggal 29 Jan 2016/Pkl 15.30 WIB

Penutup

Anggota Gafatar berangkat (eksodus) ke Kalbar karena beberapa alasan yaitu, *pertama*, adanya keinginan mengadu nasib, mencoba bekerja di sektor pertanian. *Kedua,* adanya intruskis dari pimpinan organisasi Gafatar untuk pindah ke Kalbar dengan informasi adanya kehidupan yang lebih baik. *Ketiga*, ingin berjuang untuk masyarakat dalam ketahanan pangan, sebab Indonesia mereka yakini akan mengalami krisis pangan. *Keempat,* Terpengaruh secara ideologis dengan faham keagamaan yang mewajibkan patuh pada Mesias dan berjuang untuk kejayaan kerajaan Tuhan. Salah satu bentuk kepatuhan adalah dengan berhijrah.

Sikap pemerintah daerah dan pusat cukup responsif dalam menangani konflik warga masyarakat Kalbar dengan anggota Gafatar. Upaya preventif dan persuasif melalui dialog telah dilakukan pemerintah daerah namun tidak berhasil mencapai kesepakatan. Evakuasi terpaksa menjadi pilihan kebijakan sebagai alternatif dan upaya terakhir untuk menghindari jatuhnya korban dan kerugian yang lebih besar. Bagaimanapun nyawa lebih berharga dibanding material apapun, dan menyelamatkan nyawa merupakan asas dari segala pertimbangan hukum.

Proses evakuasi oleh pemerintah sejauh ini berjalan dengan cepat, sehingga pengungsi segera dapat dipulangkan ke daerah asal. Petugas dari unsur TNI, Polri, BNPB, Dinas Sosial, dan Pemda Kalbar, secara umum berhasil menyiapkan sarana dan prasarana di pengungsian secara baik, sehingga kebutuhan pengungsi yaitu, tempat tinggal sementara, makan, minum, dan kesehatan dapat relatif terlayani.

Eks Gafatar yang ada di Asrama Haji Pondok Gede, sebelum bergabung dengan Gafatar hampir 95 persen adalah

Muslim, namun setelah masuk Gafatar mereka memiliki pemahaman tentang keagamaan yang berbeda, ibadat yang menjadi kewajiban umumnya Muslim tidak lagi dianggap wajib dilakukan. Mereka juga mempercayai setiap masa tertentu Tuhan mengutus Rasul baru. Tugas Nabi Muhammad sebagai Nabi sudah berakhir sesuai batas waktu yang ditetapkan Tuhan.

Rekomendasi

Pertama, pasca pemulangan anggota Gafatar, Kemenag perlu mengintruksikan kepada Kankemenag di daerah (Provinsi dan Kab/kota) agar mengantisipasi penyebaran Gafatar/ Millah Araham di masyarakat, serta melakukan pembinaan terhadap anggota Gafatar sesuai dengan Pedoman Penanganan Aliran dan Gerakan Keagamaan Bermasalah di Indonesia (diterbitkan Balitbang dan Diklat Kemenag).

Kedua, Kepala Kankemenag perlu bekerjasama dengan instansi pemerintah daerah terkait, untuk melakukan tindakan penanganan bersama, dengan melibatkan pula para ahli/pakar/akademisi di daerah.

Ketiga, pola penanganan faham/aliran ini melalui beberapa tahap yaitu, meliputi: assessment/ identifikasi, rencana penanganan, dan pelaksanaan penanganan, serta evaluasi. Assessment/ identifikasi agar melibatkan penyuluh dan tokoh agama di daerah.

Keempat, penanganan dilakukan kepada individu/kelompok (korban) melalui pendekatan kepada orang tua/keluarga, dan teman dekat korban. Pendekatan ini ada yang bersifat personal/individual dan bersifat kolektif/kelompok.

Kelima, untuk tindakan yang bersifat personal adalah melalui edukasi/bimbingan, konseling dan psikoterapi, pengobatan (*treatment*), advokasi sosial, dan pemutusan mata rantai ke jejaring Gafatar. Sedangkan pendekatan kelompok dapat melalui *charity* (santunan), *development* (pembangunan), *transformasi* (pemberdayaan SDM), dan *policy* (kebijakan).

Keenam, pemerintah harus memfasilitasi upaya merehabilitasi seluruh anggota/pengurus Gafatar dengan melakukan bimbingan dan pembinaan sebagaimana disebutkan di atas, sehingga mereka bisa objektif dalam menilai faham Millata Abraham dan juga secara kritis menilai program ketahanan pangan yang mereka jalankan di Kalbar.

Ketujuh, Kementerian pertanian dan juga para ahli di bidang pertanian perlu dilibatkan, untuk meluruskan informasi tentang Indonesia akan mengalami kerisis pangan. Serta menepis utopia yang dipercayai anggota Gafatar, bahwa dengan pergi ke Kalbar akan menjawab krisis pangan tersebut.

Kedelapan, pola penanganan Gafatar ini harus bersifat sistemik (ligitasi dan non ligitasi atau persuasif melalui pembinaan rapport), terpadu (melibatkan seluruh stakeholder), dan berkesinambungan.

Kesembilan, warga masyarakat tetap dihimbau untuk tidak melakukan perbuatan anarkis, melakukan perbuatan main hakim sendiri dan atau tindakan sewenang-wenang serta perbuatan lainnya yang melanggar hukum.

Kesepuluh, dalam kehidupan sosial dan sebagai warga negara, pemerintah tetap perlu menjamin keamanan, melindungi dan melayani hak-hak sipil pengikut/kelompok Gafatar, sesuai dengan peraturan perundangan.

KASUS PEMBERANGKATAN JAMAAH CALON HAJI INDONESIA DARI FILIPINA

Zaenal Abidin
Saprillah

Ibadah haji merupakan rukun Islam kelima.[3] Ibadah haji tidak hanya semata dalam betuk ritualnya dalam beribadah kepada Allah swt, tetapi seperti disarikan dari *Encyclopedi van Nederlandsch Indie,* pelaksanaan ibadah ini melibatkan unsur-unsur lain diluar aspek ritual agar sepulang haji mendapat predikat haji mabrur.[4] Dengan kata lain aspek-aspek lain di luar ritual haji yang menunjang seluruh pelaksanaan haji tidak boleh dikesampingkan.

Sesuai dengan Pasal 1 angka 2 UU 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, penyelenggaraan haji adalah rangkaian kegiatan pengelolaan pelaksanaan Ibadah Haji yang meliputi pembinaan, pelayanan, dan perlindungan jamaah haji. Dalam Pasal 3 disebutkan bahwa Penyelenggaraan Ibadah haji bertujuan untuk memberikan pembinaan, pelayanan dan perlindungan yang sebaik-baiknya bagi Jamaah Haji sehingga Jamaah Haji dapat menunaikan ibadahnya sesuai dengan ketentuan ajaran agama Islam.

Minat masyarakat Indonesia untuk berhaji sangat besar, sehingga kuota yang telah ditetapkan OKI tahun 1984 sebesar 1 per 1.000 (0.1%) penduduk dirasakan sangat kurang.

---

[3]HR. Bukhari (8) dan Muslim (16).

[4]Martin van Bruinessen, *Kitab Kuning Pesantren dan Tarekat: Tradisi-tradisi Islam di Indonesia:* Mizan 1995, hlm, 154: M. Shaleh Putuhena, *Historigrafi Haji Indonesia,* Yogyakarta: LKiS, 2007. Hlm v.

Hal ini menimbulkan daftar tunggu*(waiting list)* untuk melaksanakan ibadah haji cukup lama, antara 10-25 tahun, yang bertambah tahun akan semakin lama daftar tunggunya. Dampak dari masa tunggu untuk melaksanakan ibadah haji yang semakin lama, maka banyak jalan yang ditempuh oleh warga negara baik secara legal maupun ilegal.

Upaya illegal yang dilakukan biro travel atau perorangan dengan menempuh jalan pintas, bertujuan untuk mempersingkat waktu. Di sini, mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh Kementerian Agama dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji masih lemah. Kejadian yang dialami oleh 177 jamaah calon haji yang akan diberangkat dari Filipina menjadi evaluasi bagi Kementerian Agama.

Pemberangkatan 177 jamaah calon haji dari Filipina dilakukan oleh biro haji ada yang pernah mendapatkan izin dari Kemenag. Hasil temuan pihak Kemenag, M. Jasin, Inspektur Jenderal Kemenag menyatakan, setidaknya ada delapan biro dan travel haji yang membantu sindikat ini.[5]

Menurut keterangan Duta Besar Indonesia untuk Filipina Johnny Lumintang, sebelum berangkat (ke Manila), mereka telah membawa paspor Filipina.[6] Walaupun begitu, pemulangan mereka ke Indoensia tidak segera dapat dilakukan karena, menurut Dirjen Imigrasi Ronny F. Sompie, otoritas Filipina masih membutuhkan keterangan mereka untuk mengungkap siapa saja yang bermain dalam pemalsuan identitas. Kementerian Kehakiman Filipina dan Imigrasi Filipina masih melakukan penyidikan untuk tersangka kasus

[5]http://news.okezone.com/read/2016/08/23/337/1470988/biro-haji-yang memberangkatkan-jamaah-dari-filipina-pernah-dapat izin-kemenag.

[6]http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/08/160821_indonesia_haji_filipina.

pemalsuan identitas paspor dan menilai di antara 177 siapa yang dapat menjadi saksi terhadap tersangka orang Filipina yang sedang diperiksa".[7]

Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo, menangis menyambut kedatangan 94 Calon Jamaah Haji (CJH) yang batal berangkat asal Sulsel di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, Minggu, 4 September 2016. Gubernur meminta kepada warga agar kiranya dapat berangkat menunaikan ibadah haji sesuai dengan prosedur pemerintah.[8]

Berangkat dari berbagai informasi di atas, penting kiranya mengetahui di balik kasus pemberangkatan 177 jamaah calon haji Indonesia dari Filipina yang gagal berangkat ke Tanah Suci tahun 2016.

Haji dan Kebijakan Inkrimental

Harus diakui setiapkali musim haji tiba selalu saja muncul persoalan pelik yang salah satunya disebabkan oleh implementasi regulasi yang mengatur bisnis travel haji dan umrah di Indonesia. Padahal, baik atau tidaknya penyelenggaraan travel haji dan umrah, salah satunya ditentukan oleh kebijakan pemerintah yang mengaturnya. Juga disimpulkan bahwa partisipasi calon jamaah maupun alumni jamaah sangat strategis terutama di dalam turut serta memberikan masukan kepada pemerintah dan pihak penyelenggara (travel) agar penyelenggaraan ibadah haji dan umrah ke depannya dapat berlangsung lebih baik lagi. Hal ini tentu saja baru dapat dilakukan apabila pengetahuan calon

[7]httt

[8]http://rakyatsulsel.com/syl-teteskan-air-mata-sambut-cjh-yang-batal-berangkat-ke-tanah-suci.html

jamaah dan alumni jamaah tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umrah, juga meningkat.[9]

Kebijakan yang mengatur penyelenggaraan haji dan umroh sebenarnya telah melewati serangkaian proses implementasi, monitoring dan evaluasi. Sepertinya sulit menghadirkan kebijakan yang betul-betul baru dan menggantikan kebijakan lama. Kebijakan tentang haji dan umroh mengalami perubahan secara inkremental[10], meski tidak menutup kemungkinan akan terjadi perubahan yang mendasar dan itu amat jarang terjadi.

Kebijakan publik yang inkremental lebih banyak mewarnai kebijakan pemerintah, karena memang kebijakan inkremental lebih memilih resiko penolakan yang kecil ketimbang harus memenuhi ambisi kelompok kepentingan yang radikal (sebagai oposisi), yang menginginkan lahirnya kebijakan yang radikal. Selain itu, kebijakan inkremental juga menggambarkan kondisi sosial yang pro kepada status quo ketimbang melakukan perubahan yang belum jelas arah dan tujuannya.

---

[9] Soediyono Hidayat Purbaningrat, Komunikasi Transendental Dalam Bisnis Travel Haji dan Umrah di Indonesia, Sosiohumaniora, Volume 14, Juli 2012, hal 186-197

[10]Kebijakan incremental merupakan sebuah model teori kebijakan yang melanjutkan aktifitas pemerintahan sebelumnya dengan hanya membuat modifikasi tambahan. Dengan kebijakan model ini, para pembuat kebijakan pada dasarnya tidak mau melakukan peninjauan secara konsisten terhadap seluruh kebijakan yang dibuatnya dan lebih suka membuat kebijakan secara tambahan (incremental). Lindblom mendefinisikan kebijakan ini sebagai "*a continuation of the past governmental activities with only incremental modification*". Beberapa faktor yang melatari kebijakan incremental antara lain: keterbatasan waktu, biaya, maupun sumberdaya; kekhawatiran akan dampak yang tidak diinginkan dari kebijakan yang sama sekali baru; tujuan mempertahankan hasil program dari kebijakan sebelumnya; menghindari konflik dari proses negosiasi yang melelahkan terhadap kebijakan baru. Lihat Charles E. Lindblom, *The Policy Making Process.* New Jersey: Prentice Hall Inc., 1968.

Konkritnya, kebijakan yang dimaksud adalah *pertama*, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, dan *kedua,* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.

Animo Berhaji Masyarakat Sulawesi Selatan

Perlu diketahui, daftar tunggu Jamaah calon haji regular Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) termasuk yang paling lama di Indonesia. Provinsi ini termasuk dari 9 provinsi yang membagikan kuota hajinya ke pemerintah kabupaten dan pemerintah kota (lainnya yaitu di antaranya: Jabar, Kalbar, Kaltim, Sulsel, Maluku, Malut, Sulbar dan Papua Barat). Hal ini sesuai dengan UU 13/2008 Pasal 28 ayat (2) disebutkan Gubernur dapat netapkan kuota provinsi sebagaimana dimaksud ayat (1) ke dalam kuota kabupaten/kota.

Animo ibadah haji Sulsel juga tergolong sangat tinggi. Jamaah calon haji reguler dari Prov. Sulsel sebagian kabupaten/kota telah harus menunggu lebih dari 30 tahun lamanya. Bahkan sekarang antrian jamaah calon haji dari Kab. Sengkang selama 39 tahun, Kab. Pinrang dan Kab. Sidrap selama 37 tahun. Sangat lamanya waktu menunggu untuk dapat berangkat melakukan ibadah haji reguler, mengakibatkan banyak warga yang tergiur dengan berbagai cara untuk dapat berangkat lebih cepat. Hal ini termasuk yang dialami oleh 177 jamaah calon jamaah haji yang berangkat melalui Negara Filipina. Keputusan warga ini dilakukan melihat pengalaman pada tahun-tahun sebelumnya

melakukan ibadah haji melalui Filipina dapat berjalan dengan lancar dan tidak menemui masalah.

Melihat tingginya animo masyarakat Sulsel untuk menunaikan ibadah haji, hal itu dijadikan peluang usaha baik oleh perorangan maupun pengurus travel dengan cara memberangkatkan jamaah calon haji melalui Negara Filipina yang kuotanya tidak terpakai. Menurut Abd. Wahid Thahir-Kakanwil Kemenag Prov. Sulsel, bahwa di Sulsel terdapat 46 biro tour dan travel yang mempunyai izin, untuk menyelenggarakan ibadah haji khusus dan ibadah umrah, dimana beberapa pihak yang teridentifikasi memberangkatkan 177 jamaah calon haji melalui Filipina semuanya tidak memiliki izin operasional.

Belum banyak diketahui bahwa ternyata pemberangkatan jamaah calon haji melalui Filipina telah berjalan beberapa tahun, setidaknya sejak tahun 2014. Pengalaman MT pada tahun 2014 telah memberangkatkan 12 jamaah dengan syarat membayar Rp. 80 juta, foto 2 rangkap dan fotocopy KTP, telah dapat berangkat. Pada tahun 2015 MT juga memberangkatkan 20 jamaah calon haji dengan syarat membayar Rp. 120 juta, foto rangkap 2 dan fotocopy KTP, termasuk MT ikut membimbing rombongannya ke Arab Saudi.

Rekruitmen dan Pemberangkatan Hingga ke Filipina

Menurut AM, jamaah calon haji melalui Filipina, rombongan MNA tahun 2016 dimulai dengan dilakukan pertemuan antara Syeh Rasyidin/SR (warga Filipina) dengan 3 orang (MNA, AM dan AS) di Hotel Quality Makassar. Pembicaraan menggunakan bahasa Melayu/Indonesia. Hal

penting yang dibicarakan antara lain: keamanan, kemungkinan kepastian berangkat, fasilitas/akomodasi, dan berapa lama di Arab Saudi (38 hari). Disebutkan, di Makah selama 33 hari menginap di Hotel Le Meridien dan di Madinah 5 hari akan tinggal di hotel dekat dengan Masjid Nabawi. Pembicaraan ini semua dilakukan secara lisan, tidak ada brosur dan tidak ada perjanjian kerjasama secara tertulis. Pengorganisasian kerjasama pemberangkatan jamaah calon haji melalui Filipina, semua dikerjakan secara manual, *face to face*, yang paling utama adalah faktor kepercayaan.

SR sebenarnya pada tahun 2014 dan 2015 telah memberangkatkan rombongan jamaah haji MNA dan MT melalui Filipina. Namun pada 2 tahun tersebut SR masih menggunakan tangan perantara A, seorang pengurus travel di Makassar sebagai pihak yang memberangkatkan rombongan jamaah dari Sulsel. Setelah SR mengenal pihak-pihak yang mempunyai jamaah, maka pada tahun 2016, ia langsung melakukan kerjasama dengan MNA dan MT tidak melalui perantara A lagi.

Di Negara Filipina lembaga yang memberangkatkan jamaah haji dan umrah tergabung dalam *National Commission on Moslem Filipinos (NCNF)*, yang anggotanya sebagian besar Syeh, boleh perorangan atau dalam bentuk perusahaan (PT). Penyelenggara haji dan umrah di Filipina menurut MT ada sebanyak 200 travel (baik perorangan maupun PT), dimana dikuasai para Syeh warga Filipina yang masing-masing dapat memberangkatkan jamaah sebanyak 20, 50 atau 100 jamaah calon haji. Rata-rata Syeh fasih berbahasa Arab dan mempunyai pengetahuan agama luas. Namun rupanya nama Syeh Rasyidin (SR) tidak terdaftar menjadi anggota NCNF,

yang terdaftar untuk memberangkatkan 177 jamaah calon haji Indoensia adalah Syeh Abdul Azis*(Gambar 1)*.

Pendaftaran Calon Jamaah

Pada umumnya jamaah calon haji yang berangkat melalui Filipina motivasinya adalah agar supaya dapat cepat untuk segera menunaikan ibadah haji. Dimana kalau mendaftar ibadah haji regular yang dilaksanakan oleh pemerintah menunggunya terlalu lama. Pengalaman SRS (71 tahun) tertarik untuk melaksanakan ibadah haji berangkat melalui Filipina, karena mendaftar dan membayar tahun ini dan langsung dapat berangkat pada tahun 2016.

SRS mendaftar kepada MT di Kab. Barru, berdasarkan informasi dari orang-orang yang telah ditemui bahwa MT dapat memberangkatkan jamaah haji melalui Negara Filipina pada tahun 2014 dan 2015 dan tahun 2016 ini merupakan tahun yang ketiga. SRS membayar uangsebesar Rp. 125 juta pada tanggal 5 April 2016 ke rekening MT, bukan ke PT. Tazkiyah. Biaya tersebut digunakan untuk keperluan tiket pesawat (berangkat melalui Makassar-Jakarta-Kuala Lumpur-Manila), konsumsi dan akomodasi selama 38 hari di Arab Saudi dan selama di Makah menginap di Hotel Le Meridian, dan transportasi selama di Arab Saudi.

Pengalaman SN (61 tahun) telah mendaftar Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus pada tahun 2013 dengan membayar Rp. 40 juta, yang dijanjikan dapat berangkat tahun 2016 kenyataanya tidak ada panggilan. Begitu ada keinginan berangkat ibadah haji lebih cepat pada tahun ini, dan melalui Filipina, ia dikenakan tambahan biaya Rp. 90 juta. Ia bayarkan kepada MT, dan pelunasan dilakukan pada bulan Mei 2016

atau 1 minggu sebelum berangkat mengurus paspor ke Filipina.

Pengalaman HR (27 tahun) tertarik mengikuti rombongan ibadah haji melalui Filipina, karena ia tahu orang yang berangkat haji tahun 2015 melalui MT dapat cepat berangkat. Pada waktu minta informasi kepada MT terkait menunaikan ibadah haji, diberi penjelasan kalau mau cepat berangkat dapat melalui Negara Filipina, namun biaya lebih mahal tetapi tidak menunggu dapat langsung berangkat tahun 2016. Setelah pulang kerumah menyampaikan informasi kepada keluarga, ayahnya setuju dengan biaya sebesar Rp. 150 juta/orang. Pada tanggal 11 Desember 2015 MT membayar sebesar Rp. 200 juta untuk 2 orang. Pelunasan pembayaran sebesar Rp. 100 juta dilakukan sebelum bulan Ramadhan waktu akan berangkat membuat paspor ke Filipina.

Menariknya, minat berhaji lewat Filipina dipengaruhi ramainya kabar tersebut di masyarakat. Pihak yang terlibat di Kab. Sidrap dan Kab. Barru, tidak melakukan penawaran. Nyatanya memang pihak yang memberangkatkan selama ini dikenal pengusaha travel yang sering memberangkatkan jamaah haji/umrah di daerahnya. Biasanya calon jamaah datang langsung ke rumah/kantor MNA atau MT untuk meminta informasi (tidak ada penawaran). Sebab itu, tidak heran pendaftaran jamaah calon haji melalui Filipina tidak menggunakan travel resmi/berizin, namun melalui orang/pihak pengelola travel baik berizin maupun tidak berizin. Landasan kepercayaan dua belah pihak lebih utama ketimbang urusan legalitas usaha travel.

Peraturan Pembayaran biaya yang dilakukan SRS dan SN kepada MT bukan merupakan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang dimaksudkan UU 13/2008 Pasal 22

ayat (1) dan ayat (2). Penyelenggaraan ibadah haji yang dilakukan MT juga bukan merupakan penyelenggaraan ibadah haji khusus sesuai dengan Pasal 38 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3). Jelasnya, penyelenggaraan ibadah haji melalui negara Filipina ini melanggar ketentuan UU 13/2008 Pasal 63 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (2), dalam ketentuan pidana.

Pembuatan Paspor

Paspor Indonesia SRS dibuat di Kantor Imigrasi Parepare, dengan mengurus sendiri. Pemeriksaan kesehatan/vaksinasi dilakukan di Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Parepare waktunya setelah Hari Raya Idul Fitri sebelum berangkat ke Filipina, dengan membayar sebesar Rp. 305.000,00.

Setelah ada kepastian pembayaran uang muka dari calon jamaah, SR datang ke Makassar untuk membicarakan bentuk kerjasama secara lisan, dan mengambil pas foto dan fotocopi KTP, KK dan akte lahir dari masing-masing jamaah untuk pembuatan KTP/izin tinggal di Filipina. Dalam pembuatan KTP/KTP sementara atau izin tinggal di Filipina, di sinilah terjadi pemalsuan dokumen, antara lain: (1) perubahan nama-nama yang kentara Bugis diubah menjadi lebih Arab. Contoh Samsi Ratuana Suddin diubah menjadi Syamsi Rajail Syamsuddin, namun bagi yang namanya tidak mengkawatirkan tidak dilakukan perubahan nama; juga (2) izin tinggal di alamat tertentu yang sebenarnya jamaah calon haji tidak pernah tinggal di situ. Menurut AM (47 tahun), pemalsuan dokumen seperti ini juga pernah dilakukan di Indonesia pada beberapa tahun yang lalu, dimana penduduk Kab. Pinrang yang antrian haji regulernya lama, banyak yang

melakukan pindah alamat ke Kab. Mamuju yang antrian ibadah hajinya lebih cepat.

Rombongan MT sebanyak 20 orang melakukan pembuatan paspor Negara Filipina satu minggu sebelum bulan Ramadhan, dipimpin oleh R dari PT. Bintang Wisata. Selama di Filipina tinggal di lantai 24 sebuah rumah susun, pelaksanaan foto dan sidik jari dilakukan di kantor imigrasi Filipina (resmi). Identitas dalam pembuatan paspor semua telah menggunakan KTP/izin sementara di negara Filipina.

Rombongan MNA sebanyak 65 orang, pada Mei 2016 pergi mengurus paspor ke Filipina yang dibagi menjadi 3 kali rombongan: rombongan pertama, sebanyak 27 orang didampingi oleh AM dan istri MNA; rombongan kedua dan ketiga didampingi MNA dan istrinya. AM sempat bertemu dengan R (PT. Bintang Perkasa) di Filipina, yang sepanjang pengetahuannya, MT hanya membeli tiket kepada PT. Bintang Perkasa.

Pengurusan paspor ke Filipina menurut AM selama 5 hari. Di Manila mereka tinggal di apartemen selama 3 malam. Pengurusan foto dan sidik jari paspor dilakukan di Kantor Imigrasi bagian "pelayanan paspor khusus". Penjelasan HR terkait dengan paspor yang dibuat untuk calon jamaah haji dari Indonesia tersebut adalah seperti surat jalan (dulu paspor coklat/haji Indonesia), umur paspor terbatas selama 1 tahun dan hanya dapat digunakan 1 kali pakai sebagai dokumen paspor haji. Di sini AM mulai sadar bahwa ada kejanggalan dalam pembuatan paspor.

Sebetulnya, pembuatan paspor haji diperbolehkan, hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun

2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Pasal 9 ayat (1) warga Negara Indonesia yang berada di luar negeri dan telah memiliki izin tinggal sementara dapat melaksanakan Ibadah Haji dari negara yang bersangkutan. Namun demikian terkait dengan kasus pembatalan pemberangkatan 177 jamaah calon haji Indonesia melalui Filipina ini tidak mentaati ketentuan Pasal 9 ayat (2) warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib terlebih dahulu memberitahukan kepada Kantor Perwakilan Indonesia setempat.

Bimbingan Manasik Haji

Bimbingan manasik haji dari jamaah calon haji rombongan MT, dilakukan sebanyak 2 kali/hari, yaitu teori dan praktik. Teori diberikan di rumah MT dan praktik dilakukan di mushalla dekat rumah MT. Pembimbingnya adalah HK (Dinas Pendidikan) dan HRA (pensiunan guru agama). Pelaksanaan manasik teori diikuti sebanyak 15 orang manasik praktik dilaksanakan di mushalla diikuti oleh 40 orang meliputi tayamum, tawaf, sa'i dan memakai pakaian ihram.

Menurut Husni Abbas, Kasi Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Kankemenag Kab. Barru, MT merupakan perwakilan/agen resmi dari PT. Tazkiyah Global Mandiri, Cabang Makassar, dan satu-satunya agen travel di Kab. Barru. Namun, sebagai pihak yang seharusnya mengetahui kasus tersebut, ia malah tidak mengetahui terkait jumlah jamaah, dan juga waktu manasik. Alasannya karena biasanya pada waktu manasik haji antara Penyelenggara Ibadah Haji Khusus(PIHK) sebagai cabang PT. Tazkiyah dan rombongan

yang lain di gabung, sehingga tidak diketahui calon haji yang akan diberangkatkan melalui Filipina.

Pemberangkatan dan Pemulangan dari Filipina

Menurut Husni Abbas, pelepasan jamaah PIHK rombonganMT (PT. Tazkiyah) biasanya diberangkatkan dari Masjid Agung, Kab. Barru. Namun pada tahun ini tidak ada acara pelepasan, dan karena itu tidak mendapat perhatian dari Kankemenag Kab. Barru. Menurut SRS dan HR, diinformasikan bahwa mereka berangkat sendiri-sendiri dan bertemu di Bandara Hasanuddin Makassar.

Rombongan MT dari Kab. Barru sebanyak 18 orang, berangkat dari Bandara Hasanuddin, Makassar tanggal 15 Agustus 2016 sore menuju Bandara Soekarno-Hatta (Soetta), Cengkareng dan beristirahan di bandara. Esok paginya, mereka berangkat menuju Kuala Lumpur International Airport, Malaysia dan transit selama 5 jam. Sore hari menggunakan pesawat Philipine Airlines menuju Bandara Ninoy Aquino Manila.

Setelah sampai di Manila, mereka menginap selama 2 malam di Hotel Le Meridien. Di hotel ini, semua rombongan diminta mengumpulkan seluruh identitas Indonesia (paspor, KTP, SIM, NPWP, kartu vaksin), untuk diganti dengan paspor Filipina. SRS mengumpulkan 3 dokumen, yaitu: paspor, KTP dan Kartu Vaksin, yang sampai penelitian ini dilakukan, dokumenya masih ditahan pemerintah Filipina. Selanjutnya pemberangkatan dari Bandara Ninoy Aquino diperkirakan pada hari Jumat pagi pukul 07.00 waktu Filipina (19 Agustus 2016). Penumpang dalam satu pesawat terdapat rombongan 177 jamaah calon haji Indonesia.

Pesan Syeh Rasyidin selama di bandara seluruh rombongan dilarang banyak bicara dan menggunakan simbol-simbol Indonesia (peci, bendera). Hal ini untuk mengelabuhi aparat Filipina supaya tidak mengetahui asal jamaah tersebut dari Bugis/Indonesia. Hanya pimpinan rombongan yang boleh bicara karena dapat berbahasa Inggris dan bahasa Tagalok.

Mulai terjadi masalah, ketika rombongan sedang mengisi kartu keberangkatan *(Departure Card).* Menurut AM, kemungkinan pemicu kegagalan pemberangkatan 177 jamaah calon haji Indonesia itu: *pertama,* ada suami isteri dari Kab. Sungai Nyamuk, dalam pemeriksaan isian *departure card* dari imigrasi Filipina, yang tidak diisi (kosong) dan ketika ditanya oleh petugas dengan bahasa Inggris dan bahasa Tagalok, mereka tidak dapat menjawab. Karena orang tersebut dalam kondisi panik, malah mengatakan dengan menunjuk jari bahwa seluruh orang di belakangnya berasal dari Indonesia. Kontan setelah itu dilakukan pemberhentian proses pemberangkatan dan dilanjutkan dengan pembatalan pemberangkatan. *Kedua,* ada dugaan AM bahwa ada perubahan sistem di Kantor Imigrasi Filipina atau pejabat penanggungjawabnya, dimana seorang staf Imigrasi yang bertugas di bandara dapat menahan pemberangkatan. Kemungkinan kebijakan pemerintah Filipina berubah, karen acara pemberangkatan seperti ini tahun sebelumnya lancar. Calon jamaah telah mendapat *barcode* dan Visa dari Arab Saudi, yang seharusnya paspor dari Filipina untuk masuk ke Arab Saudi tidak ada lagi masalah.

Setelah ada kepastian sebanyak 177 rombongan jamaah calon haji tidak diberangkatkan naik pesawat, selanjutnya sore hari dilakukan penahanan. Mereka diangkut menggunakan empat bus menuju penjara SICA. Namun ternyata di

rombongan MNA, ada 1 orang yang lolos dan dapat berangkat ke Arab Saudi untuk menunaikan ibadah haji, karena pada waktu pemeriksaan imigrasi telah mengisi *departure card,* dan dapat berbahasa Inggris/Tagalok.

Penahanan di Filipina

Menurut SRS, selama satu minggu pertama di tahanan, 100 perempuan dijadikan dalam satu bangsal/ruangan aula. Mereka tidak diberi fasilitas kasur/alas dan bantal jadi sebagian besar menggunakan kain/sarung sebagai alas tidur tanpa bantal, dengan hanya ada fasilitas 1 kamar mandi di dalam dan 1 kamar mandi di luar aula. Laki-laki dipisahkan antara lain, 40 orang di gedung gereja. Sisanya ditempatkan di empat kamar tahanan yang masing-masing untuk 7 orang, dan ada juga yang satu kamar dengan tahanan lain warga Filipina.

Penyediaan konsumsi mencukupi dan pantas, karena sejak awal penahanan, konsumsi disediakan oleh KBRI. Setelah ditahan di *Special Intensive Care Area (SICA)* selama 1 minggu (19-26 Agustus 2016), 177 orang dipindahkan ke komplek KBRI kurang lebih selama 9 hari atau melewai 2 hari Jumat. Mereka mendapatkan pelayanan konsumsi yang layak dan banyak diberi vitamin. Menurut SN selama menginap di KBRI mereka mendapat fasilitas kasur dan bantal, dan ada 2 kamar mandi.

Menurut HR kondisi tempat menahan 100 orang perempuan di penjara SICA ditempatkan di aula tanpa alas selama 3 hari, dengan fasilitas 1kamar mandi/toilet didalam dan diluar juga ada 1 kamar mandi/toilet. Selanjutnya jamaah perempuan ini di pindahkan ke bangunan gereja yang

sebelumnya ditempati laki-laki, berjarak 40 m dari aula, selama 3 hari,. Pada waktu jamaah perempuan dipindahkan ke gereja, jamaah laki-laki dipindahkan ke sel tahanan, 1 kamar diisi oleh 15 orang.

Pengalaman pribadi HR selama 5 hari di penjara tidak diperkenankan bertemu dengan ayah kandungnya yang sama-sama ditahan (selama di penjara peralatan seperti HP diamankan). Setelah 5 hari baru diperbolehkan bertemu ayahnya dengan hanya diberi waktu 5 menit yang dibatasi dengan setengah tembok dan jeruji.

Pemulangan Ke Indonesia

Kepulangan rombongan jamaah calon haji yang gagal ke Arab Saudi dari Filipina ke Makassar menggunakan pesawat carter Air Asia, dipimpin langsung oleh Duta Besar Indonesia untuk Filipina Johnny Lumintang. Menurut Abd. Wahid Thahir yang ikut menjemput pemulangan jamaah calon haji dari Filipina, hari Minggu 4 September 2016 sebanyak 101 jamaah turun di Bandara Hasanuddin Makassar, dan masih ada 7 jamaah belum dipulangkan.

Dalam sambutannya Gubernur Prov. Sulsel Syahrul Yasin Limpo menyampaikan kepada Kepala Kanwil Kemenag Prov. Sulsel bahwa calon jamaah haji yang baru dipulangkan dari Filipina untuk diprioritaskan dapat berangkat haji tahun depan (2017). Jawaban yang disampaikan Kakanwil Kemenag Prov. Sulsel bahwa hal itu tidak memungkinkan kalau menggunakan pendaftaran haji regular, namun sangat memungkinkan kalau ada kerjasama dengan Negara ASEAN, dengan menggunakan kuota yang tidak terpakai dari negara-negara tertentu.

Pernyataan Gubernur Sulsel yang meminta Kakanwil Kemenag Prov. Sulsel untuk memprioritaskan memberangkatkan ibadah haji pada tahun 2017 kepada para korban hanyalah statemen untuk memberi rasa nyaman dan mengobati rasa kekecewaan para korban. Perintah Gubernur Sulsel yang dapat dilakukan Kanwil Kemenag hanyalah mengumpulkan data dan informasi alamat warga Sulsel yang menjadi korban.

Pengalaman SRS yang kopernya ditulis haji mabrur dibuang dan diganti dengan membeli kopor sendiri yang tidak ada tulisannya, karena batal tidak jadi menunaikan ibadah haji ke Makah. Hal itu dilakukannya untuk menghilangkan rasa malu dan kecewa tidak jadi melaksanakan ibadah haji ke Makah.

Upaya-upaya yang dilakukan Pasca Pemulangan dari Filipina

Menyikapi kasus gagalnya calon jamaah haji berangkat lewat Filipina, Kanwil Kemenag Prov. Sulsel memerintahkan Kankemenag (Makassar, Wajo, Bone dan Barru) untuk menginventarisir warganya yang menjadi korban pemberangkatan jamaah haji melalui Filipina. Menurut Kakanwil Kemenag Prov. Sulsel, pihak travel yang memberangkatkan jamaah calon haji melalui Filipina tidak ada niatan untuk menipu calon jamaah haji, termasuk untuk mengantarkan hanya sampai Filipina.

Banyak jamaah mengetahui informasi bahwa pada bulan Mei 2016 terdapat sekitar 700-1.000 orang Indonesia yang mengurus pemberangkatan haji melalui Filipina dan mengurus pembuatan paspor negara Filipina. Jadi, jamaah

tahu jika akan diberangkatkan melalui Filipina. Persitiwa ini bagi orang Bugis itu telah*"siri"* (malu), karena itu mereka menutup wajah ketika tiba di bandara Hasanuddin Makassar, baik bagi jamaah calon haji maupun pihak yang memberangkatkan.

Dalam pernyataanya beberapa kali wawancara di media massa Kakanwil Kemenag Prov. Sulsel mengajak duduk bersama antara (Pemprov, MUI dan POLRI), mencari solusi terkait dengan permasalahan jamaah calon haji ini dari Prov. Sulsel, namun sampai sekarang belum ada realisasi/sambutan.

Selanjutnya, Pemprov Sulsel memfasilitasi pemulangan rombongan jamaah calon haji yang dipulangkan dari Filipina dari Bandara Hasanuddin Makassar ke daerahnya masing-masing dengan menggunakan mobil/bus.

Di tempat terpisah, Asmanto Baso (Kepala Kesbangpol Pemprov Sulsel), menyampaikan bahwa persoalan jamaah calon haji yang terlantar di Filipina adalah persoalan Negara, yang paling bertanggung jawab adalah Kementerian Agama RI dengan lamanya antrian di Prov. Sulsel untuk dapat menunaikan ibadah haji. Disampaikan pula, pemerintah daerah tidak dapat mengambil kebijakan strategis dalam hal penyelenggaraan ibadah haji karena merupakan domain pemerintah pusat. Dirinya juga menyebut saran Gubernur Sulsel agar kuota Negara ASEAN dibicarakan misalnya kuota Filipina yang tidak terpakai diberikan kepada Indonesia atau Menteri Agama melobi pemerintah Arab Saudi untuk memberi tambahan kouta; serta berharap Kementerian Agama memberikan perhatian kepada jamaah calon haji yang gagal beraengkat tersebut.

Kepala Kankemenag Kab. Barru secara lisan kepada Kasi Haji dan Umrah memerintahkan untuk mengumpulkan data dan informasi terkait permasalahan yang menimpa warga Kab. Barru. Informasi yang diperoleh adalah jumlah dan identitas jamaah, foto copy paspor yang digunakan, dan prosedur perjalanan jamaah sampai ke Filipina. Menurut Kasi Haji dan Umrah karena kegiatan manasik dan pelepasan jamaah calon haji rombongan MT tidak melaporkan ke Kankemenag Kab. Barru, maka rombongan tersebut dianggap BPIH Khusus dari PT. Tazkiyah.

Tim Auditor Itjen Kemenag telah melakukan audit investigasi, dimana pengakuan MT kepada auditor bahwa biaya masing-masing jamaah bervariasi antara 120-150 juta rupiah. Juga terdapat jamaah calon haji BPIH Khusus pindah/tertarik mengikuti perjalanan haji melalui Negara Filipina sebanyak 3 orang.

Tim kepolisian, Kompol Agung Kanigoro N, Kasubdit IV Polda Sulsel, menyampaikan bahwa kasus tersebut melibatkan 9 Polda, maka ditangani langsung oleh Bareskrim, Mabes Polri. Dalam posisi ini Polda Sulsel hanya sebagai pendamping dengan menfasilitasi tempat, peralatan, termasuk personil sebagai penyidik, tetapi surat perintah dan hasil Berita Acara Perkara (BAP) semua langsung dibawa ke Mabes Polri.

Di samping itu, dilakukan juga pertemuan di antara korban. MT pada hari Selasa, 6 September 2016 antara pukul 14.00-15.30 WITA, melakukan pertemuan di rumahnya, dengan mengundang mereka untuk berempati dan bertanggungjawab dengan musyawarah dan meminimalkan kesalahan informasi, jika 18 orang datang sendiri-sendiri. Dengan mengundang 18 orang rombongan yang

diberangkatkan, turut hadir ahli hukum/pengacara MT, Kasi Haji dan Umrah, Kankemenag Kab. Barru, anggota Polres Barru, serta pihak keluarga jamaah. Hasil pertemuanantara lain:

a. MT menjelaskan tidak lari dari tanggungjawab atas peristiwa yang terjadi, sehingga tidak akan melarikan diri atau menutup kantornya.

b. Bertangungjawab terhadap kerugian jamaah masih menunggu hasil proses pemeriksaan yang dilakukan oleh pemerintah dan kepolisian.

c. Proses pengembalian uang dan rinciannya belum ada kepastian dan belum tahu berapa besar pemakaian biaya yang ada di Filipina. Tidak mengetahui menjadijamaah calon haji resmi atau tidak resmi Negara Filipina, buktinya telah keluar *barcode* dan visa hal ini menandakan biaya-biaya selama di Arab Saudi telah dibayarkan.

d. Jamaah MT meminta perhatian khusus kepada pemerintah untuk memberi porsi bagi 177 jamaah calon haji yang dipulangkan oleh pemerintah Filipina. Mengenai pembayaran BPIH akan ditanggung bersama antara jamaah dan orang/pihak yang memberangkatkan.

e. Tidak ada jamaah rombongan MT yang secara kasar meminta dananya untuk dikembalikan.

f. Kejelasan adanya pertemuan kembali belum pasti, masih menunggu kalau telah ada hasil dari pemeriksaan yang sekarang sedang berlangsung.

Adapun iInformasi dari Rendy Pasibuan (41 tahun), yang saat ini masih di Manila termasuk 9 orang dari 177 jamaah calon haji Indonesia yang belum diperbolehkan

meninggalkan Filipina untuk kepentingan pemeriksaan, antara lain adalah:

a. Sejak pemulangan rombongan (4 September 2016) sebanyak 9 orang yang belum diizinkan meninggalkan Filipina tetap tinggal di KBRI, sampai pada 30 September 2016 hari ini belum ada kepastian kapan boleh meninggalkan Filipina.

b. Penahanan guna kepentingan *clearance* atau pembersihan oleh pemerintah Filipina.

c. Sidang pertama di Mahkamah Filipina dijadwalkan akan berlangsung pada 3 Oktober 2016, dan yang kedua di jadwalkan pada 10 Oktober 2016.

d. RP telah menyiapkan pengacara dari Filipina dan minta didampingi oleh staf dari KBRI Manila.

e. Tuntutan RD dan 9 orang yang mewakili rombongan dikatakan RD bahwa "saya akan tuntut penyelenggara haji di Filipina yang membuat tidak sedikit kerugian yang di tanggung oleh warga negara Indonesia"

Penutup

Pemberangkatan 177 orang jamaah calon haji Indonesia melalui negara Filipina yang dibatalkan karena paspor dokumen haji yang dipergunakan hanya khusus untuk orang warga Filipina. Menurut pemerintah Filipina pembuatan paspor dokumen haji untuk 177 orang rombongan dari Indonesia adalah ilegal. Menurut Kepolisian RI, bahwa atas perbuatan para pihak perorangan/travel tersebut tersangka dijerat Pasal 62 UU Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999; Pasal 63 angka (1) dan Pasal 64 angka

(1) UU Penyelenggaraan Ibadah Haji Nomor 13 Tahun 2008; dan Pasal 378 KUHP tentang Tindak Pidana penipuan dengan ancaman 12 tahun penjara. Pemerintah Filipina akan melakukan sidang di Mahkamah Filipina dijadwalkan pertama akan berlangsung pada 3 Oktober 2016, dan yang kedua di jadwalkan pada 10 Oktober 2016.

Minat penduduk muslim untuk menunaikan rukun Islam yang kelima sesuai data *waiting list* Ditjen PHU Kementerian Agama RI bahwa kuota daftar tunggu kabupaten/kota di Prov. Sulsel telah ada yang mencapai 40 tahun (Kab. Sidrap data tanggal 30 September 2016). Oleh karena itu banyak warga tertarik dapat berangkat cepat walaupun dengan biaya yang lebih mahal.

Pendaftaran, pembayaran, bimbingan manasik haji dan pemberangkatan PIHK oleh cabang travel di daerah tidak ada ketentuan untuk melaporkan ke Kankemenag kab./kota. Tidak adanya tugas dan fungsi kasi haji dan umrah Kankemenag kab./kota dalam pelaporan/ pengawasan terhadap PIHK/PPIU merupakan kelemahan dalam penyelenggaraan ibadah haji.

Selanjutnya, Ditjen PHU Kemenag RI perlu terus melakukan sosialisasi permasalahan kuota haji dan lamanya menunggu, untuk meredam keresahan masyarakat. Dengan cara menyusun formulasi kebijakan untuk dapat mempercepat bagi jamaah calon haji yang umurnya telah lebih dari 50 tahun dapat diprioritaskan berangkat lebih cepat. Perlu juga dilakukan sosialisasi bahwa penyelenggaraan ibadah haji melalui negara lain seperti melalui Filipina ini melanggar ketentuan UU 13/2008 Pasal 63 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (2), dalam ketentuan pidana.Juga mengsosialisasikan WNI boleh melaksanakan ibadah haji dengan mentaati ketentuan PP 79/2012 tentang Pelaksanaan UU 13/2008 tentang

Penyelenggaraan Ibadah Haji Pasal 9 ayat (1) warga Negara Indonesia yang berada di luar negeri dan telah memiliki izin tinggal sementara dapat melaksanakan Ibadah Haji dari negara yang bersangkutan. Disebutkan sesuai Pasal 9 ayat (2) warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib terlebih dahulu memberitahukan kepada Kantor Perwakilan Indonesia setempat. Hal ini dilakukan agar masyarakat tidak lagi melakukan pelanggaran dengan melaksanakan ibadah haji dari luar negeri dengan cara ilegal.

Daftar Pustaka

Daniel A. Mazmanian & Paul A. Sabatier. 1983, *Implementation And Public Policy*, New Jersey, Scott, Foresmann and Company

Imam Syaukani, 2009, Manajemen Pelayanan Haji di Indonesia, Jakarta, Penerbit Puslitbang Kehidupan Keagamaan, Badan Litbang dan Diklat, Departemen Agama RI

Koeswinarno (editor), 2014, *Efektifitas Kelompok Bimbingan Ibadah Haji, Dalam Memberikan Pelayanan dan Bimbingan Terhadap Jamaah Haji,* Jakarta, Penerbit Puslitbang Kehidupan Keagamaan, Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama RI

Robbins, Stephen P, 2003. Perilaku Organisasi. Jilid I. Jakarta: PT INDEKS Kelompok Gramedia.

Riant Nugroho, 2009, Public Policy, Dinamika Kebijakan-Analisis Kebijakan-Manajemen Kebijakan, Jakarta, Penerbit PT Elex Media Komputindo (Edisi ketiga, revisi)

Shaleh, Qasim, 2010. "Peran Kelompok Bimbingan Haji dalam Perspektif Haji Mandiri" dalam Dinamika dan Perspektif Haji Indonesia, Kementerian Agama-Direktorat Pelaksanaan Haji dan Umrah

Sudjana, 2005. "Metode Statistika". Bandung : Tarsito.

Putuhena, M. Saleh, 2007. Historiografi Haji Indonesia, Yogyakarta: LKiS.

William N Dunn, 1991, *Public Policy Analysis an Introduction*, New Jersey: Prentice Hall Inc.

PADEPOKAN DIMAS KANJENG TAAT PRIBADI DAN PENIPUAN BERKEDOK AGAMA

Achmad Rosidi

Proses budaya di masyarakat senantiasa berjalan seiring setiap individu melakukan interaksi sosialnya. Interaksi tersebut berlangsung dalam jangka waktu dan sedemikian rupa hingga menunjukkan pola-pola pengulangan hubungan perilaku dalam kehidupan masyarakat.[11] Agama yang berisi ajaran moral merupakan pedoman hidup manusia yang menempatkan dirinya bersama dengan lingkungannya dalam proses interaksi sosial tersebut. Agama dipandang sebagai dasar utama kebudayaan, sehingga sangat sulit bagi manusia untuk menghindari agama. Perubahan dan penafsiran baru terhadap ajaran agama akan mendapatkan simpati jika argumen-argumen yang didasarkan kepada teks-teks kitab suci mampu meyakinkan orang bahwa penafsiran yang dikembangkan sebagai kebenaran, dan menjamin keselamatan dunia dan akhirat.

Manusia menurut Harun Nasution (Jamal: 2010), senantiasa berlomba-lomba untuk mendapatkan kesenangan materi sebanyak mungkin. Mereka berkeyakinan bahwa semakin banyak materi yang dimilikinya, maka mereka akan semakin senang dan bahagia. Dalam mengumpulkan itu semua, mereka tidak segan-segan menebang hutan, menjaring sebanyak-banyaknya ikan di laut, termasuk bibit-bibitnya,

[11]J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto.*Sosiologi: Teks Pengantar dan Terapan*. Jakarta: Kencana. Edisi 2, Cet.Ketiga. 2007, hal. 57.

membuang limbah ke air, darat dan udara sehingga akhirnya menimbulkan masalah lingkungan yang menyebabkan terancamnya kehidupan manusia.[12]

Upaya untuk menggoyang ajaran kelompok mainstream dalam beragama sering muncul secara sporadis. Munculnya paham yang menyimpang tidak terlepas dari perkembangan sosial masyarakat yang begitu cepat sehingga menimbulkan perasaan dislokasi (perasaan kehilangan tempat dalam masyarakat yang berubah), disorientasi (perasaan kehilangan arah, khususnya dalam hal rasa makna dan tujuan hidup karena system dan pranata lama tidak lagi dapat dipertahankan), dan deprivasi relatif (perasaan tidak ikut serta dalam proses-proses perubahan). Kesemua pengalaman itu memerlukan solusi yang cepat dan pasti. Dambaan kepada adanya solusi dan jawaban itu seringkali mendorong individu-individu untuk mencari dan kemudian bergabung dengan siapa saja yang sanggup menyediakannya. Biasanya semakin sederhana dan tegas solusi dan jawaban yang diberikan akan semakin menarik dan semakin banyak diminati. Bermula dari sinilah timbul dukungan kepada ajaran-ajaran yang bersifat kultus, dengan gaya penganutan yang militan, fanatik, tertutup, dan seringkali anti sosial, sekali lagi walaupun menentang ajaran *mainstream*.[13]

Narasi di atas layaklah untuk menyorot kasus penipuan jamaah Padepokan Dimas Kanjeng milik Taat Pribadi. Padepokan ini berada di desa yang jauh dari kota Kabupaten

---

[12]Khairunnas Jamal, *Corak Penafsiran Al-Quran Harun Nasution: Studi Terhadap Penafsiran Al-Quran dalam Karya-karyanya*, Jurnal Ushuluddin Vol. XVI No. 2, Juli 2010, hal. 198.

[13] Nurcholish Madjid, *Dorongan dan Hambatan Kultural Bagi Kerukunan Umat Beragama di Indonesia,* Makalah yang disampaikan pada Musyawarah Nasional Cendekiawan Antar Agama, Yogyakarta, 15-16 Januari 1996, hal 1.

Probolinggo. Meski demikian, desa ini seakan tak pernah sepi dari keramaian. Padepokan ini menarik perhatian masyarakat pada pertengahan tahun 2016. Mereka yang datang ke padepokan tidak hanya ingin berguru ilmu agama, namun juga kepincut janji Taat Pribadi yang dipercaya bisa mengeluarkan uang dari tangannya secara tiba-tiba. Dia dipercaya bisa menghadirkan uang dalam jumlah fantastis berpeti-peti dan juga memiliki ruangan yang penuh uang kertas. Aksi Taat Pribadi dan padepokannya memperoleh pengikut bukan hanya warga sekitar padepokan, tapi juga dari berbagai daerah, termasuk luar Pulau Jawa.[14]

Permasalahan kemudian muncul padepokan ini ternyata melakukan penipuan dengan kedok keagamaan. Perjalanan padepokan Dimas Kanjeng dalam kurun waktu 10 tahun memberi warna dan kondisi interaksi sosial masyarakat di Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo. Kondisi inilah yang mendorong dilakukannya studi mengenai Padepokan Dimas Kanjeng yang mendeskripsikan dan menganalisis dari sisi sosio religius eksistensi padepokan dimas kanjeng.

Permasalahan yang ingin dikaji antara lain sejarah sejarah kemunculan dan perkembangan padepokan serta strategi padepokan dalam mendapatkan simpati pengikutnya.

Pendekatan Teori

Pendekatan teori yang digunakan dalam kajian menyangkut fenomena Padepokan Dimas Kanjeng ini di antaranya yakni teori deprivasi. Sedangkan terkait dengan penanganan korban dari pengikut dimas kanjeng digunakan

[14]http://nasional.kompas.com/read/2016/09/30/09145651/padepokan.dimas.kanjeng.dan.tangan.ajaib.taat.pribadi?page=all

pendekatan teori relasi (*dynamic/relational theory*). Teori relasi ditopang oleh suatu keyakinan bahwa seseorang akan bersedia mengubah dirinya, apabila dia merasakan ikatan batin yang mendalam dengan seseorang yang berusaha untuk merubahnya.

Di sini terjalinnya hubungan (relasi) adalah kunci untuk dapat mempengaruhi pribadi seseorang agar dapat berubah dan keluar dari masalah yang dihadapi. Seringkali seorang konselor maupun tokoh agama mengalami kesulitan untuk mengubah perilaku, pikiran ataupun keyakinan seseorang karena mereka tidak mampu menciptakan relasi yang intim dengan orang yang akan diubah tersebut. Alhasil mereka menjadi frustrasi dan mengatakan bahwa orang tersebut tidak dapat diubah dan berubah.

Hal tersebut tidak sepenuhnya benar. Sering kali seseorang belum mau, bukan tidak mau berubah, karena dia belum memiliki kepercayaan yang penuh (*trust*) kepada orang yang ingin membantunya untuk berubah. *Trust* ini hanya mungkin tercipta, apabila ada relasi yang intim antara konselor dan konseli. Oleh sebab itu, seorang konselor harus berupaya semaksimal mungkin untuk dapat menciptakan relasi terlebih dahulu dengan konseli-nya, sebelum dia berharap untuk dapat menolong konselinya untuk berubah.[15]

Selanjutnya, untuk mengungkap kepemimpinan Taat Pribadi di padepokannya, penulis menggunakan pendekatan teori kepemimpinan karismatik. Karisma merupakan sebuah penyematan yang berasal dari proses interaktif antara pemimpin dan para pengikut. Atribut-atribut karisma antara

[15]O. Strunk, *Dynamic Interpersonalism* dalam Agung Gunawan, *Teori Perubahan: Pelayanan Pastoral Yang Transformatif*, Jurnal Jurnal Theologia Aletheia, Vol. 6 No. 11, September 2004, hal. 10.

lain rasa percaya diri, keyakinan yang kuat, sikap tenang, kemampuan berbicara. Terpenting juga atribut-atribut dan visi pemimpin tersebut relevan dengan kebutuhan para pengikut.

Selain itu juga menggunakan teori atribusi yang menyatakan bahwa kepemimpinan karismatik didasarkan atas asumsi bahwa karisma adalah sebuah fenomena atribusi (Conger & Kanungo, 1987), dan ada pula teori konsep sendiri yang menyangkut karismatik seorang pemimpin dapat dilihat pada sejauh mana penerimaan pengikut, keterlibatan emosinya dan motivasi yang tinggi didasari pengorbanan jiwa yang luar biasa (Shamir, house, Arthur, 1993). Selain konsep teori tinjauan psiko-analisa karisma, seorang pemimpin diberlakukan sangat tidak realistis bahkan dengan tingkat identifikasi ekstrim oleh para pengikut. Karisma itu mengarah pada kultus dengan berbagai konsekuensi negatif. Konsekuensi karismatik negatif (Conger, 1990) dapat dilihat dari pola hubungan antara lain :

a. Hubungan antar pribadi yang jelek tidak sesuai dengan pendahulunya
b. Konsekuensi negatif dari prilaku impulsif dan tidak konvensional
c. Konsekuensi negatif dari cara-cara pengelolaannya yang mengesankan bahwa seorang pemimpin sangat dibutuhkan pengikut atau karena sekedar mendompleng nama pendahulunya.
d. Kegagalan dalam merencanakan estafet kepemimpinan dengan asumsi belum ada yang selevel dengan dirinya, sehingga mematikan pengkaderan dlam organisasi.

Taat Pribadi dan Padepokan Kanjeng Dimas

Penelitian ini dilakukan di RT 22 RW 08 Dusun Sumber Cangkelek, Desa Wangkal, Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo. Dusun Sumber Cangkelek berjarak kurang lebih 20 km dari Kraksaan, Probolinggo. Taat Pribadi adalah putra dari Musta'in (alm), mantan Dansek Polsek Gading. Taat Pribadi terlahir pada 28 April 1970 di Dusun Sumber Cangkelek.

Selama menjadi sosok sentral di padepokan, beberapa gelar disematkan kepadanya antara lain Dimas Kanjeng, Yang Mulia, Guru Besar Hadratus Syekh dan Sri Raja Prabu Rajasa Nagara. Gelar-gelar itu diperoleh atas upaya dirinya dan orang-orang dekatnya di padepokan. Gelar Sri Raja Prabu Rajasa Nagara diperolehnya dari Asosiasi Kerajaan Nusantara sebagai apresiasi organisasi ini kepada Taat Pribadi yang telah membantu menjaga budaya masyarakat di kawasan tanah Tengger dan Probolinggo.[16]

Padepokan Dimas Kanjeng dikenal masyarakat sepuluh tahun belakangan, namun kemudian memunculkan persoalan. Fenomena masyarakat yang secara kultur adalah masyarakat desa yang jauh dari hiruk pikuk gemerlap kota, padepokan ini menyita perhatian pengikut baik berasal dari lingkungannya dan juga dari berbagai daerah di Indonesia. Semakin hari, padepokan ini makin banyak pengunjung, namun seiirng waktu menunjukkan ketertutupan di mata masyarakat sekitar dan memunculkan pertanyaan menyangkut ajaran-ajaran agama yang ada di dalam padepokan. Persoalan keagamaan yang nampak yakni

[16]Wawancara dengan KH.Mutawakkil, pimpinan Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong Probolinggo Jawa Timur, tanggal…..

munculnya pengakuan individu dan kelompok pengikut padepokan bahwa areal padepokan berubah menjadi lokasi yang sakral, orang tidak boleh sembarangan memasukinya. Juga adanya pengakuan secara individu maupun kolektif pengikut padepokan bahwa guru besar mereka yang bergelar Dimas Kanjeng memiliki kelebihan (*linuwih*) setelah melalui pengembaraan rohaninya. Dimas Kanjeng dapat melihat hal-hal gaib baik yang telah lalu maupun yang akan datang.

Berdasarlam informasi narasumber di lokasi penelitian, Taat Pribadi memang suka berburu ilmu Kejawen. Kegiatan berburu ilmu itu semakin meningkat ketika ia lulus SMA. Dia berguru kepada Kiai Gung Selamet, cicit dari Raja Sumenep Bindoro Said yang merupakan keturunan orang linuwih dari Batuampar, Pamekasan. Oleh Kiai Gung Selamet itu, Taat Pribadi diperintahkan *ngangsu kawruh* (menimba ilmu) ke Abah Ilyas, pimpinan salah satu pondok pesantren di kawasan Brangkal, Kabupaten Mojokerto. Karena pernah berguru kepada Prabu Anom Kiai Gung Selamet itulah yang kemudian menjadi obsesi Taat Pribadi kelak ingin menjadi raja anom yang sekaligus akan mengangkat derajatnya sendiri dari rakyat biasa menjadi bangsawan. Sesuai pengakuan Taat Pribadi sendiri kepada pengikutnya, ia bukanlah sosok murid terbaik Abah Ilyas, namun dikenal sangat penurut.

Belakangan, lokasi padepokan yang luasnya sekitar 6 hektar itu dikelilingi pagar setinggi tidak kurang dari 2 meter. Para pengikut Taat Pribadi disebut "santri". Penamaan ini berasal dari Taat Pribadi pada saat menyebut para pengikutnya. Jadi, istilah "santri" di padepokan bukan seperti definisi santri yang diketahui umum layaknya pondok pesantren yang terdiri dari kiyai, santri, asrama, dan masjid. "Santri" padepokan ini adalah para pengikut Taat Pribadi dan

telah menyerahkan mahar sejumlah uang. Kebanyakan santri di padepokan ini sangat eksklusif, karena sangat membatasi diri untuk berinteraksi dengan masyarakat lingkungan di Desa Wangkal dan Desa Gading, Probolinggo.

Para pengikutnya berasal dari berbagai daerah dan beracam-macam agama. Ada yang berasal dari Makassar, Bali, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Papua dan lain-lain. Ada yang beragama Islam, Hindu, Kristen dan Katholik. Kegiatan keagamaan yang dilakukan oleh para pengikut yang beragama Islam pasca penangkapan adalah amaliah rutin salat 5 waktu,membaca al Quran,dan istighosah setelah magrib. Kegiatan tersebut dilakukan di dalam padepokan ataupun di masjid Baitul Makmur milik padepokan. Kegiatan keagamaan tersebut, kelihatannya normatif dan tidak ada yang aneh. Bagi yang beragama selain Islam melakukan peribadatan sesuai dengan tuntunan agama mereka di tenda masing-masing.

Untuk lebih jelasnya, pengikut Taat Pribadi dapat dikelompokkan menjadi:

a. Anggota biasa

   Mereka adalah orang-orang yang hanya membayar mahar yang dijanjikan dapat mendapatkan uang berlipat ganda. Mereka berasal dari berbagai daerah di Indonesia dan memperoleh doktrin-doktrin akan kekultusan Taat Pribadi oleh para koordinator. Jumlah mereka sangat banyak dari berbagai daerah di Indonesia.

b. Koodinator/pengumpul

   Mereka adalah loyalis Taat Pribadi yang merekrut anggota, mendoktrin dan menghimpun mahar.

c. Sultan

Jumlah mereka sekitar seratusan orang. Posisi mereka sebagai orang dekat Taat Pribadi, berasal dari teman dekat atau masih ada hubungan keluarga. Sultan dari keluarga yang tinggal di Desa Wangkal dan Gading menurut masyarakat, adalah orang-orang yang menikmati kekayaan dari padepokan. Para sultan itu tinggal di rumah mewah dan memiliki kendaraan yang mahal.

Pada tiga bulan terakhir sebelum Taat Pribadi ditangkap Polisi atas tuduhan pembunuhan, Taat Pribadi memerintahkan para pengikutnya dari berbagai daerah di Indonesia untuk datang ke padepokan. Tujuannya agar pelaksanaan istighasah dapat dilaksanakan secara intensif untuk mempercepat pencairan uang ghaib. Karena jumlah mereka yang begitu banyak, mereka kemudian menempati tenda-tenda yang mereka buat dan ada yang mengontrak di rumah penduduk sekitarnya.

Hal tersebut menurut kabar yang berhembus di masyarakat hanya sebagai strategi Padepokan untuk mengantisipasi dilakukannya penjemputan paksa Taat Pribadi oleh Polisi. Buktinya, berkali-kali para pengikut diminta untuk berkumpul di Padepokan, namun pencairan uang dari gaib tidak juga kunjung terwujud. Akibatnya, banyak pengikut yang kehabisan bekal finansial dan logistik. Ditemukan di antara mereka hanya makan gorengan saja untuk mengisi perut dan kemudian minum air putih. Ada juga yang hanya makan buah kedondong yang diperoleh dari rumah penduduk. Ada juga yang tidak mampu lagi membayar kontrakan rumah penduduk, pergi begitu saja menyisakan

hutang kepada pemilik rumah. Walau demikian, mereka tidak menaruh rasa kecewa sedikit pun pada Taat Pribadi dan selalu berbaik sangka pada pemimpin mereka.

Ada sebagian pengikut yang mengaku enggan untuk pulang atau dipulangkan meski dibantu oleh pemerintah (Kementerian Sosial) dengan berbagai alasan. Di antara alasan mereka sudah tidak mempunyai tempat tinggal di kampung halamannya. Ada juga yang takut ditagih oleh anggota-anggota yang mereka rekrut. Dengan begitu mereka merasa nyaman, leluasa dan tenang tinggal di padepokan dapat melakukan istighosah, membaca al quran dan ibadah lainnya sembari menunggu dengan pencairan uang gaib dari pemimpin mereka.

Penyerahan uang "mahar" kepada Taat Pribadi melalui koordinator, sebagian besar tidak diberikan kwitansi/bukti penyerahan sehingga mereka pesimis mendapatkan respon dari pemerintah atau kepolisian. Padahal mereka benar-benar telah ditipu dan dibuat sengsara oleh sepak terjang Taat Pribadi dan timnya.

Masyarakat Desa Wangkal dan Gading yang mayoritas tidak menjadi pengikut padepokan, secara materi merasa tidak dirugikan oleh keberadaan padepokan. Justru jalan desa yang menjadi akses padepokan dan desa sekitarnya dilebarkan dan diperbaiki. Namun, secara psikologis masyarakat prihatin karena banyak anggota padepokan yang berasal dari daerah yang jauh datang ke padepokan itu tidak kunjung mendapatkan uang pengembalian yang mereka diharapkan.

Istighatsah dan Bacaan Shalawat sebagai Ritual

Ritual sebagai suatu pranata pemujaan (c*ult institutions*), dilakukan di padepokan ini. Ritual itu kemudian dijadikan sebagai model simbol dan pesan kepada khalayak bahwa padepokan ini secara rutin diselenggarakan amaliah nahdliyyin. Para tokoh sekeliling Taat Pribadi memandang mayoritas pengikut merupakan kaum Nahdliyin. Padepokan ini pun akhirnya menyelenggarakan istighatsah sebagai ritual yang rutin dilakukan.

Hasil penelusuran di lokasi padepokan dan masyarakat lingkungan sekitarnya, biasanya istighatsah dilakukan menjelang pencairan dana sumbangan yang diserahkan oleh para pengikut Dimas Kanjeng. Saat diumumkan akan dilakukan pencairan, para pengikut yang berasal dari berbagai daerah sudah paham bahwa mereka harus segera merapat ke padepokan untuk turut serta mengikuti istighatsah. Namun istighatsah ini hanya diikuti oleh para pengikut dan dilaksanakan di dalam padepokan. Masyarakat sekitar mengetahui acara istighatsah dan akan ada pencairan dana itu karena di antara para pengikut padepokan ada yang menyewa rumah hingga beberapa hari. Akan tetapi, pencairan yang dijanjikan itu tidak kunjung terealisasi dengan berbagai macam alasan.

Selain istighatsah, amalan yang dilakukan yaitu membaca shalawat nariyah. Shawalat nariyah ini di lingkungan padepokan seperti sudah menjadi ketentuan wajib yang harus dibaca oleh para pengikut karena diyakini dapat mendatangkan rejeki bagi yang melakukannya.

Bacaan shalawat nariyah adalah sebagai berikut:

اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على حبيبنا محمد الدي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه فى كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك.

Untuk meyakinkan pengikut akan keistimewaan shalawat ini, secara sengaja salah seorang yang memiliki kedekatan khusus dengan Taat Pribadi mengunggah video ke situs youtube.com. Dalam tayangan berdurasi kurang lebih 3 menit itu, Taat Pribadi secara ajaib mengeluarkan uang pecahan seratus ribu dalam jumlah yang banyak dari balik tubuhnya. Di hadapannya terdapat sekelompok orang yang hanya mengenakan celana panjang (bawahan) tanpa menggunakan kemeja atau kaos penutup badannya (atasan). Mereka duduk berhadap-hadapan sambil menghitung uang pecahan seratusan ribu rupiah yang menggunung di depan mereka dalam jumlah yang "tidak habis-habisnya". Sambil menghitung uang-uang tersebut, orang-orang itu terus melantunkan shalawat nariyah itu. Merreka percaya, bahwa uang-uang itu berasal "bank gaib" yang berhasil ditembus oleh Taat Pribadi dengan "linuwih" yang dia miliki.

Bacaan dalam kegiatan istighatsah itu, terdiri dari bacaan tahlil, tahmid dan shalawat. Kegiatan ini lantas menjadi begitu sakral disamping shalawat nariyah. Amaliyah keduanya dilakukan untuk memberikan asumsi kepada pengikut dan masyarakat lingkungan seakan-akan yang dilakukan di lingkungan padepokan itu adalah ritual yang sakral.[17]

[17]Wawancara dengan Pak Dayat dan Pak H. Gunari, tanggal…

Akhir Perjalanan "Sang Kanjeng"

Pada hari Kamis tanggal 22 September 2016, publik di negeri ini dikejutkan oleh peristiwa penggerebegan aparat Polda Jawa Timur di padepokan Kanjeng Dimas Taat Pribadi. Penjemputan paksa dan kemudian berujung penangkapan ini disebabkan karena dirinya sudah tiga kali mangkir atas pemanggilan Polda Jatim untuk diperiksa soal dugaan kasus pembunuhan yang dilakukan 7 orang "santri"nya. Ketujuh orang santrinya itu melakukan tindakan kriminal tersebut atas perintah Taat Pribadi.

Penangkapan tersebut nyaris mirip penangkapan gembong teroris atau bandar narkoba karena melibatkan tidak kurang dari seribu personil gabungan TNI, Polisi dari Polres Probolinggo dan Polda Jatim. Para petugas itu bersenjata lengkap dan mengenakan rompi anti peluru dengan mengendarai mobil khusus pengurai massa, barracuda, mobil taktis, water canon dan puluhan truk yang merangsek di lokasi Padepokan. Pengerahan pasukan yang demikian heroik ini dilakukan sebagai langkah antisipatif adanya perlawanan dari pengikut yang ada di dalam padepokan dimas kanjeng.

Sebelum terjadinya peristiwa penangkapan itu, Polisi telah mendalami sejak ditemukannya jenazah laki-laki asal Probolinggo pada Februari 2015 yang diduga adalah "santri" padepokan Dimas Kanjeng Taat Pribadi. Menyusul berikutnya tanggal 14 April 2016, ditemukan pula jenazah laki-laki asal Situbondo yang dibuang di Waduk Gajah Mungkur Wonogiri. Sejak dilakukannya penangkapan ini, terungkaplah misteri yang di berada di padepokan ini.

Respon Masyarakat, Tokoh Agama dan Pemerintah

Kasus yang mencuat dari padepokan Kanjeng Dimas Taat Pribadi ini mengundang reaksi berbagai pihak. Padepokan ini ini bagi masyarakat Probolinggo telah lama diketahui keberadaannya, karena secara fisik perkembangan padepokan yang didirikan oleh Taat Pribadi dirintis mulai dari "nol".

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Jawa Timur menyebutkan bahwa masalah yang muncul di padepokan ini sebenarnya telah dilaporkan masyarakat dua tahun terakhir. Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin pun mengeluarkan statemen bahwa pemerintah tidak berhak menentukan ajaran padepokan ini sesat atau tidak. Kementerian Agama sebagai regulator mengindikasikan bahwa ajaran yang terdapat di padepokan dimas kanjeng ini bermasalah menyangkut kehidupan sosial dan keagamaan masyarakat.

Pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong Probolinggo KH. Mutawakkil menilai kemunculan padepokan ini sebagai institusi agama tidak diketahuinya. Ia menilai kondisi padepokan tidak dikenal oleh lembaga-lembaga pesantren di daerahnya meskipun dia pernah diundang untuk menjadi penceramah pada sebuah acara peringatan hari besar Islam.

Demikianlah, Padepokan Dimas Kanjeng Taat Pribadi menjadi topik pembicaraan publik dan beberapa hari mengisi liputan media, baik elektronik maupun cetak. Praktik penipuan ini membawa korban ribuan orang. Anehnya, praktek padepokan ini melibatkan akademisi, pejabat publik, anggota TNI/Polri hingga sosok yang dipandang intelektual di negeri ini. Keterlibatan mereka ini seperti melenyapkan cara berfikir logis. Pesona yang muncul pada Taat Pribadi dan padepokannya setelah melalui penelusuran lapangan dan

penyidikan pihak keamanan tidak lain adalah kepiawaian dan kerja keras tim yang telah dibentuk oleh Taat Pribadi. Yang menakjubkan, meski para pengikut sudah berkali-kali dijanjikan akan dilakukan pencairan, akan tetapi mereka tidak sedikit pun merasa ditipu oleh Taat Pribadi yang mereka anggap sebagai mahaguru itu.

Melihat fakta kondisi fisik dan psikologis para pengikut padepokan dimas kanjeng, berbagai elemen masyarakat dan pemerintah dirasa perlu untuk mencari solusi bersama. Di antaranya mengedukasi masyarakat akan pentingnya revitalisasi kesadaran intelektual masyarakat agar tidak terjerembab pada budaya instan di tengah maraknya perilaku konsumtif masyarakat Indonesia. Mental "kaya mendadak" tatkala menjiwai masyarakatakan menafikan orang untuk bekerja keras dan ikhtiar.

Keberhasilan padepokan Dimas Kanjeng Taat Pribadi mempengaruhi banyak orang yang terpikat dan menjadi pengikutnya tidak lepas dari keberhasilan anak buah padepokan dan keras mereka yang mampu menggambarkan sosok Taat secara ideal. Keberhasilan itu berkaitan dengan nilai mistik atas figur Taat Pribadi sehingga ia berwibawa, menganggap sebagai maharaja.

Penyimpangan di Padepokan Dimas Kanjeng, dapat ditinjau dari sisi sosiologis dan agama (religius). Ditinjau dari sisi sosiologis, di kampungnya Taat Pribadi merintis usaha bermula dari Kredit Usaha Tani (KUT), Baitul Maal wa Tamwil (BMT), santunan anak yatim, dan yayasan Amalillah. Sebenarnya masyarakat telah mengetahui berbagai usahanya itu berbau penipuan. Caranya mengumpulkan pengikut dan menggalang dana, memenej program, menggunakan strategi, cara-cara (taktik) manipulatif, pencucian otak, pemaksaan,

ancaman dan memikulkan beban kewajiban (membayar mahar) pada pengikut/korban penuh penipuan. Sementara, korban dari pengikut Dimas Kanjeng berada pada kesadaran palsu dalam kondisi bingung, jiwanya kosong, dan berharap besar kebahagiaan.

Selanjutnya dari agama (religius), Taat Pribadi dikultuskan para pengikutnya karena dianggap memiliki kelebihan (*linuwih*). Ia digambarkan mampu mendatangkan uang dari alam gaib yang disebut dengan alam *bunyan* (alam dimensi lain). Untuk mendatangkan uang gaib itu, para pengikut wajib menyerahkan uang sebagai mahar dengan *iming-iming* akan dikembalikan kepada mereka berlipat ganda. Selain uang, pengikutnya juga mempercayai dapat mendatangkan barang-barang sesuai dengan permintaan pengikut, seperti cincin berlian, kendaraan bermotor, batu mulia, makanan, buah-buahan dan sebagainya. Kelebihan lainnya, Taat Pribadi dapat mendatangkan wali dari alam arwah (dalam wujud jasad dan ruh). Para wali itu bahkan menyalami para pengikut. Nuansa agama (Islam) yang muncul di Padepokan yang ditengarai menyimpang sebagaimana termaktub dalam diktat tulisan tangan berjudul: *Ajaran Padepokan Taat Pribadi*. Ajaran ini dimunculkan untuk membangun *image* seakan padepokan ini luar biasa.

Diantara ajaran tersebut:

1). Praktik *kun fayakun* yang bertentangan dengan iradah Allah.

2). Wirid manunggaling kawula-Gusti. Wirid ini dibaca secara pribadi. Wirid itu berbunyi: Ingsun Sejatine Allah, Wujud Ingsun Sejatine Dzat Allah.

3). Membaca Shalawat fulus, yang tidak ada dalam ajaran Islam. Bunyi shalawat fulus tersebut yaitu:

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ اَلْمَبْعُوْثِ صَلاَةً تَجْعَلنِي بِهَا مِنَ الأَمْوَالِ وَالْمَرْكُوْبِ وَالْمَطْعُوْمِ وَالْمَلْبُوْسِ وَالْفُلُوْسِ لِكُلِّ الطَّرِيْقِ وَالْجُرُوْسِ فِي الْقِيَامِ وَالْجُلُوْسِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ بِعَدَدِ أَنْوَاعِ النَّفَسِ وَ النُّفُوْسِ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَحِمِيْنَ

"Ya Allah, limpahkanlah rahmat, keselamatan dan keberkahan kepada junjungan kami Nabi Muhammad SAW. yang diutus, dengan sholawat yang dapat mendatangkan/menjadikan dengannya kepada saya kekayaan/harta, kendaraan, makanan, pakaian, dan uang, dari tiap-tiap jalan (usaha) dan perkataan, dalam keadaan berdiri dan duduk, dan sampaikan juga sholawat atas keluarga Nabi Muhammad saww. dan sahabatnya dengan sebanyak macam bilangan nafas dan jiwa-jiwa manusia, dengan rahmat (pertolongan)-Mu ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang".

4). Memiliki gudang penyimpanan uang (bank gaib)

5). Mengklaim memiliki Karomah yang dipertontonkan.

6). Penyalahgunaan istighatsah. Istighatsah dilakukan untuk pencairan uang, padahal pengikutnya ada yang beragama lain, seperti Hindu, Kristen dan Katolik.

7). Salat *radhiyatul qubri*.

Bagi MUI, Taat Pribadi dan padepokannya merupakan bentuk kejahatan murni berkedok agama. Taat Pribadi tidak mengajarkan keilmuan agama dan masalah spiritual sama sekali kepada para pengikutnya. Taat Pribadi hanya memotivasi pengikutnya untuk mengejar urusan materi semata. Meski demikian, pengikut padepokan ini makin

bertambah. Selebihnya, amaliah doktrin ajaran agama yang dikembangkan di padepokan tersebut memunculkan asumsi negatif masyarakat luas. Bertolak dari kasus ini, perlulah revitalisasi kesadaran intelektual masyarakat agar tidak terjerembab budaya instan di tengah maraknya perilaku yang konsumtif.

Penutup

Sebuah pepatah berbunyi, "Sepandai-pandai tupai melompat, niscaya akan jatuh juga". Nampaknya ini yang terjadi pada Taat Pribadi dan padepokannya. Sebagai akhir dari penelusuran lapangan dan beberapa persoalan temuan lapangan, studi ini menyimpulkan bahwa padepokan ini sebagai upaya Taat Pribadi membangun usaha setelah dihantam kegagalan usaha-usaha sebelumnya.

Namun, ia tidak serta merta menyerah. Usaha ekonomi yang sempat dirintis diantaranya koperasi usaha tani (KUT), koperasi simpan pinjam dan akhirnya ia pernah juga bergabung sebagai koordinator Yayasan Amalillah yang dimotori oleh Raden Ayon (alm). nampaknya Taat Pribadi mengadopsi metode yang digunakan oleh Yayasan Amalillah dalam mencari "pengikut" yang akan dengan sukarela menyerahkan uang "mahar".

Pendekatan yang digunakan oleh padepokan ini sangat halus, kata-kata yang santun dan menggiurkan para pengikut untuk mempercayai setiap yang disampaikan oleh Taat Pribadi. Iming-iming akan mendapatkan uang yang berlipat ganda menjadi magnet tersendiri bagi para pengikut.

Selanjutnya, perlu dilakukan kajian menyeluruh terhadap perkembangan kehidupan keagamaan dan

kehidupan sosial para pengikut Taat Pribadi yang terletak di RT 22 RW 08 Dusun Sumber Cengkelek Desa Wangkal, Kecamatan Gading, Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur dan beberapa wilayah di Indonesia yang disinyalir banyak pengikutnya sehingga diperoleh penyelesaian yang lebih komprehensif. Perlu juga disusun database lembaga atau wadah yang menamakan diri dengan padepokan-padepokan yang bernuansa pelayanan spiritual keagamaan. Penyuluh perlu juga diberikan bekal pembinaan dan penanganan yang difokuskanpada pendampingan para korban menyangkut aspek psikologis dan religiusitasnya.

Daftar Pustaka

Jamal, Khairunnas, *Corak Penafsiran Al-Quran Harun Nasution: Studi Terhadap Penafsiran Al-Quran dalam Karya-karyanya*, Jurnal Ushuluddin Vol. XVI No. 2, Juli 2010.

Madjid, Nurcholish, *Dorongan dan Hambatan Kultural Bagi Kerukunan Umat Beragama di Indonesia,* Makalah yang disampaikan pada Musyawarah Nasional Cendekiawan Antar Agama, Yogyakarta, 15-16 Januari 1996.

Narwoko, J. Dwi dan Bagong Suyanto. *Sosiologi: Teks Pengantar dan Terapan*. Jakarta: Kencana. Edisi 2, Cet. Ketiga. 2007.

Strunk, O., *Dynamic Interpersonalism* dalam Agung Gunawan, *Teori Perubahan: Pelayanan Pastoral Yang Transformatif*, Jurnal Jurnal Theologia Aletheia, Vol. 6 No. 11, September 2004.

http://nasional.kompas.com/read/2016/09/30/09145651/padepokan.dimas.kanjeng.dan.tangan.ajaib.taat.pribadi?page=all

Narasumber Wawancara

Mutawakkil, Pimpinan Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong Probolinggo Jawa Timur.

Dayat

Gunari

Nasir

KAWIN KONTRAK DAN PROSTITUSI 'DAWAR' DI KAWASAN PUNCAK BOGOR

Abdul Jamil Wahab
Kustini
Muchtar Ali

Fenomena banyaknya wisatawan dari Timur Tengah (Arab) di wilayah Cisarua Kabupaten Bogor atau tepatnya di kawasan Puncak Jawa Barat sudah lama diketahui masyarakat luas. Pada umumnya kedatangan mereka untuk berwisata, namun beberapa di antara mereka ada juga yang membuka usaha di sana. Kehadiran para wisatawan Arab tersebut, pada satu sisi memiliki dampak positif, turut menggeliatkan perekonomian masyarakat di kawasan itu. Namun pada sisi lain, berdasarkan beberapa kajian, muncul adanya beberapa fenomena sosial yang dikeluhkan masyarakat, yaitu adanya praktik kawin kontrak dan prostitusi berkedok wisata.[18]

Adanya unsur penyimpangan tersebut, sebenarnya sudah menjadi rahasia umum. Perkawinan kontrak juga oleh masyarakat lokal kadang disebut sebagai "Perkawinan Visa", yaitu perkawinan yang dibatasi waktunya sebatas kunjungan visa wisata. Aparat penegak hukum beberapa kali melakukan operasi atas laporan adanya prostitusi berkedok wisata di kawasan Puncak Bogor tersebut, namun tidak berhasil menjaring para pelaku. Ada kemungkinan kuatnya jaringan 'sindikat' kawin kontrak atau prostitusi tersebut, sehingga

[18]Basyit (tth)., Fahlevi (2008), Suhanah dan Fauziah (2011), Aidatussholihah (2012), melaporkan adanya fenomena kawin kontrak dan prostitusi terselubung di kawasan Puncak Kab. Bogor

setiap akan ada operasi, informasinya selalu 'bocor' di lapangan, polisipun akhirnya pulang dengan tangan kosong.

Uniknya, hampir semua kawin kontrak dilakukan secara tidak tercatat pada Kantor Catatan Sipil maupun Kantor Urusan Agama (KUA). Secara spesifik, Suhana dan Fauziyah (2011) menyebutkan bahwa perkawinan kontrak di Puncak dilakukan secara terselubung. Untuk itu, meski sudah ada beberapa kajian sebelumnya, fenomen kawin kontrak dan prostitusi berkedok wisata tersebut penting untuk kembali dikaji, baik untuk mengetahui kondisi terkini, maupun untuk menggali berbagai hal yang belum diungkapkan dalam beberapa penelitian sebelumnya. Beberapa hal penting yang perlu ditelusuri adalah bagaimana respon masyarakat, khususnya ulama dan aparat pemerintah terhadap fenomena kawin kontrak, yang mengarah pada prostitusi[19], serta hubungannya dengan hukum agama dan negara.

Nikah Kontrak dalam Diskursus Syar'i

Di dalam fikih munakahat, perkawinan kontrak dikenal dengan sebutan perkawinan *mut'ah*. Secara etimologi, *mut'ah* artinya menikmati yang berasal dari kata dasar *tamattu*. Adapun secara istilah *mut'ah* berarti seorang laki-laki menikahi seorang perempuan dengan memberikan sejumlah harta tertentu dalam waktu tertentu. Pernikahan ini akan berakhir sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan, tanpa talak serta tanpa kewajiban memberi nafkah atau

[19] Menurut Encyclopaedi Britannica (1973: 74). Pelacuran didefinisikan sebagai praktik hubungan seksual sesaat yang kurang lebih dilakukan dengan siapa saja (promiskuitas) untuk memperoleh imbalan berupa upah. Dengan demikian pelacuran dikarakteristikkan oleh tiga unsur: pembayaran, promiskuitas, dan ketidakacuhan emosional.

tempat tinggal dan tanpa adanya saling mewarisi antara keduanya sebelum meninggal dan berakhirnya masa nikah *mut'ah* itu. Nikah *mut'ah* juga sering dikenal dengan nikah *muaqqot*, yaitu perkawinan yang masanya ditentukan dalam jangka waktu tertentu.

Para ulama di Tanah Air telah menetapkan fatwa tentang hukum nikah kontrak. Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah menetapkan fatwa hukum nikah kontrak pada 25 Oktober 1997.Dalam fatwanya, MUI memutuskan bahwa nikah kontrak atau *mut'ah* hukumnya haram. Fatwa nikah kontrak yang ditandatangani Ketua Umum MUI, KH Hasan Basri dan Ketua Komisi Fatwa MUI, KH Ibrahim Hosen itu juga bersikap keras kepada pelaku nikah *mut'ah*. *''Pelaku nikah mut'ah harus dihadapkan ke pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,''* begitu bunyi poin kedua keputusan fatwa kawin kontrak itu. Sebagai dasar hukumnya, MUI bersandar pada Alquran surah al-Mukminun ayat 5-6. *''Dan (diantara sifat orang mukmin itu) mereka memelihara kemaluannya kecuali terhadap istri dan jariah mereka: maka sesungguhnya mereka (dalam hal ini) tiada tercela.''*

Jenis perkawinan ini merupakan jenis perkawinan yang masih mengalami perdebatan dalam perspektif fikih, khususnya antara pandangan fikih kelompok sunny dan syi'ah. Perkawinan kontrak merupakan salah satu jenis perkawinan yang dilakukan dengan adanya perjanjian pranikah yang menetapkan ketentuan durasi waktu perkawinan sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Namun demikian, perjanjian perkawinan yang dimaksud dalam perkawinan kontrak ini berbeda dengan perjanjian pranikah yang dimaksudkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)

pasal 45-52. Di dalam pasal-pasal ini, perjanjian pranikah ditekankan pada taklik talak yang dinilai tidak bertentangan dengan hukum Islam. Dalam pasal-pasal ini, komponen perjanjian pranikah lebih menekankan pada persoalan pemisahan atau penggabungan harta dan pengaturan pembagian waktu, tempat dan biaya rumah tangga pada perkawinan poligami. Dalam pasal-pasal ini, tampaknya penekanan perjanjian perkawinan yang menekankan pada durasi waktu masa perkawinan dinilai sebagai komponen yang tidak sejalan dengan prinsip ajaran Islam.

Hal ini merujuk pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 yang menyebutkan bahwa "Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Jika merujuk pada pasal ini, maka perkawinan seharusnya dilangsungkan tanpa batasan waktu sebagaimana yang ada dalam perjanjian kawin kontrak. Terlebih dalam praktik masyarakat muslim Indonesia yang mayoritas bermadzhab sunny, perkawinan kontrak ini dinilai sebagai perkawinan yang dilarang sebagaimana pandangan fikih sunny (Murtadha, 1992:21).

Haramnya nikah mut'ah dalam pandangan mazhab sunny, dikarenakan dampak negatif yang ditimbulkannya sangat banyak, di antaranya *pertama*, bercampurnya nasab, karena perempuan yang telah dimut'ah oleh seseorang dapat dinikahi lagi oleh anaknya, dan begitu seterusnya. *Kedua*, disia-siakannya anak hasil mut'ah tanpa pengawasan sang ayah atau pengasuhan sang ibu, seperti anak zina. *Ketiga*,

perempuan dijadikan seperti barang murahan, pindah dari tangan ke tangan yang lain, dan sebagainya.

Apabila merujuk pada Kompilasi Hukum Islam Bab VI tentang Larangan Kawin yang terdiri dari 6 pasal, yaitu pasal 39-44, memang harus diakui bahwa jenis perkawinan kontrak ini tidak disebut secara eksplisit sebagai jenis perkawinan yang dilarang di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari uraian jensis-jenis perkawinan yang dilarang dalam pasal 39-44, tidak secara eksplisit menyebutkan adanya larangan kawin kontrak.

Bertentangan dengan UU Perkawinan

Praktik kawin kontrak pada dasarnya tidak sejalan dengan prinsip hukum perkawinan di Indonesia. Kawin kontrak merupakan praktik perkawinan yang bertentangan dengan konsep perkawinan yang ada dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana setiap perkawinan harus dicatatkan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 Ayat (2) UU Perkawinan, yaitu bahwa "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku".

Dengan demikian, perkawinan kontrak merupakan sebuah pelanggaran hukum dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia. Meski pidana atas para pelaku prostitusi secara eksplisit tidak diatur dalam KUHP, namun orang-orang yang menyediakan tempat-tempat pelacuran dalam KUHP dapat dikenai tindak pidana, yaitu berdasarkan Pasal 296 KUHP, demikian halnya pihak mucikari yang mengambil untung dari para pelacur dapat dipidana berdasarkan Pasal 506 KUHP.

Deskripsi Geografis Cisarua

Berdasarkan Statistika Daerah Cisarua Tahun 2014 yang diterbitkan pihak BPS, Kecamatan Cisarua memiliki luas sekitar 66.72 Km^2, kawasan Cisarua sering disebut kawasan Puncak, sehingga merupakandataran tinggi. Ketinggian tanahnya mencapai 700 m diatas permukaan. Suhu di kawasan ini antara 17.85^0 C-23,^{0}Ctermasuk kategori dingin. Letak geografis Kec.Cisarua adalah di sebalah Utara berbatasan dengan Kec.Megamendung, sebelah Selatan dengan Kab.Cianjur, sebelah Timur dengan Kec.Jonggol, sebelah Baratdengan Kec.Megamendung.

Kecamatan Cisarua memiliki 1 kelurahan dan 9 desa. Jumlah RW sebanyak 73, sedangkan jumlah RT sebanyak 260.Adapun jumlah dusun sebanyak 32 dusun. Secara demografi, jumlah penduduk Cisarua pada tahun 2014 adalah berjumlah 119.370 jiwa. Kepadatan penduduk mencapai 1.789/km^2.Jumlah rumah tangga mencapai 32.696 keluarga. Untuk Sarana pendidikan, terdapat 30 sekolah tingkat SD, sedangkan untuk SLTP dan SLTA masing-masing 1 buah (Sumber: BPS Kab. Bogor). Adapun Rumah ibadah antara lain: masjid di Cisarua adalah sebanyak 392 buah, mushollah 361 buah, majelis taklim 165 buah, TPQ 35 buah, madrasah diniyah 42 buah, gereja 2 buah, dan pesraman Hindu 1 buah.

Terkait layanan perkawinan, KUA Cisarua termasuk Tipe A, yaitu tipe KUA yang angka perkawinannya di atas seratus perkainan perbulan. Jumlah Perkawinan di KUA Cisarua, tercatat dari Januari-Desember (12 bulan) pada tahun 2015, jumlah pernikahan adalah 1.224 peristiwa nikah. Sedangkan dari Januari-September (9 bulan) tahun 2016, tercatat berjumlah 813 pernikahan.

Praktik Kawin Kontrak Di Cisarua

Praktik kawin kontrak yang terjadi di Cisarua Kabupaten Bogor berawal dari kedatangan laki-laki Arab untuk berwisata ke daerah ini, kemudian melakukan kawin kontrak. Bagi orang Arab, ketika musim panas mereka lebih suka melewatinya dengan meninggalkan negaranya kemudian berlibur ke negara lain antara lain Mesir (El-Feki, 2013).El-Feki menggambarkan kisah para laki-laki Arab yang melakukan kawin kontrak dengan perempuan lokal di Mesir. Sementara Carmen bin Ladin (2007) menuliskan pengalaman pribadinya yang menikah dengan laki-laki dari Arab Saudi ketika laki-laki itu berlibur ke Swis.

Berdasarkan hasil kajian ini, praktik kawin kontrak tidak dilakukan oleh penduduk lokal (Cisarua), namun oleh laki-laki wisatawan yang berkebangsaan Arab dengan perempuan dari wilayah lain, seperti Sukabumi, Cianjur, Subang, dan Bandung. Proses pelaksanaan kawin kontrak mengalami dinamika. Menurut salah seorang informan, fenomena kawin kontrak sudah berlangsung sejak lama, sekitar tahun 1990-an fenomena itu sudah ada. Pada awalnya kawin kontrak dilakukan oleh beberapa wisatawan Arab, jika sudah pasti akan melakukan kawin kontrak, pihak laki-laki yaitu orang Arab akan datang ke kediaman keluarga pihak perempuan di kampungnya untuk memastikan siapa keluarga perempuan tersebut, kemudian menikahinya. Pada saat itu, perkawinan dilakukan secara agama saja atau nikah siri dan tidak dicatatkan.

Namun demikian seiring dengan perkembangan dari masa ke masa, kini hampir semua perempuan pelaku kawin kontrak, biasanya memalsukan identitas keluarganya dan menyuruh orang lain berpura-pura menjadi keluarganya.

Setelah itu, dengan diantar oleh orang-orang yang mengenalkan perempuan tersebut, terjadilah kawin kontrak.Sebelum menikah, pihak laki-laki yaitu orang Arab, biasanya akan menyampaikan terlebih dahulu berapa lama dia mau nikah. Jika dia ingin selama seminggu, maka setelah satu minggu, pernikahan dianggap selesai, kemudian si perempuan dikembalikan ke kampungnya.

Pelaksanaan kawin kontrak tidak melalui lamaran, mereka langsung melaksanakan akad atau ijab qabul di kediaman perempuan atau tempat lainnya dengan wali, saksi-saksi, dan amil (pembantu penghulu) yang semuanya "palsu". Biasanya yang menjadi penghulu, wali, dan saksi hanyalah pura-pura saja, namun orang Arab tersebut juga tidak menyelidiki atau menanyakan kebenaran hal tersebut. Meski tidak melalui proses lamaran, tapi tetap menggunakan mahar yang biasanya sejumlah uang tunai. Tidak ada resepsi pernikahan dalam pelaksanaan kawin kontrak.

Setelah selesai akad nikah, barulah si perempuan dibawa ke viladi wilayah Cisarua Puncak, tempat orang Arab itu menyewanya selama ini. Lokasi perkawinan bisa di wilayah asal daerah si perempuan, namun tidak mesti di rumah, kadang terjadi di rumah makan. Pernikahan palsu ini ada juga yang dilakukan di wilayah lain, seperti Jakarta atau di Cisarua.Hal ini tergantung dari permintaan pihak laki-laki Arab. Biasanya si perempuanakan dihantarkan oleh pihak penghubung ke tempat yang disepakati, lengkap dengan wali, saksi, dan amil.

Para perempuan kebanyakan dari kampung-kampung di wilayah Sukabumi, Cianjur, dan Subang.Para perempuan di kampung-kampung itu pada umumnya belum memiliki pekerjaan tetap. Beberapa daerah di perkampungan

umumnya sulit untuk memperoleh pekerjaan. Ada beberapa pabrik dengan menerima gaji sesuai Upah Minimum Regioal (UMR). Tapi menurut beberapa informan, untuk masuk diterima di pabrik juga perlu memberi uang pelicin (uang sogokan yang menurutmereka relatif banyak). Sulitnya mencari pekerjaan, menjadi salah satu faktor mengapa banyak perempuan memilih jalan menerima kawin kontrak.

Dalam praktiknya, prosesi akad dalam kawin kontrak hampir serupa dengan prosesi akad nikah di Indonesia, yaitu ada laki-laki yang bertindak sebagai wali (bukan wali sebenarnya) dari pihak perempuan, saki-saksi (minimal dua orang laki-laki), dan laki-laki mengaku sebagai penghulu. Dalam prosesi ini juga ada ijab qabul, dengan ucapan dari wali atau amil (bukan wali atau amil yang sebenarnya) yang berbunyi: "Saya nikahkah kamu dengan perempuan bernama …. bin… dengan maskawin (mahar) sebesar … dibayar tunai".

Model prosesi di atas, sedikit berbeda jika pihak laki-laki Arab adalah penganut madzhab Syiah.Pada prosesi ijab Kabul untuk laki-laki bermadzhab Syiah. Dalam prosesi akad atau ijab qabul, laki-laki akan bertanya siapa nama si perempuan, setelah dijawab, misalnya bernama Eti. Laki-laki itu kemudian berkata: "Eti, saya nikah dengan Eti sekarang, sah." Setelah itu, maka pernikahan selesai dan sudah itu dianggap sah, dalam nikah model penganut Syiah ini pihak amil diam saja, tidak bertindak sebagai yang membacakan ijab. Namun demikian, pernikahanlaki-laki bermadzhab Syiah ini jumlahnya sangat sedikit.

Tidak ada yang menjadi syarat-syarat lain untuk dilangsungkannya kawin kontrak, tidak ada perjanjian secara tulisan, melainkan hanya secara lisan dengan kesepakatan kedua belah pihak tentang jangka waktu perkawinan. Ada

uang yang diterima pihak perempuan. Uang tersebut biasanya akan dibagi dua dengan orang-orang yang menjadi penghubung dan mensukseskan berlangsungnya akad kawin kontrak, termasukyang pura-pura menjadi wali, amil, dan saksi. Uang dari kawin kontrak jumlahnya bervariasi, antara 5 juta sampai 40 juta. Besarnya nilai uang tersebut, sangat tergantung pada status (kaya atau tidak) dankemurahan hati si laki-laki Arab.Nilai uang juga memperhitungkan kualitas fisik si perempuan, makin menarik fisik si perempuan biasanya harga yang ditawarkan semakin tinggi.

Proses yang terjadi dalam kawin kontrak dijelaskan oleh AM (54 th), seoranglaki-laki asal Sukabumi yang biasa menjadi penghubung dan penyalur perempuan yang mau kawin kontrak. Ia mengatakan:

> *"Yang menentukan harga adalah orang Arab, terus tawar menawar seperti beli pisang.Saya bertindak sebagai penterjemah.Sebetulnya gak sah tuh pernikahannya.Ini murni bisnis, saya juga bingung kalau mundur, kalo gak jadi.Orang Arab marah."*

Saat ditanya, dari mana AM mendapatkan perempuan-perempuan untuk menjadi pelaku kawin kontrak dengan para lelaki Arab, AM menjawab:

> "Ada yang dari Sukabumi, Cianjur, yang pasti saya punya banyak kaki tangan, tinggal telepon saja.Kalau setuju ya langsung nikah, perempuan dibawa ke hotel. Kalau ga setuju ya paling tidak si Arab harus bayar transport, setidaknya transport dari kampung CianjurkeJakarta. Dan itu dibicarakan dulu sebelumnya".

Dalam pengakuannya, AM menyatakan dirinya bukan pelaku tunggal, banyak orang yang berprofesi seperti dirinya, sebagai jasa penyalur. Jika ada pemesan yang menghubunginya, ia tinggal menghubungi agen-agen penyedia yang ada di kampung-kampung. Dalam waktu beberapa jam, perempuan-perempuan yang dipesannya sudah datang. AM kemudian membawa perempuan-perempuan itu ke wilayah Puncak, termasuk kota Bunga Cipanas. Dalam pengakuannya, hampir setiap minggu, AM bolak-balik membawa perempuan-perempuanke Jakarta.Di Jakarta ada pihak-pihak yang menjadi agen pemesan yang membantu para wisatawan Arab.Agen tersebutbiasa menghubungi AM jika ada wisatawan Arab yang memesan perempuan.

Saat AM ditelpon pihak agen pemesan, AM langsung mengontak pihak penyedia yang ada di kampung, tidak lama para perempuan yang dipesanpun datang, AM kemudian berangkat ke Jakarta bersama para perempuan tersebutdengan mengendarai mobil. Pada saat AM mengantar para perempuan ke Jakarta, tidak semua perempuan yang dibawanya kemudian diambil oleh pemesan, jika tidak diminati, maka perempuan itu kembali dibawa pulang. Masih menurut AM, laki-laki Arab yang berusia lanjut (50 tahun ke atas), biasanya menginginkan nikah kontrak ketika memesan perempuan. Dengan demikian dalam jaringan ini, sebelum wisatawan Arab menemukan perempuan yang diinginkannya, ada beberapa pihak (agen) yang terlibat yaitu pemesan, penyalur, dan penyedia.

Dalam kawin kontrak, pihak laki-laki tidak diwajibkan memberikan uang belanja pada perempuannya, hanya memberikan uang kesepakatan yang dijadikan mahar ketika perkawinan saja. Jika ada anak yang lahir dari kawin kontrak

antara perempuan lokal dengan laki-laki Arab, anak tersebut dibesarkan oleh ibunya dan tetap diberi nafkah oleh ayah biologisnya yaitu laki-laki Arab yang pernah membawanya ke villa. Pada umumnya, jika mengetahui si perempuan hamil dan mempunyai anak, laki-laki Arab akan mengirim uang bulanan, meskipun mereka telah kembali ke negara asal mereka.

Namun demikian, ada juga laki-laki Arab yang menikah dengan orang Sukabumi, dan perkawinannya terus berlanjut. Meski laki-laki Arabnya kembali ke negerinya, sesekali dia datang ke Sukabumi untuk menemui keluarganya, atau mengajak si perempuan ke vila di Cisarua Puncak. Setiap bulan juga mengirim uang, namun jumlahnya tidak banyak.

Munculnya Prostitusi 'Dawar'

Kawin kontrak itu, permainan saja dari para 'biong', menjadi trend di awal tahun 90-an. Namun pernikahan ini kini sudah tidak banyak lagi dilakukan, digantikan dengan sistem 'dawar' (keliling) dimana perempuan-perempuan mendatangi wisatawan di vila-vila mereka. Dengan sistem 'dawar' ini, sebenarnya telah terjadi fenomena baru, dimana laki-laki Arab yang berwisata di kawasan Puncak, ada yang tidak lagi menjalankan perkawinan model kawin kontrak, namun bertransaksi langsung dan jika cocok, maka ia mengajak perempuan untuk 'tidur' di vilanya. Menurut salah seorang informan, fenomena baru ini, umumnya dilakukan oleh kalangan lelaki Arab yang berusia muda, sementara di kalangan yang berusia tua, umumnya tetap menginginkan melalui proses kawin kontrak dahulu.

Sejak pukul 22.00, adanya gadis-gadis muda bergincu dengan make up tebal mudah terlihat di jalanan yang banyak terdapat vila-vila di wilayah yang masuk desa Tugu Utara dan Tugu Selatan Kecamatan Cisarua. Mereka umumnya memakai baju ketat mencolok dan mempertontonkan 'aset' mereka. Dengan dihantar para 'biong' atau sindikat, para perempuan itu menghampiri vila-vila yang disewa wisatawan berkebangsaan Arab. Transaksi semacam ini dilakukan dengan 'dawar' (bhs. Arab artinya berkeliling) oleh pria dengan kendaraan motor atau dengan mobil jenis mini bus dan city car. Beberapa perempuan berusia remaja berdandan seksi itu, dihantarkan mendatangi vila-vila yang disewa wisatawan Arab. Sesampainya dipekarangan vila, beberapa pria Arab datang menghampiri dan melihat dari dekat si perempuan. Jika berminat pada perempuan itu, transaksi 'sewa' terjadi, jika harga cocok, perempuan itupun keluar mobil atau turun dari sepeda motor dan mengikuti pria Arab itu dan masuk ke kamar vila.

Jumlah pelaku prostitusi 'dawar' tidak diketahui secara pasti, namun menurut sebuah sumber, ada sekitar 30 mobil jenis mini bus dan city car yang biasa dipakai untuk mengangkut para perempuan ke vila-vila setiap malam. Jika rata-rata diisi minimal 3 orang, maka setiap malam dapat mencapai sekitar 90 orang. Adapun yang menggunakan kendraan motor mencapai sekitar 50-an. Total perkiraan minimal pelaku sekitar 150 orang. Para perempuan itu menempati kamar kos di sekitar Cisarua.

Motif Kawin Kontrak

Pada pelaku perempuan, pada umumnya mereka melakukan kawin kontrak karena alasan ekonomi. Kebanyakan perempuan yang menjadi informan utama penelitian menyatakan tidak merasa dirugikan karena mendapatkan kepastian nafkah bulanan atau mahar dengan jumlah yang bernilai besar sehingga dapat digunakan untuk membangun rumah, menguliahkan anak, modal usaha, menambah tabungan/deposito untuk masa depannya kelak (Syahbana 2015, Suwartini 2007).

Jika ditelisik lebih jauh, dari beberapa hasil kajian, menyebutkan beberapa faktor penyebab kawin kontrak adalah karena rendahnya pendidikan, pemahaman ajaran agama Islam yang salah, faktor kebutuhan biologis (seksualitas), dampak industrialisasi, kondisi sosial masyarakat yang individualis, serta budaya matrealisme yang memandang kesejahteraan hanya dari materi atau uang (Augustina tth., Hasanah 2010, Yuanita 2005, Suhanah & Fauziah 2011).Kawin kontrak di negara lain, misalnya di Mesir sebagaimana digambarkan oleh Feki (2013), dengan jelas memperlihatkan bahwa motivasi perempuan Mesir kawin kontrak dengan laki-laki dari negara Teluk adalah karena mereka hidup dalam kemiskinan.

Sementara, bagi kebanyakan laki-laki, alasan kawin kontrak dilakukan lebih dominan untuk menyalurkan kebutuhan biologisnya secara aman dan dianggap tidak zina (Yuanita 2005, Suwartini 2007).Shereen El Feki (2013) mantan ilmuan yang kemudian menjadi jurnalis, dalam bukunya "Seks dan Hijab" menulis bahwa perilaku seksual di Timur dan Barat telah bergeser dari waktu ke waktu. Secara detail El Feki banyak mengungkapkan adanya perubahan sikap dan

perilaku seksual di dunia Arab. Secara spesifik perubahan berkaitan dengan "moralitas".".Dulu, menurut Feki, *mu'aksa* atau rayuan laki-laki terkesan lebih lembut. Sapaan-sapaan "*Ya helwa,ya gamela* (hai manis, hai cantik) biasa didengar di Pusat Kota Kairo atau Alexandria, antara tahun 1960-1970an. Namun kali ini rayuan laki-laki kurang sopan dan cenderung merendakhan perempuan, misalnya dengan panggilan "*Ya labwa* (hai jalang)" dan seterusnya.

Terkait dengan kawin kontrak yang dilakukan laki-laki dari Arab, Feki (2013) di Mesir menyatakan terjadi kawin kontrak antara laki-laki dari negara Teluk dengan perempuan setempat antara lain dari Hawamdiyya, satu dari tiga kota yang terkenal menyediakan perempuan untuk dinikahi wisatawan Arab. Ada jaringan mapan sebagai perantara dan pengacara yang menyedeiakan perempuan muda dan kemudian melangsungkan *zawaj misyaif*, pernikahan liburan musim panas ataukawin kontrak. Perkawinan ini berlangsung dalam beberapa hari hingga beberapa minggu, terdapat kontrak tertulis dan saksi-saksi yang menjadikan perkawinan ini syar'i atau sah menurut hukum Islam. Namun pernikahan ini tetap tidak resmi karena tidak terdaftar pada pemerintah.

Di banyak Negara Arab yang mayoritas Muslim, perkawinan memang merupakan hal yang sakral. Misalnya untuk budaya menikah di Mesir digambarkan oleh Shereen El Feki (2013) dalam bukunya: "menikah di Mesir seperti mengirim roket ke bulan, ada beberapa tahapan yang harus dilakukan sebelum memasuki orbit. Keluarga adalah bahan bakar untuk lepas landas. "Keluarga dari kedua belah pihak harus saling mengetahui. Mereka secara terbuka harus mengakui adanya hubungan dan juga merestuinya. Orbit berikutnya adalah pertunangan. Selanjutnya orbit yang lebih

tinggi yaitu *aktb al-kitab* (mencatatkan) dimana perkawinan dicatat secara resmi. Orbit berikutnya adalah *farah* atau perayaan pernikahan. Melakukan persetubuhan sebelum berlangsungnya *farah* dianggap sebagai tindakan yang buruk (El Feki. 2013: 39).

Saat ini terjadi banyak perubahan, misalnya untuk rata-rata usia menikah di Mesir adalah sekitar 29 tahun untuk laki-laki dan 24 tahun untuk perempuan. Terjadinya penundaan perkawinan atau yang sering disebut 'masa penantian' itu karena pernikahan termasuk 'barang mahal'. Sebagaimana digambarkan oleh El Feki, para pemuda di Mesir mengungkapkan alasannya menunda pernikahan, "Mereka (perempuan) meminta terlalu banyak untuk *shabka* (perhiasan), barang-barang emas, berlian. Ditambah apartemen, perlengkapan rumah, ditambah muakhkhar (jumlah tertentu sebagai jaminan jika nanti terjadi perceraian), ditambah lagi mahar (uang yang diberikan laki-laki kepada perempuan)." Keluhan itu bukan hanya untuk kelas menengah ke bawah namun juga dirasakan laki-laki kelas menengah (ibid: 43).

Dampak dari Kawin Kontrak

Para perempuan pelaku kawin kontrak, umumnya merasa diuntungkan secara ekonomi karena mereka mendapatkan kepastian nafkah bulanan atau sejumlah uang mahar yang besar. Namun Suwartini (2007) menyatakan komponen substansi kontrak dalam kawin kontrak yang mayoritas merugikan perempuan. Di antara isi kontrak yang merugikan perempuan adalah larangan menengok orang tua dan keluarga tanpa seizin pihak suami kontrak, tidak boleh

keluar dan pergi sendiri, tidak boleh bermake-up, tidak boleh hamil, jika punya harus laki-laki, jika anak yang dilahirkan perempuan maka tidak diakui, tidak boleh bertanya-tanya tentang kehidupan maupun pekerjaan suami kontrak, dan tidak boleh minta tambahan uang kontrak apapun alasannya. Dalam konteks ini, perempuan pelaku kawin kontrak menganggap isi kontrak tersebut bukan sebagai masalah karena sejumlah larangan tersebut hanyalah bersifat sementara dan akan berakhir saat kontrak perkawinan di antara mereka sampai pada batas waktunya.

Dalam UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan, bahwa perkawinan yang sah adalah jika dilakukan sesuai ketentuan agama dan dicatatkan. Dengan pencatatan ini, maka perkawinan akan terlindungi secara hukum, termasuk di dalamnya konsekuensi yang timbul dari sebuah peristiwa hukum perkawinan, seperti kehadiran anak, diperolehnya harta dalam perkawinan, dan hal lain terkait hak dan kewajiban bagi suami, istri, anak, dan kerabat lainnya. Pencatatan perkawinan akan melindungi kepentingan pelaku perkawinankhususnya pihak perempuan.

Perlindungan hukum yang melekat pada pencatatan perkawinan tidak terjadi pada perkawinan kontrak.Arianti (2014) menyebutkan bahwa perkawinan kontrak melahirkan kerugian yang melekat pada perempuan sepenuhnya.Meskipun tampak perempuan mengalami keuntungan dengan adanya kesepakatan nilai mahar yang tinggi atau nilai nafkah yang besar setiap tahunnya, namun praktik perkawinan kontrak sejatinya menempatkan perempuan sebagai obyek seksual dan kepentingan bisnis yang lebih menguntungkan bagi pihak laki-laki.Perempuan dimanfaatkan untuk kepentingan laki-laki, baik untuk

kepentingan usaha/bisnis maupun untuk kepentingan pemuas kebutuhan seksualitasnya (Safitri 2013).

Dalam studi yang dilakukan oleh Augustia (tth) dampak negative kawin kontrak dalam jangka panjang jauh lebih banyak, antara lain mengganggu keharmonisan rumah tangga, merusak citra agama Islam, sarana penularan penyakit kelamin, peluang terjadinya pelecehan terhadap perempuan, dan merusak moral generasi muda. Sedangkan menurut Suroso (2006) dan Bashit (tth.), akibat hukum kawin kontrak terhadap kedudukan isteri adalah bahwa isteri harus menjalankan semua kewajiban sebagai isteri pada umumnya, namun perkawinannya tidak diakui negara, kedudukan anak yang dilahirkan berada dalam status anak yang dilahirkan di luar kawin, tidak dapat menuntu hak nafkah, tidak ada harta gono gini, dan tidak ada hak mewaris dari isteri kontrak terhadap suami kontraknya.

Sikap Masyarakat dan Pemerintah Terhadap Kawin Kontrak

Kehadiran wisatawan yang terus meningkat itu, diakui telah berkontribusi pada perekonomian masyarakat sekitar. Wisatawan Arab itu banyak menyewa vila-vila yang jumlahnya saat ini mencapai ribuan. Hal ini berdampak pada meningkatnya kebutuhan tenaga kerja di bidang pariwisata, keamanan dan transportasi. Banyak penduduk lokal yang bekerja sebagai pemandu wisata, satpam vila, sopir, dan tukang ojek. Namun demikian, mereka juga mengakui adanya dampak negatif yang ditimbulkan dari kehadiran wisatawan tersebut, yaitu adanya fenomena maraknya kawin kontrak dan prostitusi terselubung.

Saat diwawancarai, Kepala KUA Cisarua itu menyatakan:

> *"Sepengetahuan saya memang benar bahwa ke daerah Cisarua ini banyak orang Arab yang datang untuk tujuan wisata karena daerah ini udaranya sejuk, seperti bustan (taman).Cuma mereka datang ke sini selain wisata juga mencari kepuasan (seksual)."*

Kepala KUA juga menyatakan bahwa selama ini memang ada warga Arab yang menikah dengan perempuan Indonesia.Peristiwa nikah itu secara resmi didaftarkan dan dicatat di kantornya, namun jumlahnya sangat sedikit, dalam dua tahun terakhir baru satu kali. Dalam pernikahan tersebut pihak laki-laki harus mendapatkan ijin dari kedutaan. Sementara pihak perempuan harus memiliki surat ijin numpang menikah dari daerah asalnya, sebab perempuan itu bukan penduduk Cisarua. Dengan demikian, fenomena kawin kontrak merupakan perkawinan yang tidak dicatatkan di KUA. Namun tidak dapat juga dikatakan sebagai kawin siri yang biasa dipraktikkan oleh sebagian masyarakat.

Lebih lanjut Kepala KUA menjelaskan:

> *"Saya juga menolak kalau disebut kawin siri, sebab kalau kawin siri yang secara syariat sah ada syarat rukunnya terpenuhi, cuma tidak dicatatkan. Tapi mereka modusnya bukan kawin siri. Kalau kawin siri adalah kawin yang sesuai dengan syariat Islam.Mereka tidak lakukan itu. Tapi mereka melakukan nikah wisata, tapi dilakukan secara agama.Menurut saya itu adalah prostitusi terselubung yang dibalut agama."*

Masyarakat diwilayah Puncak juga tidak setuju jika kawin kontrak disebut nikah siri, mereka lebih setuju jika kawin kontrak tersebut merupakan prostitusi yang dibalut oleh agama. Menurut beberapa tokoh masyarakat, dari beberapa kali operasi yang pernah dilakukan oleh pihak kepolisian dan berhasil menjaring beberapa pelaku, saat diintrogasi, para perempuan itu semuanya adalah para pendatang (bukan warga Cisarua), mereka juga sebelumnya sudah biasa menjalankan prostitusi.

Para tokoh masyarakat umumnya mengakui, selama ini banyak oknum yang memanfaatkan fenomena kawin kontrak untuk mencari keuntungan dengan menjadi wali palsu, saksi, atau amilyang juga palsu. Ada sindikat yang menyediakan jasa berpura-pura sebagai bapak si perempuan, kemudian bertindak sebagai walinya, juga ada yang mengaku sebagai amil. Terkait adanya wali palsu ini, Kepala KUA Cisarua menjelaskan:

> *"Saya juga pernah kedatangan laki-laki ke sini (KUA) yang mengatakan: 'ada orang Arab mau menikah,' Lalu saya tanya: 'mana walinya?' laki-laki itu menjawab:'Kalau walinya gak ada bagaimana kalau saya saja?'Padahal dia tukang ojeg".*

Pernyataan Kepala KUA tersebut, sejalan dengan pandangan para tokoh agama yang ada di Cisarua. Mereka membantah keabsahan kawin kontrak.Bagi para tokoh agama di Cisarua, perkawinan itu dianggap tidak sesuai ketentuan syariat, sebab tidak terpenuhi syarat dan rukun nikah sebagai diatur dalam fiqh (hukum Islam), terutama status wali yang ada dalam kawin kontrak selama ini bukanlah ayah pihak perempuan atau yang laki-laki dari pihak keluarga memiliki nasab.Sementara itu, kehadiran amil atau pembantu

penghulu, juga bukanlah amil yang sebenarnya, melainkan orang biasa yang mengaku sebagai amil.

Fenomena kawin kontrak yang bertentangan dengan nilai agama ini, telah lama dikeluhkan masyarakat. Mereka sudah melaporkan ke pihak berwajib, namun tidak ada tindakan.Menurut kesaksian Mj (58th) seorang tokoh agama, pada tahun 1997 warga Cisarua dalam jumlah ribuan orang pernah melakukan '*sweeping*'. Warga mendatangi vila-vila yang disewa wisatawan Arab, kemudian memaksa perempuan yang ada di dalamnya untuk keluar. Para perempuan itu dikumpulkan di halaman salah seorang warga, jumlah mencapai 96 orang. Masyarakat kemudian melaporkan ke pihak kepolisian. Saat itu, para perempuan itu akhirnya dibawa ke Polsek, namun esoknya mereka dilepaskan.

Hingga saat ini belum ada lagi peristiwa '*sweeping*' yang dilakukan oleh warga.Sebagian warga berharap, pihak kepolisian dapat menertibkan wilayah Cisarua dari praktik prostitusi berkedok kawin kontrak ini.Namun demikian, umumnya warga masyarakat juga menginginkan, jika suatu saat dilakukan penertiban, jangan sampai menyebabkan hilangnya para wisatawan Arab.Sebab kehadiran para wisatawan tersebut diakui telah memberikan banyak manfaat, khususnya pada sektor ekonomi.

Fenonema Kawin Kontrak Ditinjau dari Teori Pertukaran Sosial

Teori pertukaran sosial yang dikembangkan oleh Thibaut dan Kelley (1959) memiliki asumsi bahwa orang akan secara sukarela memasuki dan tinggal dalam suatu interaksi sosial dengan mempertimbangkan konsekuensi yang terjadi

yaitu untung rugi. Pada dasarnya, dalam membangun sebuah interaksi sosial yang memungkinkan individu untuk memaksimalkan keuntungan yang diperoleh.

Homas (1961) mengemukakan bahwa prinsip dasar pertukaran sosial adalah "*distributive justice*" yaitu suatu aturan yang mengatakan bahwa sebuah imbalan harus sebanding dengan investasi. Dalam teori pertukaran sosial yang menggunakan ekonomi sebagai landasan teorinya bahwa orang berusaha membangun hubungan persahabatan atau percintaan yang hanya akan memberikan keuntungan yang lebih besar. Melalui sebuah proposisi sukses, Homan (dalam Ritzer dan Goodman; 2003) mengatakan *"For all cations taken by personas, the more often a particultural action of a person is rewarded, the more likely the person is to perform that action"(Jika makin sering tindakan apapun yang dilakukan orang memperoleh imbalan, makin besar pula kecenderungan orang itu mengulangi tindakan tersebut).*

Para perempuan yang kemudian menjadi pelaku kawin kontrak atau prostitusi terselubung, secara sadar masuk pada lingkungan baru dimana terdapat hubungan yang saling mempengaruhi (*reciprocal*). Dalam hubungan tersebut, terdapat unsur imbalan (*reward*), pengorbanan (*cost*) dan keuntungan (*profit*). Imbalan merupakan segala hal yang diperloleh melalui adanya pengorbanan, pengorbanan merupakan semua hal yang dihindarkan, dan keuntungan adalah imbalan dikurangi oleh pengorbanan. Jadi perilaku sosial terdiri atas pertukaran paling sedikit antar dua orang berdasarkan perhitungan untung-rugi. Selanjutnya, teori pertukaran sosial ini akan dijadikan pisau analisa dalam melihat fenomena kawin kontrak dan prostitusi terselubung dalam kajian ini.

Kesimpulan

Keberadaan wisatawan Timur Tengah di wilayah Cisarua Puncak Bogor, memang telah memberikan banyak keuntungan dan menghidupkan ekonomi bagi masyarakat setempat, utamanya di bidang pariwisata. Namun demikian harus diakui, ada beberapa dampak negatif, salah satunya adalah adanyapara perempuanyang 'dijajakan' kepada para wisatawan Arab, baik dengan modus kawin kontrak maupun prostitusi terselubung.

Para perempuan itu bukan penduduk asli Cisarua, tapi datang dari daerah lain seperti Sukabumi, Cianjur dan lainnya. Dahulu, perempuan yang melakukan kawin kontrak adalah gadis-gadis yang biasanya dipaksa oleh keluarga mereka untuk menikah dengan orang Arab dengan alasan kebutuhan ekonomi. Berdasarkan hasil penelitian, dalam praktik proses kawin kontrak, secara rukun nikah sebenarnya tidak terpenuhi sehingga dapat dianggap tidak sah. Di samping itu tidak ada kewajiban dan hak yang khusus selayaknya suami isteri yang menikah secara sah.

Seiring dengan banyaknya orang Arab yang meminta dibawakan perempuan atau memang ditawari oleh para 'agen' local, "prostitusi" berkedok agama itu tarus berkembang. Modus kawin kontrak yang semula dilakukan di rumah pihak perempuan atau tempat tertentu yang disepakati, kemudian berkembang, menjadi sistem '*dawar*' dalam bahasa Arab artinya keliling, yaitu dengan adanya orang yang membawa perempuan tersebut kepada wisatawan Arab di vila-vila yang mereka sewa.

Terdapat kendala yuridis yang dialami dalam penegakan hukum terhadap fenomena kawin kontrak dan

prostitusi terselubung tersebut, aparat penegak hukum tidak dapat berbuat banyak dikarenakan sifat pelacuran tersebut rahasia dan tidak di depan publik.Secara yuridis, KUHP juga memang tidak secara eksplisit menyebutkan adanya sanksi pidana bagi para pelaku prostitusi, namun para pihak yang memfasilitasi tempat pelacuran dapat dikenai Pasal 296 KUHP, sementara pihak-pihak yang ada dalam rantai distribusi dapat dikenai pidana berdasarkan UU No 21 Tahun 2007 tentang Peberatasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (*trafiking*). Meskipun tidak berstatus sebagai korban sebagaimana definisi dari *trafficking*, namun melihat dalam proses kawin kontrak terdapat pihak-pihak yang terlibat sebagai pemesan, penyalur, dan penyedia, maka dalam rantai distribusi itu terdapat orang-oang yang bekerjasama, sehingga dapat disebut sebagai sindikat, sehingga hal ini dapat lebih didalami.

Sementara itu, jika kawin kontrak oleh para pelakunya dianggap sebagai sebuah perkawinan, maka dalam pandangan tokoh agama maupun pejabat pemerintah setempat, proses akad nikah pada perkawinan kontrak, tidak memenuhi syarat dan rukun nikah, seperti wali nikah bayaran, serta tidak diberlakunya masa iddah. Untuk itu, kawin kontrak merupakan pelanggaran secara nyata atas norma agama dan sekaligus melanggar UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana dalam UU tersebut dinyatakan bahwa sahnya perkawinan adalah jika dilakukan berdasarkan hukum agamanya masing-masing. Namun demikian, dalam UU Perkawinan belum ada ketentuan sanksi pidana, sehingga pelarangan kawin kontrak masih bersifat seruan moral saja.

Disamping pendekatan hukum, diperlukan pula pendekatan lainnya, sehingga ditangani secara lebih

komprehensif, misalnya melalui pedekatan ekonomi. Dalam teori pertukaran sosial yang menggunakan ekonomi sebagai landasan teorinya, bahwa orang berusaha membangun hubungan persahabatan atau percintaan yang hanya akan memberikan keuntungan yang lebih besar. Fenomena di atas, sejalan dengan prinsip dasar "*distributive justice*" dalam teori pertukaran sosial, yaitu suatu aturan yang mengatakan bahwa sebuah imbalan harus sebanding dengan investasi.Untuk itu pendekatan ekonomi dibutuhkan dalam penanganan kasus ini. Misalnya dengan lebih mendesain kawasan Puncak menjadi **wisata religi (?)**, hal ini sangat logis karena mayoritas wisatawan Arab dari negara-negara Muslim.Di samping itu dibutuhkan pelatihan-pelatihan yang menunjang bidang sektor pariwisata bagi perempuan-perempuan pelaku kawin kontrak maupun prostitusi 'dawar'.

Untuk mengatasi permasalahan prostitusi terselubung tersebut, hukum pidana Indonesia sebaiknya harus menerapkan peraturan sanksi yang jelas dan tegas yang sesuai dengan kondisi budaya bangsa dan kepribadian bangsa Indonesia. Saat ini KUHP tidak secara eksplisit adanya pidana bagi pelaku prostitusi. Kekosongan peraturan perundang-undangan yang mengatur sanksi bagai perempuan pelaku prostitusi dapat diisi dengan penetapan dan penerapan peraturan daerah.

Daftar Pustaka

Ariani, Parida. 2014. *Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Perempuan Studi Eksplorasi Tentang Fenomena Kawin Kontrak*. Jurnal Ilmiah Universitas Mataram.

Basyit, Windu Abdul. tth., Akibat Hukum Kawin Kontrak di Indonesia (Studi Kasus Desa Tugu Selatan Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor Jawa Barat) http://elibrary.unisba.ac.id/files2/skr.14.11.09010.pdf

Bin Ladin, Carmen. 2007. *Inside the Kingdom. Kisah Hidupku di Arab Saudi.* Terj. Yusdi. Jakarta. Pustaka Alvabet.

El Feki, Shereen. 2013. *Seks dan Hijab Gairah dan Intimitas di Dunia Arab yang Berubah.* Jakarta. PT Pustaka Alvabet. Penerjemah Adi Toha.

Fahlevi, Muhammad Rizky. 2008. Kawin Kontrak (Studi terhadap Kasus Kawin Kontrak antara Pria-pria Arab dengan perempuan lokal). Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas Padang.

Handoyo, Eko dan Rohayuningsih, Heri. 2013. *Kawin Kontrak: Latar Belakang, Keabsahan Hukum dan Dampaknya (Studi kasus di Kabupaten Jepara)*. Jurnal Forum Ilmu Sosial.Vol. 40 No. 2.

Hasanah, Pauziah. 2010. Kawin Kontrak Akibat Istri Menjadi TKW: Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus Di

Kecamatan Sukanagara Kabupaten Cianjur Jawa Barat). Skripsi thesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Pangeran, Harahap. 2011. Kawin Kontrak Di Indonesia (Problema Hukum Dan Solusinya. Disertasi, Pascasarjana UIN-Sumatera Utara.

Rotzer, George & Goodman, Douglas. 2003. Sosiologycl Theory Sixth Edition. New York. McGraw-Hill.

Safitri, Cahya Milia Tirta. 2013. Latar Belakang Kawin Kontrak (Studi Fenomenologis pada Perempuan Pelaku Kawin Kontrak di Kabupaten Jepara), Skripsi Jurusan Psikologi Universitas Negeri Semarang.

Saptari, Ratna, dan Brigitte Holzner, 1997, *Perempuan Kerja dan Perubahan Sosial Sebuah Pengantar Studi Perempuan.* Jakarta: kalyanamitra.

Suhanah & Fauziah.2011. Kawin Kontrak di Kawasan Puncak, Desa Tugu Puncak Kabupaten Bogor, Jurnal Harmoni, Puslitbang Kemenag RI.

Supriadi, Heru .tth., Etika Sosial dalam Novel Kawin Kontrak-Artikel Jurnal, http://www.journal.unair.ac.id/filer.pdf.

Suroso. 2006. Akibat Hukum Berakhirnya Kawin Kontrak Terhadap Kedudukan Isteri, Anak dan Harta Kekayaan, Tesis, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

Suwartini.2007. Pelaksanaan Kawin Kontrak dan Konsekwensi Pelaku Kawin Kontrak Terhadap Isi Surat Perjanjian Kawin Kontraknya (Penelitian di Desa Bandengan,

Kecamatan jepara Kota, Kabupaten Jepara), Tesis, Universitas Diponegoro Semarang.

Troung, Than-Dam. 2009. *Seks, Uang dan Kekuasaan, Pariwisata dan Pelacuran di Asia Tenggara.* Terj. Ade Armando. Jakarta. LP3ES.

Yuanita, Ita. 2005. Studi Kasus Kawin Kontrak di Desa Pelemkerep Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara.Under Graduates Thesis (Skripsi), Universitas Negeri Semarang.

PERKAWINAN DENGAN WNA TIDAK TERCATAT DI SUKABUMI

Kustini
Muhtar
Lastriyah

Kabupaten Sukabumi sejak lama dikenal sebagai salah satu wilayah pengirim Buruh Migran Perempuan (BMP) ke Timur Tengah, dan kebanyakan bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Adapun untuk laki-laki biasanya bekerja sebagai sopir. Di beberapa kecamatan dengan mudah ditemukan laki-laki maupun perempuan eks pekerja di Arab Saudi. Bahkan di salah satu desa terdapat sebuah desa yang terkenal dengan sebutan "gang Jeddah". Hal itu menunjukkan bahwa hampir di setiap rumah di kampung tersebut terdapat anggota keluarga yang sedang atau pernah menjadi buruh migran di Arab Saudi.

Banyaknya warga Sukabumi yang pernah menjadi tenaga kerja ke Arab Saudi, mengakibatkan timbulnya komunikasi yang intens antara orang Sukabumi dengan orang Arab. Di beberapa desa, orang Arab (laki-laki biasanya dipanggil Baba) menjadi orang yang ditunggu kedatangannya karena biasanya akan memberikan sumbangan baik untuk pembagian masjid, maupun pembagian daging kurban. Ada juga Baba yang royal, membagikan uang ke masyarakat sekitar dengan besaran Rp.100 ribu atau Rp. 200 ribu.

Sebagaimana diketahui, fenomena buruh migran, khususnya buruh migran perempuan ke Arab Saudi bukan hanya berdampak positif, namun juga menimbulkan dampak

negatif bagi pekerja itu sendiri. Catatan tahunan Komnas Perempuan (2015) mencatat, Siti Zaenab dan Karni binti Medi Taslim sebagai dua orang buruh migran dari Indonesia yang dihukum mati karena kesalahannya membunuh majikan (kasus Siti Zaenab) dan anak majikan (kasus Karni). Penantian panjang selama belasan tahun oleh Siti Zaenab dengan harapan memperoleh pengampunan dari ahli waris/anak majikan, ternyata tidak membuahkan hasil. Penantian Zaenab selama 16 tahun (sejak tahun 1999) berujung hukuman mati pada tanggal akhirnya 14 April 2015 di Madinah.

Atas dihukum matinya dua orang buruh migran tersebut, Pemerintah Indonesia pada tahun 2011 mengeluarkan moratorium pengiriman buruh migran ke luar negeri, kecuali untuk mereka yang bekerja di sektor formal. Meski kebijakan tersebut tidak sepenuhnya dapat menghentikan pengiriman buruh migran perempuan, tetapi setidaknya telah mengurangi kesempatan perempuan untuk mengadu nasib ke Arab Saudi.

Meski demikian, di lapangan interaksi antara masyarakat Sukabumi dengan orang Arab, khususnya yang pernah menjadi majikan, tidak berhenti begitu saja. Jika sebelumnya interaksi terjadi dalam relasi buruh dan majikan, maka saat ini banyak interaksi yang dijalin melalui perkawinan campuran antara laki-laki Arab dan perempuan di Sukabumi.

Tulisan ini menyajikan bentuk-bentuk perkawinan laki-laki Arab dengan perempuan di Sukabumi serta respon masyarakat (khususnya tokoh agama) terkait perkawinan tersebut. Penelitian kualitatif dilaksanakan mulai 28 November sampai dengan 2 Desember 2016.

Tindakan Rasional Perkawinan Campuran

Mengacu pada UU Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 57, perkawinan campuran didefninsikan sebagai perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Dalam pasal selanjutnya yaitu Pasal 61 Ayat 1 disebutkan bahwa perkawinan campuran dicatat oleh pegawai pencatat yang berwenang. Ichtiyanto (2003) menjelaskan terjadinya perkawinan campuran antara lain adanya heterogenitas masyarakat baik dari sisi agama maupun kewarganegaraan. Dengan demikian, menurut Ichtijanto, perkawinan campuran dalam negara yang berdasarkan Pancasila disebabkan oleh bertemunya dua atau sistem hukum perkawinan yang berlaku. Dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 telah diatur secara rinci terkait ketentuan dan syahnya perkawinan campuran. Dengan demikian tidak ada kekosongan hukum dalam perkawinan campuran (Ichtiyanto, 2003).

Ketika perkawinan campuran itu akan dicatat, maka ada beberapa persyaratan administrasi yang harus disiapkan. Proses perkawinan ini berlangsung demikian cepat, tanpa petugas pencatat nikah, dan tanpa memenuhi berbagai persyaratan administrasi yang dibutuhkan.

Dalam ranah ilmu sosial, seseorang bertindak dengan sengaja untuk mencapai suatu tujuan dan tindakan serta tujuan itu ditentukan oleh nilai atau pilihannya. Pusat perhatian Coleman pada tindakan rasional individu kemudian berkembang dalam hubungan mikro-makro. Menurut Coleman, tindakan invidiu menimbulkan tindakan perilaku sistem sosial. Namun demikian, pada akhirnya Coleman lebih meitikberatkan pada aspek hubungan mikro-mikro dalam arti

bagaimana tindakan individu berpengaruh terhadap individu lainnya. Tulisan ini mendudukkan tindakan individu sebagaimana dikemukakan Coleman, dan dianalogkan kepada perempuan yang mengalami perkawinan campuran.

Sekilas Kecamatan Majumakmur dengan Nuansa Arabnya

Kabupaten Sukabumi merupakan wilayah terluas di Pulau Jawa dan Bali yaitu 3.934,47 km², terletak sekitar 120 km dari arah Jakarta meliputi areal seluas 420.000 hektar yang terbentang mulai dari ketinggian 0 - 2.958 m, di atas permukaan laut. Dari arah Ibu Kota Provinsi Jawa Barat yaitu Bandung, Sukabumi berjarak sekitar 95 km (Kabupaten Sukabumi dalam Angka, 2015).

Kecamatan Majumakmur merupakan salah satu dari 47 kecamatan di Sukabumi.Kecamatan ini dihuni oleh mayoritas penduduk yang beretnis Sunda atau disebut *urang Sunda* (Orang Sunda) dan identik dengan pemeluk agama Islam. Sebagian besar masyarakat hidup di pedesaan yang jauh dari pusat-pusat kota.

Dengan kondisi wilayah yang luas, sementara jangkauan pelayanan pemerintah terbatas serta dan sumber daya manusia kurang memadai, menjadikan masyarakat Sukabumi sulit untuk melakukan perubahan. Ketika lapangan pekerjaan di sekitarnya sulit diperoleh, maka mencari pekerjaan dengan jalan pintas sebagai buruh migran menjadi salah satu alternatif yang dianggap menjanjikan. Ketika pelayanan pemerintah sulit diperoleh, sementara kesempatan untuk menjadi buruh migran terletak di depan mata dengan hadirnya calo-calo atau biasa disebut "sponsor" yang memberikan pelayanan

door to door, maka tidak mengherankan jika Sukabumi terkenal menjadi salah satu wilayah pengirim buruh migran.

Majumakmur merupakan salah satu kecamatan yang banyak mengirim buruh migran perempuan khususnya ke Arab Saudi. Di setiap kampung dengan mudah ditemukan bentuk-bentuk rumah permanen dan ketika ditanyakan siapa pemiliknya, sebagian besar ternyata miliki mereka yang bekerja di luar negeri. Demikian juga sponsor atau makelar, yaitu penghubung antara masyarakat dengan penyalur tenaga kerja, menjadi salah satu pilihan pekerjaan yang dianggap cukup menjanjikan.

Namun, demikian sejak tahun 2011 pengiriman buruh migran ke Arab Saudi berkurang cukup drastis karena adanya kebijakan moratorium pengiriman buruh migran. Melalui kebijakan itu dijelaskan bahwa pengiriman tenaga kerja ke luar negeri hanya diizinkan untuk pekerjaan-pekerjaan formal seperti di rumah sakit. Sementara untuk pekerjaan di rumah tangga diberhentikan karena dianggap rentan terhadap Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT). Sebagai dampaknya, sekarang ini di Kecamatan Majumakmur lebih mudah menemukan perempuan yang menikah dengan laki-laki Arab ketimbang menemui perempuan yang baru pulang dari bekerja di Arab Saudi.

Memudarnya fenomena pengirima Buruh Migran Perempuan sebagai PRT di Arab Saudi juga dapat dikenali melalui beberapa simbol fisik yang ada di daerah tersebut. Sebelumnya (paling tidak sampai tahun 2011) di kecamatan tersebut sering terlihat hilir mudik mobil yang mengantar atau menjemput perempuan dari dan ke bandara. Sekarang lalu lalang mobil itu hampir tidak terlihat. Kemudian, jika berkeliling ke kampung-kampung, dengan mudah terlihat

bahwa ada rumah-rumah yang cukup ramai karena baru kedatangan anggota keluarganya dari Arab Saudi yang sedang cuti atau memang sudah habis masa kontrak kerjanya dan kembali ke kampung halaman. Suasana itu tidak lagi terlihat. Hal yang ada sekarang adalah para perempuan yang siap dinikahi oleh laki-laki Arab dan memperoleh uang dalam waktu cepat. Sebagai perbandingan, untuk memperoleh uang sekitar Rp. 20 jutaan, seorang buruh migran perempuan butuh waktu untuk bekerja di Arab Saudi sekitar satu tahun. Namun dengan menjadi istri orang Arab, maka perempuan dengan cepat, tidak sampai setahun, memperoleh uang antara Rp. 10 juta sampai Rp. 20 juta.

Nuansa Arab di Majumakmur tampak terlihat dalam bentuk bangunan-bangunan masjid yang merupakan bantuan dari orang Arab. Berbagai sumber menyebutkan bahwa banyak masjid di kecamatan ini (sekitar 10 masjid) yang merupakan bantuan dari orang Arab. Masyarakat tinggal menyediakan tanah, kemudian ada perantara yang menghubungi panitia masjid dengan orang Arab. Kontan orang Arab akan mengirimkan uang untuk membeli peralatan dan kebutuhan lainnya.

Hal lain yang merupakan dampak (positif) dari keberadaan orang Arab adalah ketika Idul Qurban. Beberapa Baba (sebutan masyarakat setempat untuk orang Arab), memberikan hewan kurban kepada masyarakat setempat dalam jumlah yang relatif banyak. Jika datang ke Kecamatan ini untuk mencari isteri, orang Arab dengan royal membagikan uang ke masyarakat sekitar dalam lembaran 100 ribuan, satu atau dua lembar. Karena itulah sebagian masyarakat merasa positif terhadap kedatangan para Baba.

Di wilayah inilah muncul apa yang disebut makelar atau sponsor yang menjadi penghubung antara orang Arab dengan masyarakat setempat. Makelar tersebut sebelumnya memang menjadi sponsor atau makelar buruh migran perempuan. Sebut saja Edi yang berprofesi sebagai makelar (sponsor). Dengan modal bahasa Arab yang dimilikinya, karena ia pernah beberapa tahun bekerja di Arab Saudi, Edi menerima pesanan langsung dari Arab atau melalui Kedutaan Arab Saudi di Jakarta, bahwa ada laki-laki Arab yang memerlukan perempuan untuk dikawininya.

Ada simbol lain yang menunjukkan bahwa wilayah itu menyediakan perempuan-perempuan yang siap dikawini. Ada *showroom* (rumah salah seorang makelar atau mungkin lebih tepatnya mucikari) yang menampung perempuan-perempuan dari berbagai daerah. Jika laki-laki Arab datang, bisa langsung ke *showroom* dan memilih perempuan yang disukainya, atau laki-laki Arab itu menghubungi makelar dan kemudian jika si makelar tidak memiliki stock perempuan, ia akan mencari perempuan ke *showroom* tersebut. Ada seorang ibu (sebut saja Bu Tati) yang mengelola *showroom* itu dan menampung perempuan-perempuan dari berbagai daerah.

Fenomena prostitusi terselubung yang melibatkan laki-laki Arab dengan perempuan setempat, juga terjadi di Indonesia khususnya di kawasan Cisarua Puncak Kabupaten Bogor. Jamil dkk (2016) menyebutkan istilah *prostitusi dawar* yakni menawarkan perempuan secara berkeliling, layaknya menjual barang dagangan. Meski para pelaku atau masyarakat secara umum menyebut kasus-kasus tersebut sebagai kawin kontrak, tetapi pada dasarnya merupakan bentuk prostitusi karena pernikahan tidak dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam maupun UU Nomor 1 Tahun 1974. Hasil

penelitian Jamil dkk tersebut juga menyebutkan bahwa meski terjadi transaksi prostitusi di wilayah Cisarua Kabupaten Bogor, tetapi tidak melibatkan perempuan setempat. Mereka justeru berasal dari luar daerah antara lain dari Sukabumi.

Perkawinan Perempuan Lokal dengan Laki-Laki Arab

Pagi itu AS (seorang laki-laki berusia sekitar 50 tahun yang berprofesi sebagai sponsor/makelar) menerima informasi melalui telepon dari seorang staf di Kedutaan Arab Saudi bahwa ada laki-laki Arab (sebut saja Ahmad, berusia sekitar 40 tahun) ingin menikah dengan perempuan dari Sukabumi. AS kemudian menyampaikan supaya laki-laki itu langsung saja diantar ke rumahnya di Majumakmur karena AS tidak sempat menjemput. Dengan menyewa sebuah mobil Avanza, laki-laki Arab sampai di rumah AS. Kebetulan AS sendiri sedang tidak ada di tempat, dan meminta koleganya yang berprofesi serupa (sebut saja Didi) untuk mencarikan perempuan. Didi kemudian mengajak Ahmad mendatangi seorang perempuan di rumahnya yang memang sudah berniat ingin menikah dengan orang Arab. Setelah Ahmad datang ke rumah perempuan itu, ia menyatakan tidak cocok dan tidak mau menikahi perempuan itu karena dianggap terlalu pendek. Didi kemudian mengajak Ahmad ke *showroom*[20] dan diminta memilih diantara 10 (sepuluh) perempuan yang saat itu ada di *showroom*. Namun demikian Ahmad ternyata tidak berminat terhadap satupun perempuan yang ada di *showroom*.

[20] *Showroom* adalah istilah yang ditujukan kepada rumah tempat penampungan para perempuan yang siap dinikahi oleh laki-laki Arab. Rumah itu dikelola oleh seorang ibu yang menjadi semacam pengasuh (mucikari?) bagi perempuan-perempuan yang datang dari berbagai wilayah sekitar Sukabumi.

Setelah menginap satu malam di Sukabumi, akhirnya Ahmad memilih salah satu perempuan di showroom untuk dinikahinya. Pernikahan dilakukan segera di *showroom* itu. Tentu saja bukan pernikahan resmi yang dicatatkan di KUA, karena dilakukan secara mendadak. Menurut salah seorang makelar di Sukabumi, mahar pernikahan itu sebesar Rp. 20.000.000,- yang dibelah semangka sehingga perempuan memperoleh Rp. 10. Juta dan Rp.10 juta lainnya digunakan untuk upah makelar, orang yang bertindak sebagai penghulu, sebagai wali dan saksi serta pihak-pihak lain yang turut membantu pernikahan itu. Setelah pernikahan, Ahmad segera membawa istrinya ke Jakarta dan menginap di salah satu hotel di daerah Ancol.

Deskripsi di atas memperlihatkan bahwa pemilihan perempuan sebagai calon isteri jauh dari nilai-nilai yang diajarkan Islam. Memilih perempuan tidak ubahnya seperti memilih barang. Perempuan di pajang di *showroom*, kemudian laki-laki Arab memilih salah satu diantaranya dan yang dipilih lebih karena alasan kondisi fisik misalnya dia tinggi, putih dan seterusnya. Simak percakapan salah seorang makelar dengan rekannya. *Aya onta neangan barang. Boga barang henteu? Mun aya sok kirimkeun fotona. Ke mun si onta geus satuju, urang amprokkeun.* Artinya kira-kira: ada *unta* (sebutan untuk laki-laki Arab) mencari *barang* (sebutan untuk perempuan). Punya barang ga? Kalau punya kirimkan fotonya. Nanti kalau orang Arab sudah setuju, kita pertemukan.

Disayang Majikan

Iis (30 tahun), menceriterakan pengalamannya bahwa dia pernah bekerja di Arab Saudi. Majikannya (panggil saja Baba Zaky) ingin menikahinya. Secara rutin, Baba Zaky memang sering datang ke Indonesia, khususnya puncak. Suatu kali Baba Zaky datang ke keluarga/kakak Iis di Sukabumi, dan minta Iis jadi istrinya. Tanpa meminta persetujuan Iis, karena waktu itu Iis masih di Arab, kakak Iis menyatakan setuju jika Baba Zaki akan menikahnya. Melalui selembar kertas (entah seperti apa persisnya) Iis dianggap sudah resmi jadi istri Baba Zaki. Ketika Baba Zaky pulang ke Arab Saudi, dia mengatakan kepada Iis bahwa Iis telah menjadi isterinya. Meski sedikit bingung, tapo Iis tidak memberikan rekasi apa-apa. Meski sudah menjadi isterinya, Iis mengaku belum pernah disentuh oleh Baba Zaky. Namun demikian, Iis merasa takut hamil ketika haid telat dua minggu meski ga dijamah. Selanjutnya, Iis minta pulang ke Indonesia Bersama "suaminya". Ketika di Indonesia, Iis dan suaminya langsung ke Cipanas selama sebulan. Setelah sebulan di Puncak, Baba Zaky pulang ke Arab, dan Iis pulang ke Sukabumi. Kemudian sekitar 5 – 6 bulan sekali dia kembali ke Indonesia. Biasanya sebelum datang, Baba Zaky mengabari Iis melalui telepon dan minta Iis untuk menemuinya di Puncak. Di sebuah hotel di Cipanas, Iis menghabiskan waktunya bersama Baba Zaky. *"Kami menginap di hotel di Cipanas. Selama dua bulan itu pekerjaan saya hanya menemani dia makan, tidur, makan lagi, tidur lagi"*. Demikian pengakuan Iis. Pengakuan tersebut tidak ubahnya dengan pengakuan Samia di Mesir yang menyatakan: *"Kami menginap di Zamalek di kawasan kelas atas. Kebanyakan waktu saya tinggal di rumah, saya tidak pergi berbelanja, juga tidak pergi ke bioskop".*

Waktu berjalan terus dan Iis sebagai isteri Baba Zaky setia menanti kedatangan Baba Zaky. Namun demikian, Iis merasa tidak nyaman kalau setiap Baba Zaky datang, dia harus ke puncak. Karena itu, Iis minta Baba Zaky membelikan sebuah rumah agar ketika Baba Zaky datang, tidak perlu datang ke Puncak tapi cukup ke rumah di Sukabumi. Tapi Baba Zaky keberatan untuk memenuhi permintaan Iis dan menunda-nunda. Maka Iis merasa kurang dihargai sebagai isteri dan akhirnya mereka bercerai.

Perlakuan Baba Zaky terhadap Iis menunjukkan perlakuan umumnya laki-laki Arab ketika melakukan perkawinan wisata dengan perempuan lokal. Hal yang sama juga terjadi di beberapa negara ketika laki-laki Arab melakukan perkawinan wisata. *"When I sense that they need more than I can offer, I divorce them and let them make the life of their choice"* (Yamani, 2008: 104). Hal itu menunjukkan bahwa perkawinan tersebut hanya untuk kesenangan sesaat dan tidak direncanakan untuk waktu yang panjang. Ketika laki-laki Arab itu kembali ke negaranya, maka tidak ada lagi hak perempuan untuk minta dipenuhi kebutuhannya.

Bekerja Di Arab Atau Jadi Isteri Orang Arab?

Nurma, sebut saja begitu, isteri dari Nandi. Mereka memiliki anak 2 orang berusia 10 dan 5 tahun. Nurma sangat terpukul ketika mengetahui bahwa suaminya kawin lagi dengan perempuan tetangga desa. Nurma ingin cerai meski ia khawatir akan kondisi ekonominya karena selama ini ia sangat tergantung pada suaminya. Sementara Nurma sangat ingin memiliki uang sendiri. Karena itu ia berniat untuk menjadi buruh migran, bekerja di Arab Saudi. Ia menemui

tetangganya yang selama ini bertindak sebagai sponsor buruh migran dan meminta tolong untuk dibantu bisa bekerja di Arab Saudi. Namun sponsor itu malah menyarankan agar Nurma menikah dengan orang Arab.

> *"Nurma, maneh mah teu pantes gawe di Arab mah. Epes kitu. Maneh mah pantesna diuk-diuk we. Mending kawin ka orang Arab, tinggal menta mas kawin. .... Kari ngaleutikan awak saeutik. Ke si Arab na ulah waka kadieu nunggu dua atawa tilu bulan".* (Wawancara dengan Nurma, 30 November 2016)

> "Nurma, kamu tuh ga pantas kerja di Arab. Kamu mah ga kuat. Pantasnya kamu tuh duduk-duduk saja. Makanya mendingan nikah sama orang Arab, tinggal minta mas kawin (uang). Kamu kecilkan badan dulu sedikit (Nurma badannya agak gemuk, pen). Nanti orang Arabnya jangan datang dulu. Menunggu dua atau tiga bulan (sampai badanmu ga terlalu gemuk).

Setelah memperoleh saran dari makelar bahwa Nurma akan lebih beruntung jika menikah dengan orang Arab, Nurma kemudian menemui seorang makelar/sponsor lain yang memang sudah sering membantu pernikahan orang Sukabumi dengan laki-laki Arab. Sponsor itu mengatakan kepada Nurma,

> *"Biasana si Arab mayar 50 juta, ke dibagi dua, paling ditampi ku Nurma 20 jutaan. Engkin nyarios ka Arabna keresa dicandak ka Arab, tapi hoyong uih sataun dua kali. Di ditu urang jadi asisten manehanan. Tapi kudu dibereskeun heula ka salaki* (Wawancara 30 November).

"Biasanya laki-laki Arab ngasih uang 50 juta, nanti dibagi dua. Paling untuk Nurma terima bersih 20 juta. Nanti bilang saja ke orang Arabnya bahwa Nurma bersedia diajak ke Arab tapi minta pulang setahun dua kali. Di Arab sana Nurma tetap bekerja sebagai asisten orang Arab. Tapi harus dibereskan dulu urusan dengan suami" (Nurma masih terikat tali perkawinan dengan suaminya, sehingga makelar menyarankan kalau Nurma mau nikah dengan Arab, harus mengurus perceraian dulu dengan suami, pen).

Sponsor itu kemudian meminta foto Nurma untuk diberikan ke orang Arab. Sekitar satu bulan setelah menyerahkan foto, sponsor sudah menemukan orang Arab dan bersedia nenikahi Nurma. Tapi Nurma berpikir lagi, dan keberatan untuk menikah dengan laki-laki Arab. Nurma yang sempat menamatkan Madrasah Aliyah memahami bahwa ia yang berstatus isteri tidak mudah jika ingin menikah dengan orang lain. Harus melalui proses cerai, melewatkan masa iddah dan lain-lain. Karena itu Nurma mundur dari kesediaannya untuk menjadi isteri laki-laki Arab.

Pernikahan Gelapl: Sambutan Tokoh Masyarakat

Peristiwa perkawinan antara laki-laki Arab dengan perempuan Sukabumi khususnya di Kecamatan Majumakmur, tampaknya sudah diketahui para pejabat maupun tokoh agama. Namun demikian, tentu bukan hal yang mudah untuk diatasi. Beberapa tokoh agama yang diminta informasinya, menjawab seolah-olah perkawinan itu

tidak pernah terjadi. Unsur P3N (Pembantu Pegawai pencatat Nikah) yang ditemui, tidak satupun yang memberi informasi pasti terkait dengan pernikahan itu. Masing-masing seolah berpegang teguh pada aturan sebagaimana UU Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan harus dicatatkan di Kantor Urusan Agama. Demikian juga aparat Kementerian Agama di tingkat kecamatan, maupun pimpinan ormas Islam yang ditemui merasa tidak tahu pasti tentang peristiwa itu.

Kepala KUA Kecamatan terdekat menyatakan:

> *"Ketika saya baru dilantik sebagai Kepala KUA, saya diingatkan oleh Kapolsek agar saya hati-hati karena banyak orang Arab yang datang ke daerah ini untuk mencari perempuan. Saya coba datang ke lokasi yang disebut Kapolres tersebut. Tapi di lokasi itu saya tidak memperoleh informasi yang pasti. Para tokoh agama menjawab secara samar. Menyatakan ada, tapi tidak menikah di sini, menikah di daerah Puncak Bogor.*
>
> *Selanjutnya, ia menyatakan,*
>
> *"Kepolisian juga tidak bisa langsung bertindak karena ini merupakan masalah perdata, bukan pidana. Sepanjang tidak ada yang mengadu, maka kepolisian tidak bisa mengambil tindakan. Kalau ada yang merasa dirugikan dan mengadu tentu pihak kepolisian segera menangani".* (Wawancara tanggal 1 Desember 2016).

Pernyataan bahwa perkawinan campuran tidak tercatat tidak bisa dianggap suatu pelanggaran, juga diungkapkan oleh seorang petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

"Fenomena (perkawinan campuran tidak tercatat) itu tidak bisa diajukan sebagai suatu kejahatan atau pelanggaran, tidak juga dianggap sebagai prostitusi karena sebelumnya telah melalui proses perkawinan. Bahwa perkawinanya tidak sah karena walinya tidak sesuai dengan syariat Islam misalnya, itu hal lain yang hanya bisa dipidanakan jika kami menangkap basah kasus tersebut. Sejauh mereka melakukan perkawinan, meski perkawinan sirri, maka itu tidak bisa dikategorikan melanggar aturan." (Wawancara tanggal 6 Januari 2016).

Untuk menangani hal tersebut, KUA dan jajarannya tidak henti melakukan penyadaran melalui sosialisasi UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sosialisasi usia sekolah dan pendidikan dasar, sosialisasi tentang pendewasaan usia perkawinan dan lain sebagainya. Demikian juga para Penyuluh Agama selalu memasukkan materi tentang UU Perkawinan, sekaligus pentingnya pencatatan perkawinan melalui Kantor Urusan Agama agar semua anggota keluarga terlindungi secara hukum. Sebagai aparatur pemerintahan, aparatur KUA menganggap bahwa pernikahan itu melanggar aturan, apalagi tidak dicatatkan. Meski ada beberapa yang kabarnya menikah secara resmi dan dicatatkan, tapi faktanya pernikahan seperti itu butuh waktu yang panjang, juga biaya yang lebih mahal. Karena itu perkawinan lebih banyak tidak dicatatkan. Bagi Kepala KUA sebagai aparat Kementerian Agama terbawah, menyatakan bahwa perkawinan itu secara hukum Islam tidak syah karena syarat rukunnya tidak terpenuhi.

Meski enggan untuk mengakui, salah seorang kepala desa menyatakan bahwa pernikahan antara orang Arab dengan perempuan di desanya memang ada. Pernikahan itu kadang disebut kawin kontrak, kadang disebut dengan istilah kawin sirri. Namun menurutnya, perkawinan itu tidak terjadi di wilayahnya melainkan di wilayah Puncak Bogor yang sudah tersedia segala perangkatnya dari mulai gedung (villa) termasuk pihak-pihak yang siap membantu terjadinya pernikahan itu. Menurut kepala desa tersebut, faktor ekonomi menjadi alasan utama terjadinya perkawinan tersebut. Menjadi kaya secara instant satu hal yang ditempuh melalui perkawinan tersebut, daripada bekerja bertahun-tahun yang belum tentu penghasilannya. Tentu ini merupakan tantangan utama bagi pejabat desa tersebut bagaimana untuk meminimalisir terjadinya perkawinan antara orang Arab dengan perempuan di desanya. Berbagai program terkait dengan pemberdayaan perempuan, misalnya melalui organisasi Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) terus dilakukan, meski tentu hasilnya tidak segera terlihat.

Kesimpulan

Meskipun tulisan ini menggunakan istilah perkawinan campuran untuk menyebut fenomena perkawinan antara orang Arab dengan penduduk setempat, namun yang terjadi bukanlah perkawinan campuran sebagaimana yang dijelaskan dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan karena persyaratan administrasi tidak terpenuhi. Sebagian masyarakat menyebut kawin kontrak. Namun istilah itupun

tidak selalu tepat karena tidak setiap perkawinan menyebut atau menyepakati lamanya perkawinan. Penggunaan istilah kawin sirri pun tidak sepenuhnya benar karena terkadang perkawinan itu tidak memenuhi syarat sebagaimana ditetapkan dalam hukum Islam. Dalam beberapa literatur tentang fenomena sejenis di beberapa negara, ada yang menggunakan istilah kawin wisata *(traveling marriages)* dengan sentuhan agama, maupun prostitusi terselubung berbalut agama, yang menggambarkan perkawinan laki-laki Arab dengan perempuan-perempuan di luar Arab, termasuk di Indonesia. Informasi yang dihimpun melalui temuan lapangan singkat, tentu belum memberikan gambaran menyeluruh. Fenomena perkawinan yang terselubung serta singkatnya waktu di lapangan, menjadi salah satu kendala ketidaklengkapan data.

Perkawinan campuran tidak tercatat antara laki-laki Arab dengan perempuan Sukabumi, meski sebagian orang menyatakan tidak ada atau tidak tahu, tapi pada kenyataan memang terjadi. Kronologis kejadian sebagian besar laki-laki Arab datang langsung ke lokasi melalui sponsor, untuk kemudian memilih perempuan di *showroom* dan kemudian menikah di *showroom* maupun di tempat lain. Bentuk lain perkawinan campuran antara majikan dengan Pembantu Rumah Tangga. Laki-laki Arab sebagai majikan langsung menemui orang tua (wali) perempuan di Sukanbumi, dan langsung minta menikah dengan pefempuan yang saat itu masih bekerja di rumahnya di Arab Saudi.

Masalah ekonomi merupakan alasan yang selalu mengemuka ketika ditelusuri mengapa perempuan melakukan perkawinan campuran. Terbatasnya lapangan pekerjaan dan gaya hidup hedonis menjadi alasan utama terjadinya perkawinan antara laki-laki Arab dengan perempuan di Sukabumi. Fenomena perkawinan itu menjadi lebih kentara ketika kesempatan perempuan Sukabumi untuk bekerja di Arab Saudi dibatasi oleh kebijakan moratorium. Menjadi isteri orang Arab dirasa lebih menguntungkan bagi perempuan Sukabumi dan bisa memperoleh uang dalam waktu singkat, ketimbang ia harus bekerja bertahun-tahun di Arab Saudi yang belum pasti memperoleh uang cukup maupun majikan yang baik. Keputusan itu merupakan pilihan rasional ketika perempuan tidak lagi memiliki kesempatan untuk memperoleh uang demi menjaga stabilitas keluarga.

Pada dasarnya perempuan menjadi korban dari perkawinan tersebut. Isu ras, kelas, maupun isu jenis kelamin memosisikan perempuan sebagai korban dari perkawinan tersebut. Perempuan menjadi pahlawan bagi keluarganya, tetapi ia hampir tidak sempat memikirkan diri sendiri, bahkan ia mengorbankan dirinya sendiri demi menghidupi kelurganya.

Melihat ini, mestinya lembaga-lembaga swadaya masyarakat khususnya yang memiliki perhatian isu perempuan, misal P2TP2A, agar meningkatkan perannya untuk lebih memberdayakan perempuan secara ekonomi maupun sosial. Begitu pula, tokoh agama lokal perlu lebih

meningkatkan bimbingan kepada masyarakat agar memahami ajaran agama secara lebih komprehensif, memahami perlunya perkawinan sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Begitu pula, Ditjen Imigrasi serta Pemerintah Daerah perlu bersinergi untuk mengatur orang luar sehingga tidak memanfaatkan tujuan kunjungannya untuk sesuatu yang bertentangan dengan ajaran agama. Terakhir, Kementerian Agama melalui Kantor Urusan Agama perlu terus menyosialisasikan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan khususnya pentingnya pencatatan perkawinan. Hal yang sama sebaiknya juga dilakukan oleh lembaga sosial keagamaan seperti BP4, Aisyiah, Fatayat.

Daftar Pustaka

Badan Pusat Statistik Kabupaten Sukabumi. *Kabupaten Sukabumi dalam angka 2015.*

Bin Ladin, Carmen. 2007. *Inside the Kingdom. Kisah Hidupku di Arab Saudi.* Terj. Yusdi. Jakarta. Pustaka Alvabet.

Creswell. John W. *Qualitative inquiry & research design: Choosing among five approaches.* London. Sage Publications. 2007.

El Feki, Shereen. *Seks dan Hijab Gairah dan Intimitas di Dunia Arab yang Berubah.* Jakarta. PT Pustaka Alvabet. 2013. Penerjemah Adi Toha.

Jamil, Abdul. Kustini, Ali, Muchtar. *Fenomena Kawin Kontrak dan Prostitusi 'Dawar'di Kawasan Puncak Bogor*. Makalah

Seminar Sehari di Hotel Milenium Jakarta, 19 Desember 2016.

Ichtiyanto. *Perkawinan Campuran dalam Negara Republik Indonesia*. Jakarta. Badan Litbang dan Diklat Keagamaan. 2003.

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. *Catatan Tahunan tentang Kekerasan terhadap Perempuan.* Jakarta. Maret 2016.

Ritzer, George & Goodman, Douglas. *Sosiologycl Theory Sixth Edition.* New York. McGraw-Hill. 2003.

Yamani, Maha A.Z. *Poligami and law in contemporary Saudi Arabia.* UK: Ithaca Press. 2008.

MENGULIK (SISA) KAWIN KONTRAK DI JEPARA, JAWA TENGAH

Agus Mulyono dan Fakhruddin

Pesatnya usaha mebel memberi dampak positif bagi warga Jepara. Usaha yang dilakukan secara turun temurun ini seakan membentuk suatu sistem sosial tersendiri. Status sosial mereka meningkat seiring tingginya kunsumsi materi berkat usaha mebel dan hiasan ukirnya. Tampaknya perubahan sikap dan nilai sosial yang dimiliki oleh para pengusaha mebel ukir Jepara berbeda dengan masyarakat sekitarnya (non mebel).

Walaupun tidak terlalu tampak, perubahan itu terjadi dengan munculnya perkawinan kontrak, yang biasanya perempuan pribumi sebagai penerima tawaran orang asing untuk dijadikan istri secara kontrak. Sesuai dengan penelitian terdahulu, bahwa perkawinan kontrak yang terjadi banyak dilakukan oleh orang-orang yang kurang mampu, karena tuntutan ekonomi sehingga mereka bersedia menikah dengan orang asing. Bagi perempuan Jepara, menikah dengan orang asing merupakan *prestige* dan tidak semua orang bisa melakukannya. Akan tetapi bagi pihak lain, pernikahan dengan orang lain dianggap sesuatu yang memalukan karena atas dasar materi (Kiswari, 2005: 131). Di sini terlihat bahwa praktik kawin kontrak di Jepara umumnya dilatarbelakangi oleh faktor bisnis dan materi semata.

Di sisi lain, mendirikan sebuah perusahaan bagi Warga Negara asing (WNA) tentu tidak mudah dan membutuhkan waktu yang panjang. Karena itulah, untuk mempermudah dan melancarkan bisnis mereka, warga negara asing tersebut

memilih untuk menikahi warga Negara Indonesia (WNI). Namun, seperti yang telah terjadi, suatu saat apabila kontrak bisnis mereka telah usai, mereka akan kembali ke negara asalnya dan meninggalkan istri serta anak mereka.

Dipilihnya kawin kontrak sebagai alternatif pernikahan karena selain prosedurnya praktis, apabila perkawinan usai pun suami tidak dituntut untuk bertanggungjawab pada istri dan anak mereka. Apabila kontrak telah selesai, maka perkawinan pun akan berakhir dengan sendirinya tanpa melalui talak.

Perkawinan kontrak kini tidak hanya dilakukan oleh pengusaha asing yang berkecimpung dalam dunia mebel, namun juga dilakukan oleh karyawan asing yang bekerja di PLTU Tanjung Jati, Jepara. Motif dasar yang dilakukan bukan lagi sebuah bisnis, namun lebih didasarkan atas kebutuhan biologis.

Berdasarkan fenomena di atas, Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI melihat pentingnya dilakukan penelitian tentang kawin kontrak di Jepara ini. Tulisan ini bertujuan antara lain *pertama*, mengelaborasi fenomena praktik kawin kontrak di Jepara. *Kedua*, mendeskripsikan respon dari sejumlah tokoh masyarakat, tokoh agama, aktivis, dan aparat pemerintah dalam menyikapi praktik kawin kontrak. *Ketiga*, menganalisis praktik kawin kontrak dikaitkan dengan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Landasan Praktik Kawin Kontrak

Kawin kontrak disebut juga kawin sementara atau kawin terputus, oleh karena laki-laki yang mengawini

perempuannya itu untuk sementara hari, seminggu atau sebulan. Dinamakan kawin mut'ah karena laki-laki bermaksud untuk bersenang-senang sementara waktu saja, tidak untuk selamanya (Ghazali, 2002: 196).

Thabathaba'i dan Nasr (Sadik, 2005:140) menyebutkan alasan diperbolehkannya melakukan kawin kontrak sebenarnya adalah untuk menghindari praktik perzinahan, namun semakin berkembangnya kebudayaan, praktik kawin kontrak justru disalahgunakan hingga memicu terjadinya prostitusi. Di samping itu, kawin kontrak dianggap merugikan kaum perempuan karena tidak ada hukum yang mengatur secara tegas mengenai keturunan, perceraian, dan janji palsu. Hal inilah yang kemudian banyak menimbulkan konflik. *Pertama,* istri kontrak harus menuruti kontrak untuk tidak menolak berhubungan seksual dengan suaminya, tetapi ia juga dibebani dengan tanggung jawab untuk mencegah kehamilannya. *Kedua,* suami mempunyai wewenang untuk menolak sebagai ayah jika kawin kontrak menghasilkan kehamilan meski tanpa adanya talak. Tentu saja hal ini akan menimbulkan dampak negatif bagi pelaku perempuan. Salah satunya adalah dampak psikologis yang terutama dirasakan oleh pelaku kawin kontrak menjadi janda dengan anak tetapi tanpa ada suami yang jelas, sehingga harus menanggung malu, meratapi nasib dan merelakan sang suami pulang ke negara asal saat kawin kontrak berakhir (Haryono, 2011:3).

PBNU dan Komisi Fatwa MUI menyatakan bahwa kawin kontrak dalam hukum Islam haram dilakukan karena diindikasikan sebagai pelacuran atau perdagangan manusia terselubung yang mencari pembenaran. Dengan demikian berdasarkan kajian PBNU, kawin kontrak dikategorikan sebagai bagian dari perdagangan manusia atau pelacuran

terselubung dan istilah kawin kontrak digunakan hanya bertujuan agar tidak dianggap asusila saja (Syafrudin, 2008:138).

Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang kawin kontrak sudah pernah dilakukan oleh beberapa penulis sebelumnya. Penelitian Ita Yuanita (2005) dari Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang, terhadap kasus kawin kontrak di Desa Pelemkerep Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara menemukan bahwa munculnya kawin kontrak Dilatari oleh alasan ekonomi, pendidikan, agama, sosial dan budaya, dengan tujuan memperoleh keuntungan ekonomi dan memenuhi kebutuhan biologis. Proses pelaksanaan kawin kontrak dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum agama Islam dengan bantuan seorang Kyai. Kawin kontrak diikat dengan sebuah perjanjian atau kontrak atau kesepakatan yang mengikat kedua belah pihak.

Penelitian selanjutnya, Sandy Yudhawan (2011) dari Fakultas Hukum UI tentang pelaksanaan kawin kontrak dan perjanjian kawin kontraknya yang memberatkan pihak perempuan karena melanggar HAM. Untuk melindungi perempuan dan anak-anak kiranya isi perjanjiannya harus dirubah.

Adapun Suwartini (2007), dari Program Studi Magister Kenotariatan UNNES yang meneliti konsekwensi isi surat Perjanjian kawin kontrak di Desa Bandengan, Kecamatan Jepara Kota, Kabupaten Jepara menyatakan bahwa apabila isi surat perjanjian dilanggar maka otomatis perkawinan berakhir dan pihak perempuan mengembalikan uang kontrak yang

telah diterima. Namun, pihak yang dikontrak tidak merasa berat atas isi perjanjian tersebut, tetapi dilaksanakan dengan senang hati karena mereka mempunyai tujuan dan harapan hidup lebih baik demi peningkatan ekonomi keluarga.

Penelitian Kawin Kontrak ini berbeda dengan penelitian yang sudah ada sebelumnya. Adapun perbedaannya bahwa penelitian ini spesifik pada fenomena kawin kontrak, pemaknaan kawin kontrak, respon masyarakat dan dampaknya menurut UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Gambaran Kawin Kontrak di Jepara

Di daerah penelitian ada 2 kasus kawin kontrak yang berhasil diwawancarai, yaitu NE yang berasal dari Desa Bandengan, Kec. Jepara, dan SA yang bersal dari Desa Sinanggul, Kec. Mlongo. Data ini diperoleh selama penelitian 24-31 Oktober 2016.

a. Proses Pra-Kawin Kontrak

Berdasarkan informasi dari teman-teman SA, ia kelahiran 4 April tahun 1977 merupakan perempuan yang supel dan mudah bergaul dengan orang-orang yang baru dikenal, sehingga ia mempunyai banyak teman. Ketika peneliti melakukan wawancara, ia memakai baju kemeja panjang warna coklat yang senada dengan warna rambutnya yang terurai dan celana jeans panjang warna hitam. Walaupun sudah berumur 39 tahun dan mempunyai 2 anak, ia masih terlihat elegan dengan postur tubuh yang proporsional kurang lebih 165 cm, kulit putih dan terawat.

Sebelum SA menikah siri, ia pernah nikah secara resmi dengan orang Indonesia dan mempunyai 2 orang anak. Anak pertama bersama suami dan anak ke dua bersamanya. Penyebab SA bercerai, karena suaminya lebih memilih perempuan lain. Setelah perceraian dengan suaminya merasa kebingungan dalam mencari nafkah, namun masih sempat membuka usaha salon berkat pinjaman dari orang tuanya.

Pada tahun 2005, SA nikah siri selama 3,5 tahun dengan laki-laki Arab Saudi yang bekerja kontrak di PLTU selama 5 tahun. Ia tertarik menikah dengan laki-laki Arab Saudi karena yang penting mendapat uang 2,5 juta per bulan. "*Aku kan yo udah tau sih orang-orang kayak gitu pasti ngga lama di sini, jadi ya aku tenang-tenang aja..,hehe dia juga akhirnya bilang kok..,yang penting kan aku digaji tiap bulannya..*"

SA tidak tidak terlalu memikirkan resiko ketika menikah siri. Karena ketika menikah siri ada saksi dan juga wali, namun tidak tercatat di KUA. Selama menikah siri ia kadang tinggal di rumah orangtuanya dan terkadang tinggal di rumah kontrakan suaminya. SA tinggal di kontrakan ketika suaminya berada di kontrakan. Selama menjadi istri siri, ia hanya mengurus suami dan berusaha agar tidak mengalami kehamilan, "*Nek aku punya anak yo nanti malah kasian anakku kalau pas jatahe ditinggal..,siapa yang tanggung jawab..,nikahnya aja nikah siri kok*".

Kemudian pada tahun 2009, SA menikah kontrak lagi dengan RY laki-laki asal Korea dengan alasan ada gaji tetap 3,5 juta setiap bulan sampai tahun 2011. Pada awalnya ia dikenalkan oleh sopir orang Korea tersebut yang sering datang ke salon tempatnya bekerja.

"Awale waktu itu kan orang-orang kayak gitu biasanya nyari cewek lewat supirnya, tinggal bilang aja pengen kriteria kayak apa, kalau sesuai ya mau, kalau nggak sesuai ya minta cari yang lain. Lha pas aku itu, kebetulan supirnya sering ke salon trus aku dikenalke sama orang Korea itu. Habis itu orang Korea nya tertarik sama aku, ya udah sms-an, terus merasa cocok ya langsung aku ditawari kawin kontrak itu".

Selanjutnya SA menceritakan waktu perjanjian nikah kontrak dengan RY, yang memang ada perjanjian sebelumnya. Menurut SA ada perbedaan antara nikah siri dan nikah kontrak, kalaua nikah *siri* itu ada modinnya, namun kalau nikah kontrak hanya seadanya, namun ada perjanjian waktunya.

"Kalau aku sama orang Korea itu ya paling nggak boleh punya anak, trus perkawinan hanya selama dua tahun aja gitu, kalau cocok ya bisa diperpanjang.. trus nggak boleh selingkuh juga dan yang pasti mau nglayanin dia kalau lagi butuh, hmm ya itu terus... mmm dapet gaji tiap bulan."

Lain halnya dengan NE yang kelahiran tahun 1990, ketika peneliti diantar modin bertemu di rumah orang tuanya, ia memakai pakaian daster, dengan panjang hanya sampai lutut warna kuning dan rambut bercat pirang sebahu ditemani anak laki-laki NC kelahiran tanggal 5 Desember tahun 2013 dan SL "suaminya" WNA asal Hungaria kelahiran tahun 1961 yang bekerja sebagai pengusaha mebel (*buyer)* beserta ibu NE.

"Pendidikan saya dimulai dari SD, MTS swasta, dan SMA Islam, mau melanjutkan kuliah orang tua tidak

membolehkan karena dananya tidak ada. Sejak sekolah saya senang pelajaran Bahasa Ingris. Setelah lulus SMA pada awalnya saya bekerja sebagai marketing di sebuah perusahaan asing kemudian mengenal beliau. Saya banyak mempunyai bnayak teman WNA dan mendapat banyak wejangan dari beberapa orang bule, salah satunya bahwa sekecil-kecilnya penghasilan orang bule yang bekerja di sini, ia akan bertanggung jawab secara ekonomi. Dan saya melihat bahwa SL adalah bertanggung jawab dan konsekwen, karena kebanyakan perempuan Asia suka kalau ada bule, maka kemudian saya menikah dengan SL walaupun saya pada waktu itu sudah punya pacar orang Indonesia"

Pernikahan NE dan SL berlangsung pada bulan juni tahun 2011 yang dihadiri oleh NE, SL, saksi, modin dan kyai RSD. Menurut sang modin pernikahannya sudah sah menurut agama karena sudah memenuhi 5 syarat rukunnya nikah, ada wali, calon pengantin, saksi, ijab dan qabul.

Selama Menjalani Masa Kawin Kontrak

Setelah SA menikah kontrak dengan RY, kehidupan sehari-harinya dijalani sebagaimana penuturan berikut ini:

"Kalau siang RY kerja sampe sore, jadi SA mengurus anak di rumah orang tua dan kalau sudah sore ia ke Kuwasharjo ke kontrakan suaminya. Tapi kalau RY sedang tidak bekerja maka SA di kontrakannya sampai pagi"

Mengenai tindakan sehari-hari RY disampaikan bahwa, ia tidak pernah melakukan tindakan kekerasan, hanya disiplin menggunakan waktunya:

> *"Ngga dik ngga pernah, mereka itu baik ngga pernah pake kekerasan gitu, kalau yang sama korea RY itu memang dia disiplin orangnya ya kayak gila kerja gitu ah dik..,wah kalau dia itu tipe orang yang ngga suka diganggu pas jam kerja, jadi aku ya ngga berani nelpon atau sms kalau pas jam kerja gitu dik, tapi kalau udah selesai kerja ya aku yang ditelpon"*

Ada beberapa hal yang menurut SA lebih mudah dalam menjalankan kawin kontrak daripada kawin secara resmi, sehingga SA dalam waktu itu lebih memilih kawin kontrak. Ia menuturkan *"memang belum pengen kawin resmi kok..,kadang trauma aja kalau ditinggal selingkuh lagi trus dimadu..hehe, kalau cerai ya ngurusnya susah"*

Lain halnya perkawinan yang dilakukan oleh NE dan SL tidak ada surat perjanjian selembarpun, hanya berupa ucapan dari mempelai pria seperti *sighat t'aliq* pada umumnya seperti yang disampaikan oleh modin,

> *"Akan mempergauli istri saya dengan baik atau mu'asyaroh bil ma'ruf, apabila tidak memberi nafkah wajib keadanya enam bulan lamanya saya sudah melanggar aturan dan saya tidak menyakiti badan istri saya, njotosi, ngepruki dan suami tidak meninggalkan sampai 2 tahun dan kalau sampai 2 tahun tidak pulang dan tidak ada kabarnya seolah-olah istri sudah ditalak atau diputus. Janjinya diantaranya begitu-begitu"*

Menurut NE yang penting setelah menikah adalah dapat belajar bisnis dari SL dan dapat membantu bisnisnya, dapat ke luar negeri dan dapat bersosialisasi dengan orang luar Indonesia. Sehingga ketika SL sudah tidak di Indonesia atau sudah meninggal, SE dapat melanjutkan kehidupannya. Setelah menikah, NE dan SL sudah mempunyai CV sendiri atas nama NE sampai sekarang.

Harapan hidup keluarga NE dan SL adalah bisa hidup bersama sampai tua. Di lain sisi, SL pernah menyampaikan ke NE ketika sudah berumur 70 tahun akan kembali ke negaranya, karena visa yang dia peroleh adalah Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) yang berlaku 1 tahun, jadi setiap tahun memperpanjang. Kartu tersebut. Harapan SE dalam pernikahan dengan SL adalah dapat resmi secara hukum sehingga nanti anaknya dapat memperoleh tunjangan dari negara suaminya, namun hingga sekarang usaha agar memperoleh surat-surat resmi belum diperoleh.

Pasca Kawin Kontrak Berakhir

Dalam pemaparan ini hanya dijelaskan pernikahan SA dan RY yang telah selesai hingga tahun 2011, sedangkan pernikahan NE dan SA masih berjalan hingga tulisan ini dibuat. Setelah kawin kontrak SA selesai, tidak ada kenang-kenangan apapun, begitu selesai SA kembali merawat anaknya dan bekerja di salon. SA merasa beruntung masih bisa menyimpan uang ketika menikah kontrak, sehingga

masih punya simpanan tabungan. Ketika SA dikonfirmasi apa masih mau menikah kontrak lagi, ia menuturkan:

> "*Sekarang itu susah kok kalau kawin kontrak, nggak kayak pas aku dulu. Yang pasti ya cocok orangnya sama cocok uangnya aja..haha..tapi ya aku itu sakjane ngga suka kalau bule-bule gitu..ya kayak yang Barat-Barat gitu aku ndak suka..,sukaku ya seperti orang Asia*"

Bagi SA, kehidupan harus berjalan sebagaimana pada umumnya, mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tidak begitu peduli peduli dengan undang-undang yang ada "*Ya gimana ya, namanya orang butuh makan ya nggak peduli sama undang-undang, wong juga ga merugikan orang lain kok*". Prinsipnya yang penting dapat memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya.

Respon Masyarakat

Kasus kawin siri memang telah ada sejak lama dan perkawinan seperti itu diindikasikan sebagai pelaku nikah kontrak, karena setelah sekian lama sudah tidak berkumpul lagi dengan istrinya. "*Saya melihat daripada mereka melakukan kumpul kebo, maka dilakukan nikah siri dan kemudian saya dorong untuk melakukan penetapan nikah di KUA agar tercatat"*. (wawancara dengan Masyhudi, ketua MUI Kabupaten Jepara).

Adapun menurut salah satu aktivis perempuan, Hindun Anisah, yang berkembang di masyarakat adalah yang penting masyarakat sekitar tahu bahwa dia sudah menikah, walaupun siri. Di daerah Bandengan yang terkenal dengan

pantainya, masyarakat sudah banyak yang apatis, tidak terlalu peduli, karena nikah siri dan nikah kontrak di sana dianggap sudah biasa. Kasus pernikahan kontrak di Bandengan tidak hanya dengan WNA, namun juga dengan orang Indonesia. Selanjutnya Hindun menceritakan:

> *"Perkawinan dengan orang lokal itu tidak harus orang Jepara ya...,orang Indonesia, jadi orang di sana biasa saja melihat, misalnya orang perempuan mempunyai anak 3, wajahnya berbeda-beda, itu bukan hanya menjadi gosip, namun karena sudah diangap biasa ya begitu.., apatis orang-orangnya"*.

Respon Aparat Pemerintah

Kakankemenag Kabupaten Jepara menampik adanya praktik nikah kontrak di Jepara, dan baru tahu setelah muncul tayangan di televisi. Alasannya karena selama ini tidak ada laporan dari masyarakat terkait kasus kawin kontrak. Kalaupun ada kasus semacam itu, tidak akan tercover karena perkawinannya tidak dicatatkan.

Begitu juga pihak perwakilan aparat Desa Bandengan, Sumadi menuturkan, tidak ada warganya yang melakukan kawin kontrak, kalaupun ada yang melakukan kawin kontrak pihak kelurahan belum mengetahuinya. Selama ini data yang ada di kelurahan adalah data permohonan nikah dan juga tidak ada permohonan pernikahan dengan WNA. Begitupun menurut Solihin, Mudin Desa Tubanan dan Tarmanto, mudin desa Bandengan, di dekat PLTU. Menurut mereka yang ada

adalah pernikahan siri, tidak ditemukan orang-orang yang melakukan praktik nikah kontrak.

Hal di atas dikuatkan dengan statement Muji Susanto, Kepala Sub Bagian Perlindungan Anak pada BP2KB Jepara, *"selama ini kami yang melakukan advokasi terhadap perempuan"*, selanjutnya, *"bahwa tidak ada data kawin kontrak di Kabupaten Jepara, karena selama 5 tahun Bule yang menikah dengan perempuan di Jepara tidak akan meninggalkannya"*.

Perkawinan Kontrak dan UU Nomor 1 Tahun 1974

Sebagaimana dumaklumi bahwa perkawinan yang dilakukan oleh suami isteri secara sah akan membawa konsekuensi dan akibat di bidang hukum. Akibat hukum tersebut adalah:

a. Timbulnya hubungan antara suami isteri. Dalam hubungannya sebagai suami isteri dalam perkawinan yang sah, maka mereka mempunyai hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan untuk menegakkan rumah tangganya.

b. Timbulnya harta benda dalam perkawinan. Suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah, akan mempunyai harta benda, baik yang diperoleh sebelum perkawinan maupun selama perkawinan. Pengaturan terhadap harta kekayaan perkawinan tersebut selanjutnya diatur pada Pasal 35 sampai Pasal 37 Undang – Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974.

c. Timbulnya hubungan antara orang tua dan anak. Akibat hukum terakhir dari perkawinan yang sah adalah adanya

hubungan antara orang tua dan anak. Pengaturan selanjutnya terhadap hal ini diatur dalam Pasal 45 sampai Pasal 49 Undang – Undang No. 1 Tahun 1974.

Apabila perkawinan dilaksanakan hanya secara agama saja, dan tidak dicatatkan pada instansi yang berwenang dalam hal ini KUA Kecamatan, maka suami dapat saja mengingkari perkawinan tersebut. Untuk itu Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan sebagai syarat sahnya suatu perkawinan.

Seperti telah dijelaskan di atas, bahwa perkawinan yang sah akan mengakibatkan anak-anak yang dilahirkan tersebut menjadi anak sah. Sedangkan di dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditentukan bahwa; "Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah". Lebih lanjut di dalam Pasal 43 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 ditentukan, bahwa: a. Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. b. Kedudukan anak tersebut dalam ayat (1) di atas selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Dengan adanya pencatatan sesungguhnya akan memberikan perlindungan bagi suami istri dan anak-anaknya termasuk untuk kepentingan harta kekayaan yang terdapat dalam perkawinan tersebut. Pencatatan perkawinan bagi yang beragama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatatan Nikah, Talak Dan Rujuk sebagaimana diatur dalam Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 1954. Bagi mereka yang beragama selain Islam pencatatan dilakukan di Kantor Catatan Sipil. Pencatatan tersebut tidak menentukan sahnya suatu peristiwa hukum suatu perkawinan, tetapi hanya memberikan pembuktian bahwa peristiwa hukum itu telah terjadi dan dilakukan, sehingga hanya bersifat administratif, karena sahnya perkawinan itu sendiri ditentukan oleh masing-masing agama dan kepercayaannya.

Adapun tahapan atau proses pencatatan perkawinan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 antara lain; a. Memberitahukan kehendak dilangsungkannya perkawinan secara lisan maupun tulisan oleh calon mempelai atau orang tua atau walinya. Pemberitahuan memuat identitas dan disampaikan 10 (sepuluh hari) sebelum perkawinan dilangsungkan. (Pasal 4 dan 5, PP Nomor 9 Tahun 1975); b. Setelah semua persyaratan dipenuhi dan tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan menurut Undang-undang, maka perkawinan tersebut dimasukkan dalam buku daftar dan diumumkan. (Pasal 6, 7, 8 dan 9 PP Nomor 9 Tahun 1975); c. Setelah perkawinan dilangsungkan kedua mempelai harus menandatangani Akta Perkawinan yang dihadiri dua saksi dan pegawai pencatat perkawinan. Sedangkan yang beragama islam akta tersebut juga ditanda tangani oleh wali nikah. (Pasal 12 dan 13 PP Nomor 9 Tahun 1975); d.Untuk memberikan kepastian hukum kepada kedua mempelai masing-masing diserahkan kutipan akta perkawinan sebagai alat bukti.

Berdasarkan gambaran di atas dapat diketahui, bahwa Undang-Undang Perkawinan menitik beratkan sahnya perkawinan pada dua unsur, yaitu; perkawinan harus dilaksanakan sesuai dengan syarat dan prosedur yang ditentukan oleh Undang-Undang (hukum negara) dan hukum agama. Artinya, kalau perkawinan hanya dilangsungkan menurut ketentuan Undang-Undang negara tanpa memperhatian ketentuan-ketentuan agama, perkawinan tersebut tidak sah, demikian juga sebaliknya. Pencatatan perkawinan, walaupun tidak secara tegas dinyatakan sebagai syarat sahnya perkawinan, tetapi mempunyai akibat penting dalam hubungan suami istri. Akibat dari perkawinan tersebut adalah menyangkut mengenai hubungan suami isteri yang melahirkan hak dan kewajiban, timbulnya harta benda atau kekayaan suami isteri dalam perkawinan serta hubungan antara orang tua dengan anak-anaknya yang dilahirkan dari perkawinan mereka.

Walaupun perkawinan NE dan SL sah menurut hukum agama, namun dengan tidak dicatatnya perkawinan akan membawa akibat hukum berupa: *Pertama*, perkawinan dianggap tidak sah menurut hukum negara. Perkawinan yang dilakukan tersebut di mata negara, dianggap tidak sah jika belum dicatat oleh KUA atau Kantor Catatan Sipil (KCS). *Kedua*, anak (NC) hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu (Pasal 42 dan 43 Undang-Undang Perkawinan). Sedangkan hubungan perdata dengan ayahnya tidak ada. Hal demikian mengandung arti bahwa, anak tidak dapat menuntut hak– haknya dari ayah. Dengan dilahirkan dalam perkawinan yang tidak dicatatkan, kelahiran

anak menjadi tidak tercatatkan pula secara hukum. Anak-anak dalam perkawinan ini berstatus sebagai anak di luar perkawinan. *Ketiga,* akibat lebih jauh dari perkawinan yang tidak tercatat adalah, baik isteri maupun anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut tidak berhak menuntut nafkah ataupun warisan dari ayahnya.

Kesimpulan

Fenomena kawin kontrak pada masyarakat Jepara sekarang ini cukup susah ditemukan. Dua kasus yang ditemukan, masih menyisakan berbagai pertanyaan tentang perkawinan yang mereka lakukan, apa bisa dinamakan kawin siri atau kawin kontrak diatasnamakan kawin siri. Namun demikian yang jelas mereka melakukan perkawinan tidak sesuai prosedur yang ditentukan oleh hukum negara sehingga berpotensi merugikan perempuan dan anak. Nikah siri atupun nikah kontrak yang dilakukan oleh SA dan NE dengan WNA masih dianggap prestise oleh para pelaku sehingga masih dianggap menambah nilai sosial di masyarakat.

Perlu dicatat juga, bahwa masih ada tokoh masyarakat yang berusaha "menyelamatkan" hubungan perkawinan yang tidak sah secara negara, menjadi sah secara agama. Di sini terjadilah kecacatan hukum dalam perkawinan. Undang-undang (hukum negara) dan hukum agama seharusnya berjalan seiring sejalan, namun kasus perkawinan yang dilakukan (siri atau kontrak itu) itu pun belum sepenuhnya memenuhi syarat dan rukunnya, karena terkadang hanya

sebatas asal mengambil saksi ataupun wali misalnya, sehingga dipertanyakan keabsahan perkawinannya.

Selanjutnya, hal yang perlu diperhatikan sebagai rekomendasinya adalah sebagai berikut. *Pertama*, para perempuan hendaknya tidak tergiur dengan janji-janji yang secara ekonomi menggiurkan dari para lelaki yang mengajaknya menikah kontrak, karena hal tersebut tidak sesuai dengan hukum agama dan undang-undang yang berlaku. *Kedua*, selain pendekatan agama dan hukum, pendekatan sosial ekonomi sangat perlu dilakukan oleh aparat pemerintah, karena 2 kasus -SA dan NE- yang ditemukan NE pempunyai pengetahuan agama dengan berlatar belakang pendidikan agama yang baik, namun karena mereka merasa kekurangan secara ekonomi, mereka rela melakukan nikah kontrak. Selain itu pendidikan ketrampilan juga perlu terus ditingkatkan untuk meningkatkan keahlian mereka. Ketiga, masih perlunya sosialisasi UU perkawinan No. 1 tahun 1974 melalui peran para penyuluh agama dan aparat terkait.

Daftar Narasumber

1. Muji Susanto, Kepala Sub Bagian Perlindungan Anak pada BP2KB Jepara
2. SA, Sinanggul Kabupaten Jepara
3. NE (Kabupaten Jepara) dan SL (Hungaria, Eropa Timur)
4. Masyhudi, Ketua MUI Kabupaten Jepara

5. Hindun Anisah, Aktivis Lembaga Kajian Perempuan dan Anak, LBH NU, LKK NU
6. Sumadi, petinggi desa Bandengan
7. Muhdi, Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Jepara
8. Solihin, Mudin Desa Tubanan
9. Tarmanto, Mudin desa Bandengan

Daftar Pustaka

B. Haryono, *Kawin Kontrak Di Indonesia Fungsional Bagi Siapa?*. *Jurnal Sosiologi.* Surakarta: UNS. Vol.26.No.1.2011.

BPS kabupaten Jepara tahun 2014

Cahya Milia Tirta Safitri , *Latar Belakang Kawin Kontrak,* Jurusan Psikologi Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang , 2013

D. Kiswari, *Peran dan Kedudukan Perempuan Dalam Kawin Kontrak di Lingkungan Industri Kerajinan Ukir* (Studi kasus masyarakat tahunan kabupaten Jepara tahun 2001-2004). *SKRIPSI*. Universitas Sebelas Maret.

Ita Yuanita, *Studi Kasus Kawin Kontrak di Desa Pelemkerep Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara*, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang, 2005

Mashudi, *Makalah Perlindungan Hukum Terhadap Isteri Akibat Perkawinan Bawah Tangan Di Kabupaten Jepara*, tidak diterbitkan TT

M. Sadik, *Kedudukan Wanita Di Iran: Mengungkap Pandangan Ulama Syi'ah*. *Jurnal Hunafa*. Palu, STAIN. Vol.2. No.2.2005.

Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia,

Sandy Yudhawan, *Pelaksanaan Kawin Kontrak dan Konsekwensi Pelaku Kawin Kontrak terhadap Isi Surat Perjanjian Kawin Kontraknya*, Fakultas Hukum UI, 2011

Suwartini, *Pelaksanaan Kawin Kontrak dan Konsekwensi Pelaku Kawin Kontrak terhadap Isi Surat Perjanjian Kawin Kontraknya*, Magister Kenotariatan UNNES, 2007

Syafrudin. *Human Trafficking: Perbudakan Modern dan Aspek Hukum dalam Penanggulangannya. Al Adalah Jurnal kajian Hukum* . Volume.7. No.2, Desember 2008.

Keset Bertahtakan Alquran di Pasar

Raudlatul Ulum

Peristiwa dugaan pelecehan terhadap kitab suci kembali terjadi. Dugaan tersebut diawali dengan ditemukannya sebuah keset kaki berlapiskan kertas bertuliskan ayat ayat Al Quran, kejadian tersebut tepatnya di Kecamatan Prambanan Kabupaten Sleman Yogyakarta. Bermula dari seorang bernama Rizky Nurfauzi membali keset seharga Rp. 4.000 di pasar Desa Pelem Sari ditemukan dagangan keset kaki yang did alamnya berlapis kertas lembaran ayat alqura'an surat Ali Imran dan surat Annisa. Ruyamnya sitausi bermula ketika istri Rizky Nurfauzi mencuci keset kaki tersebut ternyata tampak kertas yang bertulisan huruf huruf yang diyakini kemudian sebagai ayat alquran. Kemudian difoto dan disebar di WA yang di dalam grup WA tersebut ada ketua komando keamanan Prambanan. Maka tersebarlah berita tersebut melalui media massa karena koneksi dengan wartawan.

Peristiwa tersebut sempat dimuat oleh Republika yang terbit secara nasional dan tersebar secara viral di media sosial baik itu FB maupun WA. Berbagai pihak dalam pemberitaan dimaksud telah mengambil langkah langkah secara cepat dengan mendatangi pedagang, setidaknya jajaran muspika Prambanan, terdiri dari camat, kapolsek dan koramil mendatangi pasar dan membeli sebagian keset tersebut dan

memeriksa. Dari sekian keset yang akhirnya diperiksa, tercatat empat keset secara nyata berlapiskan kertas tersebut.

Kasus keset adalah aspek kecil dalam kehidupan keagamaan, hanya saja lampiran kertas bertuliskan ayat Al-Quran akan memancing reaksi yang besar. Bagi masyarakat Indonesia, agama menempati urutan nomor satu dari seluruh persoalan kehidupan yang dihadapi. Ini dapat dibuktikan dari posisi Ketuhanan Yang Maha Esa pada lima prinsip dasar kehidupan bernegara, posisi kesatu pada lima tersebut adalah sebuah hasil akhir dari dinamika kebangsaan sejak awal negeri ini berdiri.

Itulah cerminan dasar yang dapat dipahami, kenapa hal hal yang menyangkut agama dan keagamaan kerapkali menimbulkan polemik yang besar dan menjadi peristiwa khusus. Bagaimana Indonesia memerlakukan agama, kiranya dapat dipahami melalui sudut pandang Durkhem menyatkan bahwa agama adalah sumber semua kebudayaan yang sangat tinggi[21], begitu juga dengan Max Weber yang berpendapat bahwa bagi umat, agama telah memberikan jawaban tertinggi terhadap masalah makna.[22]Pew Research menempatkan Indonesia peringkat ketiga sebagai negara yang menganggap penting agama dibanding negara-negara lain di dunia[23], meskipun memiliki peringkat 64 dalam hal literasi. Dengan data tersebut sudah jelas bahwa bagi masyrakat Indonesia, agama adalah hal terpenting dalam hidup mereka, sehingga

[21]The Elementary Forms Of Religious Life, Emile Durkhem, 2011, penerbit IRCiSoD.

[22]Max Weber dalam Sosiologi, Pustaka Pelajar Yogyakarta, 2006.

[23]www.pewresearch.org/fact-tank/2015/12/13/americans-are-in-the-middle-of-the-pack-globally-when-it-comes-to-importance-of-religion/

segala hal yang menyerempet agama bisa menjadi masalah yang sangat serius.

Tulisan ini ingin mengungkat fenomena peristiwa ditemukannya keset berlapiskan lembaran bertuliskan ayat Al Quran, serta pihak-pihak mana saja yang terlibat. Tulisan ini juga hendak menggali dampak sosial dari peristiwa tersebut terjadi.

Penelitian lapangan dilakukan selama enam hari (28 November s.d. 3 Desember 2016) di kecamatan Prambanan Kabupaten Sleman Yogyakarta. Dilanjutkan dengan konsinyering bersama dengan satuan tindak pidana khusus Polres Sleman, 20 s.d. 22 Desember 2016. Subjek adalah pihak yang diwawancarai terdiri atas: 1. Kapolsek Prambanan, 2) Kasat Reskrim Polsek Prambanan, 3) anggota penyidik dan reserse Polsek Prambanan, 4) Kepala KUA Prambanan, Hidayat Ibrahim, 5) Staf kepenyuluhan, Suparman, 6) Prasetyo, Pihak PT. Qomari. Penerbit. 7) Bagian Produksi, PT Qomari, 8) Agus, HRD. 9) Warno, CSR dan Quality Control. 10) Agus, PT Putra Nugraha, Percetakan, 11) Sigit, PT Putra Nugraha.

Objek penelitian adalah sampel keset yang disita oleh pihak Polsek Prambanan. Secara khusus otentisitas lembaran bertuliskan Al Quran akan diuji oleh peneliti LPMA yang menurunkan peneliti sejumlah dua orang.

Kerangka pikir

Penelitian investigatif cenderung mengarah pada teknik eksploratif. Dalam penelitian kualitatif dengan bentuk eksploratif, peneliti dituntut untuk dapat mengungkapkan fakta yang ada di dalam masyarakat. Hal tersebut untuk

mencegah interviuwee (informan) menutup-nutupi fakta yang dicari oleh peneliti. Oleh karena itu terkadang teknik wawancara dengan melakukan *in depth interview* sangat diperlukan dalam penelitian. In depth interview[24] biasa diawali oleg peneliti dengan melakukan pendekatan secara partisipatif ke dalam masyarakat. Peneliti terlebih dahulu masuk ke dalam komunitas hingga dia benar-benar dapat diterima oleh komunitas tersebut.

Investigasi terhadap munculnya kasus keset di Yoyakarta ini berpola pada pencarian pada pusat data tidak melalui penelusuran dari bawah. Teknik mengenali bentuk kertas, tulisan dan illuminasi oleh tim LPMA akan membantu penelitian lebih mudah memulai. Teknik mengenali naskah merupakan dampak dari pengalaman bekerja pada pentashihan. Kemudian penelusuran berikutnya adalah bagaimana membuat pihak pihak yang diduga terlibat dapat bekerjasama memberikan informasi.

Kasus keset berlapiskan kertas bertuliskan ayat ayat Al Quran sangat dekat dengan kasus penghinaan atau penodaan pada (simbol) agama. Sebagaimana didefinisikan oleh Kuntjaraningrat bahwa agama sebagai sebuah sistem terdiri atas empat komponen[25]: 1) emosi keagamaan, 2) sistem keyakinan yang mengandung segala keyakinan serta bayangan manusia tentang sifat-sifat Tuhan, wujud alam gaib, serta sebagai nilai, norma, dan ajaran dari religi yang bersangkutan, 3) sistem ritus dan upacara yang merupkana

[24]Moleong, Lexy. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2008

[25] Kuntjaraningrat, Kebudayaan, Mentalitas, dan Pembangunan, Jakarta: Gramedia, 1985, hal 144-145.

usaha manusia untuk mencari hubungan dengan tuhan, dewa-dewa atau makhluk halus yang mendiami alam gaib, 4) umat atau kesatuan sosial yang menganut sistem keyakinan, dan yang melakukan sistem ritus upacara.

Konsepsi yang bisa dipahami terhadap munculnya keset berlapiskan kertas bertuliskan Al Quran adalah dugaan pelecehan terhadap simbol agama, kitab suci adalah simbol agama yang disucikan, sakral dan terbebas dari segala penghinaan.

Gambaran Umum Sleman

Profil Kabupaten Sleman dan Kecamatan Prambanan

Luas Wilayah Kabupaten Sleman adalah 57.482 Ha atau 574,82 Km2 atau sekitar 18persen dari luas Propinsi Daerah Istimewa Jogjakarta 3.185,80 Km2,dengan jarak terjauh Utara – Selatan 32 Km,Timur – Barat 35 Km. Secara administratif terdiri 17 wilayah Kecamatan, 86 Desa, dan 1.212 Dusun[26].

Tabel: Jumlah Penduduk Kecamatan Prambanan Kabupaten Sleman

NO	NAMA DESA	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	TOTAL
1	Sumberharjo	7.235	7.053	14.288
2	Wukirharjo	1.390	1.371	2.761
3	Gayamharjo	2.372	2.352	4.724
4	Sambirejo	2.992	2.903	5.895
5	Madurejo	6.875	6.734	13.609

[26]www.bpkp.go.id/diy/konten/830/Profil-Kabupaten-Sleman

6	Bokoharjo	6.215	6.101	12.316
	Jumlah	27.079	26.514	53.593

Kecamatan Prambanan adalah satu daerah kecamatan yang dibagi dua secara administratif, Prambanan yang dibawah pemerintahan Kabuaten Klaten dan Prambanan dibawah pemerintahan Kabupaten Sleman. Prambanan adalah daerah yang kondusif, tidak banyak kejadian istimewa terkait kehidupan keagamaan. Menurut Kepala KUA, dalam satu tahun terakhir menurutnya sempat ada ketegangan tentang keberadaan gua maria di daerah ini, tetapi tidak berkembang menjadi masalah yang besar. Dengan kata lain, peristiwa gesekan sosial tidak terjadi.

Kondisi kehidupan sosial dan keagamaan di Prambanan menurut Kapolsek dan Kepala KUA, cenderung terkendali, dengan adanya kasus keset tersebut juga tidak ditemukan reaksi yang belebihan. Ketiadaan reaksi yang berlebihan menurut kepala KUA karena masyarakat paham kalau pelaku dari pembuatan keset bukanlah orang Prambanan, disinyalir pengecer dari Klaten dan pengrajinnya juga dari kabupaten tersebut. Biasanya para pengepul datang menggunakan *pick up* dan dijual kepada pengecer di pasar desa dan kecamatan prambanan. Menyangkut hubungan antara para pedagang dan pengepul, rata rata mengaku tidak mengenal[27] secara pribadi, jadi tidak dapat diperoleh nama dengan jelas siapa yang mungkin menjual keset kepada pedagang di pasar Pelemsari, Bokoharjo, Prambanan Kabupaten Sleman.

[27] Wawancara dengan kanit reskrim, kepala KUA,

Kasus keset tersebut dimulai dari pembelian Fauzi, di pasang di rumah dan kamar mandi, karena kotor kemudian dicuci. Ternyata ada kertas bertuliskan ayat al-Quran, setelah itu diberitahukan kepada banyak pihak dan tersebar di WA grup yang didalamnya termasuk ada anggota Kokam, dan dimuat oleh wartawan republika, kontributor Yogyakarta. Maka, tersebarlah kabar tentang keset berlapiskan ayat Al Quran di berbagai media dan dibagi di media sosial. Pihak Polsek Prambanan sendiri, memeroleh informasi awal dari laporan masyarakat melalaui Babinkabtibmas Bokoharjo Prambanan, Miharjo yang langsung ditindaklanjuti.

Berdasarkan informasi dari berbagai pihak maka, muspika, Camat-Kapolsek-Koramil bergerak ke pasar dan melakukan sweeping dengan cara membeli sebagian. Setelah membeli, ditemukan sekitar empat keset yang secara nyata berlapiskan kertas bertuliskan ayat Alquran. Pihak Kementerian Agama, yaitu Staf Penyuluhan Suparman diminta menjelaskan kepada Muspika kalau kertas di dalam keset adalah sebagian ayat dari surat Ali Imran dan Surat Annisa. "bahwa dinyatakan bahwa kertas tersebut bertuliskan ayat", maka beberapa sampel yang diperoleh disita oleh pihak Polsek Prambanan. kemudian dipanggillah saksi-saksi, mulai dari penjual Tukiyem, pembeli yeng menemukan.

Kondisi pasca pencarian informasi dan bukti di lapangan, sempat diwarnai dengan tindakan reaksi sekelompok orang MMI, menurut Kapolsek sekita dua puluh orang mengaku MMI Sleman Yogyakarta yang mencari tahu perkembangan kasus tersebut. Mereka sempat menawarkan kepada polisi untuk mencari pengrajinnya. Namun pihak polsek menolak dan akan mencari sendiri berdasarkan keterangan dan bukti yang ada.

Pihak Lajnah Pentashihan Mushaf Alquran (LPMA) Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama secara khusus menugaskan dua orang peneliti untuk melakukan investigasi dan keterangan terkait keset tersebut di lapangan. Secara khusus peneliti melakukan tugas profesional menelisik asal usul kertas tersebut. Diskusi pihak LPMA dengan polsek berlangsung cukup lama dengan berbagi informasi sampai pada petunjuk petunjuk penting. Melalui teknik penelusuran pada kekhasan penerbit pada khot dan iluminasi sertas kertas, maka kemungkin dan pencetak berada di Solo. Polsek memerlukan pendapat dari LPMA serta kedudukan hukum dari kasus tersebut. Beberapa hal penting telah didiskusikan:

a. Penerbit kemungkinan besar adalah Qomari yag terketak di SOLO. Hal tersebut dapat dipastikan dari iluminasi dan khot sebagai kekhasan dari penerbit tersebut. Kemudian pencetak kemungkinan Sahabat, SGU atau tiga serangkai.

b. Siapa pihak yang dianggap paling bertanggungjawab adalah pengrajin itu sendiri. Dapat dijerat dengan pasal penistaan agama. Jika hal tersebut terpenuhi unsur kesengajaan.

c. Penerbit dan pencetak tetap harus bertanggungjawab karena kelalaian, bagaimana kertas limbah produksi bisa lepas dari pengawasan.

Tim peneliti Badan Litbang berangkat ke Solo untuk menemui penerbit. Diterima oleh Warno yang mewakili penerbit di Kota Solo, sebagai informasi awal dengan melihat kertas, tulisan dan iluminasi pihak Qomari dapat menyatakan bahwa kemungkinan itu mirip dengan lembaran kertas yang biasa mereka cetak. Warno menjelaskan di awal bahwa

penerbit telah menerapkan kontrol ketat, mereka memahami dan menerapkan dengan sangat adab terhadap mushaf, dikuatkan juga oleh Agus bagian HRD yang menjelaskan mereka menerapkan sistem yang ketat dalam hal alur produksi, pencetakan, pemotongan, penjilidan dan pemusnahan sisa limbah. Semua diakui diatur dalam SOP yang terpampang di dinding pabrik, sehingga semua karyawan bisa membaca. Khsusunya penanganan limbah, memang satu hal yang sangat krusial, jika dibakar tulisan di arang kertas seringkali masih muncul bisa memancing rasa penasaran orang. "ada orang bakar Al-Quran". Akhirnya pilihan memusnahkan dengan cara digiling halus menggunakan mesin adalah cara terbaik. Itupun juga menurut pihak penerbit telah ada SOP-nya.

Pihak penerbit yang diwawancarai tidak kurang dari Warno, bagian CSR dan Adi bagian Marketing, Agus bagian HRD, Efendi bagian Produksi dan Prasetio. Hampir semua limbah kertas khususnya percetakan dimusnahkan melalui cara diiris iris sampai kecil kecil. Kemudian tim dan pihak penerbit berinisiatif melakukan penelurusan ke percetakan. Sebelumnya bagian produksi, Effendi meyakini berdasarkan tampilan kertas dan kualitas cetak, maka PT Putra Nugraha diduga adalah pencetaknya, menimbang cetakan terakhir di tahun 2016 dicetak oleh penerbit tersebut.

Percetakan diwakili oleh Agus dan Sigit juga menyatakan bahwa semua limbah hasil printing telah diserahkan semuanya kepada pihak penerbit. Namun ada beberapa catatan:

a. PT Putra Nugraha secara resmi menyerahkan semua hasil pencetakan termasuk limbah, ada bukti pengiriman.

Secara resmi, percetakan tidak memiliki residu atas cetakan pesananan Qomari. Namun berdasarkan wawancara, biasanya untuk limbah cetakan non Al-Quran PT Putra Nugraha tidak memusnahkan sendiri residunya. Tetapi menggunakan pihak ketiga, ada pengepul yang datang bergantian mengambil limbah percetakan.

b. Meskipun sulit dibuktikan selain pengujian kesamaan kertas dan hasil cetakan lain dengan barang bukti di keset, ada kemungkinan beberapa residu bisa tercampur meskipun PT Putra Nugraha.

c. Namun berdasarkan perhitungan dan kronologi dari berbagai versi, peneliti Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran mengambil kesimpulan bahwa PT Putra Nugraha tidak bisa dikaitkan dengan kasus keset tersebut. Kemungkinan besar keset berasal dari residu PT. Nusa, Solo. Namun penerbit tersebut telah tutup dan pailit pada tahun 2015.

Pihak penerbit dapat menerima kasus tersebut sebagai pembelajaran dan akan memperbaiki ke depan. Pihak pengrajn sebagai pihak yang paling bertanggungjawab belum diketahui karena banyaknya kemungkinan antara pengrajin di Klaten atau di daerah Sleman itu sendiri.

Penerbit menginginkan masalah ini dapat diselesaikan dengan baik, karena pengrajin kecil sangat sulit hidupnya dan bisa saja faktor ketidaktahuannyalah yang membuat kejadian tersebut terjadi. Dengan kata lain, kemungkinan kesengajaan itu kecil dan keawaman tinggi maka kejadian tersebut bisa terjadi, maka unsur penghinaan terhadap simbol agama tidak perlu dibesar-besarkan.

Isu penghinaan agama, di beberapa bulan ini di Indonesia cukup semarak, bahkan mengundang ratusan ribu bahkan jutaan umat islam turun ke jalan dan memprotes dugaan penistaan oleh seorang oknum gubernur petahana. Unsur penistaan dituduhkan berpusat pada kitab suci, pengutipan yang tidak pada tempatnya sebagai seorang tidak punya otoritas menilai sebuah ayat, boleh digunakan atau tidak pada kepentingan politik atau lainnya.

Unsur yang sama dapat saja terjadi berkaitan dengan keset berlapiskan kertas bertuliskan ayat AlQur'an. Jika saja ini muncul ke publik tidak bersamaan dengan gelombang demonstrasi mendekati tanggal 02 Desember 2016, kemungkinan reaksi yang besar akan muncul.

Kesimpulan

Kasus keset kaki berlapiskan kertas bertuliskan ayar alquran sangat sulit diterima oleh beberapa pihak. Mushaf atau lembaran lembaran secara terpisah tetaplah sakral dan harus dihormati oleh semua pihak tidak hanya penganut agama islam saja. Namun, tindakan cepat muspika prambanan yang melakukan sweeping dapat memberikan suasana kondusifdi kecamatan tersebut. Walhasil situasi dapat diredam tanpa reaksi yang berarti.

Aspek kelalaian masih mungkin terjadi, jika kertas residu percetakan tersebut terbukti milik percetakan PT Putra Nugraha. Karena kemungkinan PT Putra Nugraha tidak dapat dikaitkan dengan kasus ini pada akhirnya, potensi percetakan yangcukup besar, pihak Kementerian Agama perlu melakukan pembinaan. Kelalaian PT. Nusa tetap diproses

berdasarkan peraturan perundang-undangan meskipun secara percetakan tersebut telah tidak beroperasi. Tindakan hukum tetap saja diperlukan untuk memberikan efek jera dengan pendekatan yang hati hati agar tidak telalu menimbulkan keresahan.

Daftar Pustaka

Black, James. 2001. *Metode dan Masalah Penelitian Sosial*. Bandung: PT Refika Aditama. 2001

Durkhem, Emile,2011. *The Elementary Forms Of Religious Life*, 2011, penerbit IRCiSoD.

Moleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung*: PT Remaja Rosdakarya. 2008

Weber, Max, 2006. *Sosiologi*, Pustaka Pelajar Yogyakarta

Ancaman Pengusiran Jamaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) Sungailiat

Wakhid Sugiyarto

Beberapa tahun terakhir selalu saja muncul, walaupun sporadis, tuntutan pembubaran Jamaah Ahmadiyah Indonesia (JAI).[28] Walaupun JAI telah eksis sejak tahun 1925 di Aceh dan terus bergerak ke Sumatera Barat sebelum masuk ke Jawa, ternyata mendapat resistensi sporadis dari komunitas muslim Indonesia lainnya. Pemahaman keagamaan dan aliran teologi Ahmadi dipandang tidak lazim dalam Islam. Karena mendapat resistensi itu, Ahmadiyah perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah dalam bentuk kebijakan publik yang paling kondusif. Namun di beberapa wilayah sebaliknya, tercipta kondisi kondusif antar JAI dengan berbagai elemen masyarakat, ormas dan pemerintahan setempat. Hal ini seperti terlihat di Kelurahan Gondrong Kenanga, Cipondoh, Kota Tangerang.[29]

Seringkali tuntutan disuarakan masyarakat muslim di sekitar komunitas JAI tersebut. Akibat resisitensi itu, di beberapa daerah telah terjadi tindakan main hakim sendiri. Kementerian Agama RI pun yang tergabung dalam Bakorpakem telah menggelar dialog, kajian lapangan dan pengkajian kebijakan publik. Serangkaian dialog Bakorpakem dengan tokoh muslim dan pimpinan JAI telah dilakukan. Hasilnya pemerintah menyarankan kepada Pengurus JAI agar menjelaskan posisi keyakinan dan kemasyarakatannya,

[28] Sekarang namanya menjadi Jamaah Muslim Ahmadiyah Indonesia. Lih. http://ahmadiyah.id, diakses tanggal 22 Mei 2017.

[29] Data?

termasuk kepada anggotanya, yang terkenal dengan sebutan 12 butir penjelasan pimpinan JAI.[30]

Setelah dilakukan kajian dan pantauan, dijumpai bahwa 12 butir penjelasan JAI di hadapan tokoh Muslim belum sepenuhnya terealisasi di lapangan. Artinya, komunitas Jamaah Ahmadiyah masih meyakini kenabian Mirza Ghulam Ahmad (MGA), dan sebagai Masih al- Mau'ud (MM). Lantas, Tadzkirah masih menjadi pedoman meskipun menurut JAI tidak dipandang sebagai kitab suci seperti al Quran serta ketidaksediaan bermakmum dengan komunitas Islam lainnya karena dianggap belum meyakini Mirza Ghulam Ahmad.

Atas dasar hasil pantauan dan penulisan itu, akhirnya pemerintah mengeluarkan SKB Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri Republik indonesia (Nomor : 3 Tahun 2008, Nomor : Kep-033/A/Ja/6/2008, Nomor : 199 Tahun 2008) tentang Peringatan dan Perintah Kepada Penganut, Anggota, Dan/Atau Anggota Pengurus Jamaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) Dan Warga Masyarakat. SKB itu meminta JAI harus melakukan sosialisasi agar dipahami anggotanya. SKB itu mengingatkan pula ormas keagamaan dan umat Islam untuk memantau, membina dan menunggu etikad baik dari para pengurus JAI untuk melakukan sosialisasi dan proses adaptasi Ahmadi.

Paska dikeluarkannya SKB[31] itu, justru terus terjadi kekerasan menimpa Ahmadi. Awal tahun 2009, di Banten

---

[30] Lihat transkrip laporan Prosiding Dialog antara Tokoh Islam, Akademisi, Penulis Badan Litbang dan Diklat dengan Pimpinan JAI DR. Abdul Basith yang telah berjalan 7 kali putaran.

[31]Buku Sosialisasi SKB Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia *No: 3 Tahun 2008, No: Kep-033/A/JA/6/2008 tentang Peringatan dan Perintah kepada Penganut, Anggota, dan/atau Anggota Pengurus Jamaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Warga Masyarakat*

terjadi penyegelan sebuah masjid Ahmadiyah disertai tindakan main hakim sendiri oleh masyarakat. Di samping itu juga, tindakan itu jelas menyalahi SKB sendiri yang pada diktum kelima, ".....memberi peringatan dan memerintahkan kepada warga masyarakat untuk menjaga dan memelihara kerukunan umat beragama serta ketenteraman dan ketertiban kehidupan bermasyarakat dengan tidak melakukan perbuatan dan atau tindakan melawan hukum terhadap penganut, anggota dan/atau anggota pengurus Jamaah Ahmadiyah Indonesia (JAI)...".

Ketika kebijakan publik dalam bentuk SKB telah dikeluarkan, maka tinggallah menunggu realisasinya. Namun mengagetkan, ternyata pada awal 2016 lalu terjadi lagi hiruk pelarangan JAI di Sungailiat, Kabupaten Bangka yang dihembuskan gabungan ormas Islam di Bangka melalui musyawarahnya, tanggal 14 Desember 2015.

Diberitakan, sebanyak 82 orang hadir di situ dan bermufakat ; 1) Jamaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) dilarang menyebarluaskan aliran agama yang dianutnya ; 2) anggota Jamaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) yang di lingkungan Srimenanti Sungailiat segera bertobat sesuai dengan syariat Islam, bahwa tidak ada lagi Nabi setelah Nabi Muhammad SAW ; 3) Menaati SK Bupati Bangka Nomor 188.45/837/Kesbangpol 2010 tanggal Nopember 2010 tentang peringatan dan perintah kepada penganut, anggota Jamaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) Kabupaten Bangka ; 4) Pengurus Jamaah Ahmadiyah Indonesia (JAI), jika tidak mentaati atau mengindahkan poin yang tertera pada 1s.d 3, maka forum rapat bersepakat pengurus Jamaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) segera meninggalkan lingkungan Srimenanti Sungailiat.

Kronologi Penolakan Terhadap Jamaah Ahmadiyah

Kebaradaan Ahmadi di Kelurahan Srimenanti Sungailiat terlacak sejak tahun 1980-an. Situasi aman saja, kecuali tahun 2008 ketika mushala JAI dibongkar Satpol PP karena dianggap melanggar PBM.[32] Peristiwa ini menandai dimulainya babak baru gejolak penolakan JAI di Sungailiat. Di akhir tahun 2015, tanggal 14 Desember 2015, muncul kembali penolakan JAI di Sungailiat. Penolakan itu antara lain berbentuk, tekanan terhadap warga JAI untuk segera meninggalkan Sungailiat dalam bentuk surat ancaman pengusiran. Terjadi juga aksi 300 orang dari wilayah sekitar Sungailiat.[33]

Hari-hari berikutnya beberapa pihak non JAI terus menekan komunitas JAI untuk segera meninggalkan Sungailiat. Rapat-rapat membahas keberadaan JAI Sungailiat hampir dilakukan setiap hari oleh berbagai elemen masyarakat di Sungailiat, mulai dari bupati dengan jajarannya, Pakem, bupati dengan masyarakat, dan kalangan masyarakat. Tempat rapat itu di masjid-masjid sekitar Srimenanti, bahkan di masjid Agung Sungailiat juga dilakukan pertemuan antara ulama, bupati dan Pakem Sungailiat.[34]

---

[32] PBM dimaksud adalah Peraturan Bersama Menteri

[33] Menurut beberapa informan non JAI (*ghair Ahmadi*), sebenarnya jumlah peserta aksi tidaklah sampai 50 orang, dan sisanya penonton. Namun kalangan JAI (Ahmadi) melihat bahwa mereka semua adalah peserta aksi.

[34] Penulis sendiri mengikuti 4 kali rapat itu, yaitu di masjid Al Ijtihad, Kantor Bupati, aula Pemda Bangka dan di masjid Agung Sungaliat. Namun, sebagai penulis posisinya hanya mencatat dan bertanya. Di luar pertemuan itu penulis mencoba memberi pandangan sesuai amanat SKB. Sejauh diingat, dari semua rapat yang penulis ikuti itu, tidak ada satupun yang berbicara sesuai dengan pesan SKB kecuali utusan dari Kementerian Agama. Kebetulan sebelum rapat sendiri, penulis mengikuti rapat dengan pimpinan Kankamenag Kabupaten Bangka dari pukul 15.00

Penolakan Tanpa Memperhatikan SKB

Masyarakat mempermasalahkan Jamaah Ahmadiyah terkait beberapa alasan, yaitu; *pertama,* ajaran Ahmadiyah merupakan ajaran menyimpang dari ajaran Islam pada umumnya, sebagaimana dijelaskan juga oleh fatwa MUI. Pada kesempatan diskusi di masjid Al Ijtihad, Wakil Sekjen MUI Pusat, Tengku Zulkarnain,[35] menyatakan bahwa kesesatan Ahmadiyah adalah pengakuan adanya nabi setelah Muhammad SAW yaitu Mirza Ghulam Ahmad yang sekaligus diyakini sebagai *al Masihil Mau'ud* (al Masih yang di janjikan).

Kedua, warga JAI tidak bersedia salat di mushala atau masjid non JAI dan menolak imam salatnya berasal dari kelompok di luar JAI. Artinya, mereka tidak bersedia menyatu dengan umat Islam lainya. Masyarakat ingin warga JAI menjadi agama tersendiri seperti di Pakistan.

Ketiga, pelanggaran terhadap SKB, yaitu dengan dilakukannya pembagian daging kurban dan fitrah kepada masyarakat sekitar. Bagi kalangan yang tidak menyukai Ahmadiyah, termasuk di sini adalah seorang penyuluh Kementerian Agama, pembagian daging dan fitrah dilihatnya sebagai perbuatan missi untuk mempengaruhi masyarakat agar masuk menjadi Ahmadiyah, atau setidaknya agar berpandangan positif terhadap JAI. Namun JAI Sungailiat menyanggah dan mengatakan pembagian daging kurban bukanlah pelanggaran terhadap SKB. Sebab, mana mungkin daging 1 ekor sapi hanya dimakan sendiri oleh warga JAI yang jumlahnya hanya 7 KK (21 jiwa). Demikian pula dengan zakat

hingga pukul 17.30, berdialog dan diskusi berkaitan dengan SKB dan bagaimana posisi Pemerintah, terutama Kementerian Agama.

[35]Konon, kedatangan Tengku Zulkarnain ini diundang untuk datang di Bangka bulan Desember 2015, namun baru dapat hadir pada Desember 2016.

fitrah. Di sisi lain, keduanya merupakan bentuk pengakuan diri sebagai warga Sungailiat dan sebagai bentuk mempererat persaudaraan sesama muslim.

Keempat, kekhawatiran masyarakat setempat terhadap anak-anak dan orang-orang lemah masuk menjadi warga JAI. Masyarakat yang diwakili oleh beberapa orang Sungailiat dan beberapa tokoh ormas Islam, menyatakan kekhawatirannya akan masa depan anak-anak dan masyarakat ekonomi lemah.[36]

Alasan-alasan tersebut menjadi pembernar bagi jajaran Pemda Bangka dan masyarakat yang tergabung dalam ormas Islam melakukan penolakan masyarakat terhadap JAI Sungailiat dan ingin mengusirnya dari di Srimenanti Sungailiat. Penolakan ini lebih kuat setelah mendapat provokasi dari salah seorang oknum MUI Pusat. Sayangnya, argumentasi penolakan itu tidak menyinggung keberadaan SKB tentang JAI.[37]

---

[36] Bahkan ada seorang yang menyatakan di depan publik sebanyak tiga kali pertemuan yang penulis ikuti, bahwa JAI dianalogikan dengan adanya pelacur yang hidup di sekitar rumahnya, kemudian datang lagi 5 orang, apakah masyarakat akan diam saja. Sementara JAI lebih dari pelacur itu kotornya, sebuah analog yang menggambarkan betapa bencinya orang yang bersangkutan terhadap JAI. Penulis sendiri miris mendengarnya, karena keyakinan keagamaan yang tidak disukai disamakan dengan pekerjaan pelacur yang dalam pandangan masyarakat beragama manapun begitu kotor dan keji, sehingga sangat sah untuk diusir. Pernyataan ini meluncur dari tokoh tua yang seharusnya memperlihatkan seorang yang arif serta dewasa melihat suatu masalah yang tidak disukai. Analogi ini ditolak warga JAI, karena dalam realitasnya secara statistik, jumlah warga JAI semakin menurun karena pindah atau merantau ke tempat lain. Dahulu yang melakukan salat jum'at cukup banyak di Masjid Ahmadiyah di Srimenanti ini, tetapi sekarang tinggal beberapa orang. Bahkan menurut Farid, warga JAI tidak usah diusir jika keadaan ekonominya sulit juga akan pindah dengan sendirinya, Kedatangan mubaligh adalah kebutuhan warga JAI untuk tetap mendapat bimbingan rokhani keagamaan agar beragama dengan baik.

[37] Dalam rapat yang sedianya akan ada wawancara antara penulis dengan beberapa warga non JAI menjadi tidak fokus ketika penulis dibawa ke masjid al Ijtihad. Di sana ternyata sudah ada sekitar 20 orang non JAI dan oknum pengurus MUI pusat.

Padahal MUI dan pemerintah daerah memiliki tugas yang sama dalam mengamankan SKB dan membina warga JAI agar bertaubat dan meninggalkan keyakinan mereka. Pernyataan-pernyataan yang dihimpun justru mendukung keinginan warga non JAI yang menolak dan mengusir warga JAI dari Sungailiat, seperti membeli seluruh harta warga JAI di Bangka.

Seluruh informan non JAI yang tidak menyukai JAI mengatakan bahwa JAI harus pergi dari Sungailiat, karena telah mencemarkan agama Islam dengan pengakuan ada Nabi setelah Muhammad SAW. Dasar penolakan selanjutnya adalah fatwa MUI yang menyatakan bahwa JAI adalah ajaran sesat dan menyesatkan. Tidak satupun informan non JAI yang pernyataanya dengan landasan koridor SKB dan perundang-undangan lainya, kecuali beberapa orang dari Kementerian Agama yang memang memahami SKB. Para informan itu hampir seluruhnya menghendaki warga JAI diusir dari Sungailiat, bahkan termasuk informan dari ormas keagamaan seperti NU, Muhammadiyah, MUI dan BKMT. Padahal seluruh informan itu adalah orang-orang terdidik dan sebagian orang-orang penting di Pemerintah Daerah Bangka.

Pernyataan lainnya adalah warga JAI mestinya menjadi agama selain Islam jika ingin aman, sebab dengan tetap mengakui sebagai agama Islam, maka ia telah menodai agama Islam. Namun jika mereka menunjukan diri bukan sebagai Islam, maka masyarakat Sungailiat tidak akan mengganggu, sebagaimana umat Kristen, Katolik, Hindu, Budhha dan Konghuchu tidak diganngu dan bahkan dapat berkawan akrab denganya.

Ketidaksenangan warga non JAI terhadap JAI dituturkan bahkan hingga menyangkut hak sipil. Dokumen

kepindahan mubaligh Ahmadiyah agar mendapatkan KTP Sungailiat ditolak sejak lapor diri ke Kepala Lingkungan di Desa Srimenanti. Ketika yang bersangkutan langsung ke Kantor Desa Srimenanti, Kepala Desa menunda dan mengirim surat kepada Camat Sungailiat minta pertimbangan apakah surat pengantar pindah KTP bisa diproses atau tidak mengingat adanya penolakan dari masyarakat Sungailiat. Berhubung semua menolak, akhirnya mereka langsung ke Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil, dan mereka mendapatkanya, namun segera terhenti, karena ada keberatan dari masyarakat.

Berdasarkan deskripsi penolakan di atas, dapat dianalisis bahwa dasar penolakan warga Sungailiat atas JAI adalah kebencian yang tidak didasari landasan teologi yang kuat, kecuali fatwa MUI dan pengakuan adanya Nabi setelah Muhammad SAW. Mereka juga tidak mengindahkan pesan dari SKB terhadap pemerintah daerah dan para mubaligh untuk membina warga JAI agar bertaubat, larangan JAI menyebarkan tafsir dan ajaranya kepada masyarakat sekitar, dan larangan pada masyarakat untuk menganggu keberadaan JAI.

Pemahaman SKB dan Perakteknya

Secara umum disadari bahwa implementasi sebuah aturan kebijakan adalah bukti pemahaman terhadap aturan itu sendiri. Dalam kasus pengusiran JAI Sungailiat dengan SKB ini menarik ditelusuri. Sebagaimana dijelaskan dalam buku sosialisasi SKB tiga menteri berkaitan dengan JAI, bahwa telah disebutkan berbagai pertimbangan mulai dari ratifikasi HAM PBB, konstitusi, realitas kebhinekaan bangsa Indonesia, Pancasila, terutama Kemanusian yang adil dan beradab, realitas

social keagamaan, maka kehadiran SKB adalah jalan moderat dan yang paling terhormat sebagai bangsa yang Bhineka Tunggal Ika.

Terkait dengan kasus JAI Sungailiat, adanya pertemuan rapat di balai Pemerintah Daerah Kab. Bangka, pengumpulan tanda tangan dan berbagai pertemuan berikutnya (sebagian/4 kali diikuti penulis) melahirkan tuntutan masyarakat agar JAI pergi dari Kabupaten Bangka. Kehendak ini disambut baik dengan lahirnya SK Bupati agar warga JAI meninggalkan Kabupaten Bangka. Melihat hal itu, memperlihatkan bahwa Pemerintah Daerah dan elit agama di Kabupaten Banga telah melakukan pemaksaan kehendak bagi warga JAI untuk bertaubat, atau berpindah. Bahkan pemaksaan ini telah ada regulasinya, yaitu SK Bupati Bangka Nomor 188.45/837/Kesbangpol/2010 tanggal Nopember 2010 tentang peringatan dan perintah kepada penganut, anggota pengurus Jamaah Asmadiyah Indonesia (JAI) Kabupaten Bangka untuk meninggalkan Srimenanti, Sungailiat.

Regulasi ini jelas bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Pasal 28 UUD 1945 Berbunyi: "Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang." Pasal ini menunjukkan bahwa UUD 1945 telah melimpahkan pengaturan mengenai kemerdekaan berserikat dan berkumpul secara lebih spesifik kepada Undang-Undang di bawahnya, terutama Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) yang merupakan payung dari seluruh peraturan perundang-undangan tentang Hak Asasi Manusia (HAM).

Fungsi UUD 1945 itu sendiri adalah sebagai hukum dasar tertinggi yang menjamin hak konstitusional warga

negara. UU HAM sebagai peraturan pelaksana dari Pasal 28 UUD 1945 juga dapat dilihat dalam bagian konsiderans "mengingat" pada UU HAM: Mengingat: (1). Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33 ayat (1) dan ayat (3), dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945; (2). Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/I998 tentang Hak Asasi Manusia.Selain diatur dalam Pasal 28 UUD 1945, hak untuk berserikat dan berkumpul juga telah dijamin dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945yang berbunyi: "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat." Dan Pasal 24 ayat (1) UU HAM yang berbunyi: "Setiap orang berhak untuk berkumpul, berapat, dan berserikat untuk maksud-maksud damai." Berdasarkan UU tersebut, patut dipertanyakan legalitas menyuruh JAI Sungailiat untuk keluar dari perkumpulan/organisasi Ahmadiyah dan berkategori berpotensi pelanggaran HAM.

Begitu pula, Pasal 1 angka 6 UU No 39 Tahun 1999 tentang HAM disebutkan bahwa pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.

Di dalam penjelasan umum UU HAM menyebutkan bahwa pelanggaran baik langsung maupun tidak langsung atas

HAM dikenakan sanksi pidana, perdata, dan atau administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.Memang ada pelanggaran HAM yang dapat diproses secara hukum melalui Pengadilan HAM. Akan tetapi, perlu diketahui bahwa Pengadilan HAM hanya dapat mengadili pelanggaran HAM yang berat sebagaimana diatur Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Pasal 104 ayat (1) UU HAM. Menurut Pasal 7 UU Pengadilan HAM, yang termasuk sebagai pelanggaran HAM berat adalah kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Pertanyaannya apakah pelarangan terhadap JAI Sungailiat termasuk dalam katagori kejahatan terhadap kemanusiaan atau tidak? Hal ini perlu dikaji lebih dalam oleh pakar hukum yang mendalami masalah tersebut.

Simpul yang perlu diurai dan sekaligus me-*nasakh* regulasi di bawahnya, telah terbit Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (SKB) Nomor: 3 Tahun 2008; Nomor: Kep-033/A/JA/6/ 2008; Nomor: 199 Tahun 2008 Tentang Peringatan dan Perintah Kepada Penganut, Anggota, dan/atau Anggota Pengurus Jamaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Warga Masyarakat. Untuk optimalisasi pemahaman masyarakat, SKB ini telah disusul dengan Surat Edaran Bersama—semacam "tafsir resmi" atau petunjuk teknis atas SKB.

Pada 6 Agustus 2008, diterbitkan Surat Edaran Bersama (SEB) Sekretaris Jenderal Departemen Agama, Jaksa Agung Muda Intelijen, dan Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Departemen Dalam Negeri Nomor: SE/SJ/1322/2008, Nomor: SE/B-1065/D/Dsp.4/ 08/2008, dan Nomor: SE/119/921.D.III/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Keputusan

Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 3 Tahun 2008; Nomor: Kep-033/A/JA/6/2008; Nomor: 199 Tahun 2008 Tentang Peringatan dan Perintah Kepada Penganut, Anggota, dan/atau Anggota Pengurus Jamaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Warga Masyarakat. SEB ini ditujukan kepada Gubernur, Kepala Kejaksaan Tinggi, Kepala Kanwil Departemen Agama Provinsi Bupati/Walikota di seluruh Indonesia.

Diktum Kesatu SKB berbunyi: "Memberi peringatan dan memerintahkan kepada warga masyarakat untuk tidak menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum melakukan penafsiran tentang suatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan keagamaan dari agama itu yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu". Dalam SEB dijelaskan, yang dimaksud dengan menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum ialah segala usaha, upaya, kegiatan atau perbuatan penyebaran yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain, baik yang dilakukan di tempat umum maupun tempat khusus seperti bangunan rumah ibadat dan bangunan lainnya. Diktum yang bersifat umum kepada siapapun ini merupakan inti dari klausul dalam UU No.1/PNPS/1965. Dalam konteks Ahmadiyah pembacaannya diserangkaikan pada diktum kedua.

Diktum Kedua SKB berbunyi, "Memberi peringatan dan memerintahkan kepada penganut, anggota, dan/atau anggota pengurus Jamaah Ahmadiyah Indonesia (JAI), sepanjang mengaku beragama Islam, untuk menghentikan penyebaran penafsiran dan kegiatan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran Agama Islam yaitu penyebaran paham yang mengakui

adanya nabi dengan segala ajarannya setelah Nabi Muhammad SAW".

Dalam SEB dijelaskan pengertian diktum ini adalah bahwa: *pertama*, peringatan dan perintah ditujukan kepada penganut, anggota, dan/atau anggota pengurus Jamaah Ahmadiyah Indonesia (JAI), yang mengaku beragama Islam. Artinya bahwa penganut, anggota, dan/atau anggota pengurus Jamaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) yang tidak mengaku beragama Islam tidaklah termasuk objek yang diberi peringatan atau perintah. *Kedua*, isi peringatan dan perintah dimaksud adalah untuk menghentikan penyebaran penafsiran yang menyimpang dan menghentikan kegiatan yang menyimpang. Apa yang dimaksud dengan penafsiran yang menyimpang adalah paham yang mengakui adanya nabi dan segala ajarannya setelah Nabi Muhammad SAW. Adapun pengertian kegiatan yang menyimpang adalah kegiatan melaksanakan dan menyebarluaskan ajaran adanya nabi setelah Nabi Muhammad SAW.[38]

Diktum Ketiga berbunyi: "Penganut, anggota, dan/atau anggota pengurus Jamaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) yang tidak mengindahkan peringatan dan perintah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dan Diktum KEDUA dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk organisasi dan badan hukumnya".

Diktum Keempat yang tertuju pada masyarakat, berbunyi, "Memberi peringatan dan memerintahkan kepada warga masyarakat untuk menjaga dan memelihara kerukunan umat beragama serta ketenteraman dan ketertiban kehidupan bermasyarakat dengan tidak melakukan perbuatan dan/atau

[38] Lihat buku Sosialisasi SKB.

tindakan melawan hukum terhadap penganut, anggota, dan/atau anggota pengurus Jamaah Ahmadiyah Indonesia (JAI)". Dalam SEB dijelaskan, artinya bahwa warga masyarakat diberi peringatan dan perintah untuk tidak melakukan perbuatan atau tindakan melawan hukum terhadap penganut, anggota, dan/atau anggota pengurus Jamaah Ahmadiyah Indonesia (JAI), dengan tujuan untuk melindungi penganut, anggota, dan/atau anggota pengurus Jamaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) termasuk harta bendanya dalam rangka memelihara kerukunan umat beragama serta ketenteraman dan ketertiban kehidupan bermasyarakat. Hal tersebut dimaksudkan agar masyarakat mematuhi hukum dengan tidak melakukan tindakan anarkis seperti penyegelan, perusakan, pembakaran, dan perbuatan melawan hukum lainnya terhadap penganut, anggota, dan/atau anggota pengurus Jamaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) serta harta bendanya.

Diktum Kelima yang berkaitan dengan diktum keempat, berbunyi "Warga masyarakat yang tidak mengindahkan peringatan dan perintah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dan Diktum KEEMPAT dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan". Artinya warga masyarakat yang melanggar hukum dengan melakukan main hakim sendiri, berbuat anarkis dan bertindak sewenang-wenang terhadap penganut, anggota, dan/ atau anggota pengurus Jamaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) dapat dikenai sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan, antara lain sebagai-mana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 156 tentang penyebaran kebencian dan permusuhan, Pasal 170 tentang tindakan kekerasan terhadap orang atau barang, Pasal 187 tentang pembakaran, Pasal 351 tentang penganiayaan, Pasal 335 tentang perbuatan tidak

menyenangkan, Pasal 406 tentang perusakan barang, dan peraturan lainnya. Dalam konteks ini, belum diketahui penerapan pasal-pasal tersebut selain upaya negosiasi, penurunan tensi, dan damai dalam penanganan kasus-kasus gesekan. Adapun Diktum Keenam SKB berbunyi "memerintahkan kepada aparat Pemerintah dan pemerintah daerah untuk melakukan langkah-langkah pembinaan dalam rangka pengamanan dan pengawasan pelaksanaan Keputusan Bersama ini". Dalam SEB dijelaskan,

Pemerintah daerah bersama tim PAKEM daerah diminta secara proaktif mengadakan pertemuan dengan penganut, anggota, dan/atau anggota pengurus Jamaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan warga masyarakat untuk melakukan pembinaan dengan langkah-langkah sebagai berikut: *pertama*, mendorong penganut, anggota, dan/atau anggota pengurus Jamaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan warga masyarakat untuk bersama-sama menjaga dan memupuk ketenteraman beragama dan ketertiban bermasyarakat serta melaksanakan ketentuan hukum yang berlaku dalam rangka mewujudkan kerukunan dan persatuan nasional. *Kedua*, membina penganut, anggota, dan/atau anggota pengurus Jamaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) di daerahnya yang dilakukan melalui:

a. Bimbingan yang meliputi pemberian nasehat, saran, petunjuk, pengarahan, atau penyuluhan keagamaan dan dakwah agar tidak melakukan perbuatan atau kegiatan seperti pidato, ceramah, khutbah, pengajian, pembaiatan, seminar, lokakarya, dan kegiatan lainnya, lisan maupun tulisan, dalam bentuk buku, dokumen organisasi, media cetak, dan media elektronik yang mengandung muatan dan dimaksudkan untuk penyebaran paham yang mengakui

adanya nabi dan segala ajarannya setelah Nabi Muhammad;

b. Pemberian perlindungan sebagai warga negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

c. Pemberian dorongan untuk memahami, mendalami dan mengamalkan ajaran Islam dengan sebaik-baiknya, agar tidak menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama Islam.

d. Pemberian dorongan untuk pembauran dalam pelaksanaan kegiatan keagamaan dengan warga muslim lainnya.

Sejauh ini Pemda Kabupaten Bangka dengan segenap jajarannya telah dan terus berupaya menangani dan menyelesaikan permasalahan Ahmadiyah di Bangka ini. Sebaliknya di tingkat massa, terdapat keinginan mengambil jalan pintas, yaitu mengusir secara halus atau dengan cara paksa. Bahkan dalam rapat antara Pemda dan masyarakat di masjid Agung, sudah muncul rencana menyediakan kendaraan, biaya tiket ke daerah asal dengan pengawalan polisi sampai kecamatan tujuan, dan akan menghitung aset harta milik warga JAI di Kabupaten Bangka untuk diganti rugi. Setelah ditaksir selesai, maka Pakem Pemda Bangka akan merekomendasikan kepada Pemda Bangka untuk membayar ganti rugi dimaksud.

Sejumlah upaya oleh Pemda ataupun Tim Pakem telah dilakukan. Rapat-rapat muspida, termasuk yang menyertakan majelis dan ormas keagamaan Islam dan masyarakat, telah beberapa kali dilakukan. Langkah koordinasi ke Pemerintah pusat pun sudah dilakukan dengan Dirjen Kesbangpol Kenterian Dalam Negeri, Deputi Kemenkumham, dan kementerian Agama. Namun, hasilnya justru mengkristalkan kemauan Pemda Bangka dan masyarakat Bangka mengusir warga JAI apapun caranya.

Selanjutnya dalam Surat edaran bersama (SEB) memberikan amanat pembinaan pada Pemerintah, yakni:

a. Pembinaan dilakukan oleh Pemerintah terhadap kegiatan organisasi Jamaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) yang diarahkan untuk menghentikan perbuatan atau kegiatan seperti pidato, ceramah, khutbah, pengajian, pembaiatan, seminar, lokakarya, dan kegiatan lainnya, lisan maupun tulisan, dalam bentuk buku, dokumen organisasi, media cetak, dan media elektronik yang mengandung muatan dan penyebaran paham yang mengakui adanya nabi dan segala ajarannya setelah Nabi Muhammad SAW.

b. Pembinaan dilakukan oleh Pemerintah terhadap penganut, anggota, dan/atau anggota pengurus Jamaah Ahmadiyah Indonesia (JAI), warga masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan yang diarahkan untuk memantapkan kesadaran kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta menjamin persatuan dan kesatuan nasional dalam wadah NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

c. Pembinaan keagamaan dilakukan Menteri Agama dan seluruh jajaran Kementerian Agama pusat dan daerah bekerjasama dengan para ulama, tokoh masyarakat, dan pengurus organisasi keagamaan.

Sejauh ini, upaya pembinaan sebagai kewajiban pemda dan ulama Bangka belum dilakukan, bahkan sejak adanya JAI di Kabupaten Bangka, belum pernah aparat pemda dan ulama Bangka yang datang melakukan dialog berkaitan dengan teologi mereka untuk proses penyadaran. Beberapa pejabat pemerintah Bangka pernah mampir tidak bicara agama, tetapi sekedar bersilaturahmi belaka.

Sebelum terbitnya SKB, ataupun 12 butir penjelasan PB JAI Tahun 2008, hubungan masyarakat JAI dengan non JAI cukup baik, yang hal ini dibuktikan dengan masih lancarnya kegiatan JAI untuk melakukan pembinaan terhadap anggotanya dengan bergantinya beberapa mubaligh JAI. Bahwa harus diakui, tidak semua masyarakat sekitar setuju dengan tindakan masyarakat lainnya bersama Pemda mengusir warga JAI. Masalah muncul ketika proses pengurusan administrasi kependudukan mubaligh baru (Ahmad Syafi'i) yang menggantikan mubaligh lama (Syarif Hidayatullah). Proses ini melibatkan Lurah Srimenanti dan Dukcapil Bangka yang dimulai tanggal 31 Januari 2015 dan disusul dengan surat permohonan penarikan KK An. Ahmad Syafi'i, selaku mubaligh JAI oleh Kepala Lingkungan Srimenanti, Arman tanggal 4 Nopember 2015.

Dalam SEB di atas juga mengamanatkan agar Pemerintah Daerah bersama tim PAKEM melakukan pengamanan dan pengawasan yang ditujukan untuk mengetahui ketaatan penganut, anggota, dan/atau anggota pengurus Jamaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan warga masyarakat dalam melaksanakan SKB di daerah masing-masing. Pemerintah juga diminta melakukan pengamanan dan pengawasan pelaksanaan SKB melalui monitoring, evaluasi dan supervisi atas pengamanan dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Masyarakat dapat melakukan pengawasan pelaksanaan SKB dengan memantau, mengamati dan melaporkan kepada aparat setempat yang berwenang, dengan tidak melakukan perbuatan main hakim sendiri, anarkis dan sewenang-wenang serta perbuatan lainnya yang melanggar hukum. Jika ada pihak yang melanggar SKB, baik warga dan pengurus JAI maupun masyarakat harus melapor kepada pihak berwajib.

Berdasarkan hasi investigasi di lapangan, seperti hasil rapat tentang JAI oleh Setda Administrasi Kesra dan Kemasyarakatan memperlihatkan bahwa unsur ormas keagamaan seperti NU, Muhammadiyah, MUI, BKMT dan unsur FKUB, pemerintah daerah, Kapolres Bangka, dan unsur masyarakat tidak memiliki pemahaman yang sama tentang makna SKB dengan yang dikehendaki SKB. Oleh karena itu yang terjadi adalah JAI dilarang menyebarluaskan aliran agama yang dianutnya.

Hanya lantas diperintahkan mentaati SK Bupati Bangka Nomor 188.45/837/Kesbangpolinmas/2010 tanggal 16 Nopember 2010 yang judulnya sama dengan SKB. Kemudian diakhiri dengan ancaman terhadap JAI jika tidak mentaati poin a sampai c, forum rapat sepakat bahwa pengurus JAI untuk segera meninggalkan lingkungan Srimenanti Sungailiat khususnya dan Kabupaten Bangka pada umumnya. Pertanyaanya adalah, apakah warga JAI melanggar SKB? Inilah yang harus dijawab oleh masyarakat dan dibuktikan. Jika tidak terjawab, maka Pemda bersama pimpinan ormas keagamaan dan sebagian masyarakat Bangka telah melakukan ketidakadilan dan kelaliman.

Analisis yang dapat disajikan berkenaan penolakan di atas oleh Pemerintah Daerah dan masyarakaat yang tergabung di dalam ormas tersebut, tidak dapat dikatakan bahwa semua masyarakat Kab. Bangka menolak keberadaan Ahmadiyah di Kabupaten Bangka. Adapun yang menolak tersebut adalah Pemerintah Daerah dan berbagai elemen masyarakat yang tergabung di dalam ormas keagamaanyang diwakili 82 orang yang menghadiri rapat kordinasi yang dilakukan oleh Pemerintah daerah tanggal 14 Desember 2016. Ditambah lagi diperkuata dengan tanda tangan penolakan yang didapatkan

dengan cara keliling dari rumah ke rumah yang jumlahnya sekitar 100 orang. Jika ditarik secara statistik, jumlah penduduk Kab.Bangka 247.316 jiwa atau 83,24 persen dari penduduk Bangka Tahun 2013 (Sumber: Kabupaten Bangka Dalam Angka 2014), maka tidaklah dapat dikatakan bahwa seluruh masyarakat Kab.Bangka menolak keberadaan Ahmadiyah di Kab. Bangka, khususnya di Desa Srimenanti Sungailiat.

Dalam kacamata penulis, seharusnya pemerintah secara tegas menertibkan masyarakat yang mengganggu keberadaan Jamaah Ahmadiyah ketika JAI tidak melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan yang berlaku seperti yang tertuang dalam SKB 3 Menteri terkait Ahmadiyah. Kecuali jika pihak Ahmadiyah melanggar, maka harus dibuktikan di pengadilan dan jika terbukti diberi sanksi yang tegas juga sesuai dengan perundang-undangan berlaku, bukan dengan melakukan pemekasaan kehendak, baik dalam rapat-rakat antara keduanya dan dengan aksi oleh masyarakat. Pemerintah, terutama pemerintah Kab. Bangka harus melakukan perlakuan yang sama kepada kedua belah pihak, tidak diskriminatif. Pemerintah daerah dan para Ulama maupun tokoh masyarakat harus memberi pencerahan agar lahir kesadaran hukum di kalangan masyarakat, bukan malah mengikuti kemauan masyarakat yang tidak jelas landasan yuridis dan sosialnya itu. Kesadaran hukum dimaksud adalah Pancasila, UUD, 45, ratifikasi HAM PBB, UU PNPS 1965 dan SKB.

Sehubungan dengan penolakan masyarakat secara administratif kepada JAI yang keberatan dengan keberadaan warga JAI dan tidak diterimanya surat pindah mubaligh JAI untuk membina kehidupan keagamaan warga JAI di Bangka ini, sebaiknya pemerintah daerah dan ormas yang ada di Kab. Bangka mengembalikannya pada perundang-undangan yang

berlaku. Terkait masalah kebaradaan warga JAI dan penolakan surat pindah ke Kabupaten Bangka, seyogyanya semua harus melihat terlebih dahulu peraturan perundangan-undangan yang berlaku di Indonesia. Berdasarkan UUD 1945 Pasal 28E ayat: (1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. (2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya. Pasal 28G ayat: (1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

Pada Pasal 28I ayat: (1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasarhukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. (2) Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. (4) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Sedangkan pada Pasal 28J ayat : (1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. (2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin

pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Demikian halnya dalam Pasal 29 ayat (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Jika berpegang teguh pada UUD 1945 Pasal 28 dan 29 tersebut, maka jika JAI berdasarkan pengakuannya adalah beragama Islam, seharusnya pemerintah mencatatkannya sebagai warga negara di kabupaten Bangka dan menerima agama Islam di e-KTP mereka, karena hak pengakuan untuk menyatakan diri beragama dilindungi negara sesuai dengan UUD 1945. Hak beragama merupakan bentuk kebebasan hak azasi setiap individu dan negara harus melindunginya. Negara tidak dibenarkan memasuki wilayah internum kayakinan beragama setiap individu.

Namun jika masyarakat atau agama melakukan penodaan terhadap agama bias dikenakan dengan UU No. 1/PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan/Atau Penodaan Agama, barulah dapat memberi sanksi sesuai aturan hukum yang berlaku. Pertanyaannya sekrang apakah JAI dengan menganggap Mirzha Ghulam Ahmad adalah Imam Mahdi dan Al Masih al Mau'ud yang dijanjikan termasuk dalam katagori penodaan agama. Hal inilah yang perlu dikaji mendalam oleh pihak yang berwenang.

Sehubungan apakah perlu dicantumkan atau tidak kata Islam di e-KTP, maka berdasarkan UU Adminduk N0.24 tahun 2013, Pasal 101 Pasal (a) menyebutkan bahwa Pemerintah wajib memberikan NIK (Nilai Identitas Kependudukan) kepada

setiap penduduk. Pasal 8 ayat 1 menyatakan bahwa instansi pelaksana, melaksanakan urusan adminsitrasi kependudukan dengan kewajiban meliputi: (b) memberika pelayanan yang sama dan professional kepada setiap penduduk atas laporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting, (c) mencetak, menerbitkan, dan mendistribusikan dokumen kependudukan. Jika kita melihat kedua pasal tersebut (Pasal 101 dan 8) instansi terkait yang menangani administrasi kependudukan seharusnya memberikan NIK kepada masyarakat. Apakah JAI berhak mendapatkan e-KTP? Berdasarkan UU tersebut seharusnya iya, namun pada kenyataannya surat pindah mubaligh JAI, Pemerintah daerah menolak memprosesnya karena desakan dari masyarakat awam yang tergabung dalam berbagi ormas keagamaan di Kabupaten Bangka atas keberadaan komunitas JAI di Srimenanti.

Berdasarkan Pasal 77 UU Adminduk tersebut disebutkan bahwa: setiap orang dilarang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan manipulasi data kependudukan dan/atau elemen data penduduk. Pasal 94 menyebutkan, bahwa setiap orang yang memerintahkan dan/atau memfasilitasi melakukan manipulasi data kependudukan dan/atau elemen data penduduk sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah). Jika dilihat dari pasal 77 tersebut, instansi terkait dilarang melakukan pemanipulasian data penduduk dan menolak proses kepindahan penduduk JAI dari tempat lain ke Kabupaten Bangka. Sebagaimana diketahui bahwa Pemerintah Daerah dan masyarakat yang tergabung dalam berbagai ormas Islam di Kabupaten Bangka menghendaki warga JAI merubah

agamanya menjadi Ahmadiyah, karena Ahmadiyah adalah ajaran sesat dan bukan Islam.

Apalagi terkait masalah dilarangnya Ahmadiyah untuk menikah di KUA. Berdasarkan data yang dimiliki oleh JAI yang tertuang dalam Surat Djawatan Urusan Agama Kantor Pusat, Nomor: 259/B/9/58, tgl 18 September 1958, perihal pendaftaran Nikah anggota Jamaah Ahmadiyah dilakukan menurut Agama Islam. Maka Kementerian Agama Kab. Bangka seharusnya juga melakukan pelayanan pernikahan bagi Jamaah Ahmadiyah yang ada di Kab. Bangka berdasarkan surat tersebut yang belum pernah dicabut itu. Hal ini perlu pengkajian mendalam oleh instansi yang berhak mengkajinya.

Dalam pandangan penulis, pemerintah pusat khususnya Kemenag Pusat, harus berhati-hati dalam memutuskan permasalahan ini. Pemerintah harus berada ditengah-tengah dan bersikap adil kepada semua warga Negara Indonesia. Negara harus menegakkan keadilan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Permasalahan yang harus dijawab pemerintah kemudian adalah, jika sebuah paham keagamaan dilarang, apakah hak-hak sipil para penganutnya sebagai warga negara RI hilang, terutama dalam kaitan kebebasan berkeyakinan? Kalau para penganut paham tersebut berkukuh tetap meyakini paham yang dilarang itu, apakah mereka akan dianggap sebagai pelaku tindak kriminal dan karena itu harus dikenai sanksi hukum pidana? Semua ini harus dijawab secara bijaksana dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara kita tercinta Indonesia ini.

Aktor Utama Penolakan

Masalah yang mendera JAI di Srimenanti baru muncul pada tahun 2008, ketika Satpol PP Kab. Bangka melakukan upaya pembongkaran terhadap mushala warga JAI, karena dituding melanggar PBM. Tekanan terus menerus berlangsung termasuk dari sebagian masyarakatn hingga peristiwa terakhir ini terjadi. Jumlah anggota JAI di Srimenanti sebanyak 21 jiwa. Menurut Kasat Intelkam Kab. Bangka sebetulnya masyarakat banyak juga yang tidak mempersoalkan Ahmadiyah, bahkan jika ormas-ormas itu ditanya siapa masyarakat yang dimaksud, mereka mungkin juga belum tahu jawabanya. Aparat kepolisian setempat sendiri dalam posisi yang serba sulit, karena dalam kondisi kebijakan apapun yang diambil, maka kepolisian wajib memberi perlindungan dan menjaga agar tidak terjadi anarkhis.

Terkait dengan siapa aktor utama dalam penolakan keberadaan Ahmadiyah di Kabupaten Bangka, tidak dapat dituduhkan kepada salah satu pihak tertentu saja. Hal ini dikarenakan penolakan tersebut dilakukan oleh Pemerinta Daerah (Bupati) dan masyarakat yang tergabung dalam berbagai ormas keagamaan yang ada di Kab, Bangka. Beberapa pihak yang dikonfirmasi oleh penulis menyebutkan bahwa sesungguhnya aksi demo menolak keberadaan JAI Cab. Bangka oleh Ormas Islam dan yang lainnya beberapa kali tersebut bukanlah murni berasal dari warga masyarakat Kabupaten Bangka, tetapi diprovokasi oleh oknum MUI Pusat. Lebih lanjut Kasat Intelkam menyatakan bahwa keadaan dulu itu seperti diciptakan, tapi tidak bisa menuduh siapa dibalik semua

itu.Bahkan siapa yang pertama kali menskenario penolakan terhadap keberadaan JAI itu tidak dapat diketahui dengan pasti.

Dalam pandangan penulis, setelah dilakukan pengamatan di lapangan bahwa penolakan keberadaan Ahmadiyah di Desa Sungailit yang berimbas pada penolakan kepada Ahmadiyah se-Kabupaten Bangka.

Pembinaan JAI oleh Pemerintah dan Non JAI

Sebagaimana disinggung di atas, tugas pemerintah adalah mengamankan SKB dan melakukan pembinaan terhadap pengurus dan anggota Jamaah Ahmadiyah agar JAI tidak menyebarkan ajaran Ahmadiyah kepada masyarakat sekitarnya. Salah satu dictum ini menurut beberapa orang informan, seperti Abdur Roji', Abdur Rosyid, dan Guntur, warga JAI telah melanggar SKB yaitu dengan memberi sesuatu (masyarakat) kepada masyarakat sekitar yang dicurigai sebagai bentuk dakwah *bil hal* JAI. Pemberian daging dan sembako dianggap ada motifnya, yaitu agar masyarakat sekitar bersedia masuk menjadi anggota JAI.

Bupati Tarmidzi mengatakan kepada penulis dalam rapatnya tgl 2 Februari 2016, di ruang Bupati mengatakan bahwa ia telah 10 tahun memberi waktu kepada JAI untuk meninggalkan Bangka, atau bertobat agar situasi di Bangka menjadi aman. Menurutnya, Bangka tidak akan aman jika masih ada anggota JAI bermukim di Srimenanti. *"Pada tahun 2006 yang lalu, mereka pernah kita tawari untuk dibayar tanah*

pekarangan dan rumahnya oleh Pemda, sewaktu dirinya masih menjadi Sekda, tetapi mereka menolaknya".

Dampak SK Bupati

Bupati telah membuat SK berdasarkan hasil pertemuan dengan para ulama dan masyarakat Bangka. Namun isi SK tersebut sebagaimana hasil musyawarah ternyata sangat mengejutkan karena isinya mengklaim agar warga JAI mentaati SKB, tetapi kemudian ditambah dengan ultimatum agar warga JAI meninggalkan Srimenanti secepatnya, yaitu tanggal 6 Februri 2016. Jika lewat tanggal itu tidak juga meninggalkan Srimenanti, maka kami pihak pemda (Bupati) tidak bertanggungjawab atas keselamatan jiwa dan hartanya. Ultimatum itu juga diberikan masyarakat Bangka, yang didukung oleh semua elemen organsiasi keagamaan yang ada di Bangka seperti, NU, Muhammadiyah, MUI, Alianasi Pemuda Bangka, Pesantren Al Hidayah, Majelis Taklim Al Mujahidin, ta'mir masjid Al Ijtihad, BKMT dan masyarakat Bangka.

Begitu pula hasil musyawarah dan pertemuan di ruang Bupati, maupun di ruang sidang Kabupaten Bangka memperlihatkan betapa Bupati ikut kukuh mempertahankan posisinya, yaitu mengharuskan warga JAI pergi dari Bangka paling lambat tanggal 6 Februari 2016. Setelah itu keselamatan harta dan jiwa warga JAI tidak dijamin, karena masyarakat pasti marah. Bupatipun tetap kukuh ketika diingatkan oleh Didi Sudiana (Dirjen Kesbangpol Kemendagri), bahwa Pemerintah daerah dan semua komponen masyarakat Bangka

berkewajiban menjaga ketertiban dan keharmonisan hubungan antar dan intern umat beragama. Bupati beserta bawahanya harus mengamankan SKB, karena hanya sampai di situlah kewenangan pemerintah mengatur kehidupan beragama masyarakat. Jika melebihi SKB maka akan banyak sekali pelanggaran konstitusi dan HAM yang dilanggar oleh pemerintah. Keteguhan Bupati ini mungkin benar sebagai bentuk hasil aspirasi masyarakat, namun ketika dihadapan ketatanegaraan, maka Bupati seyogyanya lebih mendidik warganya agar menghormati apapun kepercayaan masyarakatnya, termasuk perbedaan tafsir yang dilakukan oleh JAI.

Saat investigasi dilakukan, warga JAI merasa terancam oleh adanya SK Bupati, musyawarah yang tidak proporsional, tekanan masyarakat agar warga JAI meninggalkan Bangka. Apalagi ada ancaman, jika melewati tanggal 5 Februari 2016, maka Bupati tidak akan bertanggungjawab atas keselamatan jiwa dan harta warga JAI. Semua ini menjadi situai yang tidak nyaman bagi komunitas JAI.[39]

Penutup

Berdasarkan paparan di atas, dapat disimpulan bahwa masyarakat non JAI sebenarnya kurang memahami kesesatan JAI. Mereka lebih hanya terprovokasi oleh orang-orang yang

[39] Penulis dengan mengatasnamakan penulis Badan Litbang Kementerian Agama memberikan dukungan moral kepada JAI Sungailiat dengan menyatakan bahwa Pemerintah Daerah tidak berhak mengusir warganya, kecuali melakukan berbagai tindakan yang melawan hukum.

memang ingin mengusir JAI dari Sungailiat. Atas desakan dari 82 orang yang tanda tangan dan 100 tanda tangan keliling, Bupati megeluarkan SK peringatan kepada warga JAI agar segera meninggalkan Sungailiat selambat-lambatnya tanggal 12 Februari 2016.

Tuduhan tentang pembagian daging dan sembako menjelang Iedul Qurban sama sekali bukan dimaksudkan mempengaruhi arga agar masuk JAI, tetapi bentuk kasih sayang terhadap warga muslim yang perlu disantuni. Adalah tidak logis kurban sapi sebanyak 6 ekor akan dimakan sendiri oleh warga JAI yang jumlahnya hanya tinggal 21 orang dari sebelumnya sekitar 60-an orang. Kebetulan warga JAI umumnya bekerja sebagai pedagang dan berkecukupan.

Selama ini SKB dipahami Pemerintah Daerah dan pimpinan ormas keagamaan tidak sesuai dengan kehendak SKB itu sendiri dikeluarkan. Kebijakan mereka terkesan tidak sejalan dengan SKB, ditambah arogansi mayoritas, dan pencitraan kelompok tertentu. Hal ini terlihat, karena pada umumnya masyarakat juga tidak paham kesesatan JAI, kecuali dari mulut ke mulut yang sulit dipertanggungjawabkan orisinalitasnya.

Penolakan keberadaan Jamaah Ahmadiyah diawali dari keresahan yang diciptakan oleh kelompok tertentu, kemudian mengumpulkan warga masyarakat dan melaksanaan rapat di aula Kantor Bupati Bangka. Berangkat dari situ mereka sepakat meminta Bupati melarang JAI atau mengusirnya. Lahirlah SK Bupati yang isinya mengingatkan kepada warga JAI untuk

segera meninggalkan Sungailiat selambat-lambatnya tanggal 12 Februari 2016.

Warga JAI meskipun sudah mendapat surat SK Bupati, didemo oleh ratusan warga Kabupaten Bangka dan ditakut-takuti ternyata tak bergeming. Warga JAI tetap tenang dan bekerja seperti biasa. Bagi mereka mempertahankan iman dan bekerja sebaik-baiknya untuk mencukupi kebutuhan keluarga jauh lebih Islami daripada menanggapi berbagai hal yang sudah biasa terjadi di kalangan warga JAI itu.

Fenomena ''Lone Wolf'' dan Percobaan Pemboman Gereja Katolik Santo Yosep Medan

Suhanah
Elma Haryani

Ivan Ahmadi Hasugian (IAH) baru menamatkan pendidikannya di Kelas 12, Jurusan IPA 8, SMAN 4 Medan. Nama ini yang mengoyak kekhusukan beribadah Minggu pagi di sebuah gereja, Gereja Katolik Santo Yosep, Medan. Ia dikenal pendiam dan taat beribadah. Perilakunya mengungkap kembali diskusi tentang kekerasan ataupun teror atas nama agama di Indonesia yang seakan tidak terhindarkan dari keberadaannya. Meskipun ada banyak pihak yang mengatakan bahwa tidak ada teror dan kekerasan atas nama agama, ternyata pengalaman dalam banyak perjumpaan dengan nara pidana terorisme di Lembaga Pemasyarakatan dan mantan napi, mereka umumnya mengakui salah sasaran, walaupun mereka menganggap tindakan mereka itu dipandang sebagai jihad.[40]

Pemeliharaan kerukunan umat beragama merupakan kewajiban dan tanggung jawab bersama umat beragama, baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 dan 8 Tahun 2006 tentang pedoman Pelaksanaan Tugas kepala daerah/Wakil Kepala daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat beragama dan Pendirian Rumah Ibadat. Walaupun telah terbit aturan yang

[40] Kementerian Agama RI Badan Litbang dan Diklat, Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2015: xiv-xv

mengatur tentang pemeliharaan kerukunan umat beragama, namun pada faktanya di lapangan masih saja muncul berbagai kasus-kasus yang mencederai kerukunan antarumat beragama. Bahkan muncul kasus percobaan pemboman Gereja Katolik Santo Yosep di Kota Medan pada Agustus 2016 lalu.

Tindakan kekerasan yang dilakukan oleh perorangan, kelompok, organisasi ataupun negara, jelas bukan berangkat dari ruang kosong, tetapi berangkat dari suatu tujuan yang dimotivasi oleh suatu gagasan, ide, wacana, narasi, ideologi, pemahaman keagamaan dan sebagainya. Motif atau tujuan dalam melakukan kekerasan bisa bermacam-macam, baik itu ekonomi, ideologi, politik maupun keagamaan.

Kota Medan Yang Plural

Masyarakat Kota Medan tidak hanya plural dalam etnis dan budaya, tetapi juga dalam agama. Agama yang dianut masyarakat meliputi Islam, Kristen, Katholik, Budha, Hindu dan kemudian Khonghucu. Islam banyak dianut oleh suku bangsa Melayu, Jawa, Mandailing, Aceh, Minangkabau, dan beberapa suku bangsa Karo serta suku Pakpak. Sedangkan agama Kristen dan Katolik penganutnya sebagian besar orang-orang dari suku Batak Toba, Karo, Pakpak, Nias dan sebagainya. Sementara agama Buddha dan Khonghucu dominan dianut oleh orang-orang Tionghoa dan Agama Hindu kebanyakan dianut oleh orang-orang Tamil.[41] Segaris dengan itu, banyak organisasi keagamaan didirikan, baik itu Islam, Kristen dan lainnya. Seluruh organisasi keagamaan yang ada pada tingkat nasional, terdapat pula di Kota Medan

[41] Harvina. Organisasi Sosial Masyarakat Mandailing, 2012.

ini seperti; Al Wasliyah, Muhammadiyah, NU, Ittihadiyah, FPI, Perti, BKMT, PGI, PWI, PHDI dan Walubi. Dalam organisasi pemuda, mereka memiliki Pemuda Muhammadiyah, Pemuda Al Wasliyah, Jami'ah Batak Muslim Indonesia (JBMI), HMI, Pemuda Anshar, Nasiatul Aisyiah, Pemuda Huria Kristen Batak Protestan (PHKBP), Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), Pemuda Katolik, Persatuan Mahasiswa Katolik Indonesia (PMKRI), Pemuda Hindu dan Persatuan Mahasiswa Budist Indonesia (PMBI), Jamaah Tabligh (Agus Mulyono : 2013).

Kota Medan dengan luas wilayahnya mencapai 265,10 km², kepadatan penduduk mencapai 7.913 jiwa/ km².[42] Penduduk muslim adalah mayoritas, dengan jumlah 1.402.176 jiwa. Penduduk Kristen berjumlah 579.171 jiwa, penduduk Katholik berjumlah 208.383 jiwa, penduduk Hindu berjumlah 39.399 jiwa dan beragama Budha berjumlah 64.357 jiwa dan beragama Konghucu berjumlah 2.470 jiwa.[43] Berdasarkan informasi yang digali, kebanyakan umat Kristen maupun Katholik terdiri atas etnis Batak, terutama Batak Karo. Sedangkan umat Buddha mayoritas etnis Cina (Tionghoa).

Sebagai masyarakat yang beragama, masyarakat kota Medan memiliki rumah ibadah cukup banyak meskipun diukur dari rasio penduduk, maka jumlah rumah ibadah itu sangat kurang. Pemeluk agama Islam di Kota Medan memiliki masjid 1.036 buah dan mushalla 669 buah, umat Kristen memiliki gereja 570 buah, umat Katholik 64 buah, umat Hindu memiliki Kuil 26 buah, umat Budhha memiliki vihara 45 buah, serta umat Konghucu memiliki Klenteng 7 buah.

[42] Kota Medan Dalam Angka (2011: 40)

[43] Data dari Kantor Kementerian Agama Kota Medan, 2011.

Mayoritas penduduk Kota Medan sekarang ialah Suku Jawa, dan suku-suku dari Tapanuli (Batak, Mandailing, Karo). Di Kota Medan banyak pula orang keturunan India dan Tionghoa. Kota Medan merupakan salah satu kota di Indonesia yang memiliki populasi orang Tionghoa cukup banyak.

Di samping hal tersebut di atas, ada satu hal tidak kalah pentingnya yang menjadi salah satu faktor kuat pendukung kerukunan di Medan adalah kearifan lokal (*local wisdom*). Dalam komunitas Batak misalnya, dikenal adat Dalihan na tolu yang berfungsi merekatkan masyarakat, walaupun berbeda agama dan etnis. Begitupun dalam komunitas Melayu, terdapat nilai-nilai yang sarat dengan petuah yang bijak untuk menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan bangsa.

Sekitar Peristiwa Upaya Pemboman Gereja Santo Yosep

Kronologi Peristiwa

Peristiwa percobaan bom bunuh diri atau pemboman Gereja Katolik terjadi pada hari Minggu, 28 Agustus tahun 2016. Lokasi kejadian di dalam Gereja Katolik Santo Yosep Jl. DR. Mansyur, Selayang, Medan. Upaya pemboman ini terjadi pada jam 08.20 saat Pastor Albert Pandiangan sedang menyampaikan khutbah di atas mimbar dan belum sampai selesai pembacaan kitab suci yang berbunyi "Barangsiapa meninggikan diri, ia akan direndahkan dan barangsiapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan (Lukas 14; 1.7-14)" dan

kurang 2 baris lagi, tiba-tiba terdengar bunyi ledakan dari ransel pelaku yang disertai percikan api.[44]

Panik karena ada percikan api di tas ranselnya, pelaku langsung berlari dengan bubuk mesiu yang berceceran dilantai menuju altar tempat pastor Albert S. Pandiangan berada, sambil mengacungkan kapak. Akan tetapi sebelum mengenai sang Pastor, pelaku diamankan umat. Ketika pastor berlari ke arah umat, tiba-tiba terjatuh sehingga menimpa sebuah kipas angin besar yang berdiri dan melukai lengan pastor. Jadi, luka yang ada di lengan pastor tersebut menurut para saksi mata (Natalia dan Benar Ginting, hasil wawancara tanggal 6 September 2016) sama sekali bukan karena dilukai pelaku karena pelaku diamankan terlebih dahulu oleh umat dengan cepat.

Umat yang tengah melakukan ibadah misa saling bersitegang dalam memperlakukan si pelaku yang telah di tangan mereka. Ada yang ingin memukulinya dan hampir membunuhnya, hanya saja sebagian umat mengingatkan agar tidak melakukan kekerasan dan pembalasan di dalam gereja. Pelaku akhirnya sempat dipukuli oleh para jemaat dan jatuh tersungkur Akhirnya menurut Natalia dan suaminya yang merupakan penjaga dan pelayan umat di gereja tersebut kemudian pelaku diamankan sambil menunggu pihak kepolisian yang sedang menuju tempat kejadian. Sejam kemudian pihak kepolisian yang datang ketempat kejadian.

Selanjutnya si pelaku dibawa ke Polresta Medan untuk di lakukan investigasi dan penyelidikan terkait kejadian

[44] Wawancara dengan Pastor Albert Pandiangan, 31 Agustus 2016

penyerangan tersebut. Sehari setelah kejadian tersebut tepatnya pada hari senin 29 Agustus 2016, kasus tersebut ditarik Detasemen Khusus anti-terror (Densus 88).

Kapolresta Medan, Kombes Pol Mardiaz Kusin Dwihananto menyatakan bahwa pelaku melihat dari internet ledakan bom yang terjadi di Prancis. Selebihnya pelaku masih bungkam. Berdasarkan keterangan singkat pelaku ini sebenarnya ada pengaruh dari dunia maya dalam membentuk pola fikir pelaku penyerangan. Keinginan penulis bertemu pelaku pun gagal, karena pihak Densus 88 keberatan dan hawatir proses investigasi yang sudah dilakukan sejak paska kejadian akan terpecah-pecah fokusnya jika ada in-depth interview dari penulis atau pihak selain Densus 88.

Di samping pertimbangan di atas pihak Densus 88 juga sedang diburu waktu karena si pelaku masuk kategori anak sesuai dengan UU SPPA; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. UU SPPA ini merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang bertujuan agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. UU SPPA mendefenisikan anak di bawah umur sebagai anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun.

Adapun substansi yang diatur dalam UU SPPA antara lain mengenai penempatan anak yang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Substansi yang paling mendasar dalam

Undang-Undang ini adalah pengaturan secara tegas mengenai Keadilan Restoratif dan Diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Demikian antara lain yang disebut dalam bagian Penjelasan Umum UU SPPA.

Keadilan Restoratif merupakan suatu proses Diversi, yaitu semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menenteramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

Kombes Wahyu berharap sebelum minggu kedua semua motivasi dan *mindset* pelaku akan dapat diurai dalam penyidikan karena sampai hari keenam pelaku masih banyak bungkam. Selain itu, ada kekhawatiran bahwa si pelaku masuk dalam jejaring yang lebih besar, sehinggga keterangan dan kejujuran pelaku menjadi sangat signifikan untuk di telisik lebih dalam. Disarankan untuk penulisan terkait pelaku teror agar ada "surat tugas khusus" yang ditujukan pada komandan tertinggi Densus 88 agar dapat mewawancarai langsung dari awal. Selanjutnya direncanakan setelah dua

minggu kedepan, pelaku akan dibawa ke Jakarta. Diperoleh keterangan dari Kombes Wahyu juga bahwa ada dua pelaku terjaring kasus teror yang masih masuk kategori anak berada di rutan Salemba.

Selama menjalani investigasi sipelaku juga di pertemukan dengan seorang mantan teroris yaitu ustadz Khairul Ghazali (Pimpinan PP. Darus-syifa, Kutalimbaru Deli Serdang SUMUT), mantan terpidana perampokan Bank CIMB Niaga untuk mengkonfirmasi apakah pelaku adalah bagian dari sebuah jaringan besar atau berdiri sendiri. Sebuah harian lokal (Andalas, kamis 01 September 2016) yang mewawancarainya memaparkan kemungkinan adanya keterkaitan pelaku dengan jaringan kelompok teroris yang lebih besar lewat internet. Ustadz Khairul hawatir bahwa ada Ivan Ivan lainnya karena menurut beliau banyak individu-individu yang berpotensi melakukan 'amaliyat Jihad' karena pengaruh "cuci otak" lewat internet.

Menurut beliau sel-sel jihadist di Medan sudah lama beraksi dan masih aktif; mulai dari komando jihad 1976, pembajakan GARUDA woyla 1981, peledakan gereja tahun 2000, perampokan LIPPO Bank tahun 2003, perampokan Bank SUMUT tahun 2009, perampokan BANK CIMB Niaga dan penyerangan polsek Hamparan Perak 2010.

Lebih lanjut Benar Ginting Munti (Plt. ketua Dewan Staci Pastoral Santo Joseph) menandaskan bahwa jauh sebelumnya tidak ada persoalan antara umat beragama di lingkungan gereja Santo Yosef, secara husus dan di wilayah Medan secara umum (wawancara tanggal 31 agustus 2016).

Umat Katholik sama sekali tidak menyangka terjadinya kejadian ini, apalagi pelaku sangat membaur dan terlebih dahulu masuk gereja. Meskipun ada sedikit kejanggalan karena dia sendiri yang memakai celana training, padahal ada peraturan di dalam gereja tidak boleh menggunakan baju yang tidak formal ataupun tidak sopan; akan tetapi tidak ada satupun yang curiga bahwa ransel yang dibawa si pelaku itu adalah bom rakitan.

Menurut Benar Ginting Munte (PLT Ketua Dewan Pastoral), dengan kejadian pemboman ini suasana ibadah agak terganggu. Selama ini tidak ada kecurigaan terhadap seseorang, siapa saja boleh ikut kebaktian yang diadakan pada setiap Minggu dimulai pada jam 08.00 pagi. Satu hari setelah kejadian itu, Benar Ginting mengemukakan bahwa : 1) Investigasi segera diselesaikan; 2) garis polisi segera dicabut, sehingga orang mau ibadat tidak terhalangi; 3) jika dirasa perlu, untuk semua agama sebaiknya dijaga oleh seorang aparat jika diselenggarakan ibadat.

Pastor Albert juga heran, namun memang gereja sangat terbuka kepada siapa saja yang mau datang dan mengikuti kebaktian.

> "Pelaku ini pintar, sebelum jemaat datang mungkin dia sudah terlebih dahulu datang. Orang yang berada disampingnyapun tidak curiga dengan pelaku yang sedang bermain-main HP, padahal orang itu tidak dikenal dan duduk di tempat orang-orang terhormat. Ketika Pastor sedang membacakan khutbah belum sampai selesai tiba-tiba terdengar suara ledakan

dikira mercon, kemudian pelaku berlari ke depan dengan membawa ransel yang dipunggungnya terlihat asap yang mengeluarkan percikan api dan berlari ke depan dengan membawa kapak dan pisau dapur."[45]

Pastor Albert di sebelumnya hanya diam, tetapi karena melihat pelaku mendekat ke arahnya dengan membawa pisau dapur dan kapak, akhirnya Pastor Albert melompat dari altar dan tangannya terluka mengeluarkan darah karena tertusuk kipas angin yang jatuh dan patah gagangnya.[46] *Feeling* Pastor menyatakan pelaku itu orangnya tertutup. Sebelum kejadian ini, menurut penuturan pelaku, pelaku sudah mencoba-coba merakit bom, kemudian meledak.

Harapan ke depan menurut Pastor adalah: 1) Pemerintah supaya dapat menciptakan rasa aman; 2) Perlu pembinaan bagi pemeluk agama agar tidak mempermainkan agama; 3) FKUB supaya dikembangkan sampai ke level paling bawah; 4) perlunya melihat kemungkinan adanya factor kemiskinan, sehingga orang mudah melakukan hal-hal yang tidak baik.[47]

Polisi menggeledah rumah Ivan di Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Medan Selayang Kota Medan dan menemukan barang bukti berupa: pipa; semen; aluminium, baterai, paspor atas nama Ivan, Kartu siswa, kabel-kabel, dan pupuk. Ivan ditetapkan sebagai tersangka penyerangan Pastor di Gereja Katolik Santo Yosep Jl. DR. Mansyur Meda pada hari

[45] Albert Pandiangan, ibid.
[46] Albert Pandiangan, ibid.
[47] Albert Pandiangan, ibid.

Minggu tanggal 28 Agustus 2016. Beberapa harai sebelumnya, tepatnya tanggal 25 Agustus 2016 malam, kakak perempuan Ivan mendengar suara ledakan dari kamar adiknya di Lt.II rumah mereka. Selain itu dikaitkan dari hasil pemeriksaan, pelaku terindikasi sedang melakukan percobaan terhadap bom pipa yang dirakitnya.

Profil Pelaku

Pelaku percobaan pemboman di Gereja Katolik Santo Yosep bernama Ivan Ahmadi Hasugian (IAH) yang pendidikannya berasal dari sekolah SMA 4 Klas 12 jurusan IPA 8 dan beragama Islam. Saat peristiwa berlangsung, pelaku baru lulus SMAN 4 Medan. Pelaku yang biasa dipanggil Ivan tidak suka bergaul, hidupnya menyendiri, dan lebih suka bermain Game dan HP sendirian. Ia mempunyai 2 orang kakak, laki-laki dan perempuan. Ivan tergolong taat beragama. Di kelas, ketika sedang dilangsungkan pelajaran, Ivan sering izin keluar, dengan mengacungkan tangannya, untuk kemudian melakukan salat dluha.

Di sekolahnya, Ivan kurang dikenal gurunya karena prestasinya datar-datar saja dalam artian tidak pintar dan tidak bodoh. Kelakuannya dikenal baik, hanya pernah sekali dipanggil BK karena tidak masuk sekolah. Setelah diitelusuri, ternyata ia tidak mau mengikuti kegiatan ekstrakulikuler. Bersalaman dengan teman-teman perempuannya juga tidak mau, termasuk juga waktu diajak berfoto sebagai kenang-kenangan terakhir dalam acara perpisahan sekolah.

Lingkungan tempat tinggalnya mayoritas Kristiani. Di masyarakat Ivan juga jarang bergaul dan jarang berkomunikasi dengan saudaranya. Kakaknya pun tidak boleh masuk ke kamarnya. Menurut Marisda Sipayung, salah satu guru Ivan di SMA, ia dengar rencana Ivan mau pergi ke luar negeri, namun bapaknya membolehkan asal diiringi mamanya. Namun Ivan tidak mau kalau mamanya ikut.[48]

Orang tua Ivan cukup terpandang. Ayahnya berprofesi sebagai pengacara dan ibunya sebagai PNS (perawat). Bapaknya beragama Islam, ibunya dulu beragama Kristen. Namun setelah menikah ia masuk Islam. Neneknya Ivan beragama Kristen. Orang tuanya sangat perhatian pada Ivan, dalam pembagian raport di sekolah bapaknya yang selalu mengambil. (Wawancara dengan Marisda Sipayung, Humas SMA 4).

Mengetahui anaknya ditahan di Markas Polresta Medan, Makmur Hasugian, ayah kandung Ivan dan Arista Purba, ibunda Ivan merasa sedih. Apalagi ketika berkunjung ke Polresta dalam rangka memenuhi panggilan penyidik. Penyidik memanggil keduanya dalam rangka meminta akte kelahiran Ivan untuk memastikan bahwa ia masih di bawah umur. Karena profesinya sebagai pengacara, ia sekaligus bertindak sebagai kuasa hukum anaknya dan ia menganjurkan kepada anaknya supaya dapat memberikan keterangan yang jelas dan benar agar yang menyuruh berbuat demikian ditangkap. Atas kejadian peristiwa yang menimpa anak ketiganya ini (bungsu), ia meminta pengawasan dunia

[48] Wawancara dengan Marisda Sipayung, guru dan Humas SMA 4, Medan.

maya diperketat. Ia tidak ingin anak-anak lain mendapat pengaruh negatif dari dunia maya ini walaupun ada sisi positifnya. Ayah Ivan merasa anak bungsunya bukanlah otak kejahatan, melainkan korban dari orang-orang yang memengaruhi dan mengajarinya. Ia mengecap pelaku yang mencuci otak anaknya yang memberi harapan dan janji sehingga anaknya menurut.

Makmur Hasugian mengatakan bahwa anak bungsunya merupakan korban dari kemajuan teknologi, bukan paham radikalisme atau garis keras. Menurutnya ia tidak melihat suatu radikalisme, tetapi melihat perkembangan teknologi dan media sosial yang kurang diawasi Komenkominfo (Kementerian Informasi dan Informatika), sehingga isi medsos itu masih bisa ditangkap anak-anak di bawah umur yang masih labil.[49]

Atas perbutan anaknya demikian itu, Arista Purba dan Makmur Hasugian meminta maaf kepada masyarakat Sumatera Utara, khususnya kepada masyarakat Katholik yang berada di Gereja Santo Yosep dan juga secara khusus kepada Albert Pandiangan. Keduanya mengaku tidak menyangka putranya melakukan aksi seperti itu. Apalagi banyak kerabatnya beragama Kristen. Hasugian menyatakan dari tiga saudara kandungnya, dua orang Kristen dan keluarga dari pihak isterinya, 8 berdaudara Kristen dan juga orangtua mereka.[50]

[49] Harian Andalas, Jum'at, 2 September 2016.
[50] Harian Andalas, Jum'at 2 September 2016.

Dalam tahanan, pelaku terus bungkam. Ketika ditanya ditanya agamamunya, pelaku mengaku beragama Kristen, padahal dalam KTP beragama Islam. Ketika di cek secara fisik, pelaku ternyata sunat pada usia 13 tahun. Pelaku telah diintrogasi beberapa kali tetapi tidak mau menjawab. Motivasi pelaku pun belum terkuak.[51] Menurut Kapolresta Medan, masa bagi anak usia di bawah umur hanya 7 hari, dan bisa diperpanjang sampai 8 hari. Hingga sekarang ini (30 Agustus 2016), kasusnya sudah dilimpahkan ke Densus 88.

Menurut pihak Densus 88, bahwa Kasus Ivan ini kasus di bawah umur dan sulit sekali penanganannya, Karena dalam jangka waktu 7 hari, berkas harus sudah jadi dan dalam jangka waktu 15 hari, berkas harus sudah disidangkan. Tetapi hingga kini (2 September 2016), berkas belum bunyi, karena pelaku ini sulit sekali, ditanya tidak mau menjawab.[52]

Peran Pemerintah dalam penyelesaian Kasus Pemboman di Gereja Santo Yosep

Sekitar satu jam setelah kejadian, tepatnya pukul pukul 10.10 tim Polda Sumatera Utara datang dan menyisir gereja dengan alat penjinak bahan peledak. Tim tersebut meledakkan bahan peledak yang masih tersisa di halaman Gereja. Direktur Reserse dan Kriminalitas Polda Sumatera Utara Komisaris Besar Nurfalah mengatakan bahwa Polisi menyita sebuah

[51] Wawancara dengan Fahrizal, Kasatreskrim Oolresta Medan, Selasa , 30 Agustus 2016.

[52] Wawancara dengan Wahyu, salah seorang Kombes di Densus 88, Jum'at, 2 September 2016.

motor yang dibawa pelaku dengan nomor polisi BK 4063 XY, pisau dapur, kapak, ransel, pipa kuning, baterai, bubuk yang diduga mesiu dan kain yang ada dalam ransel.[53]

Menurut Maratua Simanjuntak, Ketua FKUB Medan, sehari setelah kejadian itu, semua tokoh agama dan masyarakat yang terdiri dari majelis-majelis agama, FKUB, Kanwil Kementerian Agama dan Badan Kesbangpollinmas Kota Medan, Senin 29 Agustus 2016, melakukan rapat. Hasil rapat antara lain: a) Peristiwa yang terjadi di Gereja Katolik Santo Yoseph Jl. Dr. Mansyur Medan disepakati tidak ada kaitannya dengan SARA tetapi merupakan kriminal yang menjadi urusan kepolisian; b) Bersama-sama menjaga sarana dan prasarana rumah ibadah di Sumatera Utara dari gangguan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab; c) Mendukung proses penegakkan hukum secara tuntas terhadap semua peristiwa yang mengganggu kerukunan umat beragama di Sumatera Utara; d) Bersepakat menjaga kondusifnya Sumatera Utara yang sudah dikenal di Indonesia dan menolak segala bentuk anarkisme, radikalisme dan terorisme; e) Berharap kepada Media Massa dan Media Sosial turut menjaga kerukunan umat beragama di Sumatera Utara; Menariknya sehari setelah statemen yang diklaim non SARA, kasus ini dilimpahkan ke Densus 88 oleh Kasatreskrim.; Artinya ada pergeseran isu dari kriminalitas menjadi isu terorisme.

[53] Harian Kompas, 29 Agustus 2016.

Pendapat dari berbagai pihak

Kejadian tersebut menyita perhatian banyak pihak, terlebih para tokoh yang berkepentingan. John Lapinus, seorang pastor paroki mengatakan bahwa harapan kedepan atas terjadinya peristiwa tersebut adalah: 1) peristiwa ini merupakan suatu cobaan bagi semua, oleh karena itu berbuat baiklah kepada sesama manusia semoga kejadian ini tidak terulang kembali; 2) Orang-orang yang ada di dalam kepengurusan FKUB supaya saling kompak; 3) Masing-masing keluarga harus memperhatikan keluarganya, karena kasihan sekali pelaku masih di bawah umur sudah bisa melakukan percobaan pemboman seperti itu.

Tidak ketinggalan, Pusat Bantuan Hukum (Pusbakum) Peradi juga menyiapkan 30 Pengacara mengawal kasus remaja berusia 17 tahun ini. Ketua Pusat Bantuan Hukum, Rizal Sihombing mengatakan pendampingan itu dilakukan karena ikut merasakan penderitaan yang dialami kedua orang tua Ivan. Apalagi Ivan masih di bawah umur, sehingga tidak mungkin melakukan tindakan ekstrim, tanpa suruhan orang lain. Apalagi Hasugian merupakan rekan seprofesinya. Rizal Sihombing juga meminta pihak kepolisian mengusut tuntas kasus ini. Polisi juga harus mencari siapa sebenarnya otak di belakang Ivan. Dengan perkembangan teknologi saat ini tidak mungkin Ivan melakukan aksi percobaan bom bunuh diri tanpa diperintah orang lain.

Sejauh ini Pihak PBH Peradi Medan sudah menemui Ivan di Polresta Medan, namun belum mendapatkan informasi memadai. PBH Peradi Medan mendukung polisi

mengungkap kasus ini sehingga otak pelaku dapat segera tertangkap. Namun demikian PBH Pradi meminta agar IAH diproses sesuai sistem peradilan anak, karena masih berusia di bawah umur.

Ketua FKUB Kota Medan mengatakan bahwa Medan merupakan kota multi Agama, Etnis dan multi Kultur. Namun demikian di Medan ini belum pernah terjadi kasus SARA kecuali peristiwa Tanjung Balai. Salah satunya kasus Ivan ini bukan termasuk kasus SARA, melainkan kasus kriminal murni. Di Medan ini ada budaya tiga tungku (*dalian natolu*), apabila terjadi konflik, bila diketahui satu marga, maka konflik itu dapat diredam walaupun berbeda agamanya.

Mewaspadai 'Lone Wolf' dan Penguatan Nilai-Nilai Keluarga

Istilah 'lone wolf' meski relatif baru dan jarang ditemukan dalam beberapa referensi diasosiasikan dengan sebuah fenomena kejahatan kekerasan yang dipopularkan oleh Alex Curtiz dan Tom Metzger pada tahun 1990 untuk agenda politik tertentu. Kejahatan muncul dipengaruhi sebuah kelompok tertentu yang membentuk, mendorong dan mengarahkan seseorang untuk melakukan kejahatan kekerasan. Saat ini term "lone wolf' menjadi popular diberbagai negara terutama kaitannya dengan isu terorisme dan tentu saja media sangat punya pengaruh besar utk menyebarluaskan term tersebut.

Beberapa indikasi “lone wolf” dapat di tandai dengan tiga hal sebagaimana disebutkan oleh Spaaij dalam bukunya yang berjudul “Understanding Lone wolf Terrorism” bahwa; ….. “mereka (a) beroperasi secara individual, (b) tidak terkait dengan sebuah organisasi teroris atau jaringan tertentu, dan (c) modus operandi nya secara langsung dilakukan sendirian tanpa komando langsung dari luar ataupun tanpa hirarki” (Spaaij: 2010 dalam makalah Elis Zuliati Anis; Countering "Lone Wolf" Terrorists in Social Media among Indonesian Millennials)

Sejak kasus ini mencuat, di media Jenderal Polisi Tito Karnavian (Kepala Kepolisian RI) dan Menpolhukam Jenderal Wiranto sudah mengatakan bahwa kasus ini memiliki indikasi yang kuat sebagai bagian dari “lone wolf”. Terlebih, Bahrun Naim, dari kelompok Khatibah Nusantara, melakukan rekruitmen terhadap anak-anak remaja dibawah 18 tahunan untuk dilatih dengan menggunakan bahan-bahan yang sederhana dan tersedia dengan mudah di sekitar mereka untuk membuat bom dan melakukan aksi teror secara individual. Pun tidak ada dukungan dari eksternal dalam melakukan hal tersebut (tempo, 05/09/2016 dan the balitimes.com 11/08/2016).

Hal tersebut selaras dengan penjelasan Ustadz khairul Ghazali yang sempat dipertemukan dengan pelaku penyerangan IAH oleh Densus 88 dalam rangka menelisik keterkaitan IAH dengan jaringan teroris yang lebih besar. Pada saat itu menurut Ustadz Ghazali, IAH sempat menyebut nama Bachrun Naim dan melihat bagaimana video IAH yang

berbaiat terhadap pimpinan ISIS Abu Bakar Al-Baghdadi (Andalas, 01/09/2016).

Kesimpulan

Peristiwa percobaan bunuh diri atau percobaan pemboman di Gereja Katolik Santo Yosep Medan terjadi ketika Pastor Albert Pandiangan sedang menyampaikan Khutbah di atas mimbar. Khutbah itu tiba-tiba terhenti setelah terdengar suara ledakan yang mengagetkan seisi gereja. Ternyata ledakan yang terjadi berasal dari pelaku yang membawa tas ranselnya, lantas mengeluarkan percikan api dan kemudian pelaku menghampiri Pastor sambil berlari membawa pisau dapur dan kapak.

Pelaku percobaan bom bunuh diri bernama Ivan Armadi Hasugian, yang pendidikannya berasal dari SMA 4 Klas 12 Jurusan IPA 8, dan baru lulus. Ia tidak suka bergaul, hidupnya menyendiri, tertutup dan pendiam. Ia suka bermain Game dan HP sendirian. Pelaku diketahui taat beribadah, termsuk rajin salat duha. Ayahnya bernama Makmur Hasugian, seorang pengacara, dan ibunya bernama Arista Purba, perawat PNS. Pelaku sangat kuat diduga menjadi korban dari "lone wolf".

Sehari pascakejadian, para tokoh agama dari majelis-majelis agama Sumut Kota Medan, FKUB Sumut Kota Medan, Kanwil Kementerian Agama, Badan Kesbangpollinmas melakukan rapat penting yang hasilnya menyatakan bahwa a) peristiwa yang terjadi di Gereja Katolik ini tidak ada

kaitannya dengan SARA tetapi masalah kriminal yang menjadi urusan Kepolisian; b) Mari kita bersama-sama menjaga sarana dan prasarana rumah ibadah; c) Mendukung proses penegakkan hukum secara tuntas; Bersepakat menjaga kondusifitas lingkungan; d) Berharap kepada Media Massa dan Media Sosial ikut menjaga kerukunan umat beragama.

Berkaca dari peristiwa ini, sebaiknya kelompok-kelompok radikal yang berbau SARA, dengan perkembangan teknologi dan media sosial supaya diperketat pengawasannya. Banyaknya kelompok pengajian yang cendrung "eklusif" ada baiknya mulai diimbangi dengan banyak mudzakarah di masjid-masjid secara lebih terbuka. Siapa yang paling diuntungkan dalam kejadian-kejadian seperti ini dan siapa yang mungkin bermain dan 'mengail di air keruh' adalah pertanyaan yang harus selalu di cari jawabannya untuk kehati-hatian ke depan. Berharap agar Kemenag jauh lebih pro-aktif dalam isu teror berkedok agama; terutama untuk pencegahan dan pembinaan.

Kemudian juga peran pemerintah, tokoh agama dan tokoh masyarakat yang sudah cukup baik supaya dilestarikan terus dan terakhir, para tokoh agama, pihak kepolisian, tokoh masyarakat dan aparat Kementerian Agama sebaiknya memperbanyak kerjasama dalam kegiatan-kegiatan bersama terkait pencegahan peristiwa seperti itu.

Kelompok Pengajian Ayam Putih Di Palembang Dan Padang

Asnawati
Suhanah

Kelompok Pengajian Ayam Putih muncul dan beraktivitas di Desa Limbang Jaya I Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan dan di Balai Baru Kota Padang, Sumatera Barat. Sebutan Ayam Putih bukanlah nama pemberian pengajian ini sendiri, tetapi hasil kesepakatan para pemuka agama Limbang Jaya I, saat mendengar ada kelompok pengajian yang harus baiat dengan syarat membawa satu ekor ayam kampung warna putih tanpa cacat, serta membawa silet, sisir rambut, jarum dan kain kafan sepanjang 10 meter. Kontan saja, kelompok Pengajian "Ayam Putih" ini dipandang ulama setempat cenderung mengarah kepada ajaran yang menyimpang dari kebenaran, karena doktrinnya antara lain tidak mewajibkan salat sebelum mengenal Allah SWT.

Tulisan ini berdasarkan penggalian informasi tentang awal munculnya Kelompok Pengajian Ayam Putih, siapa tokoh pendiri, bentuk ajaran, rekruitmen anggota dan perkembangannya, dan sejauh mana keresahan masyarakat dengan aktivitas kelompok Pengajian Ayam Putih. Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen, wawancara mendalam serta pengamatan lapangan. Kajian pustaka dilakukan baik sebelum maupun sesudah pengumpulan data lapangan. Wawancara dilakukan dengan pimpinannya, pengikut dan mantan pengikut, pemuka agama

(MUI), masyarakat sekitar, dan Kepala KUA. Namun tidak dapat melakukan pengamatan, baik dalam kegiatan kajiannya maupun dalam pelaksanaan baiat.

Konsep-Konsep Penting

Dalam kerangka berfikir terkait dengan perilaku keagamaan merupakan cerminan dari pemahaman seseorang terhadap keyakinan agamanya. Perilaku keagamaan berasal dari dua kata yaitu perilaku dan agama. Perilaku secara bahasa (menurut KBBI) tanggapan/reaksi. Seperangkat perbuatan/tindakan melakukan respon terhadap sesuatu, kemudian dijadikan kebiasaan, karena adanya nilai yang diyakini Walgito, 2001: 11).

Selanjutnya, menurut WJS Poerwadarminta (2001: 7), perilaku adalah tanggapan/reaksi individu yang terwujud dalam gerakan dan sikap yang muncul dalam perbuatan yang nyata/ucapan. Jadi, perilaku merupakan perbuatan dari manusia yang merupakan cerminan dari kepribadian. Keagamaan, berasal dari kata agama yang diartikan sebagai sekumpulan wahyu/aturan Tuhan yang mendorong jiwa seseorang yang mempunyai akal untuk mengikuti perturan tersebut sesuai dengan kehendak dan pilihannya sendiri, guna mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Keagamaan merupakan respons manusia terhadap wahyu Tuhan, yang diwujudkan dalam bentuk perbuatan, penghayatan, dan pemikiran. Dengan demikian bahwa perilaku keagamaan adalah aktivitas atau aspek perilaku yang didasarkan pada nilai-nilai agama. Reaksi nyata seseorang akibat dari akumulasi pegalamannya sebagai respon yang

diterimanya, yang diwujudkan dalam bentuk ibadah keseharian.

Karena itu perilaku keagamaan merupakan perwujudan dari pengalaman dan penghayatan seseorang terhadap agama, dan agama menyangkut persoalan batin seseorang, karenanya persoalan perilaku keagamaan pun tak dapat dipisahkan dari kadar ketaatan seseorang terhadap agamanya. Perilaku keagamaan merupakan integrasi secara kompleks antara unsur kognisi (pengetahuan), afeksi (penghayatan) dan konasi (perilaku) terhadap agama pada diri seseorang, karenanya ia berhubungan erat dengan gejala jiwa pada seseorang.

Selanjutnya dari keyakinan tersebut, lahirlah pola tingkah laku untuk taat pada norma dan pranata keagamaan dan bahkan menciptakan norma dan pranata keagamaan tertentu. Bahkan terkadang di bela secara fanatik, sehingga orang menjadi takut jika tidak melakukannya. Norma yang dalam hal semacam ini dipandang tidak lagi bersifat rasional melainkan sudah bersifat tradisional dogmatik dan supranatural. Walau norma-norma agama telah menjadi bagian dari kepribadian seseorang, pada kenyataannya sering ditemukan adanya penyimpangan-penyimpangan, yang disebabkan oleh sikap yang bersangkutan (baik perseorangan atau kelompok) terhadap keyakinan agamanya mengalami perubahan.

KAJIAN *LAA ILAAHA ILLALLAH* PIMPIMPINAN WO

Pengajian Wo di Palembang dan di Padang

Berdasarkan pantauan penulis, Desa Limbang Jaya I Kabupaten Ogan Ilir Palembang, merupakan lumbungnya

pesantren, sehingga dalam kehidupan keagamaan masyarakatnya senantiasa hidup dengan pola keagamaan sebagaimana ajaran Islam. Warga desa Limbang Jaya I dalam kehidupan keagamaannya selain menjalankan salat fardhu berjamaah di Masjid Darus Salam, diselingi juga dengan kegiatan majelis taklim baik dari kaum ibu maupun kaum bapak dan remajanya. Namun ketenangan dan kekhusyuan warga dalam beribadah, terusik dengan hadirnya Ustadz Dasril (meninggal tahun 2014) ke Desa Limbang Jaya I atas undangan Marzuki (seorang anggota Dewan) yang berketepatan dengan hari pernikahan salah seorang anggota keluarga Marzuki, untuk mengisi ceramah agama.

Ceramah yang membahas kajian tasawuf, ketauhidan, ternyata menarik perhatian warga Desa Limbang Jaya I termasuk Marzuki, sehingga berlanjut dengan melakukan kontak lebih intens. Warga Desa Limbang Jaya I memang hobi untuk mendengar kajian yang sifatnya tasawuf, tentang ketauhidan yang biasa mereka dengar dari guru KH. Abdul Hamid (almarhum).

Dengan kehadiran Ustadz Dasril yang diajak Marzuki pada tahun 2006, telah membawa pencerahan kembali warga dalam mengikuti pengajian yang sifatnya tarekat. Namun Marzuki tidak sering mengikuti pengajian Ustadz Dasril karena lebih banyak tinggal di Palembang. Semakin lama sebagian dari jamaah merasa yang didengar dari kajian Ustadz Dasril ada keanehan, tidak sebagaimana halnya yang disampaikan selama ini oleh KH. Abdul Hamid.[54]

[54] Wawancara dengan Adi Suwanto, seorang guru ngaji di Desa Limbang Jaya I, 12 November 2016.

Dalam ceramah Ustadz Dasril, mengatakan, *"Kalau kamu tidak kenal sama Allah, maka apa saja yang kamu kerjakan, baik dari salat, puasa dan lainnya, maka tidak ada hasilnya. Karena itu yang penting adalah kenal lebih dahulu dengan Allah"*.

Dari situlah mulai berkembang pengajian Ustadz Dasril, sehingga banyak yang tertarik, karena menurutnya ini pengajian tasawuf. Alhasil dengan intensnya Dasril memberikan kajian agama kepada warga Desa Limbang Jaya I, di satu sisi ada yang tertarik dan bersedia menjadi jamaahnya dan mau dibaiat oleh Wo di Padang, termasuk Marzkuki dengan rombongannya sejumlah 10 orang. Sementara sebagian jamaah lainnya karena merasa ada keanehan, maka tidak lagi mau mengikuti ajakan Ustadz Dasril, yang mengatakan *"Salat tidak menjadi satu kewajiban untuk dilaksanakan, untuk apa salat, kalau belum kenal Allah*.[55]

Di antaranya yang masih aktif dan meneruskan kajian yang telah disampaikan Ustadz Dasril adalah Irwanto dan Sangkuddin, yang dibaiat oleh Wo di Padang sepuluh tahun yang lalu. Bahkan Irwanto mengatakan sudah merasa nyaman dalam menjalankan kehidupan keagamaannya sekarang ini, meskipun ada yang tidak sepaham termasuk anak dan istrinya sebagai keluarga terdekatnya. Namun begitu, ada juga sebagian jamaah yang akhirnya mengurungkan untuk tidak mengikuti apa yang disampaikan Ustadz Dasril, diantaranya Subhan, yang baru satu kali mengikuti kajiannya, memutuskan untuk keluar, karena dirasakan ada keanehannya.

> "Salat itu tidak menjadi satu kewajiban, dan memang tidak dilarang untuk salat. Kalau mau salat,

[55] Adi Suwanto, ibid.

> ya salat, kalau sudah digerakkan Tuhan baru salat. Bukan seperti kita ini kalau sudah tiba masuk waktu dzuhur, maka segera salat. Tapi bagi mereka selama belum digerakkan oleh Tuhan, ya selama itu tidak salat."[56]

Adi Suwanto terpanggil untuk meluruskan apa yang didengarnya dari sebagian warga yang sudah mulai resah. Keresahan warga karena sering mendengar pengaduan dari anak-anak yang baru mau belajar salat, justru oleh Dasril disampaikan *"Kamu mau salat sudah kenal Tuhan belum?"*

Di antara anak-anak ada yang tertarik dan terus mengikutinya. Karena itu, Ustadz Adi Suwanto bermaksud menangkis ajaran tersebut dengan menghadirkan Habib Abdullah (dari FPI). Habib ini terpancing emosinya, dan dikatakan bahwa ajaran itu tidak benar dan sesat. Tetapi dari pihak pengikut Dasril tidak ada yang menjawab, tidak ada yang mengelak dengan ceramah Habib Abdullah.

Selanjutnya, sepeninggal Ustadz Dasril 2 tahun yang lalu (tahun 2014), kajian yang mereka sebut dengan kajian La ilaa ha Illallah itu di teruskan penggantinya,Joni Marthin yang berada di Kota Palembang. Joni Marthin ini adalah sepupu Wo, yang bertugas di Polda Kabupaten OKI Palembang. Akhirnya dalam pandangan warga Limbang Jaya I lainnya mengatakan bahwa tampak ada perubahan dalam perilaku keagamaan warga yang tertarik dengan kajian Ustadz Dasril yang dianggap masyarakat sekitar sudah menyimpang dari mainstream.

[56] Adi Suwanto, ibid.

Terkadang sekitar 10-20 orang berangkat ke Palembang mengadakan pertemuan apabila ada yang ingin diskusi (*mudzakarah*). Demikian juga pertemuan di Desa Limbang Jaya I tidak tentu tempat pertemuannya, karena tergantung permintaan anggota yang ingin diskusi. Menurut Irwanto yang didiskusikan terkait dengan 4 hal pokok sebagaimana pesan Wo. Inti kajian dalam mudzakarah yaitu: *Usholli, Lillahi Taala, ya Karim.* Karena untuk dapat memahami 4 hal pokok ini, maka perlu baca dulu (demikian pesan guru). Adapun arti dari Usholli itu adalah kesungguhan, Lillah itu Ikhlas, Taala itu taat dan Karim itu jujur. Itulah sebagai langkah pertama yang diajarkan guru kepada kami.

Berbeda dengan di Padang. Di Kota Padang, kasus ini tidak meresahkan, karena masyarakat setempat termasuk RT dan tetangganya mengetahui bahwa Wo sebagai ahli pengobatan alternatif, yang memiliki ladang sayur-sayuran di Desa Lubuk Minturun. Tempat tinggal Wo ada di tiga lokasi yaitu: 1) Di Kabupaten Solok, Bengkel Simpang Jejawi Guguk. 2) Di Kecamatan Kuranji dekat SMP 18 Kelurahan Balai Baru Padang. 3) Kecamatan Koto Tangah Desa Lubuk Minturun, Kabupaten Kota Padang.

Rumah tinggal Wo di Padang, sering dikunjungi banyak tamu dari luar daerah, sebagai pengikut untuk mendalami keempat unsur yang masih perlu didiskusikan. Bagi yang baru dan sudah memahami empat unsur itu, kemudian mereka datang untuk dibaiat dengan memenuhi syarat yang sudah ditentukan. Di antaranya tampak di lemari etalese banyak terususn kain kafan yang telah dipakai untuk prosesi baiat, ditinggal dan oleh Wo terkadang diberikan kepada yang membutuhkan.

Latarbelakang Kehidupan Wo

Wo merupakan panggilan sehari-hari dari orang-orang dekatnya, baik yang berada di Palembang maupun di Padang. Nama Wo yang sebenarnya Djanaar berusia 64 tahun, kelahiran Solok tahun 1952, memiliki 4 orang anak (tiga laki-laki dan satu perempuan) dengan jumlah 8 orang cucu dari istrinya yang pertama (almarhum), lalu menikah untuk yang kedua kalinya 10 tahun yang lalu (tahun 2006) dengan seorang gadis Padang bernama Nur Ellifah tanpa kehadiran anak dengan selisih umur keduanya 30 tahun.

Peristiwa pernikahan Wo dengan istrinya bermula dari pertemuan antara pasien dengan tabib/pengobatan alternatif. Elly yang sedang sakit karena merasakan ada keganjilan yang terjadi dalam dirinya (kena santet), lalu dibawa oleh keluarganya berobat pada Wo. Alhasil pasien sembuh dan Wo yang sudah menduda berkenan menikahi Elly sebagai istri. Elly merupakan anak ke 8 dari 16 bersaudara dan hanya keluarga dekat yang mengikuti kajian yang diajarkan Wo.

Sepengetahuan Elly, ketika bertemu dengan Wo, memang kondisinya sudah begitu. Jadi tidak tahu persis kapan mulai Wo menjalani kehidupan keagamaannya sebagaimana yang dilihatnya sehari-hari. Menurut Elly, ketika menjadi pasien Wo, justru diharuskan salat lima waktu dan salat malam serta perbanyak dzikir. Sebagai istri, Elly tidak pernah melihat Wo salat berjamaah baik di masjid atau musholla, tetapi melihat Wo hanya melaksanakan salat daimun dan tidak melaksanakan salat lima waktu, meskipun terkadang tampak menjalani salat malam.

Sejak kecil Wo sudah belajar di surau-surau, dan tidak tidak tamat Sekolah Rakyat, karena hanya sampai kelas 3.

Seiring berjalannya waktu, Wo belajar mendalami ilmu agama di pedalaman Alangan Panjang dekat Danau Kembar, Solok.

Matapencaharian Wo selain berladang dengan menanam sayur mayur di Desa Lubuk Minturun, ada usaha sampingannya sebagai andalannya yaitu jual beli mobil bekas dan membuka bengkel, karena Wo ini ahli di bidang permesinan. Mobil bekas yang dibelinya kemudian diperbaiki sendiri dengan dibantu orang lain yang ahli dalam mengecat. Karena Wo memiliki lengkap alat-alat untuk memperbaiki dan mengecat mobil, sehingga dapat menekan pengeluaran untuk perbaikan mobil sebelum dilempar kepasaran/pembeli.

Wo, meski usianya sudah lansia namun masih semangat dalam mengerjakan ladangnya yang dibantu dengan anak angkatnya yang bernama Wiro (usia 25 tahun), yang ditugaskan untuk menjaga dan merawat rumah yang berada jauh dari keramaian kota. Rumah inilah yang biasa dipakai Wo untuk melaksanakan baiat selain rumah istrinya Elly yang berada di Balai Baru.

Menurut Wo, dirinya bukanlah sebagaimana layaknya guru ngaji di majelis taklim, tetapi apa yang disampaikan hanya jika ada yang bertanya. Dalam pertemuan itu menurut Wo dengan memakai metode muzakarah (berbincang-bincang), untuk mengkaji 4 hal yaitu: *Usholli, lillahi, taala, ya karim*. Arti dari Usholli adalah kesungguhan, keikhlasan, ketaatan dan kejujuran. Ke empat unsur inilah yang harus dipahami sebelum menginjak ke tahap selanjutnya untuk mau dibaiat. Sebagai istri, Elly tidak melihat keanehan dari suaminya selama ini, karena sebenarnya inti kajinya adalah untuk menenangkan diri.

Paham Keagamaan Wo

Bagi Wo, perkumpulan kajian diri ini merupakan kajian yang disebutnya tarikat *laa illaa ha Illa Allah*, ini dikarenakan penulis menyebutnya kajian Ayam Putih. Dikatakan pula oleh Wo bahwa *"Awwalu Ad-Din Ma'rifatullah"* (awal agama mengenal Allah). Karena itu manusia harus mengenal Allah, belajarlah tentang Allah.

> "Untuk mengenal Allah adalah dengan mengingat-ingat Allah, karena itu salat 5 waktu jangan ditinggalkan. Contohnya Ketika kita menanam sesuatu di ladang, hati harus selalu mengingat Allah. Oleh karena itulah kajian *Laa ilaaha illa Allah* berarti tidak ada tuhan selain Allah. Jangan hanya sekedar dibaca, tetapi dikaji secara mendalam, Dengan demikian tidak boleh kita mempertuhankan duit, jabatan, harta benda dan lain sebagainya."

Selain itu menurut Wo, rukun Islam adalah wajib, seperti: mengeluarkan zakat, pergi haji itu wajib, jika mempunyai uang yang cukup. Namun apabila tidak punya uang, maka tidak wajib. Begitu juga melakukan salat lima waktu itu wajib hukumnya, tetapi jika sudah mencapai tingkatan yang tinggi, *"bisa saja cukup dengan melakukan salat daimun, seperti yang saya lakukan sekarang ini, maka tidak mengerjakan salat yang lima kali sehari itu, karena sudah sampai pada salat Daimun. Salat Daimun konteksnya: Aqimis salata lizikri."*

Wo juga mengatakan bahwa bagi murid yang mau mengikuti kajian yang empat (4) hal itu, maka wajib dibaiat. Hal ini sesuai dengan Al-Quran surat Al-Fath, ayat 10. Baiat dilakukan oleh Wo setelah mendapat perintah dari Allah.

Tetapi jika sudah dibaiat, maka tidak boleh mengingkari *kajian laa ilaaha illa Allah*, dan setiap yang mengingkari kajian tersebut akan dimakan oleh baiatnya, sesuai peringatan Allah: *Adzabun Adhim* (siksa yang besar) dan *Adzabun Alim* (Siksa yang sangat pedih)**.** Namun dalam kenyataannya ada beberapa murid yang sudah dibaiat dan tidak peduli dengan ancaman itu, karena merasa tidak sesuai dengan hati nuraninya dimana banyak keanehan-keanehan, maka mereka ke luar dari kelompok kajian ini. Adapun metode yang digunakan dalam kajian Wo ini dengan metode Mudzakarah (berincang-bincang). Wo mengaku sebagai salah satu murid KH. Muhammad Zein Syukri Palembang (*Tharekat Tsamaniyah*).

Kelompok kajian ini sempat berkembang hingga pengikutnya mencapai sekitar 40 orang di desa Limbang Jaya I, dan pada tahun 2010-2011 telah mengadakan dua kali angkatan baiat. Angkatan pertama membaiat sebanyak 18 orang dan angkatan kedua telah membaiat sebanyak 13 orang. Mereka yang sudah dibaiat ini sebelumnya sudah harus paham lebih dahulu dengan 4 hal yaitu *Usholli Lillahi Taala ya Karim,* yang harus dibaca terlebih dahulu baru memahaminya. Kalau yang 4 ini belum dibaca dan dipahami, maka belum bisa dibaiat. Sementara yang membaiat langsung adalah Wo sendiri. Syarat baiat selain ayam putih, juga kain kafan, jarum, sisir dan al-Quran.[57]

Cara pelaksanaan baiat, kain kafan digelar sebagaimana sajadah yang di pakai untuk salat, kemudian duduk dengan bersila diatas kain kafan sambil membuka al-Quran yang terdapat di lembaran ayat yang menyebut baiat, dengan meletakkan kedua belah telapak tangan di atas Qur'an

[57] Agus Jaya,

dan di atasnya diletakkan juga telapak tangan Wo, sebagai yang membaiat. Selesai prosesi itu, lalu ayam putih dipotong, dengan maksud membunuh hawa nafsu, lalu dimasak untuk dimakan bersama-sama.

Setelah dibaiat, Marzuki mengamati ada keganjilan-keganjilan pada kelompok kajian tersebut, sehingga mengundurkan diri. Karena dari sisi fiqh ibadah, sangat tidak benar, sebab mereka tidak lagi melaksanakan salat lima waktu. Sebaliknya, di antara para pengikut lainnya justru merasa nyaman, dan tidak lagi melaksanakan kegiatan keagamaan sebagaimana sebelumnya.

Sebagai guru, Wo memahami Karim dengan arti Jujur dan salat terbagi menjadi dua macam, yaitu: 1) Salat lima waktu seperti biasa yang dilakukan seluruh umat Islam, dengan tujuan salat mencegah fakhsya' dan munkar. Tetapi salat itu tidak tercapai bila masih melakukan perbuatan fakhsya dan munkar. 2) Salat Daim, (ada dalilnya dalam al-Quran), yaitu salat senantiasa ingat pada Allah swt setiap saat. Salat Daim tidak akan terwujud jika salat lima waktu tertinggal.

Seluruh Syariat Rukun Islam adalah wajib. Tetapi Wo, sampai saat ini, belum menunaikan salah satu rukun Islam yaitu ibadah haji, karena menurutnya belum mencukupi dana untuk menunaikan ibadah haji. Hal yang sama juga di sampaikan oleh Wo terkait ajakan penulis untuk salat maghrib berjamaah, karena bertepatan penulis masih berada di rumahnya, lalu mengajaknya untuk berjamaah dan menjadi Imam. Oleh Wo keinginan kami menunjuknya sebagai Imam ditolaknya, menurutnya tidak mau menjadi Imam karena takut dosa.

Rekruitmen Anggota

Untuk wilayah persebarannya ternyata kelompok kajian diri Wo ini sudah litas wilayah, yang tidak hanya sebatas lingkungan Palembang Desa Limbang Jaya I saja. Persebarannya sudah sampai ke Solok, Medan, Jambi, Bengkulu dan Jakarta. Tidak ada isilah merekruitmen dalam kajian ini menurut Wo, sebab mereka yang dari berbagai daerah itu, datang untuk berobat. Wo juga tidak tahu dari mana mereka mengetahuinya, karena bagi Wo, siapapun yang datang untuk bertanya maka Wo menjawabnya. Kalaupun sampai mereka mau mendalaminya, maka terlebih dahulu harus membaca yang menjadi pokoknya yaitu Usholli Lillahi Taala ya Karim, kalau sudah baca, baru bisa memahaminya.

Mereka warga desa Limbang Jaya I yang sudah membaca lalu memahami yang 4 hal itu, dan sudah dibaiat, tidak mengajak- ajak termasuk kepada keluarganya, seperti yang dialami Irwanto kepada istri dan anaknya sebagai keluarga dekatnya.

Tanggapan Masyarakat Sekitar

Desa Limbang Jaya I Kabupaten Ogan Ilir, dalam kehidupan keagamaan masyarakatnya terwarnai oleh banyaknya pondok pesantren, sehingga saat tercium adanya sekelompok warga yang mengikuti ajaran Ustadz Dasril, mulai timbul keresahan. Keresahan ini bisa menjadi konflik sosial di masyarakat Limbang Jaya I, karena pada praktiknya yang menjadi anggota pengajian Wo, memisahkan diri dari kegiatan ibadah masyarakat sebagaimana biasanya disebabkan meninggalkan ibadah mahdhah. Meski ini masih baru sebatas melihat keanehan perilaku tetangga yang selama

ini dilihatnya pergi ke masjid salat berjamaah, berpuasa di bulan Ramadhan, ternyata sudah tidak lagi dilakukannya.

Karena kajian Wo ini meskipun tidak melaksanakan rekruitmen pada saudara muslim lainnya termasuk kepada keluarga, sehingga belum sangat meresahkan masyarakat sekitarnya, terutama ada imbauan dari Bupati setempat untuk tidak disebarluaskan ke media massa, karena kasus ini terjadi di daerah berbasis pesantren.

Kesimpulan

Munculnya pengajian Ayam putih ini berawal dari ide Marzuki yang mengajak Ustadz Dasril pada tahun 2006 untuk berceramah di Masjid Darus Salam bertepatan dengan hajat pernikahan salah seorang anggota keluarga di Desa Limbang Jaya I Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir. Masyarakat Limbang Jaya I sangat senang bila mendengar pengajian yang bersifat tasawuf, sehingga dengan kehadiran Ustadz Dasril, menjadi pengobat rindu yang sudah lama tidak lagi mendengar kajian tasawwuf.

Profil pendiri pengajian yang disebutnya Tharekat *Laa Ilaa Ha Illa Allah* adalah Wo yang bernama asli Djanaar. Sementara nama pengajian ayam putih ini adalah sebutan dari penduduk setempat yang mengikuti pengajian yang di bawa oleh Ustadz Dasril. Untuk menjadi pengikut Wo harus menjalani baiat dengan membawa persyaratan seekor ayam kampung berbulu warna putih tanpa cacat, 10 meter kain kafan, jarum dan sebuah sisir. Setelah selesai dibaiat, maka Ayam putih itu dipotong kemudian dimasak dan dimakan bersama. Ayam putih dipotong dengan maksud membunuh hawa nafsu.

Ajaran yang disampaikan Wo kepada yang mau bertanya maka Wo akan menjawabnya. Yaitu terkait dengan unsur yang 4 *adalah Usholli Lillahi Taala ya Karim*. Usholli adalah niat sungguh dengan keiklasan dan taat serta jujur. Kalau ke empat unsur ini sudah bisa di lakukan setelah membaca dan memahaminya atau dengan mengkajinya, maka barulah dilakukan baiat dengan membawa syarat yang sudah ditentukan. Kalau belum mengenal Allah, apapun yang kita lakukan dengan salat atau puasa tetapi tidak bisa mencegah dari fakhsya dan mungkar, maka salat itu tidak perlu.

Dalam hal perekrutan tidak mereka lakukan kepada umat Islam lain, kecuali ada yang bertanya, baru menjelaskan sekalipun kepada keluarga. Begitu pula, di kota Padang belum sampai meresahkan masyarakat sekitar, karena yang mereka ketahui Wo itu bisa mengobati secara alternatif. Meskipun banyak tamu yang datang, tidak menimbulkan kecurigaan. Lain halnya di Palembang sempat menimbulkan keresahan masyarakat, karena terlontar kata-kata bahwa untuk apa salat kalau belum mengenal Allah.

Selanjutnya, bagi pengikut pengkajian Wo dan yang bukan pengikut, selayaknya diajak berdialog untuk membicarakan tasawuf yang benar itu seperti apa. Bagi pengikut tidak perlu menunjukkan perilaku keagamaan yang dapat memancing kemarahan umat sehingga timbul konflik sosial. Begitu pula, peran tokoh agama supaya lebih memikirkan solusi yang terbaik agar tidak terjadi keresahan masyarakat untuk aktif memberikan pembinaan-pembinaan keagamaan kepada pengikut pengajian ayam putih.

Daftar Pustaka

Walgito, Bimo. Pengantar Psikologi Umum, Yogyakarta; Andi Offset, 2001.

Perwadarminta, WJS. KBBI, Jakarta, Balai Pustaka, edisi 3, 2001.

Aksi Damai Gerakan Mengawal Fatwa MUI (GMF MUI)

Abdul Jamil Wahab

Tulisan ini disusun bertujuan untuk memotret apa yang terjadi selama berlangsungnya aksi 2 Desember 2016 atau yang kemudian disingkat dengan aksi 212, yang disajikan secara kronologis. Di samping itu, tulisan ini juga menguraikan hal-hal penting yang terdokumentasikan selama peristiwa tersebut.

Agenda aksi damai 212 ini dikemas tidak dalam bentuk aksi tapi istigasah, membaca Alquran, doa bersama dan salat Jumat berjamaah. Aksi sendiri dipusatkan di Silang Monas, Jakarta dimulai pada pukul 08.00-13.00 WIB. Kegiatan ini dipelopori oleh Gerakan Mengawal Fatwa MUI (GMF MUI). Aksi tersebut bertujuan untuk memberikan 'tekanan' kepada pemerintah agar memenjarakan dan menghukum Ahok.

Latar Kemunculan Aksi 212

Setelah dilakukan gelar perkara oleh pihak kepolisian dan kemudian berdasarkan keterangan sejumlah saksi ahli yang memberikan pandangannya, Gubernur (non aktif) Basuki Tjahaja Purnama atau yang akrab dipanggil Ahok kemudian oleh kepolisian ditetapkan sebagai tersangka pada 16 November 2016. Berkas-berkas tuntutan terhadap Ahok pun kemudian diserahkan oleh kepolisian ke Kejaksaan

Negeri. Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menyatakan bahwa berkas dugaan kasus penistaan agama yang menyeret Gubernur DKI Jakarta non-aktif Basuki Tjahaja Purnama sudah lengkap alias P21, pada hari Rabu (30/11).

Demikian ini jelas kasus dugaan penitaan agama yang dilakukan oleh Ahok sebetulnya sudah memasuki proses di pengadilan. Namun demikian sebagian masyarakat Muslim yang dikordinir oleh Gerakan Mengawal Fatwa MUI (MPF MUI) kembali menyerukan kepada masyarakat untuk melakukan aksi damai di Monas Pada Jumat 2 Desember 2016. Dalam rencana sebelumnya, aksi sebenarnya akan dilakukan di sepanjang jalan Sudirman-Thamrin, namun ditolak oleh pihak keamanan dengan alasan keamanan dan ketertiban. Setelah melalui negosiasi yang melibatkan pihak Kepolisian dan pihak GMF MUI, maka tempat kegiatan aksi itu kemudian dipindah ke Silang Monas.

Aksi 212 tersebut melibatkan umat Islam dari banyak daerah. Bukan hanya dari pulau Jawa, tapi juga Sulawesi, Kalimantan, Sumatera dan lainnya. Kegiatan aksi ini bagian dari dinamika kehidupan beragama karena melibatkan banyak elemen mansyarakat Muslim.

Kondisi Di Silang Monas

Sejak Kamis 1 Desember 2016, banyak peserta aksi yang telah berdatangan ke Jakarta. Mereka mengelompokkan diri dalam bentuk majelis dzikir dan doa serta mengikuti salat Jumat bersama. Masjid Istiqlal Kamis malam mulai ramai.

Jumlah yang datang dan kemudian menginap tidak bisa dipastikan. Pada Jumat pagi, sekitar pukul 07.00, Peserta aksi bersiap-siap menuju Monas, mereka membawa air dalam kemasan botol untuk wudhu dan sajadah untuk salat jumat. Memasuki area Monas, terlihat beberapa relawan membagikan air mineral kepada massa.

Pagi itu Lapangan Monas sudah dibanjiri peserta aksi yang datang dari berbagai wilayah Jakarta dan sekitarnya, ataupun daerah-daerah lainnya. Mereka datang menggunakan berbagai moda transportasi, antara lain mobil pribadi, motor, kereta, bus dan angkutan umum lainnya. Ribuan massa juga datang dengan berjalan kaki dari berbagai wilayah Jabotabek. Bagi pengunjuk rasa yang telah memasuki barisan di dalam Monas menunggu acara dimulai. Peserta laki-laki terdengar membacakan salawat untuk mengisi kekosongan acara tersebut.

Memasuki pukul 08.00 wib, acara dzikir dan doapun dimulai. Ustaz Arifin Ilham memimpin dzikir, dan peserta massa mengikuti dzikir dan khusyuk berdoa. Meski acara sudah dimulai, namun massa jaksi masih terus berdatangan dari berbagai penjuru dari arah Jalan Thamrin, Jalan Fakrudin arah Tanabang, Jalan Budi Kemulyaan, jalan ke Harmoni arah Gajah Mada, Senen, dan Menteng, dengan berjalan kaki dan berkendaraan motor. Semakin mendekati pukul 09.00 peserta aksi yang hadir sudah melebihi kapasitas area lapangan Monas. Mereka pun luber hingga ke jalan sekitarnya.

Berdasarkan pantauan di berbagai area yang mengarah ke Monas, wilayah di tengah Jakarta itu benar-benar dipenuhi

'lautan' manusia dengan sebagian besar mengenakan busana putih. Dalam kegiatan aksi, atribut organisasi, bendera, dan spanduk tidak banyak dibawa oleh massa. Peserta aksi umumnya berbaju koko putih bagi laki-laki, dan busana muslim berwarna putih bagi perempuan. Meski umumnya tidak membawa atribut, namun beberapa peserta aksi ada yang terlihat membawa spanduk, sementara yang lain juga banyak yang mengenakan ikat kepala dengan berbagai macam ungkapan, salah satu tulisan diikat kepala yang banyak dipakai adalah *"La ilaha illa Allah, Muhammad Rosulallah"*. Saking padatnya jumlah Peserta aksi yang datang ke silang Monas ini, beberapa akses jalan menuju Monas pun dipadati massa, seperti jalan Thamin, Merdeka Timur (Gambir), Merdeka Selatan hingga tugu Patung Tani dari arah Menteng.

Kegiatan Aksi Dzikir Dan Doa Bersama

Selepas doa dan dzikir oleh Arifin Ilham sekitar 30 menit lamanya, dilanjutkan acara pidato berturut-turut antara lain, Hidayat Nur Wahid, Syekh Bajeber, KH. Abullah Gimnastiar (Aa Gym), Habib Musawa, Didin Khafiduddin, Syaifudin Amsir, Ketua MUI Padang, dan Bakhtiar Nasir. Pidato-pidato tersebut umumnya membicarakan tentang adanya proses hukum yang sedang berjalan dalam kasus Gubernur Ahok yang perlu dikawal oleh umat sehingga dapat berjalan dengan adil dan memberikan hukuman pada Ahok. Para tokoh tersebut berharap agar pengadilan dapat menjatuhkan hukuman bagi Ahok. Sementara itu Aa Gym dalam pidatonya

tidak menyinggung soal Ahok, tetapi lebih mengarahkan kepada ajakan agar umat mengutamakan akhlak dan sikap santun dalam kehidupan sehari-hari.

Aa Gym dalam pidatonya menyampaikan:

- Manusia memiliki perbedaan, namun ada persamaan.
- Umat Islam agar mendahulukan persamaan.
- Keberhasilan bukan karena perjuangan seseorang saja tapi usaha bersama.
- Jenderal harus terimakasih pada perajurit.
- Suami istri harus mengakui peran dan adanya jasa dari masing-masing.
- Kita saat ini dihormati, bukan karena tidak ada dosa, tapi karena Allah menutupi aib kita.
- Mari sebagai umat islam agar mau mengedepankan perilaku santun.
- Marah menyebabkan kehilangan rasionalitas.
- Tegas berbeda dengan marah.

Salat Jumat Di Tengah Guyuran Hujan

Sejak pagi, langit di Jakarta memang terlihat agak mendung. Meski awan tidak tidak nampak gelap namun tidak ada sinar matahari yang menyengat. Cuaca pagi itu terasa kondusif, para peserta aksi tidak merasakan panas, karena angin bertiup dan udara terasa sejuk, sehingga menambah

kehidmatan acara dzikir dan doa tersebut. Satu demi satu pidao atau ceramah disampaikan oleh para kyai dan ustad, juga politisi yang diundang.

Saat adzan Jumat berkumandang, hujan mulai turun. Mula-mula hanya gerimis, namun kemudian bertambah diringi angin kencang. Meski bukan kategori hujan lebat, namun seluruh baju dan sajadah yang dipakai peserta aksi basah kuyup. Saat hujan mulai turun, sebenarnya MC sudah membacakan doa agar hujan dialihkan ke tempat lain, MC juga mengajak peserta aksi untuk membaca doa bersama. Hal yang sama dilakukan Ustad bahtiar Nasir yang saat ini diberi kesempatan berpidato, namun hujan tetap turun. Meski hujan membasahi para peserta aksi, mereka tetap duduk tak bergeming. Mereka mengikuti prosesi ibadah Jumat.

Dalam suasan itu, MC menyampaikan bahwa Presiden Joko Widodo bersedia untuk salat Jumat bersama dengan para peserta aksi. Presiden Jokowi dengan didampingi wakil Presiden Yusuf Kalla, Menteri Agama, Menpolhukan, dan rombongan lainnya hadir di tengah massa yang melakukan aksi 212. Saat itu cuaca mulai gerimis, Presiden dan rombongan hadir bersama massa dengan menempati tenda khusus.

Tidak lama setelah Presiden dan rombongan hadir, adzan Jumat berkumandang. Adzan dibawakan oleh Kapolres Cirebon. Saat itu hujan disertai angin terus turun membasahi peserta aksi yang bersiap salat Jumat. Setelah salat qobliyah Jumat dilanjutkan dengan khutbah jumat. Khutbah diisi oleh

Habib Riziq Sihab. Dalam khutbah Jumatnya Habib Riziq Sihab menyampaikan:

- Saya berwasiat dengan taqwa untuk diri sendiri dan kepada jamaah.
- Taqwa adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya untuk semata-mata mendapatkan ridla Allah.
- Semua perintah Allah harus dijalankan.
- Perintah Allah terdapat dalam Kitab suci.
- Kitab suci harus ditempatkan di atas konstitusi.
- Konstitusi buatan manusia, tapi Kitab Suci dari Allah.
- Hukum Allah harus diutamakan di atas konstitusi.
- Jangan meremehkan hukum Allah.

Selesai khutbah, dilanjutkan dengan salat jumat, hujan pun terus turun membasahi peserta aksi sejak dari khutbah sampai selesai salat Jumat. Peserta aksi pun salat dalam keadaan basah kuyup, bukan hanya baju tapi juga sajadah yang dipakai untuk salat.

Selesai salat Jumat, Presiden oleh panitia diperkenankan untuk menyampaikan sambutan. Dalam sambutannya Presiden menyampaikan sambutan singkat sebagai berikut:

- *Bismillahirrahmanirrahim.*
- *Ahamdulillahi robbil'alamin wasalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiyai wal mursalin, wa 'ala alihi washohbihi ajma'in, amma ba'du.*

- Yang saya hormati, yang saya mulyakan, para ulama, para kyai, para habib, para ustadz, hadirin dan hadirat, yang pada siang ini hadir.
- Pertama- tama, terimakasih atas doa dan dzikir yang telah dipanjatkan untuk keselamatan bangsa dan nagara kita. Allahu akbar 3x.
- Yang kedua, saya ingin memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya karena seluruh jamaah yang hadir tertib dalam ketertiban sehingga acaranya semuanya bisa berjalan dengan baik. Allahu akbar 3x.
- Sekali lagi terimakasih dan selamat kembali ke tempat asal masing-masing, ke tempat tinggal masing-masing. Terima kasih.
- *Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wa barakatuh.*

Meski di tengah hujan, Presiden Jokowi sengaja menyempatkan diri hadir untuk salat Jumat dan menyapa para peserta aksi 212. Kehadiran dan sambutan Presiden Jokowi nampak sangat diharapkan oleh para peserta aksi, sambutan peserta aksi sangat antusias atas kehadiran Presiden. Mereka umumnya juga merasa kaget, sebab tidak ada informasi sebelumnya, bahwa Presiden akan ikut salat jumat bersama.

Ajakan Revolusi Habib Riziq Sihab

Setelah Presiden dan rombongan kembali ke istana, acara dilanjutkan dengan orasi oleh Habib Rizieq Shihab. Dalam orasinya ia mengajak peserta aksi yang hadir untuk mengawal sidang Gubernur Ahok. Dirinya juga menyerukan bahwa Ahok harus dijatuhi hukuman. Dalam orasinya Habib menanyakan kepada peserta aksi, jika pengadilan membebaskan Ahok apakah siap turun ke jalan lagi? Dijawab serentak oleh peserta aksi dengan kata siap. Ajakan untuk kembali ke jalan itu diulang sampai tiga kali dan peserta aksi menjawab dengan terikan siap. ia juga menegaskan bahwa jika Ahok divonis bebas, maka dia akan siap memimpin revolusi. Sesekali disela-sela orasinya ia mengajak untuk bertakbir.

Sekitar pukul 13.00 WIB, sesuai jadwal rangkaian aksi 212 berakhir, tidak lama setelah orasi Habib Rizieq Shihab panitia mengumumkan bahwa aksi 212 telah selesai digelar, sehingga peserta aksi dipersilahkan kembali ke daerah masing-masing dengan damai. Peserta aksi pun perlahan meninggalkan Monas. Beberapa peserta aksi ada yang masih bertahan karena ingin menikmati suasana Monas yang terasa teduh dan asri setelah diguyur hujan, namun menjelang pukul 15.00, satu demi satu akhirnya meninggalkan lokasi.

Serba-Serbi Di Balik Aksi

Sehari setelah aksi 212 berlangsung, banyak media menyimpulkan bahwa aksi 212 adalah aksi damai bahkan jika

dibaca lengkap aksi itu dinamai dengan "Aksi Super Damai 212" Beberapa analis pun mengacungkan jempol dan menyimpulkan aksi 212 sebagai cerminan demokrasi yang beradab dan Islam yang *rahmatan lilalamin*.

Mulai dari saat kedatangan, saat kegiatan aksi dilaksanakan sampai kepulangan, banyak cerita heroik, mulai adanya rombongan peserta aksi yang nekad berjalan kaki dari Ciamis, ibu-ibu yang menyediakan makanan dan minuman gratis, relawan kesehatan yang membuka posko, hingga pasukan semut yang memunguti sampah. Tidak heran jika banyak kisah viral berisi testimoni orang-orang menangis menyaksikan ketulusan banyak peserta aksi yang bergabung dalam aksi 212 ini.

Tidak ada atribut organisasi yang sifatnya kelompok, ini berbeda dengan berbagai aksi sebelumnya. Mereka berhasil menghapus primordialisme, massa benar-benar melebur dan menjadi satu sebagai umat Islam. Jika masih ada atribut ormas tertentu yang masih ditonjolkan, mungkin oknum yang membawanya tidak paham aturan.

Tidak terbantahkan, aksi 212 memang menakjubkan. Peserta aksi berdatangan meski dari tempat yang jauh. Mereka ada yang naik pesawat, naik kereta, bus, motor, atau harus berjalan kaki. Pada umumnya, mereka mengeluarkan biaya sendiri. Sepanjang aksi mereka berperilaku santun, tidak sedikit yang berbagi bekal, atau memborong makanan yang dijajakan pedagang, kemudian digratiskan untuk yang lain. Merekapun melarang, jika ada peserta aksi yang akan menginjak taman atau rumput. Selesai aksi, Monas pun

ditinggalkan dalam kondisi bersih tanpa sampah. Singkatnya, aksi ini nyaris tidak memiliki cacat dan berhasil menepis tudingan-tudingan miring sebelumnya.

Penutup

Dalam tampilan yang begitu memesona, sesungguhnya aksi ini memiliki potensi kekuatan yang luar biasa. Aksi ini bertujuan menekan pemerintah agar mau memenjarakan dan menghukum Ahok, bahkan sebagaimana dinyatakan pimpinan GMF MUI yaitu Habib Riziq Sihab di depan peserta aksi, pasca salat Jumat, berulang kali Habib menyatakan bahwa hukuman bagi Ahok adalah harga mati, jika keputusan pengadilan Ahok bebas maka Sang Habib siap untuk memimpin revolusi. Orasi Habib Rizieq Shihah disampaikan secara lantang setelah Presiden Jokowi meninggalkan tempat aksi. Presiden Joko Widodo hadir di tengah massa dan mengikuti salat Jumat. Selesai salat Jumat, Presiden memberikan sambutan singkat, lalu pergi.

Nampaknya pernyataan (ancaman) ketua GMF MUI yang juga pimpinan FPI ini tidak bisa dianggap sebelah mata. Karena dukungan massa pada dirinya yang begitu banyak, sangat mungkin jika ia kelak akan benar-benar memimpin umat itu untuk mewujudkan kata-katanya yaitu revolusi. Berkaca pada aksi 212 maka umat Islam pun nampaknya akan siap hadir kembali jika aksi jilid berikutnya digelar, dan mungkin jumlahnya bisa lebih banyak lagi.

Sementara itu, sistem peradilan memiliki instrumen dan logikanya sendiri yang berbeda dengan logika massa. Jika keputusan pengadilan menyatakan Ahok bersalah, maka mungkin tidak akan ada aksi susulan. Namun jika ternyata keputusan pengadilan Ahok dinyatakan tidak bersalah, maka sebuah kenyataan pahit di depan mata, pemerintah akan berhadapan dengan rakyatnya sendiri. Maka revolusi nampaknya tidak lagi wacana, tapi nyata di depan mata dan parlemen jalanan pasti menjadi pilihan.

Apa yang dikemukakan di atas, bukanlah sebuah 'pra anggapan' yang ngawur, namun sebuah kemungkinan yang bisa terjadi sehingga membutuhkan langkah antisipasi. Jika benar terjadi revolusi, negeri ini akan meratapi kegagalannya sendiri karena telah memberi kesempatan lahirnya parlemen jalanan. Apalagi gerakan massa yang didasari sentimen agama, umumnya sulit ditahan oleh kawat duri atau senjata. Bahkan jika ada satu peluru saja meletus, meski bukan dari pihak aparat keamanan, kemarahan dan amuk massa tak akan bisa dihentikan. Sementara pihak keamanan juga sangat mungkin akan bergerak mengambil langkah menertibkan.

Semoga apa yang diungkapkan di atas tidak akan ada pernah terjadi.

AKSI 4 NOVEMBER 2016 DI JAKARTA

Abdul Jamil
Ahsanul Khalikin
Reslawati
Zaenal Abidin

Masyarakat dihebohkan dengan beredarnya video singkat di facebook, penggalan dari sambutan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama atau yang akrab dipanggil Ahok, dalam sebuah acara di Kepulauan Seribu pada tanggal 27 September 2016. Pemilik akun facebook tersebut, seorang jurnalis dan dosen sebuah perguruan tinggi swasta bernama Buni Yani mengunggah video tersebut. Dalam liputan beberapa media, Buni Yani mengakui bahwa video tersebut sengaja diunggahnya untuk disebarkan ke masyarakat.[58] Dampak dari beredarnya video tersebut, muncul pernyataan sebagian masyarakat bahwa Gubernur Ahok telah 'melecehkan' Islam. Melalui media sosial, muncul seruan banyak pihak agar ada proses hukum terhadap Gubernur Ahok dengan tuduhan telah melakukan penistaan atau penodaan agama.

Dalam proses selanjutnya, muncul penyataan sikap keagamaan yang dikeluarkan oleh MUI pada 11 Oktober 2016. Dalam pernyataannya tersebut MUI antara lain menyatakan, bahwa Basuki Tjahaya Purnama dikategorikan menghina al-

[58]Buni Yani mengunggahnya di akun Facebook-nya bernama SBY singkatan dari Si Bunni Yani. Ia tidak mengunggah secara utuh pidato Ahok dalam acara di Kepulauan Seribu itu, namun memotong video Ahok menjadi 31 detik dari total durasi utuh selama 1 jam 48 menit (m.detik.com/news/berita/3316411/penjelasan-buni-yani-soal-video)

Quran dan atau menghina ulama yang memiliki konsekuensi hukum. Ekskalasi ini semakin meningkat dengan adanya seruan aksi turun ke jalan pada tanggal 14 Oktober 2016 dengan ajakan *long march* dari Istiqlal ke Bareskrim Mabes Polri di Jl. Merdeka Timur Gambir dan dilanjutkan ke Balai Kota di Jl. Merdeka Selatan, Jakarta Pusat.

Meski proses hukum oleh Polri sedang berjalan, sebagian masyarakat tetap menuntut agar Polri mempercepat proses peradilan atas Gubernur Ahok. Muncul seruan aksi damai dengan melibatkan banyak komponen organisasi keislaman untuk aksi pada tanggal 4 November 2016. Aksi dengan tuntutan 'penjarakan Ahok' itu akan berkumpul di Masjid Istiqlal, setelah Salat Jumat kemudian bergerak menuju Istana Negara.

Sehari Menjelang Aksi

Kamis, 3 November 2016 siang, depan pintu utama Masjid Istiqlal (berseberangan Gereja Katedral) suasananya masih berjalan normal seperti biasanya. Orang-orang yang datang pada umumnya wisatawan (pengunjung) masjid yang ingin beribadah dan menikmati keindahan masjid.

Di depan pintu gerbang utama Masjid Istiqlal, tampak seorang reserse Kepolisian Sektor (Polsek) Sawah Besar berdialog dengan seorang warga Korea Selatan yang hendak masuk ke Masjid Istiqlal dengan maksud mau masuk Islam. Perbincangan itu diakhiri dengan kesepakatan yang bersangkutan diarahkan ke kantor Polsek Sawah Besar untuk dimintai keterangan lebih lanjut, sekaligus dibantu untuk koordinasi dengan pihak kedutaan Besar Korea Selatan yang ada di Jakarta.

Kapolsek Sawah Besar, Ridwan R.S yang berada di depan pintu gerbang utama Masjid Istiqlal menjelaskan, pengunjung aksi damai yang akan datang ke Masjid Istiqlal waktu itu baru sekitar 35 orang yang terdiri dari perorangan, sedangkan kekuatan aparat Kepolisian Sektor Sawah Besar sekitar 17 orang. Kapolsek tidak menyatakan perkiraan berapa banyak peserta aksi damai 4 November 2016 yang akan datang ke Jakarta, sebab kondisi dari waktu ke waktu terus berubah.

Selepas salat zuhur berjamaah di Masjid Istiqlal, kantin dekat pintu gerbang utama Masjid Istiqlal mulai ramai. Di kantin, dapat dijumpai peserta aksi yang berasal dari Bandung bernama Rusman (jamaah Darut Tauhid), Munir Soheh – Nahdiyin dari Bangil, Pasuruan, Ahmad dan Joni dari Solo, Ismail – jamaah salah satu masjid dari Kabupaten Payukumbuh.

Menurut Rusman dirinya beserta jamaah Darut Tauhid lainnya dari Bandung yang dipimpin langsung Abdullah Gymnastiar akan melakukan aksi damai tanggal 4 November 2016. Sekitar seribu rekan-rekannya diberi ciri ikatan di lengan kanan berwarna hitam. Rombongannya ingin ingin turut serta membantu membersihkan sampah. Dalam perjalannya ke Jakarta ini, rombongannya menanggung sendiri biayanya.

Munir Soheh yang mengaku sebagai koordinator perwakilan Bangil berangkat menggunakan pesawat terbang dari Surabaya, sedangkan rakan-rekannya naik kereta api sebanyak 3 gerbong, dan 60 bus. Secara swadaya, mereka ke Jakarta untuk membela Islam yang dianggap telah dinistakan.

Hal yang sama dituturkan Ahmad dan Joni dari Solo. Keduanya datang atas biaya sendiri. Keduanya ingin

bergabung dengan peserta aksi lainnya menuntut Ahok dianggap melakukan penistaan agama Islam. Jika tidak berhasil aksi damai ini, sebaiknya dilakukan revolusi terhadap pemerintahan yang dipimpin presiden Jokowi. Para peserta aksidari Solo sebagian besar diberangkatkan menggunakan 35 bus, yang diberangkatkan dari Masjid Agung–Solo.

Berbeda dengan Ismail dari Payakumbuh dan rekan-rekannya diangkut sebanyak 35 bus beserta beberapa rombongan lainnya yang berasal dari Bukittinggi, dan kabupaten lainnya di Sumatera Barat yang mendapat bantuan pemerintah daerah dan dikawal pihak kepolisian hingga kepulangan berikutnya ke masing-masing tempat. Peserta aksidari Payukumbuh dan beberapa kabupaten lainnya di Sumatera Barat ini pada umumnya jamaah masjid yang termotivasi pada pengajian-pengajian dan dunia maya bahwa yang menyebutkan kewajiban untuk berjihad terhadap orang yang telah dianggap melakukan penistaan agama Allah.

Selesai wawancara singkat itu, menjelang sore beranjak ke wisma pemerintah daerah Sumatera Selatan di Pacenongan, Jakarta Pusat. Di sana akan bertemu dengan peserta aksi yang menyebut dirinya perwakilan dari ICMI daerah Sumatera Selatan. Azis, perwakilan ICMI Sumsel itu menceritakan bahwa dirinya dan beberapa teman lainnya ke Jakarta menghadiri acara Partai Amanah Nasional (PAN) di Hotel Redtop Jakarta Pusat. Di sana hadir Amin Rais yang menghimbau untuk mendukung Aksi Damai 4 November. Perwakilan ICMI Sumatera Selatan yang menginap di Wisma Pemda Sumsel sekitar 20-an orang. Mereka bergabung dengan peserta aksi lainnya dari Sumatera Selatan. Masih ada sebagian yang menginap di hotel, masjid dan lainnya.

Informasi dari Polda Metro Jaya sampai tanggal 3 November 2016 siang belum jelas tekait adanya surat pemberitahuan dari pihak yang akan melakukan kegiatan aksi 4 November 2016. Surat pemberitahuan masuk melalui Mabes Polri bukan ke Polda Metro Jaya dengan menyebutkan "Gerakan Nasional Pendukung Fatwa MUI" pimpinan Bahtiar Nasir. Gerakan tersebut berasal dari gabungan 141 ormas/LSM/dll (konsolidasi) diantara organya antara lain: FPI, FBR, dan Forum Betawi Bersatu (FBB).

Kombes Awi Setiyono, Kabid Humas Polda Metro Jaya, mengatakan,

> " informasinya kurang jelas dan belum ada surat pemberitahuan yang secara umum tidak ada data yang jelas. Oleh karena itu diperkirakan banyak 'massa cair' yang memungkinkan adanya penumpang gelap dalam hal ini perlu diwaspadai oleh pihak keamanan.Tujuan aksi aksi adalah menekan pemerintah Presiden Joko Widodo dalam penegakan hukum, terhadap tidak akan diterima oleh presiden. Informasi intelejen diperkirakan aksi aksi akan diikuti oleh 150-200 ribu orang, namun setelah dirinci diperkirakan hanya sebanyak 50.000 orang, Jabotabek 35.000 orang dan dari luar daerah sebanyak 15.000 orang."

Rute yang akan dilalui aksi berangkat setelah salat Jumat dari Masjid Istiqlal, melalui Jl. Pejambon, Jl. Merdeka Timur, Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) belok ke kanan, Jl. Merdeka Selatan dan sampai ke Patung Kuda terus belok ke kanan Jl. Merdeka Barat menuju Istana Negara dan setelah itu massa akan berjalan menuju Gedung DPR.Kekuatan pasukan keamanan menurut Kombes Awi

Setiyono sebanyak 18.200 personil dibagi pada 26 titik (Kodam Jaya 2.500 personil, Brimob dari seluruh Indonesia 5.170 personil, Polda Metro Jaya 4.502 personil, Satgas gabungan 4.503 orang terdiriri dari Satpol PP, Dishub, Dinkes, dll).

Sebelum ada kegiatan aksi juga beredar adanya video gorok Ahok dengan imbalan hadiah sebesar Rp. 1 milyar, yang sedang diburu dan dilakukan penyelidikan pada pembuatnya dan bukan orang yang meng *up load*.

Pantauan di Hari H Aksi

Suasana terasa berbeda sejak salat Subuh. Seorang satpam masjid, saat ditanya berapa jumlah yang hadir dalam salat Subuh mengatakan, suasana salat Subuh di Istiqlal tak ubahnya seperti saat lebaran. Ia mengatakan, "*Kalau melihat peserta aksi seperti ini seperti lebaran, 100 ribu ada kali ini. Tapi kalau jumlah saya* enggak *bisa memastikan, kan terus berdatangan*."

Dengan pendapat yang sama, namun dengan kalimat berbeda, seorang peserta aksi mengatakan, peserta aksi yang datang melaksanakan ibadah salat, jumlahnya melibihi saat Subuh Ramadhan sekalipun. Suasananya seperti salat Idul Fitri lebaran.

Kapasitas Istiqlal sendiri saat ditelusuri melalui berbagai literature, menurut insinyur pembuatnya mencapai 200 ribu. Memang belum bisa dipastikan apakah semua peserta aksi yang hadir salat Subuh murni ingin melakukan aksi unjuk rasa.

Sejak menjelang Subuh, massa berangsur-angsur mulai berdatangan dibeberapa titik, yaitu di Istana/depan Monas,

Istiqlal, Balai Kota dan Patung Kuda. Massa mulai melakukan orasi di beberapa titik dan sepanjang jalan menuju Patung Kuda, Monas hingga depan Istana Negara. Sebelum salat jumat, massa yang terkosentrasi di depan Patung Kuda sudah mulai berorasi sembari menunggu salat Jumat. Tiba waktunya salat Jumat, maka peserta aksi membuat shaf/barisan setelah mengambil wudhu dengan air mineral. Massa diperkirakan sudah berjumlah sekitar 1.000 orang.

Adapun imam salat Jumat adalah ustad Chlid, Lc, sedangkan khotib Jumat adalah Egi Sujana. Dalam tausyiah jumatnya, Egi Sujana mengajak semua umat Islam untuk bersatu merapatkan barisan, massa juga diminta tidak melakukan tindak anarkis, demi yang berlangsung adalah aksi damai. Peserta aksi diminta tidak merusak fasilitas yang ada di sekitar seperti taman, lampu-lampu dan tidak membuang sampah di sembarang tempat. Selain itu Egi Sujana juga meminta bahwa penista agama Islam harus di hukum dan diproses hukum secara adil, dan pihak berwenang harus bekerja secara profesional dan proporsional.

Setelah salat Jumat, massa peserta aksi melanjutkan kembali orasi–orasi mereka dan mulailah berdatangan massa peserta aksi lainnya ikut bergabung di Patung Kuda dan bahkan ada yang langsung menuju Monas dan Masjid Istiqlal. Sesampainya di depan Monas, massa sudah banyak ternyata di depan Monaspun mereka melakukan salat Jumat, begitu info dari saudara Ikbal dari Pelajar Islam Indonesia (PII). Massapun berorasi seperti biasa dan para ormas-ormas Islam pun beroriasi menuntut Ahok di hukum.

Di tempat berbeda, dengan pakian serba putih, ratusan ribu massa terus berdatangan ketika semakin mendekati waktu salat jumat. Jumlahnya semakin membludak. Sejak

pukul 09.00 WIB, kepadatan manusia mulai dirasakan sejak memasuki pintu gerbang hingga bagian dalam pelataran Masjid Istiqlal. Selain itu, arus lalu lintas disekitar kawasan tersebut juga padat oleh kendaraan yang diparkir di kanan-kiri jalan. Mereka tidak hanya memadati Masjid Istiqlal, namun juga banyak di antara mereka yang berkumpul di Lapangan Banteng.

Pada pukul 10.00 WIB, seluruh halaman penuh sampai depan masjid. Kendaraan pun sudah tidak bisa masuk lagi ke pintu masuk di depan Gereja Katedral. Jalanan menuju Masjid Istiqlal pun penuh sesak. Beberapa massa terlihat membawa bendera dan berbagai atribut. Mereka terus bergiliran memasuki masjid. Bukan hanya itu saja, para pedagang di sekitar kawasanýMasjid Istiqlal menambah sesak massa yang akan masuk ke dalam. Pukul 11.00, Masjid Istiqlal, baik lantai bawah hingga atas sudah dipadati ratusan ribu massa peserta aksi. Ruang bagian samping kanan dan kiri, ruang terbuka di bagian kiri, bahkan pelataran masjid juga dipenuhi massa.

Massa peserta aksi bersiap melaksanakan salat Jumat. Menjelang adzan Jumat, penulis berkeliling mengitari beberapa bagian lorong Masjid, dan menjumpai seluruh area masjid sudah penuh dan membludak.

Khutbah Salat Jumat di Masjid Istiqlal

Khutbah salat Jumat diisi oleh KH. Nazarudin Umar, mantan Wakil Menteri Agama RI yang sebelumnya pernah menjadi Dirjen Bimas Islam. Saat ini dipercaya menjadi Imam Besar Masjid Istiqlal.

Dalam khutbahnya, disampaikannya beberapa hal, antara lain:

- Manusia diciptakan sebagai sebaik-baik makhluk.
- Manusia adalah makhluk eksistensial, yaitu bisa mencapai derajat tinggi melebihi malaikat di sisi Tuhan, sebaliknya manusia juga bisa menjadi rendah seperti hewan.
- Manusia dimuliakan dari sisi penciptaan, akal, juga dengan adanya ruh. Kelebihan itu tidak dimiliki makhluk lainnya.
- Secara fungsi, manusia memiliki tugas menjadi khalifah Allah. Untuk itu Allah menurunkan al-Quran bagi manusia.
- Bagi umat Islam, al-Quran bukan semata kitabullah tapi juga perwujudan kalamullah. Al-Quran secara fisik dimuliakan, ketika ingin menyentuhnya diharuskan bersuci (berwudlu).
- Umat Islam akan tersinggung jika ada orang yang merendahkan al-Quran.
- Namun demikian dalam mengekspresikan kemarahan terhadap yang merendahkan al-Quran itu janganlah sampai berlebihan. Dalam al-Quran, Allah membenci orang-orang yang berbuat melampaui batas.
- Umat Islam harus menjadikan al-Quran sebagai nilai-nilai kehidupannya. Nabi Muhammad merupakan cerminan al-Quran, akhlak beliau adalah al-Quran.
- Perlu sinergi, antara ulama dan umara, agar bisa mewujudkan baldatun toyyibatun wa robbun ghofur.

Setelah khutbah selesai, dilanjutkan dengan salat Jumat. Sekitar pukul 12.45, massa pun sedikit demi sedikti meninggalkan masjid dan berangkat melakukan long march ke Istana Merdeka.

Massa aksi tidak begitu jauh dari Istana Negara, hanya berjarak sekitar 300 meter. Dalam kerumunan massa peserta aksi, bagian paling depan para anggota HMI, PII dan GPII serta beberapa ormas seperti Akbar, FPI, dan masih banyak lagi ormas-ormas dadakan yang selama ini tidak terdengar. Posisi di depan massa peserta aksi terdapat Laskar Mujahidin yang membuat barikade sambil berpegangan tangan untuk membatasi para peserta aksi agar tidak melewati batasan ke arah Istana Negara. Laskar Mujahidin ini adalah dari pihak peserta aksi yang mengamankan massa peserta aksi untuk tidak terlalu mendekati Istana. Di depan para peserta aksi berjaga-jaga para aparat kepolisian membentuk dua bagian. Di sebalah kiri pasukan kepolisian yang melakukan zikir dan barisan kanan serta dibelakangnya aparat kepolisian yang berjaga-jaga, juga berjajar mobil tank-tank bajawater cannon yang suatu saat siap-siap akan disemprotkan pada para peserta aksi.

Sekira pukul 14.00 WIB lebih massa terus melakukan aksi, dan massa mulai padat dan berdesak-desakan di bagian depan. Sementara massa berorasi dan sekali-sekali menyanyikan lagu-lagu perjuangan dan juga lagu-lagu yang ditujukan pada Ahok, juga meneriakan yel-yel. Saat itu mulai ada yang melempar botol air mineral ke arah aparat, tetapi aparat tidak bergeming. Adanya lemparan itu entah siapa yang melemparkan karena massa sudah terlalu banyak, maka orator aksi yang berada diatas mobil HMI dan para habaib/ustadz meneriakkan untuk menghentikan lemparan tersebut dengan teriakan polisi bukan musuh kita, musuh kita adalah Ahok. Teriakan itu diulang berkali-kali. Kemudian massa berhenti melempari polisi. Mereka mulai menikmati orasi kembali.

Ternyata, lempar-lemparan botol air mineral terjadi lagi untuk kedua kalinya, dan terus diteriakkan para orator untuk tidak melempari aparat kepolisian, lalu massa pun tenang kembali. Untuk ketiga kalinya terjadi lempar-lemparan air mineral ke aparat sehingga terjadi dorong-dorongan antara massa dan aparat. Penulis saat itu ikut terdorong dari depan ke belakang. Untuk para wanita dihimbau agar berlindung ke pinggir tidak berada ditengah-tengah para peserta aksi, sehingga penulis ikut melipir ke pinggiran kantor yang berada disebelah kanan Kantor Kementerian Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan yang dulu adalah Kemenkokesra. Saat itu, di tengah-tengah massa yang banyak ditangkap seorang penyusup, yang ketika dilihat KTP nya beragama Katolik.

Para peserta aksi menginginkan bertemu dengan presiden untuk menyampaikan aspirasinya, sembari menunggu kehadiran mobil komando rombongan Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) datang dan bergabung dengan para peserta aksi. Pas pukul 15.00 WIB rombongan Habib Rizieq, Habib Hadi, Habib Ali Jaber, Fadli Zon dan Fahri Hamzah menuju arah Monas disambut gegap gempita oleh massa yang entah berapa jumlahnya, karena tidak ada data valid yang menyatakan jumlah massa peserta aksi. Mahfud MD menyatakan jumlah peserta aksi berdasarkan penggunaan transportasi perhubungan sebanyak 2,5 juta orang, Habib Hadi menyatakan 2,2 juta orang, beberapa pengamat politik di media menyatakan massa berkisar antara 1.000.000 s.d 2.000.000 orang, yang jelas estimasi tersebut dibuat berdasarkan kasat mata melihat tayangan di media.

Kembali kepada kedatangan rombongan mobil komando Habib Rizieq, mereka disambut massa dengan nyanyian Hallo Hallo Bandung dan sholawat badar.

Sesampainya di bagian terdepan para peserta aksi di depan Istana Negara, Habib Rizieq melakukan orasi dan mengajak massa untuk melakukan aksi damai dan tidak anarkis.

Yusuf dari ormas AKBAR menyatakan bahwa dia dan rombongannya harus menegakkan keadilan hukum, untuk itu dengan ribuan massa peserta aksi mereka minta supaya Ahok dihukum, bukan dibiarkan saja setelah menghina para tokoh agama yang dituduh berbohong kepada umat Islam dalam menyampaikan kalam Allah dan sudah menghina Al Quran.

Ahmad Sadeli, Ketua Umum PB Matla'ul Anwar, Menes, Banten, menyatakan membawa 10 ribu pasukan aksi untuk mengawal Pernyataan Sikap MUI yang kedudukannya lebih tinggi dari Fatwa MUI. *"Kita harus kawal sampai Ahok benar-benar di proses secara hukum sampai putusan pengadilan ditetapkan. Pemerintah jangan berat sebelah dalam menegakan hukum di negara Pancasila*".

Menurutnya juga momentum ini membuat umat Islam sadar, dan melakukan konsolidasi umat, bahwa ternyata kekuatan Islam di Indonesia ini masih cukup kuat, dan tidak bisa diabaikan atau dipandang sebelah mata.

> "Kita juga mengucapkan terimakasih kepada Ahok yang justeru sudah mengingatkan dan menyadarkan umat Islam untuk bersatu, tanpa ada kata-kata penghinaan dari Ahok, mungkin kita tidak sadar dan terlena, bahwa umat Islam yang besar di Indonesia ini seakan berjalan sendiri-sendiri, ternyata itu tidak benar. Islam ternyata masih kuat. Kekuatan kesamaan akidah inilah yang membuat manusia tumpah ruah untuk hadir disini dalam membela agama Islam".

Menarik yang disampaikan Ongawijaya, Pembina Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia (MATAKIN) yang juga hadir di dalam aksi tersebut. Dirinya mengaku diundang Habib Rizieq bersama tokoh agama lainnya, namun dirinya belum bertemu dengan rekan-rekan gama lainnya saat ini. Menurut Ongawijaya, Ahok sudah kelewat mencampuri urusan internal agama orang lain, apalagi posisinya sebagai gubernur yang seyogyanya mengayomi semua agama, justeru membuat kegaduhan ini, yang mengakibatkan umat Islam marah karena kitab sucinya dihina. Ongawijaya juga mengaku terpanggil untuk ikut aksi sebab merasakan kepedihan yang dirasakan umat Islam.

Lebih lanjut Ongawijaya menyatakan,

> "Ahok sekarang menghina kitab suci umat Islam yang mayoritas di negeri ini, ini harus dihentikan, karena yang mayoritas saja dia berani hina, bagaimana dengan nasib agama yang lainnya, termasuk nasib Agama Khonghucu yang kecil yang baru mau hidup kembali di Indonesia. Sekarang giliran agama Islam dia hina, bisa saja besok-besok agama Kristen sendiri, Katolik, Hindu, Buddha dan Khonghucu yang dia hina. Bagaimana nasib agama Khonghucu nantinya jika dia perlakukan juga kepada kitab suci Agama Khonghucu".

Sesepuh umat Khoghucu Indonesia ini juga menghimbau agar semua umat beragama mendukung aksi ini tanpa keraguan dan merapatkan barisan untuk menjaga keutuhan dan keharmonisan umat beragama di Indonesia. Namun sampai saat pertemuan dengan penulis ini Ongawijaya belum bertemu dengan rekannya dari agama lainnya, terutama yang tergabung dalam FKUB.

Seorang anggota organisasi Aisyiah juga menyatakan mereka terpanggil untuk bersama-sama umat Islam lainnya membela agama Islam. Mereka menyiapkan konsumsi untuk umat yang lagi membela agama Allah, konsumsi disiapkan untuk siapa saja, bukan saja dari anggota Muhammadiyah yang sedang berdemo, tapi untuk semua peserta aksi. Mereka menyadari Muhamamdiyah tidak menganjurkan aksi, namun mereka siap dengan segala konsekuensi logisnya dengan turut aksi ini.

> "Kami yakin pimpinan Muhammadiyah memahami keinginan anggotanya untuk bela agama. Daripada kami turun atas nama yang lain yang tidak jelas, lebih baik kami turun dengan nama Aisyiah. Kami juga ingin mengambil peran dalam membela agama Islam. Kami ingin sejarah pun tahu bahwa Aisyiah pun turut membela agama Allah. Yang awalnya ide ini muncul dari orang-perorangan di Aisyiah. Namun setelah banyak anggota yang ingin bergabung, akhirnya kami bawa saja secara spontan bendera Aisyiah. Biarlah Allah yang tau akan niatan kami bela Islam ini yang sudah dinistakan Ahok".

Kondisi di Depan Istana Negara

Setelah salat, peserta aksi bergerak keluar menuju Istana Negara sebagai pusat tujuan aksi. Namun karena jumlah massa yang begitu banyak, ditambah jalanan yang menyempit karena kanan-kirinya dipakai parkir mobil bus para peserta aksi, maka massa bergerak merayap. Perjalanan dari masjid melalui pintu keluar depan Gereja Katedral sampai ke dekat monas ditempuh dalam waktu hampir satu

jam. Sepanjang jalan, disamping ada orasi, juga kadang diselingi dengan alunan sholawat.

Saat di depan lapangan Banteng atau gedung Kementerian Agama, massa terbelah menjadi dua, sebagian menuju Balai Kota di jalan Merdeka Selatan kemudian ke Istana melalui Bundaran Patung Kuda, dan sebagian langsung menuju Istana melewati jalan Merdeka Utara.

Pada pukul 13.00, ratusan massa yang melakukan aksi, mulai memenuhi Jalan Medan Merdeka Barat yang menghadap halaman Istana Merdeka. Demikian halnya sisi arah Mahkamah Agung yaitu jalan Merdeka Utara dipenuhi massa peserta aksi.

Massa yang berdatangan menuju Istana tidak bisa langsung memasuki halaman Istana. Mereka dihalangi oleh aparat kepolisian yang berjaga di depan. Ujung Jalan Medan Merdeka Barat mendekati Istana, juga di Merdeka Utara, sudah dipasangi pagar betis aparat keamanan, yang memisahkan ratusan peserta aksi dengan aparat kepolisian. Pihak kepolisian juga menyiagakan sekira tujuh kendaraan taktis barracuda. Menurut informasi, mereka mulai berjaga sekira pukul 10.40 WIB. Pihak kepolisian bersama TNI telah menyiagakan 18 ribu personel keamanan untuk mengawal aksi 4 November tersebut.

Menjelang pukul 14.00, massa yang mulai menyemut di depan Istana Merdeka dari kedua sisinya, sebagian pimpinan kelompok peserta aksi, terlihat mulai melakukan orasi. Sesekali para peserta aksi juga mengumandangkan dzikir, bergantian dengan shalawat. Hingga menjelang salat ashar sekitar pukul 15.30, massa masih tertahan di depan kanan-kiri arah depan Istana. Perwakilan peserta

aksidikabarkan belum ada yang diterima oleh Presiden Jokowi di Istana. Muncul kabar dari pihak istana bahwa Presiden sedang ada di Bandara Sukarno Hatta Tangerang, Jokowi sedang meninjau pembangunan infrastruktur jalur kereta listrik.

Sebenarnya sampai sekitar pukul 10.30 WIB, Presiden Jokowi dilaporkan masih berada di komplek Istana Merdeka. Bersama Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Presiden Joko Widodo membahas tentang 34 proyek pembangunan listrik yang dilaporkan mangkrak, sehingga dikhawatirkan merugikan keuangan negara. Namun sekitar pukul 11.00 WIB, Presiden meninggalkan Istana Merdeka menuju Bandara Sukarno-Hatta, Tangerang, Provinsi Banten, untuk meninjau pembangunan infrastruktur jalur kereta listrik ke bandara, kata pihak kepresidenan.

Presiden menunjuk Menko Polhukam Wiranto untuk mewakili pemerintah menerima perwakilan para pengunjuk rasa. Namun mendengar bahwa Presiden tidak bisa menerima perwakilan dan menugaskan Menko Polhukam Wiranto, perwakilan peserta aksimenolak, mereka hanya mau diterima oleh Presiden Joko Widodo.

Akhirnya perwakilan pengunjuk rasa ditemui Wakil Presiden Yusuf Kalla di kantornya. Wakil Presiden Jusuf Kalla menjanjikan untuk menuntaskan proses hukum terkait laporan penistaan itu dalam waktu sekitar dua pekan.

Meski perwakilan massa sudah diterima oleh Wakil Presiden Yusuf Kalla, karena Presiden sedang kunjungan lapangan meninjau perkembangan pembangunan infrastruktur transportasi kereta bandara, namun massa masih

bertahan di depan istana, sekitar monas, dan bundaran pancuran patung kuda. Muncul isu, bahwa mereka akan tetap bertahan sampai Presiden Jokowi mau menemui mereka.

Intisari Orasi-Orasi

a. Orasi Neno Warisman di depan Bundaran Patung Kuda:

> "Kita (peserta aksi) mentarget bahwa Ahok harus ditangkap! Ahok harus ditangkap!, tidak bisa siapapun melindungi orang yang bersalah secara hukum di negeri Indonesia ini, hanya saja kita tetap cara yang santun".

Dalam kesempatan itu Neno Warisman mohon maaf kepada ulama dan para penghutbah yang ada di aksi damai 4 November 2016; mohon maaf dirinya dari hati yang dalam, ingat al-quránul karim bahwa

> "kata-kata yang baik adalah bagai pohon yang baik yang akarnya tunjam ke dalam bumi, yang batangnya menjulang ke langit dan kemudian buahnya ranum dan tidak pernah putus, sedangkan kata-kata yang buruk adalah bagai kalimat yang buruk, bagaikan pohon yang tercabut akarnya dari atas bumi dan sungguh dia tidak bisa tegak sama sekali".

Lanjutnya,

> "Maka jika ada seorang pemimpin yang bertatap buruk kepada kita jangan ditiru, kita balas dengan kata-kata yang baik, kita sepakati sampai mampu memutuskan, para pemimpin kita akan mampu memutuskan apakah kita akan bertahan di mana, itu adalah haknya pak Munarman sebagai

koordinator lapangan (koorlap) dan para ulama yang sekarang sedang melakukan negosiasi, kita betul-betul memperlakukan diri kita dengan terhormat, dengan memberikan kata-kata yang terhormat di panggung ini. Allahu Akbar!"

Neno mengingatkan tetap saja di aksi damai 4 November 2016 ini,

> "Di sini ada kita dan ada lawan kita, lawan kita tidak menyukai jikalau kita betul-betul sulit, lawan kita hanya menginginkan kita bercerai berai, lawan kita menginginkan diantara kita ada yang menyelusup dan kemudian membuat provokasi, jangan terpancing."

Neno menginginkan agar semuanya tabah, teguh dan jangan lupa satu hal bahwa Allah Subhana Wataála adalah yang memiliki kekuatan untuk menjatuhkan apa-apa yang Ia mau jatuhkan, bukan manusia.

> "Kita hanyalah berusaha, beritikad baik, dan tolong saudara-saudara ku semua di dalam diri kita tetap zikir jangan tinggalkan terus memohon kepada Allah SWT agar ada keputusan yang hebat."

Neno melanjutkan dengan suara yang lembut bahwa dirinya seorang ibu dan puteranya 3 orang dan semuanya mahasiswa yang akan segera lulus. Dirinya ingin sekali menyampaikan dari dalam dirinya bahwa dibutuhkan ruang hidup dengan pemimpin-pemimpin yang lebih baik.

> "…. dan bapak ibu semuanya teman-teman, jika hari ini hukum tidak tegak, jika hari ini ekonomi kita belangsak, kita kalah secara moral, kita kalah secara spiritual, kita terkangkangi, kita dibodohi secara sistematik, kita betul-betul merupakan masyarakat

yang saya katakan masyarakat harus bangkit secara pasti, bukan dengan ngacu, bukan dengan membabi buta tapi dengan perhitungan yang matang.

Inilah Islam yang dipandang oleh dunia, insyaallah jika bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya teman-teman mengingat mudah-mudahan malam ini menjadi kenangan terbaik, kita menginap di sini atau nanti di manapun sesuai nanti arahan Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI), kita tetap tenang, tabah, tegar, dan tidak mengeluarkan kalimat-kalimat yang itu dapat menjadikan diri kita tidak terhormat. Teman-teman semuanya, saya sudahi dan mudah-mudahan hal ini berarti. Mari kita bertakbir sekali lagi Allahu Akbar! Allahu *Akbar! Allahu Akbar! Laailahaaillah Wallaahu Akbar! Walillahilham."*

b. Orasi pemuda Muhammadiyah di depan Bundaran Patung Kuda:

"Kita tetap bertahan, kawan-kawan tolong duduk lagi! duduk lagi! karena duduk posisi yang nyaman untuk kita bertahan. Kawan-kawan laskar kalau ada yang memprovukasi tangkap serahkan ke polisi! Tolong sampaikan kepada umat Islam yang ada sekitar Jakarta, Jabodetabek, kami tunggu Anda, kami tunggu saudara-saudara ku seiman, kita tunggu Anda di sini sampai ada keputusan tentang Ahok, datanglah ke sini bersama kami."

Orator beradalih karena Muhammadiyah sering disebut-sebut.

"Soalnya kami Muhammadiyah di fitnah, dikira tidak mendukung aksi umat Islam, jelas tegas Haidar Nasir (PP Muhammadiyah) menyampaikan; jangankan Muhammadiyah, negara saja tidak bisa melarang hak konstitusi orang untuk berdemokrasi dan berdemo. Jadi tolong dipahami aksi hari ini, ini aksi yang berbeda.

Orator yang berdiri di panggung mewakili Pemuda Muhammadiyah dari Sabang sampai Merauke ini menyatakan tekad akan tetap bertahan sebelum ada kepastian hukum terhadap Ahok. Diiringi suara takbir *Allaahu Akbar! Allaahu Akbar! Allaahu Akbar!"*

c. Orasi seorang keturunan Arab dari dari Kalimantan Barat

"*Allaahu Akbar! Allaahu Akbar! Allaahu Akbar!* Malam ini Nabi kita Saidina Muhammad SAW tersenyum kepada kita sebagai umatnya. Hari ini, detik ini, malam ini kita disatukan oleh umat Nabi Muhammad SAW dengan dua kalimat syahadat. Ketahuilah kita umat Nabi Muhammad SAW yang dikatakan Rasulullah "sesungguhnya umat Islam, adalah ibaratkan seperti bangunan yang kokoh yang saling kuat menguatkan".

Hari ini umat Islam bersatu, seluruh provinsi umat Islam bersatu untuk menyerukan menegakkan kalimat tauhid dan kita tidak boleh dengan orang kafir. Diiringi dengan suara takbir, *Allaahu Akbar! Allaahu Akbar! Allaahu Akbar!*

Hari ini baginda Saidina Muhammad mengatakan, tidak boleh kita taat kepada pemimpin yang telah menyakiti umat Islam serta menghina ayat al-Qurán

"w*ahai orang yang beriman taatlah kalian kepada Allah SWT, taatlah kalian kepada nabi Muhammad, dan taatlah kalian kepada pemimpin-pemimpin*". Pemimpin mana yang harus kita takuti, pemimpin yang mana tidak taat. Pemimpin yang taat kepada Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW.

Kira-kira taat atau tidak kita kepada Jokowi itu, dijawab peserta aksitidak! Orator membuka *you tube* ternyata orang-orang yang setara dengan Ahok meminta kepada 12 dukun untuk menurunkan hujan di tempat aksi ini, tapi dengan izin ini Allah tempat ini diberikan rahmat Allah SWT.

Dengan keikhlasan saudara ada dari daerah Banten, Lampung, Sulawesi, Kalimantan, Sumatera dan daerah lainnya tidak ada yang mengalami pingsan, mudah-mudahan agama Allah diberikan kekuatan oleh Allah SWT. Kita doakan pemimpin-pemimpin yang tidak taat kepada Allah SWT diberikan hidayah dan kekuatan taufiq oleh Allah SWT. Khususnya Ahok pada malam ini mudah-mudahan ditangkap oleh para polisi kita, dan kita yang hadir di demo ini yakinlah insyaallah malam ini kita diberikan pertolongan oleh Allah SWT "jika kalian akan menolong agama-Ku pasti Aku akan menolong kalian dan Allah kuatkan hati kita". Insyaallah malam ini, detik ini, akan menjadi bukti di hari kiamat nanti, dan kita tidak akan disia-siakan oleh Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW. Diringi dengan bershalawat kepada Nabi Muhammad SAW! dan takbir *Allaahu Akbar! Allaahu Akbar! Allaahu Akbar*, serta *Laailahaaillah Wallaahu Akbar!"*

d. Komentar penanggung jawab orasi, Naufal Begil,

Takbir, *Allaahu Akbar! Allaahu Akbar! Allaahu Akbar!* Keberadaan peserta aksi di tempat itu adalah karena kecintaan kepada al-Qurán. Al Qurán adalah pedoman hidup kita, al-Qurán adalah iman kita. Tatkala iman kita dinista, dihujat apakah kita tinggal diam?"

Dijawab peserta aksi, "Tidak!'

"Orang yang menista al-Qurán kitab suci kita, kita harus ngapain?"

Muncul ucapan dari massa, "gantung! gantung! gantung! si Ahok sekarang juga".

"Ada kemungkinan peserta aksi akan di dorong dengan gas air mata, kalau ada gas air mata di pundak kena mata kita jangan dikocak dengan tangan semakin perih, kita siram saja dengan air Aqua sambil matanya dibelalak, kemudian kita kedip-kedip, atau kita tiarap karena gas air mata itu dia hanya ada di atas 30 centimeter dari tanah kalau sudah di bawah 30 centimeter dia jatuh ke tanah, tidak usah pakai odol."

Diiringi dengan kalimat siap menyambut siraman gas air mata.

"Siap sahid? Siap sahid? Siap sahid?

Takbir, Allaahu Akbar! Allaahu Akbar! Allaahu Akbar!

Sudah siapkah kita menjemput Allah di surga! Sudah ikhlaskah kita menjemput Allah di surga?"

Sudah siapkah kita meninggalkan keluarga karena Allah? Sudah siapkah anak kita menjadi yatim dan isteri kita menjadi janda karena Allah?

Takbir, Allaahu Akbar! Allaahu Akbar! Allaahu Akbar!"

Bunyi orasi selanjutnya,

"Tidak ada yang bisa mengumpulkan massa hampir atau lebih dari 2 juta orang ini, kalau bukan karena al-Qurán, kalau bukan kecintaan kita kepada al-Qurán. Ya Allah tidak mungkin kita akan hadir ke tempat ini."

Langsung dijawab peserta aksi, "betul!"

"Nabi mengatakan, akan datang suatu jaman, Islam hanya tinggal namanya saja, dan al-Qurán hanya tinggal tulisan saja karena tidak diperdulikan oleh umat Islam, tapi ternyata jaman itu bukan sekarang, karena ternyata kita masih cinta kepada Islam, kita masih cinta pada al-qurán. *Allaahu Akbar! Allaahu Akbar! Allaahu Akbar!*

e. Orasi Darajat Sudrajat-Cilengsi-Bogor, mantan ketua GPI Kabupaten Bogor, Ketua Laskar Jundullah Indonesia Barat, memimpin LSM Jawa Barat.

"*Allaahu Akbar! Allaahu Akbar! Allaahu Akbar!* Bahwasanya baru sebagian kecil kebencian-kebencian dari pada orang-orang seperti Ahok dari pada apa yang diucapkan dari mulutnya, sesungguhnya rencana orang-orang kafir lebih besar lagi dibalik itu. Takbir, *Allaahu Akbar! Allaahu Akbar! Allaahu Akbar!*

Orator mengingatkan kepada generasi muda kaum mukminin untuk selalu berkeyakinan kepada kaum mukminin. Keyakinan awal harus tetap ditanamkan dalam setiap pribadi mukmin. Setiap mukmin harus

memiliki keyakinan kekuatan tentang *"al mahabbah wattaat"*.

"Cinta, loyalitas, simpati, perduli terhadap Islam, Rasulullah, kaum mukminin dan harus tumbuh di dalam diri kalian wahai kaum mukmin sikap keyakinan tertanam rasa permusuhan dan kebencian terhadap musuh-musuh Allah, rasa permusuhan kemaksian dan kebencian terhadap segala penistaan. Jika ini sudah tidak ada, lima atau sepuluh tahun ke depan kami tidak yakin seperti ini terjadi. *Allaahu Akbar! Allaahu Akbar! Allaahu Akbar!"*

Orator, sekali lagi mari kita sama-sama niatkan bahwa kita datang ke sini tidak ada niat lain hanyalah menjunjung tinggi nilai-nilai maraáh Islam, kemuliaan al qurán, dan ini adalah merupakan kewajiban kita selaku umat Islam. Diakhiri Takbir, *Allaahu Akbar! Allaahu Akbar! Allaahu Akbar!*

f. Orasi Alfian Tanjung-Pakar Komunis di Indonesia

Orator mengawali latar/rekam jejak orang yang bernama Ahok. Ahok itu adalah seorang anak muda yang dibesarkan di Belitung Timur. Tahun 2004 dia maju sebagai calon Bupati Belitung Timur melalui partai Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Partai PDI merupakan partai turunan **....** dari Partai Komunis Cina (BAPERKI) pada tahun 1950. "Jadi jelas kalau memang sekarang dia agak gila, agak saraf, agak kurang ngajar kepada agama memang dalam darahnya mengalir *palu arit* dan pandangan-pandangan *ateis*."

Ia melanjutkan, ia sekadar *taáruf* bahwa dirinya harus menyampaikan situasi terburuk yang akan dihadapi. Ahok bukan sekedar calon gubernur DKI Jakarta yang baru, Ahok adalah anggota *freemason Inumenaldi* nomor 80 yang mendapat tugas untuk menjadi Gubernur DKI Jakarta menurut gerakan Cina peranakan dan Cina perantauan.

Masih menurutnya, pertarungan antara Zionis dan dan kelompok wan-Cina sedang terjadi. Ringkasnya, skema Ahok ke depan adalah menghabisi seluruh titik basis pribumi muslim di Jakarta.

"Ada 130 kampung-kampung muslim yang akan dihabisi secara berserentak, dari Kampung Pulo, Rawajati, Kalijodo. Dia punya target tahun 2024 seluruh Jakarta tidak lagi diisi oleh pribumi muslim. Gerakan itu sudah terjadi dengan dia melarang jilbab di sekolah-sekolah, dia melarang kegiatan pengajian di aula kelurahan dan aula kecamatan, dan dia melakukan banyak hal yang sebetulnya secara terang benderang menjadi bagian permusuhan dia kepada Islam, dan artinya wajib hukumnya kita untuk membuat Ahok batal menjadi Gubernur DKI Jakarta.Terakhir bahwa dia memang bukan sekedar iseng, dia memang melakukan *test of water* terhadap umat Islam, penghinaan kepada al-Qurán merupakan unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Ahok karena dia ingin melihat apakah umat Islam punya nyali untuk menghadapi dia. Persoalannya sekarang tentu nanti akan diterangkan oleh tuan-tuan guru yang lain."

Massa Bentrok dengan Polisi

Hingga menjelang malam hari, massa masih bertahan di Istana dan belum beranjak dari lokasi aksi. Suasana di depan Istana Negara mulai memanas saat para pengunjuk rasa masih bertahan meski sudah pukul 18.00. Kepulan asap terlihat di tengah massa yang berada di seberang Istana Negara.

Massa pun sempat melemparkan air mineral, bambu, dan sisa-sisa makanan ke arah petugas. Saat itu Habib Rizieq Shihab (selanjutnya disebut Rizieq Shihab) di atas mobil komando berseru, "Hati-hati provokasi. TNI, Polri, bersatulah dengan rakyat,"

Dari atas mobil komando Rizieq Shihab juga meminta Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama ditangkap. Ia juga menuntut sidang istimewa MPR untuk memakzulkan Presiden Joko Widodo sebagai presiden karena dianggap melindungi Basuki atau Ahok. Rizieq Shihab mengatakan, "Jangan korbankan kepentingan rakyat hanya untuk seorang Ahok."

Satuan pengamanan gabungan TNI dan Polri pun mencoba menenangkan massa. Lantunan ayat suci Al-Quran pun diputar lewat pengeras suara. Namun demikian menjelang pukul 20.00 WIB, aksi ini kemudian berakhir ricuh di depan Istana Merdeka, dari arah Jalan Merdeka Barat.

Menurut beberapa sumber, kericuhan mulai terjadi sekitar pukul 20.00 WIB. Sebenarnya massa yang agresif adalah massa yang berada di arah gedung RRI. Posisi massa yang kemudian bentrok dengan aparat keamanan ini agak jauh posisinya dengan mobil komando yang posisinya di jalan yang dekat ke arah monas. Saat itu barisan kendaraan taktis,

mulai dari water cannon hingga baraccuda masih siaga di depan pagar Istana, Jalan Medan Merdeka Barat. Kericuhan pertama berlangsung sekitar 30 menit. Namun tak kurang dari lima menit, para peserta aksi melempari polisi dengan bambu, botol, hingga pembatas jalan plastik.

Polisi akhirnya mundur hingga mendekati pagar Istana atau sekitar 50 meter dari Istana. Polisi bertahan dari amukan massa. Beberapa lama kemudian, polisi menyerang balik hingga tembakan gas air mata dan water cannon terus diarahkan ke arah peserta aksi.

Upaya memecah konsentrasi massa dari polisi tersebut berlangsung sekitar 30 menit. Namun massa tetap menyerang polisi, meski sebagian banyak dari mereka berlarian ke segala arah. Dalam bentrokan tersebut, dua kendaraan kepolisian terbakar dan sejumlah kendaraan lainnya rusak. Akibat insiden tersebut, banyak peserta aksi yang mengalami luka-luka, demikian juga dari pihak polisi, beberapa anggota polisi mengalami luka-luka.

Hingga pukul 20.40 WIB, suasana mulai tenang. Massa bergerak menjauhi Istana, mereka kemudian membakar kayu, beberapa sampah, fiber pembatas jalan, hingga kobaran api nampak terlihat di Jalan Merdeka Barat. Pada pukul 22.00, sebagian massa aksi terlihat duduk-duduk di Bundaran Bank Indonesia atau air mancur patung kuda. Massa sedikit demi sedikit bergerak menjauhi Istana Merdeka. Sebagian besar menuju gedung DPR dan sebagian lagi kembali ke rumah masing-masing.

Dengan berjalan kaki massa yang jumlahnya masih puluhan ribu itu berjalan kaki menuju gedung DPR. Saat itu, pintu DPR ditutup, aparat keamanan tidak mengijinkan

mereka masuk. Akhirnya para peserta aksi duduk-duduk di depan gedung DPR hingga ke jalan raya. Kendaraan tidak bisa melintas, sehingga menimbulkan antrian panjang kendaraan. Bahkan pada menjelang pukul dua, dengan alasan keamanan kedua ruas jalan tol di tutup.

Perwakilan massa akhirnya diterima anggota DPR. Mereka menyampaikan tuntutannya kepada perwakilan DPR yang menerima mereka. Hasil perundingan, dalam rangka merespon tuntutan para peserta aksi, DPR berjanji akan menekan pemerintah untuk segera mendorong proses hukum atas Gubernur Ahok. Setelah beberapa butir tuntutan disepakati, sekitar pukul 04.00 massa akhirnya membubarkan diri.

Rusuh di Penjaringan Jakarta Utara

Sekitar pukul 22.00 WIB, ada kabar kerusuhan di wilayah Penjaringan Jakarta Utara. Penulis kontan langsung meluncur. Saat melewati perapatan (lampu merah) dekat Mall Gajah Mada, banyak polisi berdiri di lampu merah. Aparat kepolisian memeriksa pengendara motor atau mobil, pengendara yang menggunakan atribut aksi, seperti baju koko dan sorban dilarang melintas ke arah Glodok atau Kota.

Mendekati arah Pasar Ikan, terlihat banyak polisi dan kermunan massa. Saat itu, telah terjadi penjarahan beberapa mini market yang ada di pinggir jalan di seberang apartemen Bahari dekat dengan kampung Luar Batang Muara Baru. Aparat keamanan bertambah banyak yang datang, massa terlihat mulai melempari polisi dan dibalas polisi dengan tembakan ke udara, sebagain massa pun berlarian. Namun, seiring dengan tersebarnya kabar penjarahan, jumlah massa

yang berdatangan semakin banyak, mereka kemudian dihalau polisi dengan tembakan gas air mata. Menurut informasi, malam itu beberapa pelaku berhasil diamankan. Menjelang pukul 24.00, suasana mulai kondusif. Aparat kepolisian berhasil menguasai keadaan.

Massa Aksi ke Gedung DPR

Sabtu pagi 5 November 2016 di depan Gedung DPR RI Senayan ada beberapa orang berkumpul, dan beberapa media massa yang meliputnya keseluruhan jumlahnya tidak lebih dari 50 orang. Informasi yang didapatkan bahwa yang hadir tidak mengetahui kalau perwakilan peserta aksi pagi Subuh sudah bertemu dengan anggota dewan. Beberapa tuntutan perwakilan peserta aksi sudah dipenuhi/dijanjikan oleh beberapa anggota dewan.

Beberapa peserta aksi yang dapat ditemui antara lain Agus Budi berasal dari Jambi, yang memasang spanduk di pagar Gedung DPR RI. Ia mengatakan mewakili bangsa dan Negara. Tujuan ke Jakarta adalah untuk menyampaikan aspirasinya kepada Presiden Jokowi sebagai pemangku kepentingan.

Peserta aksi lainnya Kasim Belasa, Cengkareng, Jakbar, yang antara lain mengatakan sebagai muslim dan yang saya percaya kitab Allah Alquran. Tujuan datang ke Gedung DPR adalah menuntut presiden RI Jokowi untuk segera melakukan tindakan yang kongkrit dan melakukan penegakan hukum terhadap Ahok dalam waktu 1 x 24 jam.

Pada pagi itu penulis juga mewawancarai Sri Bintang Pamungkas yang antara lain mengatakan bahwa tuntutan utuk melakukan penahanan terhadap Ahok sangat rasional,

seharusnya sudah 1-2 minggu lalu untuk diperiksa. Ditangkap itu karena ada beberapa alasan misalnya dikawatirkan mengilangkan alat bukti, mengulang lagi perbuatannya dan atau akan melarikan diri. Soal Ahok mengulang perbuatannya sebenarnya sudah berkali-kali melakukan penghinaan terhadap umat Islam,hanya soal ayat Al Quran baru 1 kali, tetapi kalau nanti ketemu ayat yang lain mungkin akan begitu juga.

> "Saya setuju Ahok ditangkap untuk diperiksa, lalu dibawa ke pengadilan. Mestinya Ahok sudah lama dilakukan penahanan sejak aksi pertama 18 Oktober 2016, sekarang sudah keterlaluan mundur sampai 4 November 2016 setelah dilakukan aksi aksi. Sebenarnya tuntutan para peserta aksi tidak lengkap. Ahok tidak berdiri sendiri, dimana ada pelindungnya yaitu Presiden. Gerakan 4 November 2016 ini mestinya tidak hanya melulu penistaan agama, tetapi juga terjadi kekisruhan antara rakyat dan Negara dalam kepemimpinan Jokowi dan JK".

Selanjutnya Bintang Pamungkas berujar,

> "Ulama sebenarnya sudah benar konsentrasi ke bidang agama, namun harusnya juga bekerjasama dengan yang lain menyangkut bangsa dan Negara. Sudah saya sampaikan sejak sebelum peristiwa pembakaran tadi malam, tugas ulama sudah selesai pukul18.00 WIB. Disusul setelah kemarin itu merupakan tugas kita. Oleh karena itu saya instruksikan sejak hari ini untuk berkumpul di Gedung DPR, ternyata sudah berkumpul tadi malam lalu dibubarkan. Hal ini yang amat saya sayangkan. Saya sudah bertemu dengan Habib Rizieq dan Bahtiar Nasir,

dengan 2 ulama sudah ada semacam pengertian bersama, memang masalahnya harus selesai dengan ada sidang istimewa. Namun kenyatannya sidang istimewa belum selesai tetapi *people power*-nya sudah selesai".

Tujuan dan Biaya Aksi

Saat diwawancarai, sebagian massa aksi menegaskan mereka hanya berkepentingan untuk membela agama, ucapan Ahok yang menyinggung surat Al Maidah 51 adalah penistaan terhadap Alquran. Saat diwawancarai Mm (35 th) mengatakan, "*Walau kami tidak terlalu memahami agama, ketika ada ayat dilecehkan maka pelakunya harus diproses hukum*".

Lebih lanjut Mm mengatakan, ia bersama rombongan dari Sukabumi sengaja ikut dalam aksi bersama kelompok lain menentang penistaan terhadap Alquran.

Para peserta aksi juga menolak jika dikatakan aksinya berhubungan dengan Pilgub. Seorang informan As (45 th) mengatakan, "*Nggak ada hubungannya sama Pilkada pak. Teman-teman banyak yang datang dari daerah, nggak ada urusan sama (Pilgub DKI) itu. Saya bukan orang Jakarta. Saya membela nama Allah, nggak ada hubungan dengan Pilkada*."

Peserta aksi lainnya, LH (30 th) yang datang dari Banten, juga menegaskan bahwa massa aksi ini tidak ada hubungan dengan Pilgub DKI. Aksi damai ini untuk mendesak pemerintah menuntaskan dugaan penistaan agama oleh Ahok.

Saat diwawancarai, apakah tidak takut nantinya aksi berubah anarkis, karena bisa saja ditunggangi pihak-pihak tertentu, As menjamin aksi akan berjalan damai. Ia

mengatakan, *"Kita akan taati aturan. Tidak akan anarkis, atau merusak taman, sampah jangan berserakan. Insya Allah kita jaga. Kami juga sebagai orang muslim harus jaga kebersihan ".*

Saat ditanya terkait dari mana uang diperoleh untuk membiayai sewa kendaraan dan logistik selama aksi, sebagian informan yang diwawancarai mengatakan, biaya transportasi dan akomodasi berasal dari swadaya atau dana sendiri, sementara sebagian lainnya menyatakan mereka mencari donasi dari sesama peserta aksi di lingkungan sendiri.

Akomodasi, Transportasi dan Pendanaan

Tumpah ruah massa yang begitu banyaknya datang ke Jakarta dari segala penjuru tanah air pada tanggal 4 November 2016, telah menimbulkan beragam pertanyaan di kalangan masyarakat umum tentang diperolehnya dari mana dana untuk keberangkatan, penginapan, makan, dan sebagainya dari peserta aksi. Pertanyaan soal pendanaan ini telah memunculkan spekulasi bahwa ada yang khusus mendanai massa peserta aksi. Banyak media memuat bahwa aksi 4 November ditunggangi politik, karena bertepatan dengan Pilkada serentak di berbagai daerah, dan khususnya dikaitkan dengan pilkada di DKI Jakarta, sehingga ada sponsor dalam bentuk dana secara besar-besaran ke mereka. Ada asumsi tidak mungkin massa bisa bergerak tanpa dukungan dana yang besar pula oleh pihak tertentu. Apalagi statemen presiden yang menyatakan bahwa aksi, 4 November 2016, ditunggangi partai politik. Ini menambah semakin kuatnya dugaan bahwa massa aksi ada yang mensponsori.

Sayangnya, semua peserta aksi yang diwawancarai menyatakan bahwa mereka menggunakan dana sendiri,

karena terpanggil hati nuraniya untuk membela agamanya yang sudah dihina Ahok. Sebagian lagi mengaku bahwa mereka membuka pengumuman bahwa akan menjadi relawan aksi dalam menyiapkan konsumsi peserta aksi, sehingga membuka rekening dan diumumkan ke grup-grup *whatshap* dan di kirimkan secara viral. Ada juga yang hanya mengobrol-ngobrol ditempat menyatakan ingin jihad pada tanggal 4 November tersebut, langsung ada yang membantu secara tunai.

Selain mendapatkan bantuan dana dari masyarakat yang simpati aksi mereka tersebut, juga mendapatkan bantuan berupa makanan dan minuman. Beberapa posko relawan penyedia makanan bagi massa peserta aksi menyatakan mereka mendapatkan bantuan sukarela dari masyarakat yang peduli pada aksi tersebut, seperti diungkapkan Tanty Pupty, korlap penyedia konsumsi massa peserta aksi dari Palembang. Hal senada juga disampaikan oleh pengurus Masjid Al Ihsan, bahwa mereka mendapatkan sumbangan berupa makanan dan minuman dari para donatur yang mereka sebagian besar tidak mengenalnya, selain itu juga mendapatkan bantuan dana. Hal serupa juga disampaikan panitia penyedia konsumsi aksi di Masjid Istiqlal, bahwa batuan datang terus menerus, baik berupa minuman, makanan dan uang ke mereka, tanpa mereka kenal siapa penyumbangnya, ada yang menyumbang Rp. 1 juta, Rp 500 ribu, Rp. 10 juta, Rp. 200 ribu, dan seterusnya.

Rifki, seorang dokter dari tim medis Dompet Dhuafa yang tergabung dalam Forum Nasional Pengawal Fatwa MUI menuturkan, mereka menyediakan 22 titik posko layanan bagi peserta aksi. Adapun obat-obatan, diperoleh dari sumbangan di antara mereka tim medis saja dan juga sumbangan dari

yang lain untuk membantu tim medis, baik berupa tenaga dokter, dan obat-obatan. Adapun penginapan pada massa peserta aksi ada di hotel-hotel di sekitar Masjid Istiqlal, dan beberapa masjid di Jakarta, bahkan ada yang menginap di rumah saudaranya yang di Jakarta bagi mereka yang dari daerah. Untuk acara aksinya mereka berangkat masing-masing ke lokasi aksi sesuai dengan tempat kesepakatan dimana mereka berkumpul.

Ada yang menarik dari aksi tanggal 4 November 2016 tersebut, di mana di sepanjang jalan mulai dari Patung Kuda samai di depan gedung Radio republik Indonesia (RRI) berlimpah ruah tersedia makanan bagi para peserta aksi dan bisa diambil secara gratis. Mereka yang menyediakan dari berbagai komponen masyarakat, baik yang tergabung dalam ormas keagamaan yang sudah lama ada, atau ormas yang namanya baru terlihat pada saat acara aksi berlangsung. Makanan dan minuman tersebut secara gratis bisa diambil dimanapun para peserta aksi butuhkan. Makanan berupa nasi dan lauk pauknya (soto, nasi padang, ayam bakar, rendang, ikan bakar, dll), berbagai merk minuman, kue-kue, dll tersedia sepanjang jalan tersebut. Walaupun disekitar Patung Kuda juga banyak orang yang berjualan, mereka ini memang pedagang yang setiap harinyan berjualan. Karena ada aksi hari itu, jadi mereka menggelar dagangannya juga di sana.

Selain masalah pendanaan, yang menarik adalah ketika terjadi aksi 4 November, massa saling mengingatkan untuk tidak merusak fasilitas publik, seperti taman di sepanjang jalan yang dilalui oleh para peserta aksi. Bahkan para peserta aksi terlihat membawa tas kresek dan kantong plastik untuk membuang sendiri makanan bekas makan yang sudah mereka makan. Selain itu juga setiap korlap yang

menyediakan makan dan minum menyediakan kantong plastik ukuran super besar untuk tempat sampah. Sehingga aksi tetap tertib dan tidak mengotori dan merusak lingkungan.

Hasanuddin dari FPI Brebes menurutnya kehadiranya ke Jakarta tidak ada perintah dari DPP FPI. Hasil koordinasi yang dilakukan dengan peserta dari Kab. Brebes, diperkirakan ada 6 bus, dan yang naik kereta api sebanyak 400-500 orang. Rombongan yang satu kelompok dengan Hasanuddin sebanyak 2 mobil mini bus.

Candra Utama Santosa-Pimpinan Cabang IMM Sukabumi mengatakan bahwa rombonganIMM Sukabumi menggunakan 3 kendaraan sebanyak 30 orang, tidak ada instruksi dari IMM Pusat. Rombongan Chandra berangkat dari Sukabumi jam 22.00 WIB langsung bergabung dengan IMM Cabang Jakarta di Cempaka Putih. Biaya dan dana patungan dan ada sumbangan dari teman-teman yang tidak ikut aksi. Mereka akan mengikuti proses sampai sore ke Istana Negara, dan kalau belum jelas sampai akan mengikuti sampai ke DPR. Mereka sudah meminta izin kepada keluarga dan tawakal.

Mutia Safitri-HMI Cabang Jakarta Timur Komisarian UIJ menyampaikan dari Komisariat UIJ berangkat hanya 2 orang dan nanti bergabung dengan komisariatlain dari Cabang Jakarta Timur. Keikutsertaanya karena PB HMI sudah menginstruksikan ke Badko, Cabang, sampai tingkat komisarat, dari hasil permusyawarahan rapat harian dari PB HMI untuk mengikuti ujuk aksi tanggal 4 November 2016.

Cepot-Sukabumi mengatakan bahwa berangkat sendiri naik kereta api dari Kota Sukabumi dan turun di Stasiun

Gondangdia pada hari Kamis 3 November 2016 jam 15.00 WIB dan meginap di Universitas Bung Karno (UBK). Ia berangkat sendiri. Cepot mengikuti aksi dengan membawa plakat yang dibuatnya sendiri dan juga membawa spanduk NKRI.

Gunawan (37 tahun) yang berasal dari Madukoro, Banjarnegara, Jateng mengatakan dirinya datang ke Jakarta dengan menggunakan sepeda motor menempuh waktu selama 12 jam dan bensin 80.

> "Saya melihat di jalan katanya pawang ada petir ternyata tidak, saya dijalan sudah tidak peduli lagi. Saya membaca media juga berbeda-beda, makanya kalau ada kasus seperti itu akan pamit ke istrinya kita lihat. Saya berangkat kemarin nyampai langsung ke Istiqlal jam 2 malam".

Organisasi-Organisasi yang Tergabung dalam Aksi

Berdasarkan pantauan di lapangan, saat aksi aksi pada 4 November 2016, terdapat banyak organisasi yang kemudian bergabung dalam aksi aksi yang bertujuan untuk menuntut proses hukum terhadap Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama karena dianggap menghina ayat al-Quran. Mereka terus bershalawat sambil berjalan. Mereka datang mengendarai sepeda motor, kendaraan pribadi, dan bus-bus. Kendaraan diparkir di sekitar Masjid Istiglal, jalan Medan Merdeka Timur. Bus-bus tersebut mengangkut peserta aksi dari berbagai lokasi.

Sejauh pantauan di lapangan, sulit sekali menyebut organisasi mana yang dominan dalam aksi tersebut. Penulis hanya membaca beberapa atribut bendera dan spanduk yang

dibawa para peserta aksi. Ada beberapa organisasi yang ikut bergabung antara lain:

- Front Pembela Islam (FPI)
- FPI Babelan Bekasi
- Laskar Kampung Luar Batang
- Harakah Syuyuiyah untuk Masyarakat Islam (Hasmi)
- Aliansi Persaudaraan Islam, Kuningan (APIK)
- Gerakan Organisasi Islam (GOIB), Sukabumi
- Pesantren Barkatul Huda Manonjaya, Tasikmalaya
- Jundullah Bandung
- Nahdlatul Wathan
- Majelis Manbaul Huda Bekasi
- Majelis Taklim Al-Abror Rawa Belong
- GPK Pekalongan Raya
- Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (PPMI), Karawang
- HMI Tangerang
- PERSIS Kota Tasikmalaya
- PERSIS Kota Bungur sari
- Laskar Singa Aceh
- Padepokan Pencak Silat Hati Suci Jakarta
- Muslim Banten

Berikut di bawah ini tambahan daftar lembaga dengan detail kontribusinya.

1. Yayasan Masjid Nusantara (Jl. AH. Nasution 131, Bandung). Yayasan ini menyiapkan 2 mobil/masjid yang lokasi di Jl. Merdeka Selatan dekat dengan Patung Kuda dan di depan Istana Negara. Fasilitasnya adalah di dalam mobil memuat 20 orang peserta aksi dan di luar digelar karpet memuat 50 orang peserta aksi, dilengkapi dengan fasilitas pengeras suara (speaker), dan air wudlu 500 liter (kalau setiap orang memerlukan 1 liter bisa untuk 500 orang). Karena aksi ini dilakukan pada hari Jumat, juga akan didirikan salat Jumat dengan imam/khotib Abdul Aziz/al hafiz asal Cimahi.

   Yayasan Masjid Nusantara didirikan oleh Rumah Zakat (RZ) Bandung pada tahun 2016. Penyediaan masjid/mobil tujuannya adalah untuk memberi tempat beribadah ditempat-tempat yang sulit menjangkau masjid yang ada, biasa digunakan untuk event-eventbesar, seperti di stadion (setiap PERSIB bertanding di Bandung selalu disediakan mobil/masjid, konser musik, dan ada aksi). Kedatangan pada aksi 4 November 2016 di Jakarta, pada awalnya diminta oleh Direktur Intel Polda Metro jaya, yang dikira untuk memberi fasilitas bagi tenaga keamanan/polisi. Setelah dilakukan pembicaraan serius bahwa mobil/masjid diminta untuk kepentingan umum/para peserta aksi.

2. Anak-anak Sungai Jakarta. Kehadiran "Anak-anak Sungai Jakarta", yaitu anak-anak yang rumahnya terkena gusuran di 9 RW. Wilayah yang kena gusur mulai dari Lenteng Agung, Kramatjati sampai Matraman. Dipimpin oleh Neno Warisman turun kejalan dengan membawa 35 anak

tujuannya mengambil peran untuk membersihkan sampah pada aksi aksi 4 Desember 2016.

3. Klinik Sehat, Kompl. Hankam Cidodol No. 33 Kebayoran Lama, Jaksel, merupakan lembaga usaha yang bergerak dibidang kesehatan masyarakat dan klinik kesehatan yang mempunyai produk sendiri berupa madu dan obat-obat herbal. Wawancara dengan Bd. Anita Mutiah (pimpinan rombongan), dikatakan bahwa tujuan ikut berpartisipasi dalam kegiatan ini merupakan inisiatif karyawan dan pihak manajemen, karena kegiatanhari ini banyak masyarakat yang ikut berpartisipasi. Berkumpul banyak orang pasti diperlukan adanya kebutuhan logistik, maka disiapkan produk air minum madu berupa cup (gelas) sebanyak 1.000 gelas yang akan dibagi-bagikan kepada para peserta aksi. Dengan melibatkan 8 orang karyawan, dan sudah beberapa kali mengikuti event aksi, yang sebelumnya berpartisipasi dalam aksi demonstari Palestina.

4. Dompet Dhuafa (DD). Drg. Wahyu Prabowo sebagai narasumber menyampaikan bahwa tujuan partisipasi dalam pelayanan medis, hal ini merupakan bagian tugas DD sebagai lembaga kemanusiaan. Sebagai kepedulian dan pelayanan DD terhadap umat Islam dengan memberi layanan kesehatan. DD menurunkan kurang lebih 34 personil medis dokter (umum, bedah, anestesi, outjean, tenaga ahli, gigi), sebanyak 22 orang paramedis, dengan fasilitas 3 ambulance. Akomodasi yang disiapkan adalah obat-obatan, suplemen, logistik dan minuman berupa 1.000 paket (kurma dan minuman). Informasi yang diperoleh dari Korlap FPI bahwa kegiatan aksi 4

November mendapat support total sebanyak 1.000 orang tenaga medis.

5. Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) Pusat. Mustafa Kemal-pengurus Bidang Dakwah IPHI menyampaikan bahwa tim medis IPHI berkoordinadinasi mendaftar melalui aplikasi ke FPI, dengan menurunkan (2 dokter dan 2 paramedis) dan obat-obatan, hanya menggunakan kendaraan sepeda motor dengan mendirikan 1 tenda di depan gedung RRI. Fokus tim medis IPHI adalah membantu pengobatan yang urgen dengan melihat tingkat kecelakaan kalau tidak mampu akan akan dibawa ke tenda atau dirujuk ke ambulance, jika masih tidak bisa menanggulangi maka akan dirujuk ke rumah sakit: Budi Kemulianaan, Mintoharjo, Tarakan, Cipto Mangunkusumo, RSI Cempaka Putihyang radiusnya tidak terlalu jauh.

   Musthafa Kemal mengatakan:

   "Aksi yang kedua 4 November diperkirakan volume massanya besar, maka kemungkinan ada gesekan sudah pasti ada, dan bisa juga ada peserta aksi yang mempunyai sakit bawaan akan bisa ditanggulangi. Tim medis IPHI baru pertama kali terjun kelapangan mengikuti kegiatan aksi".

6. Lembaga Manajemen Infak (LMI), Jl. Barata Jaya XXII No. 20 Surabaya. Dimas Pamungkas sebagai pengurus LMI, membawa komunitas pemulung sebanyak 15 orang, dengan baju seragam orange merupakan warga binaan (merupakan binaan jadi tidak dibayar). Denganmemanfaatkan sampah plastik/botol yang ditinggalkan para peserta aksi aksi, dimana hasilnya untuk para pemulung. Kegiatan pengumpulan sampah

difokuskan di Masjid Istiqlal, para pemulung bekerja setelah salat Jumat. Aktivitas pengumpulan sampah ini baru yang pertama kalidilakukan oleh LMI.

7. Lembaga No Riba, Graha Fernando, Jl. Akses UI No. 88E, Kelapa Dua, Depok. No Riba adalah lembaga ekonomi untuk memberantas riba di seluruh Indonesia dengan membangkitkan ekonmoi Islam, saat ini ekonomikapitalis dikuasai asing dan Cina. No Riba terbentuk pada bulan Mei 2016 di Tangerang, berbentuk seperti koperasi untuk memberantas riba (kartu kredit, leasing, dan kapitalisme). Aktifitas dalam aksi ini adalah para anggota mengumpulkan uang untuk memberi makanan dan minuman para peserta aksi, dengan menyediakan 5.000 nasi bungkus. Memasak nasi bungkus di Bojonggede, Kab. Bogor, dikerjakan oleh 30 orang, nasi bungkus berisi (nasi, ayam/telor, sayur). Pengalangan dana dari teman-teman, dilaporkan/diupdate setiap hari bahwa hari ini kurang 1.000 bungkus terus ditawarkan ke anggota disumbang lagi. Untuk mendistribusikan nasi bungkus melibatkan 100 orang, semua anggota sangat tanggap dan siap untuk berjihad. Rincian anggaran nasi bungkus (nasi, ayam atau telor dan tempe) @ Rp. 10.000,- dan air miner botol 600ml sebanyak 40 duz (40 x 24 botol)= 960 botol. Hitungan dana nasi bungkus 5.000 bungkus x Rp. 10.000,- = Rp. 50.000.000,- dan air mineral 960 botol x Rp. 2.500,- = Rp. 2.400.000,-. Jadi lembaga No Riba berpartisipasi dalam kegiatan ini sebesar kurang lebih sebesar 50 juta rupiah.

   Informasi yang diperoleh dari ibu Isnawati bahwa Ikatan Pengusaha Wanita Indonesia (IWAPI) juga berpartisipasi dengan menyediakan nasi bungkus sebanyak 3.000 bungkus.

Selain massa yang secara jelas mambawa atribut organisasi, banyak juga yang membawa bendera bertuliskan "*Lailaha illallah Muhammad Rosulallah*" dengan dasar kain polos putih atau warna hitam, namun tidak ada lebel organisasinya. Sekali lagi, nama-nama organisasi tersebut bukanlah seluruhnya organisasi yang turun saat aksi, namun hanya sebatas yang dilihat dan kemudin dicatat oleh penulis, sehingga tentunya masih banyak lagi elemen lain yang tidak tercatat.

Kondisi 5 November 2016

Sehari setelah dilakukan aksi yang berjumlah jutaan orang tersebut, pada tanggal 5 November, penulis kembali memantau dan mnelusuri lokasi bekas aksi, seperti di depan Balai Kota Jakarta, Masjid Istiqlal, sepanjang jalan menuju Monas dan ke depan Istana Negara. Dalam pengamatan penulis, suasana dititik-titik tersebut kembali normal. Jalan-jalan sepi dan tidak terlihat tumpukan massa peserta aksi lagi didaerah-daerah tersebut. Di depan Balai Kota Jakarta tampak hanya ada penjaga pintu masuk seperti biasanya mereka bertugas disana. Sama halnya di Monas, hanya terlihat beberapa kendaraan dan petugas satpol PP. Namun di dalam Monas masih banyak tenda-tenda polisi yang bertugas disana. Didepan Istana Negara tampak sepi. Namun persis di depan lampu merah depan Istana, ada petugas yang membersihkan dan memperbaiki taman. Persis ditempat terjadinya kericuhan pada malam itu. Untuk jalan dari arah depan Istana Negara melalui jalan Merdeka Barat menuju jalan Thamrin masih belum bisa dilalui oleh kendaraan motor roda dua sampaipukul 18.00 WIB, namun sudah bisa dilalui oleh kendaraan roda empat. Adapun alasan pelarangan tidak ada

yang bisa mejelaskan, petugas polisi yang sedang bertugas memberhentikan pengendara roda dua dan dilarang melintas di sepanjang jalan tersebut, ketika penulis tanya tidak bisa menjelaskan apa alasannya kendaraan roda dua tidak bisa melalui jalan tersebut. Sedangkan di masjid Istiqlal, sudah tidak ada peserta aksi lagi yang berada disana. Menurut informasi Siswanto, Teguh dan Iccu dari Koramil Sawah Besar, pada pukul 08.00 WIB pagi massa peserta aksi sudah kembali sebanyak 800 orang, mereka berasal dari Jawa Tengah, Surabaya, Jawa Barat, dll. Pada jam 12 siang juga sudah diberangkatkan 300 orang ke Banten, mereka ini dibantu kepulangannya dengan menggunakan fasilitas mobil dari Korem Sawah Besar, dan terakhir yang berangkat meninggalkan Istiqlal adalah ustad umar Syihab dari Palembang yang penulis sempat ngobrol-ngobrol. Namun ustad Umar Syihab tidak ikut rombongannya pulang karena ingin kerumah saudaranya terlebih dahulu yang ada di Jakarta.

Penutup

Berdasarkan pantauan dan wawancara tim penulis, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut. Pertama, aksi dilakukan pada tanggal 4 November 2016, oleh massa yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia dengan tujuan untuk mengawal Pernyataan Sikap MUI tentang penistaan agama yang dilakukan Ahok, dan menuntut adanya penegakan hukum tanpa secara profesional dan tidak di intervensi oleh pihak manapun juga. Sekaligus momentum umat Islam mengadakan silatuurahmi akbar dialangan kaum muslimin di Indonesia, sekalipun mereka tidak saling mengenal.

Kedua, adapun aksi disinyalir ditunggangi oleh kepentingan politik, perlu ditelusuri lebih jauh, ada atau tidak unsur tersebut. *Ketiga*, aksi berjalan damai mulai dari siang sampai setelah salat Isya. Terjadi sedikit kericuhan di antara massa yang ada di bagian terdepan Istana Negara dengan aparat keamanan. Adapun motif atau penyebab kericuhan tersebut persisnya belum diketahui, siapa yang memulai duluan. Kericuhan tersebut menimbulkan korban luka-luka di pihak aparat dan peserta aksi, akibat saling serang dan semprotan gas air mata. *Keempat*, dana yang dihimpun massa aksi berasal dari sumbangan masyarakat yang merasa empati terhadap kegiatan tersebut. Masjid-masjid di jadikan sebagai tempat penginapan para peserta aksi, makan, minum, dan seterusnya secara gratis.

PERLUNYA DERADIKALISASI EX NAPI SECARA BENAR KASUS BOM GEREJA OIKUMENE SENGKOTEK SAMARINDA

Wakhid Sugiyarto

Organisasi dan gerakan radikal bawah tanah telah muncul seperti, Jama'ah Islamiyah (1993), Majelis Mujahidin Indonesia (2000) dan Jama'ah Anshorut Tauhid (2008). Ketika Abu Bakar al Baghdadi mendeklarasikan khilafah tahun 2014, muncul pula Ansharul Khilafah. Kelompok ini menyebarkan ideologi daulah, khilafah dan menggunakan metode kekerasan dengan mengatasnamakan jihad. Jaringan organisasi dibangun berdasarkan keluarga, sekolah/pesantren, perguruan tinggi, pekerjaaan, pertemanan dan media online. Akibatnya, seperti banyak disebutkan berbagai penulisan dan survey, muncul radikalisme di kalangan siswa SLTP/SLTA. Khutbah di masjid banyak menebar paham kekerasan, dan intoleransi, baik pemikiran atau tindakan (Balitbang Agama Kemenag).

Dari dalam penjara, terpidana terorisme tetap dalam pandangan ideologisnya. Banyak buku ditulis dan disebarkan dari penjara. Pidato dan deklarasi *Daulah Islamiyah fi Iraq wa Syam* (DAIS) dikirim ke Nusakambangan, diterjemahkan dan disebarkan ke seluruh wilayah pengaruhnya. Salah satu teroris yang makin menggila setelah dipenjara adalah Juhanda yang melakukan pelemparan bom molotov di gereja

Oikumene, Kelurahan Sengkotek, Samarinda (Tempo Co, Jakarta, 13/11/2016).

Juhanda alias Jo bin Muhammad Aceng Kurnia (32 thn) adalah ex pelaku bom di wilayah Puspitek (2012), salah satu pelaku bom buku (2011). Paska pengeboman di dekat pipa gas Puspitek, ia ditangkap, diadili dan dijatuhi hukuman 3,5 tahun. Pada 28/7/2014 ia mendapatkan remisi idhul Fitri, sehingga ia dibebaskan dari penjara. Paska bebas itu, kehidupan Juhanda tidak terpantau. Tiba-tiba terdengar Juhanda melakukan pelemparan bom di gereja Oikumene, Sengkotek, Samarinda.

Dari Bom Buku Sampai Gereja Oikumene Samarinda

Pelaku bom Gereja Oikumene, Kelurahan Sengkotek, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, hari ini, 13 November 2016, sekitar pukul 10.00 Wita, bukanlah orang baru dalam peledakan bom. Pelaku merupakan mantan narapidana teror bom Pusat Penulisan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Tangerang pada 2011. Joh alias Juhanda alias Jo bin Muhammad Aceng Kurnia, 32 tahun, pernah menjalani hukuman pidana 3,5 tahun pada 2012 dan bebas bersyarat setelah mendapatkan remisi Idul Fitri pada 28 Juli 2014. (*Tempo*, Ahad, 13/11/ 2016).

Juhanda merupakan anggota kelompok pelaku teror bom buku yang dipimpin Pepi Fernando. Kelompok ini melakukan aksi-aksi mereka pada Maret 2011. Pepi Fernando divonis hukuman penjara 18 tahun. Tak diketahui apa

aktivitas Juhanda setelah dibebaskan dari penjara pada 28 Juli 2014. Belakangan Juhana tinggal di sebuah masjid Mujahidin di Kelurahan Sengkotek, di sekitar Gereja Oikumene berjarak 180 langkah. Juhana tergabung dalam kelompok Jemaah Ansyarut Tauhid (JAT) yang didirikan Abubakar Baasyir. Abu Bakar Ba'asyir terpidana kasus terorisme sudah berbaiat kepada Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) ketika dia mendekam di Nusakambangan. Pada 16 April 2016, pemilik Pesantren Ngruki, Sukoharjo, itu dipindahkan ke LP Gunung Sindur, Kabupaten Bogor.

Dalam tulisan *Tempo* berjudul *Buku Rumus Kimia Bom di Rumah Komplotan Pepi* pada 29 April 2011, disebutkan pada 27 April 2011, Densus meringkus tujuh orang yang diduga terkait dengan kelompok Pepi Fernando. Enam orang ditangkap di Desa Gle Gurah, Kecamatan Peukan Bada, Aceh Besar. Salah satu yang ditangkap adalah Juhanda, kelahiran Bogor, dengan alamat KTP di Perumahan Citra Kasih Blok E Nomor 030, Neohon, Kelurahan Masjid Raya, Kabupayen Aceh Besar, Provinsi Nangroe Aceh Darussalam. Juhanda pernah ditahan di LP Tangerang selama 3.5 tahun, tetapi mendapat remisi sehingga baru merasakan hotel prodeo 2 tahun mendapatkan remisi idul fitri 2014 dan akhirnya dibebaskan tahun 2014 lalu.

Setelah menjalani hukuman di tahanan dan menjelang kebebasanya ia ditawari untuk tinggal di Samarinda. Akhirnya ia tinggal di masjid Mujahidin, Sengkotek, Loa Janan itu dan kemudian menjadi ustadz dan pedagang ikan. Tingkah lakunya sudah memperlihatkan seperti orang yang

sudah bertobat, tetapi memang tidak banyak bicara ketika berjualan ikan. Sebagai seorang ustadz, ia banyak bicara di majelis yang ia kelola di masjid itu.

Tidak dinyana, ternyata Juhanda melakukan pelemparan bom di depan gereja Oikumene. Dalam melaksanakan aksinya, ia menggunakan sepeda motor berpakaian kaos bertuliskan jihad sambil memegang bom Molotov. Sampai di tengah gerbang masuk, ia terpeleset jatuh, sehingga ia asal lempar saja bom yang ia pegang itu, dan terkena pada anak-anak yang sedang bermain di halaman parkir gereja. Setelah melempar bom itu, ia tinggalkan motornya dan ia lari ke arah sungai Mahakam. Mungkin mau menceburan diri atau bunuh diri, tetapi ia kemudian di tangkap ramai-ramai oleh warga setempat dan dihajar. Sayang mereka dilarang oleh pendeta dari gereja HKBP. Jika tidak dilarang mungkin ia sudah mati dihakimi masa (Ketua RT 3 Loa Janan, wawancara 13/11/2016. Lihat pula hasil investigasi Kanwil Kementerian Agama Kalimantan Timur, November 2016).

Akibat pemboman itu, terlihat teras gereja menjadi kotor kehitam-hitaman saja karena asap dari motor yang terbakar. Adapun korban manusia adalah empt orang anak kecil yang sedang bermain di parkiran. Anak-anak itu adalah 1. Intan Olivia, mengalami luka bakar pada sekujur tubuhnya; 2. Alvaro Aurelius Tristan Sinaga, 4 tahun, mengalami luka bakar di sekujur tubuhnya; 3. Triniti Hutahaya, 3 tahun, mengalami luka di sekujur tubuhnya; dan 4. Anita Kristobel Sihotang, 2 tahun, mengalami luka bakar.

Semua korban itu segera dibawa ke rumah sakit Muis, Samarinda, setelah pemboman itu, dan satu persatu anak-anak itu meninggal, kecuali yang terakhir yaitu Anita Kristobel Sihotang yang berumur 2 tahun dan mengalami luka bakar. http://pgi.or.id/pimpinan-gereja-aras-nasional-dan-jdn-gumuli-persoalan-bangsa/).

Kesibukan Ormas di Samarinda Paska Bom Gereja

Paska kejadian pemboman terhadap gereja Oikumene Sengkotak, Loa Janan Kota Samarinda, para tokoh lintas agama terkaget-kaget, karena Kota Samarinda yang selama ini sangat damai dan aman tiba-tiba digncang bom. Mereka langsung saling kontak dan mengadakan pertemuan di Kantor Wilayah Kementerian Agama. Para tokoh agama itu tergabung dalam lima forum dengan induk Forum Kebangsaan (induk). Adapun anggotanya adalah Forum Komunikasi Persaudaraan Masyarakat Kalimantan Timur (FKPMKT); Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB); Forum Kewaspapadaan Dini Masyarakat Kalimantan Timur (FKDMKT); Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), Forum Komunikasi Pencegahan Terorisme Kalimantan Timur (FKPTKT); dan Forum Komunikasi Pengusaha Kalimantan Timur (FKPKT) (Muchlis, Wawancara 16/11/2016).

Dalam pertemuan itu, FKPT menyatakan telah kecolongan dalam mengawasi resedivis teroris yang sudah dikenalnya sejak 2 tahun yang lalu. Pada waktu Juhanda menginjakan kakinya di Samarinda, sudah diketahui FKPT dan memberitahu kepada Ketua RT 3 dan RT 4 Kelurahan Loa

Janan agar yang bersangkutan dipantau dan diawasi. Ketua RT 3 yang mengetahui informasi adanya Juhanda yang baru keluar dari penjara karena kasus terorisme itu, akhirnya berusaha memantau. Pemantauan itu pada awalnya cukup intensif, tetapi seiring perjalanan waktu, pemantauan semakin kendor, karena Juhanda sudah benar-benar seperti orang yang sudah tobat. Juhanda sehari-hari menjual ikan dari hasil pemeliharaanya di keramba di belakang masjid yang ditungguinya. Masyarakatpun tahu bahwa Juhanda adalah pedagang ikan yang ramah dan hubunganya dengan para pembeli baik-baik saja. Pendeta Tomy (GPdI) menuturkan dirinya sangat mengenal Juhanda di Sengkotek ini karena salah satu pelanggan ikan Juhanda ini. Tidak menyangka jika akhirnya harus menerima khabar pemboman yang dilakukanya terhadap gerejanya, ketika pendeta Tomy sedang menjenguk saudaranya yang sedang sakit di rumah sakit (Ketua RT 3 Sudi Santoso, Pdt. Tomigulung, Sekel Sengkotek Abu Asya'ari, Wawancara 16/11/2016).

Sewaktu di LP Tangerang itu Juhanda bertemu dengan Agung Prasetya dan ketika mau bebas memberitahu Juhanda agar mengnap di rumah ayahnya di Samarinda Seberang. Selama di Sengkotek itu, FKPT tidak bisa menangkapnya karena Juhanda tidak melakukan hal-hal yang mencurigakan, dan tidak ada bukti bahwa ia akan melakukan tindak terorisme. Sejak kedatangan Juhanda di Samarinda, Babinsa, FKPT, BIN, Polda dan unsur lainnya mulai memantau dan mengajak Juhanda agar kembali hidup normal layaknya warga biasa, dan Juhanda tidak bereaksi apa-apa.

Di Samarinda, sebenarnya Juhanda bertemu dengan 8 orang mantan pelaku bom Bali berhasil dibina dan sekarang juga masih di Samarinda. Juhanda sendiri dalam proses masuk menjadi anggota Koperasi Merah Putih yang secara keseluruhan merupakan beranggotakan mantan kasus bom Bali II. Mereka berkumpul 2 kali dalam sebulan. Tetapi karena koperasi harus beranggotakan minimal 20 orang, maka bergabung pula beberapa keluarga dalam Koperasi Merah Putih itu, sehingga memenuhi syarat sebagai koperasi. Dalam koperasi itulah para anggota diberdayakan dalam berbagai bidang kehidupan agar tidak kembali menjadi teroris. (Tribun Line, hal 1 dan 11, Selasa, 15/11/2016)

Paska pemboman gereja Oikumene itu semua toko menghimbau masyarakat agar tidak terprovokasi oleh peristiwa di Sengotek Loa janan itu (Siti Qamariah, Komisi DPRD Kaltim, Tribun Etam Selasa 15/11/2016) Ia mengkahawatirkan adanya upaya adu domba dalam kasus ini. Seperti dinyatakan Pdt. Tomi, bahwa paska pemboman itu orang-orang Dayak pedalaman menghubungi Pdt. Tomi dan menyatakan apakah perlu bantuan. Jika perlu mereka akan datang. Pdt. Tomi menolak tawaran itu dan temannya di pedalaman tidak perlu turun ke Kota Samarinda, karena hal ini hanyalah tindakan kriminal biasa, kondisinya sudah langsung kondusif dan dijaga aparat keamanan. Pelakunya sudah diamankan. (Tomiguung, wawancara 16/11/2016)

Selanjutnya, pada hari Jum'at 15/11/2016, aparat dari TNI-Polri bersama Relawan Pembersih Masjid merapikan dan membersihkan Gereja Oikumene Samarinda, Kalimantan

Timur, akibat aksi pelemparan bom molotov pada Minggu (13/11/2016). Kapolres Samarinda Kombes Setyobudi Dwiputro merasakan suasananya begitu sejuk. Kombes Setyobudi beserta jajarannya ikut terlibat dalam merapikan dan membersihkan Gereja Oikumene, Jalan Dr Cipto Mangunkusumo, Kelurahan Sengkotek. Acara dimulai dari pukul 08.00-10.00 WITA. "*Ada banyak yang terlibat, 100-an orang lebih. Dalam kerja bhakti itu hadir Danramil, camat, lurah, RT RW, Kesbangpol wali kota, tokoh-tokoh agama dari Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) dan lainnya"*. (Setyobudi, wawancara, Jumat (16/11/2016). Ada juga Relawan Pembersih Masjid (RPM) At Taqwa Kelurahan Harapan Baru Samarinda dalam aksi kebersamaan antarumat beragama ini.

Setyobudi mengatakan, usai merapikan dan membersihkan gereja, gotong-royong itu berlanjut dengan membersihkan sebuah masjid tanpa nama yang letaknya sekitar 100 meter (180 langkah) dari Gereja Oikumene. Di masjid inilah teroris Juhanda, pelaku pelempar bom molotov di depan Gereja Oikumene, tinggal.

> "Masyarakat sudah meninggalkan masjid tanpa plang nama itu dari tahun 90-an karena ada perbedaan paham keagamaan. Dahulu masjid itu bernama masjid Mujahidin, tetapi kemudian diturunkan sekitar tahun 1990-an karena diambil alih oleh kelompok baru dengan paham Salafi Wahabi. Paham keagamaan itulah yang menghantarkan Juhanda datang ke Samarinda yang paham keagamaanya sama. Juhanda kemudian diminta menunggu masjid dan keramba

ikan yang berada pinggir sungai di belakang masjid. Di masjid itulah Juhanda mendapat pekerjaan baru, yaitu menjaga masjid, memelihara ikan dan berjualan ikan yang dipeliharanya itu. Ada babak baru aktifitas keagamaan di masjid tanpa nama itu. Masjid yang sebelumnya tidak pernah ada kegiatan kecuali waktu salat itu mulai menggeliat kegiatan kajian keagamaan. Sayang peserta yang aktif dalam pengajian itu terbatas, dan semakin lama malah semakin tertutup. Pada awalnya ustadznya adalah Juhanda sendiri, kemusian juga mendatangkan ustadz-ustadz dari tempat lain yang sepaham. Masyarakat sekitar hampir tidak ada yang ikut pengajian itu, bahkan yang berada di kanan krinya masjid juga tidak pernah ikut pengajian itu, meskipu ia juga melaksanakan salat". (Siti Aminah, wawancara 15/11/2016)

Paska pembomana gereja, masjid itu ditutup sementara dan baru digunakan lagi hari Jum;at 12/11/2016 setelah sebelumnya diawali dengan pemberian nama masjid, yaitu masjid Al Islah. Hari itu dilakukan salat Jumat bersama. Pemerintah dan tokoh-tokoh agama berharap masyarakat sekitar bisa memanfaatkan Masjid Al Islah itu untuk beribadah dengan baik. Masjid itu harus dimanfaatkan agar tidak ditempati oleh orang-orang yang beda paham. Ketua Relawan Pembersih Masjid At Taqwa Kelurahan Harapan Baru H Machfut Kartono (60) sebelumnya juga telah menyampaikan alasan mereka ikut merapikan dan membersihkan gereja itu, karena itu merupakan bagian dari toleransi antarumat beragama.

"Alangkah baiknya kalau kami ikut terjun membersihkan gereja. Ini toleransi antarumat beragama. Sesama umat beragama harus saling hormat menghormati. Bangsa Indonesia jangan mau dipecah-belah dan terprovokasi". (H. Machfudz Kartono, Wawancara 16/11/2016).

Gereja Oikumene Sengkotek, Loa Janan Samarinda

Gereja Oikumenen didirikan pada tahun 1981 di atas tanah seluas 1 ha, yang merupakan tanah hak pakai dari perusahaan playwood PT Sumber Mas atas nama komisaris Yos Sutomo. Yos Sutomo ini adalah seorang pengusaha etnis Tionghoa dan menjadi muallaf sekitar tahun 1983. Di samping memberikan hak pakai tanah dan bangunan gereja Oikumene, Yos Sutomo juga memberikan hak pakai tanah dan bangunan untuk umat Islam dengan sebuah masjid berkapasitas 200 orang dengan halaman parkir sekitar 400 m. Yos Sutomo dikenal oleh masyarakat sebagai orang yang dermawan yang suka membagi sembako menjelang Idulfitri dan hari natal. Lahan perusahan playwood Sumber Mas ini sekitar 24 ha, yang sebagian sudah dibangun rumah tinggal oleh masyarakat baik secara sah maupun liar. Yos Sutomo sendiri sudah tidak tinggal di Samarinda setelah perusahaan plyaiwoodnya tutup dan pulang ke Surabaya. Ia juga memiliki beberapa rumah di tengah-tengah Kota Samarinda, tetapi sudah jarang ditempati.

Di gereja Oikumene itu beraktifitaslah 4 gereja secara bergantian. Pertama adalah Gereja Kristen Indonesia (GKI)

yang berpusat di Salatiga. Di seluruh Indonesia, Gereja Kristen Indonesia ini memiliki 600 buah gereja lokal. Gereja kedua adalah Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) dengan jumlah jema'at sekitar 200 orang. Gereja ketiga adalah Gereja Pentakostan di Indonesia (GPdI) yang kantor pusatnya ada di Cempaka Putih Jakarta. Gereja berikutnya adalah Gereja Kristen Injili (GKI). Pada Tahun 1980-an s.d 1990-an, gereja ini malah dipakai oleh 5 (lima) gereja, namun sekarang salah satunya sudah memiiki gereja sendiri, yaitu Gereja Katolik Bunda Maria. Gereja Bunda Maria berdiri sekitar 2 km dari gereja Oikumene ini kesebelah timur Kota Samarinda dan sudah hampir berada di luar kota.

Kedamaian yang Terkoyak

Masyarakat Samarinda selama ini telah menjaga toleransi antarumat beragama yang sangat baik dan hidup dalam kedamaian. Wali Kota Samarinda, Syaharie Jaang, pada pelantikan pengurus Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) periode 2012-2017, Sabtu atau satu hari sebelum peledakan bom, menyatakan bahwa peran pemimpin umat maupun organisasi keagamaan sangat penting untuk mendorong terbangunnya toleransi diantara umat beragama sehingga pembangunan dapat berjalan dengan baik. Sebagai bagian dari mitra Pemerintah Kota Samarinda dalam mendorong pembangunan melalui pembinaan organisasi gereja, kepengurusan PGI selama ini telah menunjukkan kinerja terbaiknya dengan menjaga kondusifnya kehidupan beragama serta berkembangnya pembinaan organisasi gereja

dan pembinaan umat. Pergantian pengurus lembaga keagamaan hakekatnya adalah penyegaran dan merupakan bentuk dinamisasi pada sebuah organisasi. Pemerintah Kota Samarinda memberikan apresiasi positif kepada PGI yang selama ini dinilai berperan aktif dalam menjaga iklim kondusif di kota yang dikenal heterogen tersebut. Kota Samarinda merupakan miniatur Indonesia sebab semua suku dan agama berbaur sehingga keragaman baik suku dan agama di Kota Samarinda sangat tinggi dan PGI selama ini cukup berperan dalam menjaga iklim kondusif. Melalui toleransi beragama yang kuat di tengah-tengah masyarakat akan mendorong pembangunan yang merata bagi semua warga Kota Samarinda. Pembangunan dapat berjalan baik jika terjalin sikap saling menghargai dan menghormati antar pemeluk agama yang berbeda.Masyarakat Kota Samarinda harus waspada terhadap setiap gerakan maupun potensi yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan di Kota Samarinda.

Namun siapa menyangka, baru sehari Walikota berpidato dalam rangka menyambut kepengurusan PGI yang baru, pagi harinya terjadi peledakan bom yang menimbulkan korban. Juhanda yang sehari-hari bekerja sebagai pedagang ikan, melakukan taklim masjid tanpa nama dan pendiam itu tiba-tiba melempar bom molotov ke halaman Gereja Oikumene.

Selanjutnya, semua peserta taklim Juhanda ditangkap dan diinterogasi oleh kepolisian. Penulis bermaksud wawancara dengan Juhanda di Polda Kalimantan Timur,

tetapi tidak diijinkan karena juga sedang diproses BAP bersama 9 orang temanya. Tadinya penulis bermaksud ingin bertanya seperti apa derdkalisasi yang dilakukan di LP terhadap Juhanda dan lainya. Pengajianya meskipun memakai speker tetapi suara cukup untuk di dalam masjid. Sementara tradisinya pengajian di masjid di Samarinda suara ceramah diperdengarkan keluar masjid. (Muhamad Hamzah (staf Subbag PKUB), Asmuni Alie (Ketua FKUB Kaltim/PJ Bupati Malinau 198 - 2000) 16/11/2016).

Melihat kasus terorisme Samarinda itu, maka terlihatlah bahwa deradikalisasi yang dilakukan di lembaga pemasyarakatan selama ini belum berhasil dengan baik. Letnan Kolonel Fajar Setiawan di Polda Balikpapan mengatakan bahwa percaya atau tidak, selama ini tidak ada pembinaan terhadap para terpidana terorisme. Atau kalaupun ada itu hanya di LP tertentu yang memiliki penyuluh Lapas handal. Semua tahu bagaimana kapasitas penyuluh di Lapas, yang umumnya memahami agama secara terbatas, sehingga gagal melakujkan deradikalisasi ideologi dan agama kepada para teroris. Mudah-mudahan kejadian yang kesekian kalinya ini mendorong Dirjen Pemasyarakatan memahami dan segera mencari sosulsinya kerjasama dengan berbagai pihak yang kompeten, seperti MUI dan Kementerian Agama. (Fajar Setiawan, Wawancara 16/11/2016).

Penutup

Juhanda kembali menjadi teroris karena pemahaman atau mindset keagamaanya belum berubah meskipun ia

pernah menghuni lembaga pemasyarakatan (lapas). Usaha deradikalisasi terhadap terpidana terorisme seperti Juhanda, dipastikan tidak berjalan efektif, sehingga posisi Juhanda di lapas dipandang seperti tahanan biasa. Sebagai tahanan biasa ia tentu saja memiiki hak mendapat remisi, dan remisi yang diberikan dan kemudian membebasakan secara bersyarat itu sama sekali tidak dibekali dengan pemahaman keagamaan baru yang inklusif dan rahmatan lil'alamin;

Kembalinya Juhanda sebagai pelaku tindak terorisme itu, maka dipastikan bahwa pendekatan yang dilakukan terhadap terpidana terosisme sekelas Juhanda tidak mendapat perhatian khusus, sehingga seluruh pemahaman Islam ekstrim masih melekat dalam ingatan dan akalnya. Oleh karena itu diperlukan deradikalisasi secara benar terhadap terpidana teorisme, agar tidak muncul teroris-teroris kambuhan seperti Juhanda.

PERKEMBANGAN KOTA, DIVERSITAS DAN KEBIJAKAN YANG MENGAMBANG
Kasus Penolakan Pembangunan Masjid Al-Khairiyah, Kota Manado

Syaiful Arif
Saprillah al-Baiqunny

Rabu siang, 26 Oktober 2016 terjadi aksi demonstrasi di Kota Manado. Kapolresta Manado, Kombes Hisar Sialagan menyatakan, massa aksi berjumlah sekitar 300 orang dengan koordinator lapangan Wellen Kumaunang. Massa pengunjuk rasa terlebih dahulu berkumpul di lapangan basket Mega Mas Manado, kemudian dengan bergerak berjalan kaki menuju ke kompleks ex Kampung Texas.

Pada pukul 14.00 Wita, massa pengunjuk rasa tiba di depan Mako Polresta Manado dan langsung diterima oleh Kapolresta Manado. Saat diterima oleh Kapolresta Manado, korlap aksi yang menamakan diri Masyarakat Adat Kawanua Pencinta Toleransi (Makapetor) menyampaikan maksud dan tujuan mereka, yaitu; *pertama,* mengharapkan agar Kapolresta Manado dapat memahami aksi unjuk rasa damai yang dilakukan sehingga mengizinkan mereka untuk masuk ke lokasi ex Kampung Texas, Kelurahan Wenang Utara, Kecamatan Wenang, Kota Manado. *Kedua,* aksi unjuk rasa ini dilakukan karena adanya penyimpangan dalam pembangunan ex Kampung Texas. *Ketiga,* mengharapkan Walikota Manado, Vicky Lumentut untuk hadir di lokasi aksi tersebut dalam waktu 30 menit.

Penyampaian dari korlap aksi tersebut kemudian ditanggapi oleh Kapolresta manado dengan mengatakan bahwa; *pertama,* kehadiran pihak kepolisian di tempat ini untuk mengamankan aksi unjuk rasa damai yang dilakukan. *Kedua*, pihak kepolisian tidak memiliki wewenang untuk menghadirkan Walikota Manado di tempat tersebut, serta tidak memiliki kapasitas dalam mengambil keputusan. Oleh karena itu, Kapolresta Manado memberikan solusi kepada pengunjuk rasa untuk menyampaikan aspirasi mereka langsung ke Pemkot Manado.

Tanggapan dari Kapolresta Manado ini ditanggapi kembali oleh Korlap dengan mengatakan; *pertama,* Memohon sekali kepada pihak Kapolresta untuk mengizinkan mereka masuk ke ex Kampung Texas. *Kedua,* Menolak menyampaikan aspirasi di Pemkot Manado karena sasaran utama adalah ex Kampung Texas serta tuntutan mereka masih sama dengan tuntutan yang disampaikan pada tanggal 25 Maret 2015 yang lalu namun tidak ditindak lanjuti oleh Pemkot Manado.

Adapun tuntutan pihak pengunjuk rasa adalah: a) Meminta mengembalikan kembali pembangunan taman religi di ex Kampung Texas di mana saat ini pembangunanya sudah beralih fungsi. b) Meminta kepada pemerintah kota untuk mempercepat pembangunan taman wisata religi. c) Meminta kepada Pemkot Manado untuk membongkar bangunan liar tidak termasuk masjid yang dibangun di lahan ex Kampung Texas karena tidak memiliki IMB serta surat-surat lainnya. d) Kesepakatan yang telah disepakati dengan Pemkot Manado pada tanggal 28 maret 2015 untuk segera menyelesaikan permasalahan ex Kampung Texas yang tercantum dalam 3 poin di atas sampai dengan saat ini tidak dilaksanakan, malahan bangunan yang berada di ex Kampung Texas sudah

semakin besar. Menurut Welen Kumaunang, permasalahan tersebut tetap terus mereka dengungkan karena sebagai orang Minahasa harga diri mereka seakan telah terinjak-injak.

Setelah melakukan negosiasi antara pihak Kapolresta Manado dengan pihak pengunjuk rasa akhirnya disetujui untuk mengizinkan 9 orang perwakilan untuk masuk ke lokasi ex Kampung Texas. Adapun 9 orang perwakilan tersebut adalah: Welen kumaunang, Maikel Manoppo, Donny Lasut, Jemmy Monintja, Pdt. J. Sampelan, Pdt. Rocky Ronoko, Alva Borong, Steven Kambuan, dan Gilby Roeroe. 9 perwakilan tersebut dengan diantar pihak kepolisian kemudian masuk ke lokasi ex Kampung Texas untuk melihat bangunan di lokasi tersebut.

Saat berada di lokasi tersebut perwakilan massa berdialog dengan Imam Masjid Al-Khairiyah, Hariyanto Halid. Dalam dialog tersebut Imam Masjid Al-Khairiyah menyatakan bahwa; *pertama,* sebagian tanah di kompleks ex Kampung Texas ini sebagian besar telah dijual oleh pihak Pemkot Manado kepada pihak swasta untuk dijadikan ruko. *Kedua,* tanah di ex kompleks Kampung Texas ini merupakan tanah negara yang telah ditempati oleh umat Muslim sejak tahun 1968 sehingga sesuai dengan Undang-Undang Darurat Agraria bahwa tanah negara yang telah dihuni selama 20 tahun atau lebih penghuni di atas tanah tersebut memiliki hak atas tanah tersebut. *Ketiga*, permasalahannya sampai saat ini Pemkot Manado belum juga mengeluarkan sertifikat atas tanah masjid tersebut. *Keempat,* Dengan adanya pembangunan ruko oleh pihak swasta di samping masjid mengakibatkan umat Islam kesulitan untuk beribadah apalagi kalau salat Jumat karena jumlah umat yang hadir jumlahnya sangat banyak. *Kelima*, Pada saat perencanaan pembangunan taman

wisata religi Pemkot Manado yang pada saat itu dipimpin Walikota Jimmy Rimbarogi tidak menghargai umat Islam karena di tempat tersebut telah berdiri masjid yang telah difungsikan untuk kebutuhan ibadah umat Islam.

Pernyataan imam masjid tersebut ditanggapi oleh Welen Kumaunang dengan mengatakan bahwa; *Pertama*, bahwa Aliansi Makapetor tidak pernah mempermasalahkan berdirinya masjid di atas lahan ex Kampung Texas namun yang dipermasalahkan adalah beralih fungsinya pembangunan yang dahulunya ditujukan untuk pembangunan taman wisata religi namun sampai saat ini belum juga dibangun bahkan sebagian tanah telah dijual kepada pihak swasta untuk dijadikan ruko. *Kedua,* status tanah ini sebenarnya adalah *status quo* berdasarkan hasil pertemuan dengan Kapolda Sulut, namun pembangunan tetap berjalan. *Ketiga*, jika imam masjid memiliki bukti-bukti bahwa ada permasalahan di tanah ex Kampung Texas, ia mengajak untuk melaporkan pihak Pemkot Manado agar permasalahan ini bisa diselesaikan. *Keempat*, mengajak mencari solusi dari permasalahan agar tidak berujung perkelahian.

Setelah dilakukan dialog kedua belah pihak kemudian sepakat bersama untuk mencari permasalahan dengan mempertanyakan pembangunan ruko oleh pihak swasta di atas tanah yang rencananya akan dibangun taman wisata religi. Perwakilan pengunjuk rasa bersama-sama dengan umat Muslim memasang spanduk di lokasi tersebut yang bertuliskan; "Tanah Ini Akan Dibangun Taman Wisata Religi" dan dilanjutkan dengan foto bersama. Aksi unjuk rasa ini kemudian ditutup dengan doa yang dibacakan oleh Welen Kumaunang selaku korlap aksi. Pukul 17.00 Wita massa

pengunjuk rasa membubarkan diri dan kembali berkumpul di titik kumpul semula di kompleks lapangan basket Mega Mas Manado.

Versi yang didapatkan dari rilis Kapolresta ini ketika dikonfirmasi dengan saksi kejadian yaitu Joko Sutrisno selaku mantan Ketua Forum Penyelamat Masjid Al-Khairiyah, Mursyid Laiya (Mantan Panglima Brigade Masjid Sulut) dan Haryanto Halid (Imam Masjid Al-Khairiyah) membantah beberapa hal kronologi tersebut. Menurut mereka sasaran utama dari aksi tersebut adalah menggugat pembangunan Masjid Al-Khairiyah, gugatan terhadap bangunan ruko dan tuntutan atas pembangunan taman wisata religi tersebut hanyalah alibi untuk menutupi tujuan mereka yang sebenarnya.

Pada saat kejadian massa aksi sudah tidak punya iktikad baik untuk aksi damai, karena massa aksi sebagian diantaranya membawa senjata tajam dan berteriak-teriak menuntut pembongkaran Masjid Al-Khairiyah. Massa yang datang juga ternyata diketahui banyak diantaranya tidak berasal dari Manado, melainkan berasal dari luar Manado seperti Bitung, Tomohon, Tondano, Minsel, dan daerah lain di luar Manado.

Mereka juga mempertanyakan klaim Makapetor yang mengatasnamakan masyarakat adat Minahasa yang merasa memiliki tanah tersebut, karena jika ditilik dari sejarah wilayah pesisir sebenarnya merupakan kawasan orang Bantik dan bukan Minahasa yang sebenarnya mereka bermukim di wilayah pegunungan.

Menurut ketiga informan tersebut, aksi yang berlangsung bukanlah aksi damai dan hampir saja terjadi

bentrokan antara massa yang datang dan umat Islam yang telah bersiaga di masjid. Jika sekiranya aksi tersebut ditujukan sebagai aksi damai, kenapa mereka memaksa masuk ke lokasi yang *notabene* adalah lokasi Masjid Al-Khairiyah dan mereka memaksa masuk untuk berdialog dengan Imam Masjid. Hal ini menunjukkan bahwa arah aksi mereka adalah teror kepada pembangunan Masjid Al-Khairiyah. Hampir terjadi bentrokan ketika massa memaksa masuk dan umat Islam sudah bersiap untuk bentrok fisik jika massa mendekat. Untungnya di antara kedua kelompok massa tersebut ada barikade aparat sebanyak 3 lapis, sehingga kedua kelompok massa tidak sempat bertemu.

Di tengah ketegangan tersebut, tiba-tiba seorang anggota kepolisian mengalami "kemasukan" dan berteriak "Allahu Akbar" berulang kali dengan teriakan yang keras. Kejadian ini menciutkan nyali massa unjuk rasa. Massa pengunjuk rasa menurut Joko Sutrisno memaksa untuk memasang spanduk yang bertuliskan "Tanah Ini Akan Dibangun Taman Wisata Religi" di tembok masjid, namun hal itu urung dilakukan karena mendapatkan penentangan yang keras dari umat Islam, sehingga pemasangan spanduk dialihkan tidak lagi di tembok masjid. Spanduk tersebut hanya terpasang lebih dari satu jam karena pada waktu Maghrib spanduk tersebut dilepas oleh jamaah Masjid Al-Khairiyah.

Menurut kesaksian Joko dan Mursyid yang ada di lokasi kejadian menyatakan bahwa aksi tersebut memang dipersiapkan untuk *chaos*, namun karena adanya barikade aparat *chaos* tidak sampai terjadi. Sasaran tembak dari pihak pengunjuk rasa Makapetor adalah pembangunan Masjid Al-Khairiyah. Ada problem identitas yang mereka tidak bisa

terima karena di kawasan yang telah menjadi *landmark* Kota Manado yaitu Jembatan Soekarno yang sekaligus juga merupakan pusat Kota Manado berdiri sebuah masjid yang megah. Hal ini menjadi problematik bagi ikon Manado yang dikenal sebagai Kota "Seribu Gereja". Dengan demikian menurut Joko sejatinya yang diinginkan dari massa unjuk rasa dan dengan memaksakan dibangunnya taman religi di lokasi tersebut adalah upaya menghilangkan atau setidaknya mengecilkan Masjid Al-Khairiyah.[59] Menurut Imam Masjid, Haryanto Halid, mereka akan terus melanjutan pembangunan masjid apa pun yang terjadi.

Hari itu, sejak pagi berbagai elemen umat Islam dari berbagai kalangan telah datang ke Masjid Al-Khairiyah hingga waktu salat Dhuhur jumlah umat Islam yang telah bersiaga di Masjid Al-Khairiyah telah mencapai ratusan orang. Mereka datang dengan maksud untuk bersiaga di Masjid Al-Khairiyah dan bersiap jika sekiranya massa demonstran dari Makapetor hendak menyerang masjid.

Joko Sutrisno mengakui kalau reaksi masyarakat Islam pada demonstrasi tanggal 26 Oktober merupakan yang terbesar. Informasi demo berkembang ke warga sejak dua hari menjelang demonstrasi. Surat izin demonstrasi yang ditujukan kepada pihak kepolisian oleh pihak Makapetor bocor ke media sosial. Dalam surat itu, tertera catatan yang menyebutkan ada 10.000 anggota Makapetor yang akan turun ke jalan untuk meminta pengembalian fungsi lahan eks kampong Texas sebagai taman religi.

Informasi dari media online baik grup WA maupun Facebook memicu warga Muslim untuk bersiap dan datang ke

[59] Wawancara dengan Joko Sutrisno dan Mursyid, 30 Oktober 2016

lokasi masjid untuk "melindungi" masjid dari kemungkinan terjadinya serangan fisik dari pihak Makapetor. Mursyid dan Joko mengakui bahwa ratusan warga Muslim yang berjaga di Masjid Al-Khairiyah bersiap untuk melakukan kontak fisik jika diperlukan. Mursyid bahkan sudah meminta izin kepada istrinya untuk merelakan dirinya jika terjadi kemungkinan yang paling buruk.[60]

Pihak Muslim meyakinkan bahwa kedatangan warga Muslim merupakan reaksi spontan dari apa yang mereka dengar. Tidak ada kelompok radikal yang bermain dalam kasus ini. Warga Muslim berdatangan sebagai bentuk kepedulian mereka terhadap masjid yang diisukan akan diserang oleh kelompok Makapetor dan sudah tersiar di media sosial.

Kampung Texas, Reklamasi Pantai, dan Pusat Ekonomi Manado

Kampung Texas merupakan sebuah perkampungan yang berada di Pesisir Utara Kota Manado, Propinsi Sulawesi Utara yang berhadapan langsung dengan Samudera Pasifik. Perkampungan ini mulai dihuni pada kisaran tahun 1940-an oleh para pendatang dari Gorontalo, Sangir, Sulawesi Selatan, dan daerah lainnya. Pada tahun 1960-an pasca pemberontakan Permesta (Perjuangan rakyat Semesta), Kampung ini semakin ramai didatangi oleh pemukim yang tinggal di lahan tanah milik negara.

Kampung Texas terletak di Kelurahan Wenang Utara Kecamatan Wenang, sebagian besar penduduk adalah

[60] Wawancara dengan Mursyid, 1 November 2016

Muslim. Demi memenuhi kebutuhan ibadah umat Muslim yang tinggal di kampung tersebut, maka pada tahun 1968 di masa kepemimpinan Walikota Rauf Mo"o didirikanlah sebuah masjid yang kemudian diberi nama Masjid al-Khairiyah. Seluruh Kampung Texas yang merupakan pemukiman padat penduduk termasuk Masjid Al-Khairiyah berlokasi di atas lahan milik negara.

Pada awal dibangunnya, Masjid Al-Khairiyah masih berupa bangunan masjid kecil dengan luas bangunan 10x10 meter berbahan kayu dan hanya satu lantai. Seiring dengan perkembangan penduduk maka sedikit demi sedikit dilakukan renovasi atas bangunan Masjid Al-Khairiyah hingga seluas 16x20 meter dengan bangunan permanen dengan tinggi bangunan 2 lantai.

Menurut Mursyid, mantan Panglima Brigade Masjid Sulawesi Utara yang merupakan penduduk yang lahir dan besar di Kampung Texas, Masjid Al-Khairiyah menjadi pusat kegiatan peribadahan dan keagamaan bagi umat Islam di Kampung Texas. Masjid tersebut merupakan satu-satunya bangunan rumah ibadat yang berdiri di Kampung Texas, meski di Kampung Texas juga bermukim sebagian penduduk yang beragama Kristen, namun di kampung tersebut tidak ada bangunan gereja maupun rumah ibadat lainnya.

Pada awal tahun 2000-an dilakukan reklamasi laut di sekitar lokasi Kampung Texas yang belakangan menjadi kawasan boulevard yang merupakan pusat kegiatan ekonomi dan bisnis di Kota Manado. Pada lokasi hasil reklamasi tersebut berdiri berbagai sentra bisnis seperti ruko, hotel, bahkan 3 mall besar berdiri di kawasan tersebut. Pada tahun 2015 diresmikan jembatan Soekarno yang saat ini menjadi *landmark* baru Kota Manado. Akhirnya, kawasan Kampung

Texas yang awalnya berada di pinggir kota berubah menjadi di pusat kota. Oleh walikota Manado Jimmy Rimbarogi, kawasan pemukiman di sekitar pantai dilakukan penggusuran dan penduduknya direlokasi ke tempat lain termasuk Kampung Texas. Akibat penggusuran tersebut, seluruh bangunan yang ada di Kampung tersebut dibongkar, kecuali bangunan Masjid Al-Khairiyah. Oleh penduduk setempat tidak dibongkarnya bangunan Masjid Al-Khairiyah merupakan hasil negosiasi mereka dengan pemerintah kota. Mereka bersedia digusur dengan catatan Masjid Al-Khairiyah tidak dibongkar dan tetap secara fungsional digunakan sebagai tempat ibadah bagi umat Islam.

Meski tidak ada lagi penduduk yang bermukim di sekitaran masjid tersebut, namun masjid tetap fungsional digunakan sebagai tempat ibadat oleh para karyawan dan pedagang serta musafir yang lewat di kawasan Boulivard. Dengan makin ramainya dibangun pertokoan di kawasan tersebut, maka jamaah Masjid Al-Khairiyah pun semakin banyak. Di hampir seluruh salat lima waktu kecuali Subuh, Masjid Al-Khairiyah selalu ramai ditempati oleh umat Islam yang melakukan salat berjamaah. Pelaksanaan salat Jumat di masjid tersebut sudah tidak mampu lagi menampung jamaah yang sangat banyak hingga membludak keluar bahkan terkadang ada jamaah yang tidak mendapatkan tempat untuk melaksanakan salat Jumat. Hal ini juga terjadi karena Masjid Al-Khairiyah merupakan satu-satunya masjid yang berada pada kawasan pertokoan di sekitar Jembatan Soekarno tersebut.

Melihat fenomena tersebut dan demi memenuhi kebutuhan umat Islam yang ingin salat serta tidak mampunya lagi daya tamping masjid, khususnya ketika salat Jumat, maka

pengurus masjid pada tahun 2013 memutuskan untuk memperluas bangunan masjid dengan menambah luas bangunan menjadi 1.500 meter persegi (50x30 m) dan perencanaan bangunan setinggi 4 lantai. Meski status tanah yang masih sebagai milik negara dan tidak ada IMB untuk renovasi bangunan masjid, rencana tersebut tetap dilaksanakan dengan membentuk panitia pembangunan masjid yang diketuai oleh Ja'far Al-Katiri (Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara yang juga Ketua DPW PPP Sulut) dan Abdurrahman Musa (seorang pengacara) sebagai sekretaris.

Pengurus masjid dan sebagian elemen pemuda Muslim yang dikoordinasi oleh BKPRMI (Badan Koordinasi Pemuda dan Remaja Masjid Indonesia) Sulawesi Utara tetap melanjutkan pembangunan perluasan masjid. Meski mendapat peringatan dari pemerintah kota, pembangunan masjid tetap terus berjalan. Hingga kini pembangunan masjid tetap berjalan, meski proses renovasi bangunan masjid tersebut dianggap tidak mengikuti prosedur yang berlaku, misalnya perizinan IMB. Pengurus masjid beralasan, bagaimana mungkin mereka mengurus IMB, sedangkan tanah lokasi masjid tersebut telah atas nama pemerintah kota, dan pemerintah kota berniat hendak membongkar masjid tersebut. Saat ini lokasi masjid telah dikelilingi oleh ruko dan di dekat bangunan masjid berdiri sebuah rumah yang merupakan rumah dinas bagi imam masjid, Hariyanto Halid. Rumah dinas imam masjid tersebut merupakan satu-satunya rumah yang berdiri di kawasan tersebut.[61]

[61] Wawancara dengan Hariyanto Halid, 29 Oktober 2016

Tuntutan pembongkaran

Pada tahun 2011, oleh pemerintah Kota Manado (pada saat itu walikota Vicky Lumentut), Masjid Al-Khairiyah diminta untuk dibongkar, dan imam masjid diminta untuk meninggalkan rumah dinasnya yang berlokasi dekat dengan bangunan masjid. Pihak pemerintah kota mempersoalkan bahwa masjid tersebut sudah tidak layak lagi berdiri karena tidak memiliki minimal 90 pengguna sebagaimana yang diatur dalam PBM Nomor 9 dan 8 tahun 2006.

Tidak adanya penduduk sebagai jamaah mukim dari masjid tersebut menjadi hal yang dipersoalkan oleh Pemkot sehingga berpandangan bahwa masjid tersebut harus dibongkar, terlebih lagi kawasan tersebut akan dibangun taman wisata religi. Namun, permintaan ini tidak digubris oleh imam masjid dan orang Islam yang ada di sekitar, yang meski bukan jamaah mukim, tapi kerap menggunakan masjid tersebut untuk menunaikan salat lima waktu. Secara *de jure*, masjid tersebut memang tidak lagi memiliki jamaah mukimin, karena pemukiman di sekitarnya telah mengalami relokasi. Namun, masjid tersebut secara faktual tetap aktif digunakan bahkan selalu ramai di setiap waktu salatnya, terlebih di hari Jumat karena jamaah berasal dari pedagang di sekitar serta karyawan perkantoran, maupun orang-orang yang sedang berkunjung di kawasan boulevard.

Pemerintah Kota Manado berencana akan mendirikan taman wisata religi berupa semua miniatur rumah ibadah (masjid, gereja, kapel, pura, dan vihara) di lokasi tersebut. Namun, rencana ini mendapat penolakan keras dari masyarakat Islam Kota Manado. Penolakan tersebut, karena masjid tersebut tetap berfungsi aktif, bahkan selalu ramai oleh jamaah di setiap waktu salat. Kemudian untuk mengadvokasi

keberadaan masjid tersebut, kalangan pemuda Muslim di Kota Manado membentuk Forum Penyelemat Masjid al-Khairiyah yang diketuai oleh Joko Sutrisno dan Hamdani Rukmana selaku sekertaris. Pembentukan forum tersebut dilakukan pada bulan Oktober 2013 demi menyikapi sikap pemerintah kota yang hendak membongkar bangunan masjid.[62]

Demi legalitas status masjid, pengurus masjid kemudian berinisiatif untuk mensertifikasi tanah masjid tersebut atas nama masjid al-Khairiyah, namun pada tanggal 12 September 2012, terbit sertifikat tanah masjid tersebut atas nama Pemerintah Kota, yang di mana dalam gambar tanah di sertifikat tersebut adalah tanah kosong tanpa bangunan. Bermodalkan sertifikat tanah dari BPN Kota Manado, Pemerintah Kota mengajukan proposal pembangunan taman wisata religi kepada Kantor Pusat Kementerian Agama, dan akhirnya mendapat alokasi dana sebesar 15 milyar rupiah. Dana tersebut telah hampir cair dari APBN Kementerian Agama, namun dana tersebut urung cair dikarenakan, kemudian diketahui bahwa di atas tanah lokasi pembangunan taman wisata religi telah berdiri sebelumnya sebuah masjid padahal di proposal yang diajukan dilampirkan *copy* sertifikat tanah yang kosong tanpa bangunan.

Di lain pihak, panitia pembangunan masjid tetap melanjutkan pembangunan perluasan masjid. Meski mendapat peringatan dari pemerintah kota, pembangunan masjid tetap terus berjalan. Bahkan suatu hari, tepatnya di hari Minggu, wakil walikota Manado dan camat Wenang Utara beserta beberapa jajaran terkait datang ke loaksi masjid tersebut untuk meminta penghentian pembangunan masjid

[62] Wawancara dengan Joko Sutrsino, 30 Oktober 2016

karena tanah tersebut adalah tanah milik Pemerintah Kota dan pembangunan masjid tersebut tidak memiliki IMB.

Namun kedatangan wakil walikota beserta jajarannya tidak juga membuat pembangunan masjid tersebut berhenti. Masalah ini pun kemudian sempat memanas dan sangat rentan dan berpotensi memicu konflik SARA. Masalah masjid ini pun sampai terdengar di Kementerian Agama pusat, dan pada bulan September 2013, Wakil Menteri Agama, Nazaruddin Umar datang ke masjid tersebut dan selepas menunaikan salat Ashar, beliau memberikan sambutan setelah menunaikan salat Ashar dan mempermaklumkan bahwa keberadaan masjid tersebut tidak boleh diganggu gugat.

Antara tahun 2013 hingga tahun 2016 tercatat telah terjadi 4 kali demonstrasi yang dilakukan Makapetor terhadap pembangunan Masjid Al-Khairiyah. Penolakan didasarkan pembangunan masjid yang telah melampaui *space* awalnya sehingga mengambil ruang bagi pembangunan miniatur rumah ibadah agama lainnya dalam rangka pembangunan taman wisata religi. Aksi demonstrasi di tahun 2013 dan 2014 masih berlangsung dengan aman meski sempat terjadi sedikit ketegangan. Pada tanggal 25 Maret tahun 2015 kembali demonstrasi dilakukan guna menuntut penghentian pembangunan Masjid Al-Khairiyah yang diperluas. Aksi terbesar terjadi pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2016. Massa yang berjumlah 300 orang dari kelompok Makapetor menuntut pembongkaran bangunan liar yang ada di lahan yang mestinya menjadi taman wisata religi.

Pengurus masjid dan Brigade Masjid Sulawesi Utara yang intens memperjuangkan kelanjutan pembangunan Masjid Al-Khairiyah beralasan bahwa tuntutan untuk membangun taman wisata religi di eks Kampung texas sudah

tidak relevan lagi mengingat sudah banyaknya terbangun ruko, sehingga *space* untuk membangun taman religi sudah tidak memungkinkan lagi. Selain itu, terbetik juga asumsi bahwa "sasaran tembak" yang sebenarnya dari aksi-aksi tersebut adalah eksistensi Masjid Al-Khairiyah.

Ketika penulis datang ke Masjid Al-Khairiyah dan berbincang dengan Imam Masjid, penulis ditunjukkan surat dari pemerintah kota tertanggal 24 Oktober 2016. Surat tersebut bernomor 317/D.10/TK/X/2016 ditandatangani oleh J.B. Mailangkay selaku Kepala Dinas Tata Kota Manado. Surat tersebut merupakan kelanjutan dari beberapa surat peringatan sebelumnya yang telah dilayangkan kepada panitia pembangunan Masjid Al-Khairiyah. Sebelumnya pemerintah kota melalui Dinas Tata Kota telah 6 kali melayangkan surat kepada panitia pembangunan. Diawali dari surat peringatan (1, II, dan III), masing-masing Nomor 56/D.10/TK/III/2014 tanggal 28 Maret 2014 (Peringatan I), nomor 169/D.10/TK/VII/2014 tanggal 14 Juli 2014 (peringatan II), dan nomor 240/D.10/TK/X/2015 tanggal 1 Oktober 2015. Selain itu pemkot juga melayangkan surat nomor 75/D.10/III/2015 tanggal 24 Maret 2015 perihal kegiatan menghentikan membangun, dan surat nomor 185/D.10/TK/VI/2015 tanggal 26 Juni 2015 juga tentang perihal menghentikan kegiatan membangun, serta surat nomor 165/D.10/VI/2016 tanggal 7 Juni 2016 perihal penghentian kegiatan membangun dan peninjauan lapangan petugas Dinas Tata kota terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan Masjid Al-Khairiyah di lokasi kawasan pembangunan wisata religi ex Kampung texas Kelurahan Wenang Utara Kecamatan Wenang.

Tak satu pun dari surat tersebut digubris oleh pengurus dan panitia pembangunan masjid. Meski telah 6 kali

dilayangkan surat dari pemkot namun pembangunan Masjid Al-Khairiyah tetap berjalan. Untuk ketujuh kalinya pemerintah kota melalui Dinas Tata Kota melayangkan surat tertanggal 24 Oktober 2016 namun diterima oleh pengurus dalam hal ini imam masjid sendiri pada tanggal 27 Oktober (1 hari setelah aksi demonstrasi). Isi surat tersebut menyampaikan 3 hal pokok: *Pertama,* bahwa luasan pembangunan Masjid Al-Khairiyah tidak sesuai dengan kesepakatan dengan pemerintah kota di mana sekarang ini bangunan masjid telah dibangun pada separuh luasan lahan ex Kampung texas. *Kedua*, bahwa akibat pembangunan ini maka untuk pembangunan bangunan social lainnya seperti gereja, kapel, pura, dan vihara taman sudah tidak dimungkinkan lagi. *Ketiga,* Untuk itu dimintakan agar panitia pembangunan Masjid Al-Khairiyah segera membongkar sendiri dan menyesuaikan dengan perencanaan pemerintah kota.

Menyikapi surat-surat yang telah dilayangkan dari pemerintah kota tersebut, utamanya surat yang terakhir, Imam Masjid Al-Khairiyah menyatakan sikap bahwa surat tersebut mencantumkan hal yang tidak benar berkaitan dengan poin nomor satu tentang kesepakatan dengan pemerintah kota. Menurut imam, tidak pernah ada kesepakatan tersebut dengan pemerintah kota. Untuk itu, imam tetap bersikukuh pada sikapnya untuk tetap melanjutkan pembangunan Masjid Al-Khairiyah sesuai dengan rancangan sebelumnya dengan luas bangunan 1.500 meter persegi (30x50 m) dengan tinggi bangunan 4 lantai.[63]

[63] Wawancara dengan Hariyanto Halid, 29 Oktober 2016

Titik Persoalan (Perspektif Pihak Masjid)

Persoalan Masjid Al-Khairiyah sejatinya adalah persoalan kebijakan. Pasca pengosongan wilayah pemukiman, pihak Pemerintah Kota berencana membangun taman religi yang menegaskan ekspresi simbolik dari adagium Sulawesi Utara sebagai wilayah yang paling rukun di Nusantara. Rencana ini mendapat penolakan dari pihak pengurus masjid karena taman religi akan mematikan fungsi masjid dari fungsional menjadi artifisial. Apalagi Imam Masjid Al-Khairiyah pernah melihat *masterplan* taman religi dan menilai kurang adil karena gambar gereja lebih besar daripada bangunan rumah ibadah yang lain.

Atas rencana itu, pihak masjid melakukan "perlawanan simbolik" menolak ide taman religi dengan memperluas lahan pembangunan masjid. Panitia pembangunan masjid dibentuk dan tiang-tiang besar sudah dipancang. Tindakan ini dianggap sebagai *show power* dari pihak masjid yang kemudian memicu terjadi gelombang protes dari warga Manado yang direpresentasi oleh Aliansi Makapetor.

Keadaan semakin runyam ketika di area sekitar masjid yang semula menjadi lahan taman religi sudah berdiri rumah toko (ruko) untuk kepentingan bisnis. Hal ini semakin memperkuat keinginan pihak masjid untuk tetap melanjutkan pembangunan karena menganggap rencana pembangunan taman religi hanya konsep belaka, bukan upaya serius. Bahkan ada yang mengatakan taman religi hanya isu yang menjadi landasan agar masjid dibongkar dan kepentingan bisnis masuk. Hal ini terlihat dari sertifikat pemerintah kota atas tanah itu yang menunjukkan kalau tanah di eks Kampung Texas adalah tanah kosong.

Demontrasi pihak Makapetor yang mendesak pemerintah kota untuk menertibkan bangunan liar dipahami oleh pihak masjid sebagai upaya untuk menjadikan masjid sebagai sasaran. Pihak masjid merasa, Makapetor hanya menjadikan lahan taman religi sebagai alasan untuk menolak keberadaan atau perluasan pembangunan Masjid Al-Khairiyah. Makapetor dianggap tidak rela apabila di areal yang strategis (berada di bawah Jembatan Soekarno) berdiri sebuah masjid megah. Hal inilah kemudian memicu "perlawanan" dari pihak Muslim terhadap rencana demonstrasi Makapetor terhadap masjid.

Reaksi Pasca Demo 26 Oktober 2016

Pasca kejadian aksi massa Makapetor pada Rabu 26 Oktober 2016 marak informasi di media sosial terkait hal tersebut hingga merembet pada persoalan agama antara Muslim dan Kristen di manado. Reaksi dari kalangan tokoh muslim Manado sendiri beragam, ada yang menganggap bahwa aksi unjuk rasa tersebut pada dasarnya hendak menggugat eksistensi dan pembangunan Masjid Al-Khairiyah. Meski ada juga yang beranggapan bahwa inti persoalannya adalah pembangunan masjid Al-Khairiyah yang mengambil lahan di samping bangunan awal tanpa izin, yang memicu aksi-aksi tersebut. Di Kalangan tokoh muslim Manado memang telah muncul pro dan kontra terkait pembangunan taman religi di kawasan tersebut, sebagian tokoh termasuk Imam Masjid Al-Khairiyah menolak pembangunan taman wisata religi di lokasi tersebut namun sebagian tokoh Islam yang lain setuju dengan pembangunan taman wisata religi dengan catatan tidak mengganggu fungsi masjid selaku tempat ibadah.

Beberapa aktivis Muslim dari beberapa ormas keislaman dengan difasilitasi oleh Benny Ramdani selaku Senator (anggota Dewan Perwakilan Daerah RI) dari Sulawesi Utara melakukan pertemuan di Kantor MUI Sulawesi Utara pada hari Sabtu Malam tanggal 29 Oktober 2016. Dalam pengamatan penulis yang hadir dalam pertemuan tersebut, aktivis Muslim yang hadir pada pertemuan itu sebanyak 12 orang. Beragam pandangan muncul dalam pertemuan yang berlangsung lebih kurang 2 jam tersebut.

Benny Ramdani memulai pembicaraan dengan mengemukakan beberapa poin penting. Menurut Benny, Masjid Al-Khairiyah yang telah dibangun sejak tahun 1968 dapat dijadikan situs sejarah kerukunan dan toleransi di Manado dengan pertanda diterimanya agama Islam sebagai agama yang dipeluk oleh sebagian penduduk Manado. Benny juga menegaskan bahwa pemerintah harus pro-aktif guna menyelesaikan permasalahan status tanah Masjid Al-Khairiyah karena Masjid Al-Khairiyah tetap harus ada dan fungsional sebagai tempat ibadah. Lebih lanjut Benny mengatakan perlu adanya komunikasi dan koordinasi dengan pihak kepolisiaan agar tidak ada lagi aksi demo di lokasi Masjid Al-Khairiyah dari massa Makapetor.[64]

Umumnya peserta rapat memberikan penegasan tentang perlunya persatuan segenap umat Islam untuk memperjuangkan status legalitas tanah Masjid Al-Khairiyah dan pembangunan Masjid Al-Khairiyah harus tetap terus dilaksanakan. Seluruh peserta juga menegaskan untuk mencegah berbagai pihak agar tidak mempolitisasi persoalan terkait Masjid Al-Khairiyah. Di antara rekomendasi dari pertemuan tersebut ditindaklanuti dengan mengadakan

[64] Wawancara dengan Benny Ramdani, 29 Oktober 2016

audiensi kepada pihak Kapolda dan pemerintah propinsi dalam hal ini Wakil Gubernur Sulawesi Utara pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2016. Namun, hingga hari yang dijadwalkan pertemuan tersebut belum sempat dilakukan. Hingga penulisan ini dilakukan tokoh-tokoh Muslim terus melakukan pembicaraan dan upaya strategis guna menghindari kejadian aksi massa selanjutnya dan eksistensi serta fungsi Masjid Al-Khairiyah tetap bertahan.

Pandangan Tokoh Kristen

Atas persoalan ini, beberapa tokoh Kristen Manado memberi tanggapan. Tanggapan ini berasal dari dua anggota Makapetor (salah satunya sudah menyatakan diri keluar dari aliansi ini), dan dua lagi pendeta dari gereja di Manado.

Tanggapan pertama disampaikan oleh Gilberty Roeroe yang merupakan salah satu penanggungjawab aksi yang dilakukan oleh Makapetor. Menurutnya, Makapetor Tou Minahasa adalah kumpulan dari kurang lebih 10 ormas 'adat' antara lain (seingat beliau); Laskar Manguni Indonesia (LMI), Brigade Manguni Indonesia (BMI), Puser Minahasa, Benteng dan ada beberapa ormas lagi dengan model kepemimpinan kolektif kolegial.

Karena namanya aliansi maka sifatnya temporer artinya aliansi ini hadir jika ada rencana untuk melaksanakan kegiatan atau aksi bersama. Aksi demonstrasi pada Rabu 26 Oktober 2016, dilakukan dengan titik kumpul massa di kawasan Mega Mas kemudian melakukan *long march* menuju titik aksi depan Kantor Polresta Manado yang kebetulan posisinya berdekatan dengan lahan ex – Kampung Texas (lokasi yang dipermasalahakan). Menurutnya aksi itu

dilakukan dengan beberapa tuntutan antara lain, *pertama*, mendesak pemerintah kota untuk segera merealisasi kebijakan pembangunan objek Taman Wisata Religi, yaitu pendirian miniatur rumah ibadah dari 6 agama yang sampai hari ini belum direalisasi.

Kedua, mendesak pemerintah kota Manado untuk menyelesaikan persoalan – persoalan hukum yang ada di lokasi lahan ex – Kampung Texas seperti, penyerobotan lahan oleh beberapa pihak yang mendirikan bangunan di lokasi tanpa mengantongi izin mendirikan bangunan (IMB) dari pemerintah setempat, *Ketiga*, mendesak pemerintah agar membongkar bangunan – bangunan liar (yang tidakmemiliki IMB) di lokasi tersebut. Selain itu menurutnya, aksi tersebut dilakukan karena mereka melihat langkah pemerintah kota selama ini hanya bersifat 'teguran' terus-menerus tanpa penyelesaian yang konkrit.

Dalam aksi tersebut Gilberty juga menyampaikan bahwa aksi yang mereka lakukan tidak ada sangkutpautnya dengan pembongkaran rumah ibadah (Masjid), hanya kebetulan saja Kantor Polresta Manado yang menjadi titik aksi bersebelahan dengan rumah ibadah (Masjid) yang berada di lahan ex-Kampung Texas sehingga ada orang-orang atau oknum tertentu yang mempelintir bahwa aksi itu ditujukan dengan tuntutan pembongkaran rumah ibadah (Masjid).[65]

Berbeda dengan Gilberty, pandangan kedua dari mantan anggota Makapetor, yakni Iswan Sual, yang keluar karena menilai aliansi ini lebih mengedepankan sikap

[65] Wawancara dengan Gilberty Roenoe, 1 November 2016

intoleransi. Iswan Sual merupakan dosen Universitas Kristen Tomohon (UKIT). Ia pernah beberapa kali diajak untuk terlibat di dalam aksi Aliansi Makapetor, namun menolak, bahkan sempat disuruh 'diam' oleh anggota aliansi ini karena pandangan-pandangan yang dia sampaikan dianggap melemahkan gerakan.

Keputusan untuk tidak terlibat dalam aksi Makapetor ini disebabkan oleh beberapa alasan. *Pertama,* ia menganggap tuntutan dan sasaran aksi itu tidak tepat. Yang tidak tepat adalah aliansi ini menuntut untuk menghilangkan 'penambahan bangunan baru' di sekitar masjid yang ada di area lahan ex-Kampung Texas, apalagi kalau sasarannya pengurus masjid. Padahal dari informasi yang ia dapat di media sosial bahwa waktu peletakan batu pertama renovasi pembangunan masjid, Pemerintah Kota Manado turut hadir saat itu. Aliansi Makapetor menuntut agar menghentikan pembangunan bangunan baru itu dikarenakan ada kesepakatan dari pihak ada program Taman Wisata Religi. Walaupun menurutnya, pembanguna Taman Wisata Religi sendiri kurang tepat karena mengingat luas lahan yang tidak memungkinkan, "Untuk lokasi parkiran saja tidak ada", tambahnya. Selain itu, yang ia pertanyakan adalah, "Kenapa sasaran aksi (demonstrasi) tidak diarahkan ke pemerintah kota selaku pengambil kebijakan?"

Dalam aksi yang digelar oleh Aliansi Makapetor ini ia menemukan ada beberapa hal yang rancu misalnya ada beberapa spanduk tuntutan yang kurang tepat. Hal ini ia saksikan sendiri ketika waktu tidak sengaja melewati massa

aksi di depan kantor Polresta Manado. "Saya melihat ada spanduk bertuliskan *Tolak dan Bubarkan FPI*". Informasi yang mirip juga ia dapatkan dari beberapa temannya yang waktu itu ikut terlibat di dalam aksi tersebut menurut mereka bahkan ada spanduk tuntutan yang berkaitan dengan "Terorisme" dan "Menolak ISIS". Yang menurutnya tidak tepat dan melenceng dari tuntutan utama. "Masalah kebijakan kota apa hubungannya dengan terorisme,ISIS dan FPI!", ungkapnya.

Kedua, ia melihat adanya *pembiaran* serta sikap *permisif* dari para pemimpin 'ormas' yang terhimpun di dalam Aliansi ini, misalnya ketika ada komentar miring dan 'tidak etis' dalam diskusi yang dilontarkan oleh anggota, para pemimpinnya tidak cepat-cepat mengoreksi hal tersebut. Mungkin karena mereka berpikir kalau hal ini dikritik maka anggota akan terpecah belah sehingga sulit untuk dipersatukan kembali. Persatuan adalah tujuan mulia, tetapi kalau menggunakan cara-cara seperti ini - semisal sikap permisif para pemimpinnya – maka justru akan berakibat fatal, menurutnya. Ia juga melihat para pemimpin dari organisasi ini jika di wawancarai oleh orang – orang yang 'di luar' kelompok mereka, maka mereka akan mengatakan hal – hal yang ideal padahal seringkali perlakuan di lapangan sebaliknya.[66]

Pandangan ketiga dari pendeta di luar Aliansi Makapetor. Yakni pandangan Pdt. Oktafrits Runtunuwu,

[66] Wawancara dengan Iswan Sual, 1 November 2016

S.Th[67], pimpinan jemaat Gereja Sentrum yang merupakan Gereja tertua di kota Manado. Ia juga menjabat sebagai Ketua Badan Kerjasama Antar Umat Beragama (BKSAUA) Kec. Wenang dan kebetulan lahan ex–Kampung Texas yang menjadi polemik tepat berada di kecamatan tersebut.

Menurutnya aksi yang dilakukan oleh aliansi Makapetor bisa memancing kesalahpahaman, karena jika melihat baik antara tuntutan dan titik aksi, terjadi kekurangtepatan. Tuntutannya berkaitan dengan penertiban bangunan-bangunan 'liar' yang tidak mengantongi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang sebenarnya merupakan wilayah kerja pemerintah kota. Sementara titik aksi demonstrasi justru di depan Kantor Polresta Manado. Pertanyaannya, "Apa hubungannya?" Seharusnya aksi ini diarahkan ke kantor pemerintah kota, bukan ke Kapolres yang kantornya bersebelahan dengan lahan ex–Kampung Texas. Apabila kesalahpahaman terjadi maka hal ini bisa mencederai kerukunan umat beragama di Manado.

Ia juga mengatakan bahwa sebenarnya ormas–ormas yang tergabung di dalam Aliansi Makapetor tidak berada di bawah garis koordinasi gereja atau denominasi (perhimpunan gereja). Sebab terdapat organisasi 'Panji Joshua' yang menurutnya dibentuk dengan tujuan antisipasi terhadap gangguan kerukunan. Panji Joshua ini adalah organisasi di bawah koordinasi langsung Gereja, dan secara structural mereka memiliki basis massa yang jelas dan massif hingga tingkat kecamatan.

[67] Wawancara dengan Pdt. Oktafrits Runtunuwu, S.Th. 2 November 2016

Terkait dengan kebijakan pemerintah untuk mengalihkan fungsi lahan ex-Kampung Texas sebagai objek Taman Wisata Religi, ia sepakat dengan itu. Karena jika pembangunan miniatur 6 rumah ibadah terlaksana, paling tidak itu ia menjadi simbol kerukunan antarumat beragama di Manado dan yang penting adalah jemaat (Kristiani) yang terelokasi dari lahan tersebut bisa kembali menggunakan fasilitas rumah ibadah (Gereja) untuk beribadah. Terakhir, yang menjadi kritik atas timbulnya gerakan-gerakan seperti ini menurut Pdt. Debby, ialah kurang maksimalnya peran FKUB. Sebab struktur FKUB sendiri hanya ada di tingkat provinsi. Tapi pada tingkat *grassroot* atau paling bawah tidak ada.

Keempat, pandangan Pdt. Denni Pinontoan, sekaligus dosen di fakultas teologi Universitas Kristen Tomohon (UKIT). Ia juga selaku orang yang membentuk organiasi Mawale Movement yang fokus pada kajian-kajian kebudayaan Minahasa.

Menurutnya, jika Makapetor mengunakan lebel toleransi dalam penamaanya, apakah ini sebuah cara untuk memperlihatkan kepada masyarakat banyak bahwa Sulut daerah toleransi, ataukah cara untuk bagaimana gerakan aliansi ini tidak dicap sebagai gerakan intoleran? Karena faktanya tindakan-tindakannya memicu terjadinya intoleransi. Di samping itu, aliansi Makapetor menghimpun banyak kelompok yang tentunya memiliki aktor intelektual yang mendesain gerakan ini, yang mengunakan nama Tou Minahasa. Karena sebagian salah satu kelompok yang

tergabung ialah sekumpulan organisasi yang mengunakan simbol-simbol adat dan agama. Ini yang sehrusnya dipahami secara kritis. Karena sebenarya mereka hanya sebagian dari masyarakat kecil saja. Pertanyaannya, Makapetor tersebut berideologi Kristen atau minahasa?

Sayangnya hal ini tidak menjadi perhatian penting umat Kristen Minahasa. Semisal kita lihat kelompok Kristen Gereja Masehi Injil Minahasa (GMIM) yang tergolong cukup besar tidak memberikan *statement*, malah sebaliknya, pendeta-pendeta GMIM terus berkhotbah dan menghibau jemaatnya agar tidak terprovokasi dengan isu-isu agama, sebab toleransi adalah hal yang diutamakan di daerah ini, yang sudah terjalin dan dirawat begitu lama. Seperti halnya yang tercermin pada kebudayaan orang Minahasa yang sangat terbuka pada kelompok manapun, bahkan suku apapun. Di lain sisi masyarakat sudah sangat rasional melihat bahwa massa gerakan di Masjid Al-Khoiriyah hanya orang-orang yang di kelompok mereka saja, artinya tidak bisa digeneralisir bahwa gerekan itu adalah representasi dari masyarakat Kristen Minahasa.

Kedua, kadang aksi seperti ini hanya bersifat spontan saja, atau hanya mencari perhatian semata. Setelah permintaannya sudah diikuti pemerintah maka aksi ini akan diam lagi. Atau bisa jadi ditunggangi oleh pihak-pihak tertentu seperti 'investor' yang mengunakan label dan simbol-simbol agama demi kepentingan bisnis. Yang pada akhirnya mereka perjuangkan bukan untuk kepentingan banyak orang, namun hanya untuk kepentingan segelitir orang saja, baik itu pihak 'investor' atau satu dua orang di organsiasi tersebut.

Karena dilihat dari tuntutannya apakah ketika pihak pemerintah merealisasikan Taman Wisata Religi kemudian urusan sudah selesai? Apa keuntungan mereka dari urusan itu? Ataukah setelah Taman Wisata Religi terbentuk mereka akan memperoleh pekerjaan dari situ? Misalnya tukang parkir atau sebagainya, yang nantinya akan diuntungkan oleh proyek ini.

Kemudian terkait soal nilai-nilai adat Minahasa tentunya tidak ada yang bertentangan dengan pendirian rumah ibadah. Sebab dilihat dari kultur masyarakat Minahasa sangat terbuka. Misalnya, di mana ada lokasi kampung yang beridentitaskan beberapa golongan; Kampung Arab, kampung Cina, kampung Jawa Tondano, dan seterusnya. Ini bukti bahwa adat Minahasa sangat terbuka bagi kalangan apapun. Namun, jika masalah ini terus dibiarkan dan pemerintah tidak mengambil langkah dalam menjelaskan masalah tersebut, maka hal-hal yang berujung pada potensi konflik akan terjadi akibat gerakan kecil, seperti yang dilakukan oleh Makapetor. Hal yang paling penting dilakukan oleh pemerintah ialah *dialog*, karena mungkin selama ini dialog hanya dilakukan saat aksi, padahal situasinya sedang panas.

Seharusnya juga pihak Makapetor, jika yang bermasalah adalah terkait soal IMB, maka yang harus dilakukan ialah mendesak pemerintah. Juga mencari tahu apa yang menjadi sasaranya. Bukan mengambil ahli fungsi pemerintah untuk melakukan penertiban. Ini sangat tidak jelas.[68]

[68] Wawancara dengan Pdt. Denni Pinontoan, STh, 2 November 2016

Penutup

Berdasarkan paparan kronologis demonstrasi pada hari Rabu 26 Oktober 2016 di lokasi ex Kampung Texas yang *notabene* berada di sekitar bangunan Masjid Al-Khairiyah dari beberapa versi yang penulis dapatkan serta beberapa kejadian yang mendahuluinya, maka kesimpulan penulis terhadap peristiwa tersebut dan terkait Masjid Al-Khairiyah adalah sebagai berikut. *Pertama*, jika peristiwa demonstrasi yang dilakukan oleh massa dari kelompok Makapetor, memang benar bertujuan untuk menuntut komitmen Pemerintah kota Manado terkait pembangunan taman wisata religi yang tidak kunjung terrealisasi, bahkan Pemkot telah mengalihfungsikan lahan ex Kampung Texas menjadi kawasan ruko. Maka telah terjadi kesalahpahaman antara massa pendemo dengan umat Islam terkait aksi tersebut. Oleh karena itu, kedua belah pihak harus dipertemukan untuk menemukan kesepahaman dari kedua belah pihak terkait persoalan peruntukan lahan di ex Kampung Texas dan menyampaikan aspirasi bersama kepada Pemerintah Kota Manado.

Kedua, jika yang dituntut oleh massa demonstran dari kelompok Makapetor sebenarnya adalah menjadikan pembangunan Masjid Al-Khairiyah sebagai "sasaran tembak". Maka kedua belah pihak pun harus tetap duduk bersama untuk saling menemukan kesepahaman terkait pembangunan/perluasan Masjid Al-Khairiyah agar ditemukan *win-win solution* tanpa harus menghilangkan bangunan Masjid Al-Khairiyah yang memang sangat dibutuhkan secara

fungsional untuk memenuhi kebutuhan ibadah umat Islam yang ada di sekitar.

Ketiga, masalah pembangunan lahan ex Kampung Texas termasuk masalah pembangunan Masjid Al-Khairiyah sangat rentan untuk ditunggangi oleh kepentingan pihak-pihak tertentu yang berpretensi pada keuntungan di kasus ini. Oleh karena itu, perlu kesigapan dan kearifan dari berbagai pihak agar persoalan ini tidak dipolitisasi oleh pihak-pihak tertentu.

Keempat, Pemerintah Kota Manado harus bersikap tegas terhadap peruntukan lahan ex Kampung Texas apakah tetap komitmen pada rencana semula untuk membangun taman wisata religi ataukah memang telah mengalihkan fungsi lahan tersebut sebagai kawasan bisnis dengan membangun ruko dengan berbagai alasan yang harus dikemukakan dan dapat diterima oleh segenap pihak.

Kelima, perlu kesepahamannya kalangan tokoh-tokoh Muslim Manado terkait kelanjutan pembangunan Masjid Al-Khairiyah dengan mengesampingkan arogansi dan kepentingan kelompok tertentu. *Keenam*, terdapat ketidaktegasan dan ketidakarifan pihak Pemerintah Kota Manado terkait pembangunan Masjid Al-Khairiyah. Di satu sisi terkesan Pemerintah Kota membiarkan pembangunan Masjid Al-Khairiyah terus berjalan namun di sisi lain Pemerintah Kota melalui surat yang peringatan dan pemberitahuan yang ditujukan kepada panitia pembangunan masjid agar membongkar bangunan masjid yang baru. Oleh kaena itu dibutuhkan ketegasan dan kearifan Pemkot dengan

duduk bersama membicarakan pembangunan Masjid Al-Khairiyah dengan segenap elemen umat Islam Manado serta panitia pembangunan masjid dan mencari jalan tengah dengan tidak mengorbankan eksistensi masjid yang secara fungsional sangat dibutuhkan oleh umat Islam yang ada di sekitar.

Ketujuh, jika yang menjadi persoalan adalah simbol Masjid Al-Khairiyah yang berdiri di tengah-tengah *landmark* Kota dan merupakan pusat Kota Manado dan hal ini dianggap "mengganggu" secara simbolik identitas umat Kristiani yang merupakan mayoritas di Manado. Maka dalam pandangan penulis, keberadaan masjid yang besar dan megah di tengah-tengah Kota manado ini semakin menunjukkan dan mempertegas komitmen Kota manado dan Provinsi Sulawesi Utara pada jargon kerukunan umat beragama yang selalu didengungkan.

SARA YANG TAK TERKELOLA
Kasus Pembakaran Vihara di Tanjung Balai, Sumatera Utara

Wakhid Sugiyarto
Haidlor Ali Ahmad

Tanjungbalai, 29 Juli 2016, membara. Di kota ini meletus kerusuhan yang menyerang rumah ibadah. Pemicunya adalah protes seorang perempuan keturunan Tionghoa terhadap suara adzan dari masjid di depan rumahnya. Perabotan yang ada di dalam beberapa rumah ibadah milik orang Tionghoa dirusak dan dibakar massa. Kasus ini menjadi sangat spesifik, karena media sosial (medsos) menjadi tertuduh sebagai biang kerusuhan. Lantas polisi dituduh melakukan pembiaran, banyak komentar berseliweran, sementara mass media mem-*blow-up* seolah-olah telah terjadi huru-hara di Tanjungbalai.

Peristiwa ini berawal dari pertengkaran antara Meliana, warga Tanjungbalai, dan warga yang tengah beribadah di Masjid Al-Makshum, sekitar pukul 20.00. Pertengkaran terjadi karena Meliana yang rumahnya di dekat masjid merasa terganggu. Kabar itu beredar dengan cepat melalui pesan berantai di sejumlah media sosial dan layanan sms. Sejumlah orang terpancing setelah menonton video di situs media sosial yang memprovokasi warga.[69]

[69] Harian Kompas, 31 Juli 2016.

Menurut Laporan Kemenag Kota Tanjungblai, kronologi kerusuhan diawali pada hari Jumat 29 Juli 2016 sekitar jam 12.00 WIB, Meliana (41 tahun, KTP Buddha) seorang warga keturunan Tionghoa menyampaikan keluhannya kepada anak petugas kebersihan Masjid Al-Makshum. Kemudian ia menyampaikan keluhan Meliana kepada ayahnya. Pada sore harinya, petugas kebersihan itu menyampaikan keluhan Meliana kepada BKM Al-Makshum.

Harian Republika memaparkan secara lebih rinci. Meliana menyampaikan keluhannya kepada tetangganya pemilik warung makanan, Kasini (Uwok) anak petugas kebersihan Masjid Al Makshum, Kasidik. Kepada Uwok, Meliana berpesan "*Kak, tolong bilangkan sama Wak (ayah Uwok), kecilkanlah volume masjid itu. Ribut kali. Bising, sakit kupingku*". Pesan Meliana cukup mengagetkan Uwok, karena sejak tahun 1968 tidak pernah ada keluhan semacam itu. Uwok khawatir jika pesan itu disampaikan bisa menimbulkan keributan, sehingga ia tidak segera menyampaikan pesan itu. Meski akhirnya pesan itu disampaikan juga kepada ayahnya.[70]

Seusai salat Maghrib (29 Juli 2016), pengurus BKM Al-Makshum dan beberapa anggota masyarakat sekitar mendatangi rumah Meliana untuk konfirmasi. Kedatangan pengurus BKM ke rumah Meliana sebenarnya bertujuan untuk upaya damai. Namun ketika dikonfirmasi Meliana tidak mengakui perkataannya (Laporan Kemenag Kota Tanjungbalai). Padahal protes itu sudah dilakukan Meliana sejak bulan Ramadan dan puncaknya pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2016. Salah seorang pengurus BKM Al-Makshum,

[70] Republika, 24 Agustus 2016.

Dailami mengatakan, pada bulan Ramadlan sebelumnya, Meliana menyampaikan protes dengan menggunakan kata-kata kasar "*Tau ga kamu, itu mengganggu, suaranya berisik sekali!*" sambil menunjuk-nunjuk ke muka Dailami. Dailami menyampaikannya dengan berkali-kali sumpah "Demi Allah".[71]

Beberapa informan merasa aneh dengan protes yang dilakukan oleh Meliana, karena ia bersama keluarganya tinggal di depan Masjid Al Makshum sudah lebih dari 7 tahun. Terlebih, banyak juga etnis Tionghoa yang tinggal di sepanjang jalan situ. Akan tetapi tidak ada yang merasa terganggu dengan suara adzan, tadarus, pengajian dan ritual-ritual lainnya, apa lagi sampai melakukan protes seperti Meliana.

Pihak BKM Al-Makshum berupaya damai, dan pada malam itu sebenarnya akan terjadi perdamainan, suami Meliana, Lian Tiu sudah meminta maaf kepada pengurus masjid, tetapi Meliana tetap berbicara dengan tidak terkendali. Sebagaimana disampaikan dalam Laporan Kantor Kemenag, suami Meliana sudah meminta maaf kepada pengurus BKM secara lisan dan pihak pengurus BKM juga sudah memaafkan secara lisan pula. Akan tetapi karena Meliana tidak mengakui perkataannya dan anak laki-lakinya ikut-ikutan membela ibunya, malah menambah suasana semakin ribut. Akibatnya, semakin menarik perhatian masyarakat dan terjadi kerumunan massa, utama kalangan anak-anak muda dan anak-anak di bawah umur (Laporan Kemenag Kota Tanjungbalai).

[71] Jais, Rahim dan Harahap, Ibid.

Sehabis salat Isya, kerumunan massa bertambah semakin banyak. Melihat situasi seperti itu, pengurus BKM al Makshum, kepolisian, lurah, dan beberapa kepala lingkungan (kepling) membawa Meliana dan suami ke kantor lurah untuk menghindari amuk massa. Meliana tidak terima dibawa ke kantor lurah, karena merasa tidak nyaman meski ada aparat Koramil, Kasat Intel, Babinsa, dan tokoh masyarakat. Sikap Meliana semakin mengundang kerumunan massa. Sekitar jam 22.00 Meliana dan suami diamankan di kantor Polsek Tanjungbalai Selatan. Pada saat itu Ketua MUI, Wakil Ketua FKUB sudah berada di kantor polsek. Ketua FKUB tidak bisa hadir karena sedang berobat di Penang Malaysia.[72]

Hal lain turut memperparah, dan ini diungkap juga oleh Kapolri Tito Karnavian, munculnya provokasi melalui media sosial. Bunyi medsos itu antara lain "Ada Cina melarang adzan".[73] Selanjutnya, sekitar jam 23.00, Meliana dan keluarga diamankan ke Kantor Polres Kota Tanjungbalai. Pada waktu proses pengamanan Meliana dan keluarga ke Kantor Polres, massa sudah mulai melakukan aksi perusakan rumah Meliana dan rumah ibadah etnis Tionghoa, antara lain Vihara Tri Ratna dan Vihara Huat Cu Keng. Pada saat itu pula pemadam kebakaran ke tempat kejadian, sehingga api dapat segera dipadamkan dan kerusakan dapat diminimalisir.[74]

Sebenarnya, menurut penulis pengaruh medsos tidak terlalu signifikan dan kecil sekali. Memang ada sekelompok pemuda di kota lain, misal pemuda Medan yang ingin bergerak menuju Tanjungbalai, namun tidak diizinkan oleh

[72] Siregar, ibid.
[73] BBC Indonesia.
[74] Laporan Kemenag Kota Tanjungbalai

ormas Islam yang ada di Tanjungbalai. Selain itu, faktanya pemuda dua kampung, Sei Nangka dan Sei Jawi-jawi yang terletak di seberang Sungai Asahan, terlambat mengetahui terjadinya kerusuhan tersebut.[75]

Pelaku Kerusuhan

Front Pembela Islam (FPI) sempat tertuduh sebagai pelaku, tetapi ketika ketuanya dikonfirmasi via telepon oleh pihak kemanan, ternyata sedang tidur di rumah dan mengatakan sama sekali tidak tahu dan tidak menggerakkan anak buahnya. Seorang tukang becak motor (betor) yang biasa mangkal di stasiun KA Tanjungbalai mengatakan pelakunya adalah para mahasiswa.[76]

Berbeda dengan keterangan Jais dan Rahim, bahwa ada malam itu tidak ada kegiatan mahasiswa di Kota Tanjungbalai. Kemudian diketahui tidak ada ormas maupun lembaga yang menggerakkan para pelaku. Para pelaku bersifat individu, yakni anak-anak jalanan, anak-anak pasar,

[75]Desa Sei Nangka dan Sei Jawi-jawi merupakan desa miskin yang berada di wilayah Kabupaten Asahan, letaknya dipisahkan oleh Sungai Asahan dari Kota Tanjungbalai. Pemuda kedua desa itu terkenal pemberani (nekat) dan sebagai pelaku utama kerusuhan massa Mei 1998. Kota Tanjungbalai, sebagai kota kecil, memang sangat mudah terjadi kerumunan massa. Pengalaman penulis selama tujuh hari di sana, tiga kali melihat kerumunan anak-anak muda yang mengakibatkan kemacetan. Pertama, kerumunan terjadi karena ada dua anak muda yang sedang berkelahi di depan sebuah ruko; Kedua, karena ada kecelakan lalu lintas, sebuah sepeda motor, kemungkinan kecelakaan tunggal atau menyerempet pejalan kaki; Ketiga, setelah baleho penyataan bersama dipajang di pojok halaman kantor polisi terjadi kerumunan massa yang ingin membaca/mengetahui isi pernyataan bersama tersebut yang sempat menimbulkan kekhawatiran aparat di kota itu.

[76] Wawancara dengan Tukang Betor, tanggal 2 Agustus 2016.

anak-anak usia sekolah SMA dan SMP dan banyak yang masih di bawah umur (istilah setempat: anak-anak *onces*).[77]

Baberapa informan lain juga menguatkan, jika kerusuhan tersebut ada yang menggerakkan pasti kerusuhan yang terjadi sangat mengerikan. Karena bersifat spontan, maka secepat itu pula kerusuhan itu dapat diredam. Keterlibatan anak-anak di bawah umur cukup banyak, terbukti dari 19 anak yang tertangkap 6 anak dibebaskan karena masih dibawah umur. Meski banyak anak-anak usia sekolah yang terlibat, tetapi tidak ada anak-anak madrasah yang terlibat.[78]

Banyak pihak yang bersyukur, karena penduduk Desa Sei Nangka dan Sei Jawijawi (Kab.Asahan) yang terletak di seberang sungai terlambat mengetahui terjadinya kerusuhan. Jembatan yang menghubungkan dua desa itu dengan Kota Tanjungbalai sudah ditutup pasukan keamanan. Jika mereka terlibat dalam kerusuhan akan sangat mengerikan. Berdasarkan pengalaman kerusuhan Mei 1998, penduduk dua desa itu banyak terlibat sebagai pelaku kerusuhan dan penjarahan.[79]

Penduduk dua desa itu terkenal memiliki keberanian melebihi keberanian penduduk desa-desa lain. Mereka merupakan penduduk miskin dan memiliki hubungan yang kurang baik dengan etnis Tionghoa. Sebagai buruh yang bekerja pada *tokeh-tokeh* (majikan-majikan) Tionghoa, mereka merasa sering diperlakukan kurang baik, berupa hardikan-

[77] Siregar, ibid.
[78] Sitorus, ibid.
[79] Sitorus, ibid.

hardikan dengan kata-kata kasar, dan bayaranpun sering ditunda atau dikurangi dengan berbagai alasan, sehingga mereka menyimpan dendam kepada *tokeh-tokeh* mereka.

Akibat Kerusuhan

Buntut dari kerusuhan itu membawa kerusakan di beberapa rumah ibadah milik etnis Tionghoa, yaitu 3 vihara, 8 kelenteng, dan 2 yayasan sosial/keluarga. Selain itu juga perabot dan peralatan peribadatan, tidak sampai membakar atau merusak gedung.[80] Penjarahan tidak hanya diderita warga Tionghoa saja tapi juga diderita oleh warga pribumi. Ada anak-anak muda mencari kesempatan, mengisi bahan bakar di kios kemudian kabur sebelum membayar.

Pasca kerusuhan, pengamanan Meliana di Polres diperpanjang, dan 19 pemuda ditangkap pihak kemanan, yang terdiri dari 11 orang pelaku kerusuhan dan 8 orang penjarah. Meskipun 6 orang dibebaskan karena masih anak-anak. Pada tanggal 7 Agustus2016 semua yang ditahan sudah dilepas, kecuali 2 orang diduga sebagai penggerak.[81]

Akibat kejadian itu, kepala Kantor Perizinan Terpadu Kota Tanjungbalai, Burhanuddin membuka seluruh berkas perizinan pendirian vihara dan kelenteng. Dari arsip yang dibuka itu, ada 20 lebih vihara dan kelenteng (data Kantor Kemenag di Tanjungbalai) dan hanya 3 yang memiliki izin, yaitu Vihara Avalokiteswara Hok Lien See Temple di Jalan Imam Bonjol Kelurahan Karya, Vihara Huat Cu Keng Jalan Ir.

[80] Laporan Kemenag Kota Tanjungbalai.
[81] Harian Waspada, tanggal 7 Agustus 2016.

Juanda Kelurahan Tanjungbalai Kota I, dan Vihara Bakti Maitreya di Jalan Mesjid Kelurahan Karya. Sebagian besar tidak memiliki izin mendirikan bangunan (IMB) rumah ibadah, termasuk Vihara Tri Ratna, vihara terbesar di Kota Tanjungbalai yang di atasnya ada patung Buddha raksasanya dan menjadi ikon baru Kota Tanjungbalai.[82] Artinya IMB yang dimiliki bukan IMB rumah ibadah. Prosedur untuk mendapatkan IMB tersebut tidak melalui proses pengurusan IMB rumah ibadah seperti diatur dalam PBM No. 9 dan 8 Tahun 2006, antara lain dilengkapi dengan tanda tangan 90 orang pengguna dan 60 orang pendukung, serta tanpa rekomendasi Kantor Kemenag dan FKUB.

Pasca kerusuhan, ada salah satu rumah ibadah yang menjadi korban diketahui memiliki kamar yang sangat mewah. Ketika Kepala Kanwil meninjau ke sana menanyakan fungsi kamar yang sangat mewah itu.[83] Kepala Kantor Perizinan Umum, Burhanuddin membenarkan informasi tersebut, malah dia mengatakan selain sangat mewah minyak wanginya juga sangat mewah. Ia bahkan menduga ada kaitannya dengan, penyelundupan, wanita-wanita cantik dari Taiwan, dan miras.[84]

Selain itu, pasca kerusuhan ada dua lembaga yang dipertanyakan kiprahnya, *pertama* instansi kepolisian setempat dituduh melakukan pembiaran. Tuduhan itu dibantah oleh juru bicara Kepolisian Daerah Suamtera Utara, Rina Sari Ginting, "…tidak betul polisi membiarkan" Terjadinya

[82] Harian Waspada, ibid.
[83] Wawancara dengan Sunaga, tanggal 6 Agustus 2016.
[84] Wawancara dengan Burhanuddin, 6 Agustus 2016.

kerusuhan lebih dikarenakan jumlah polisi yang sangat terbatas".

Deddy Iskandar Batubara, Ketua Pusat Ikatan Guru dan Dosen Al-Washliyah (IGDA) menguatkan kurangnya jumlah personil Polri, idealnya 400 penduduk : 1 personil polisi. Sekarang rasionya 10.000:1.[85] Sebaliknya justru banyak pihak yang memuji aparat keamanan c.q Kepolisian Kota Tanjungbalai yang dapat memadamkan kerusuhan relatif cepat. Antara lain, Ketua FKUB Provinsi Sumatera Utara, Maratua Simanjuntak mengucapkan terimakasih atas kesigapan TNI dan Polri dalam menangani masalah di Tanjungbalai. Faktanya, pihak keamanan dengan cepat menutup jembatan yang menghubungkan desa Sei Mangga dan Sei Jawi Jawi dengan Kota Tanjungbalai. Banyak informan yang mengatakan kalau pemuda dua desa itu sampai masuk Kota Tanjungbalai, entah apa yang terjadi. Berdasarkan pengalaman tahun 1998, pemuda dua desa itu merusak dan menjarah toko-toko milik warga keturunan Tionghoahabis-habisan.[86]

Kedua, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Tanjungbalai dipertanyakan peranannya, sehingga bisa terjadi kerusuhan seperti itu. Ternyata, FKUB Kota Tanjungbalai belum memiliki kantor sekretariat, bahkan tempat untuk "ngantor" pun tidak ada. Jika melakukan rapat harus menumpang. Dengan demikian, rapat-rapat anggota FKUB baru dapat dilaksanakan apabila ruangan rapat kantor yang akan ditumpangi sedang tidak ada kegiatan. Demikian

[85] Ceramah Batubara di Pesantren Al-Washliyah Tanjungbalai, tanggal 5 Agustus 2016.

[86] Sitorus, ibid.

pula, anggaran yang dimiliki FKUB hanya Rp 40 juta dari DIPA Kementerian Agama, sementara dari Kesbangpol tidak ada. Dengan anggaran yang sangat terbatas itu FKUB hanya bisa melakukan satu kegiatan sosialiasi peraturan-perturan berkaitan dengan kerukunan antarumat beragama, khususnya PBM No. 9 dan 8 Tahun 2016. Untuk itu FKUB mengambil segmen generasi muda yaitu murid-murid SMA. Pilihan segmen para pemula ini dipandang penting karena mereka adalah calon-calon pemimpin umat dan anak-anak SMA belum mengenal PBM. Sedangkan sosialisasi bagi para pemuka agama sudah ditangani majelis-majelis agama. Misalnya, Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam struktur pengurus MUI sudah ada Seksi Kerukunan Umat Beragama. Sasaran sosialisasinya adalahpara ulama, pengurus ormas, dan tokoh masyarakat.

Upaya Penanganan Kerusuhan

Dalam upaya meredam masalah patung, untuk meredam umat Islam, diwacanakan di Masjid Raya akan dibangun menara yang tinggi melebihi ketinggian patung Buddha Amitabha. Namun hingga meletus kerusuhan wacana itu tidak pernah terealisasi.[87]

Pasca terjadi kerusuhan, upaya penanganan dilakukan sebagai berikut: Pada tanggal 30 Juli 2016 pukul 01.00-06.00 dini hari, Kantor Kemenag bersama FKUB, MUI, DPRD, dan Polres Kota Tanjungbalai memberikan himbauan berkeliling kota agar masyarakat tenang dan tetap menjaga kedamaian

[87] Siregar, ibid.

dan ketertiban serta memantau keamanan Kota Tanjungbalai; Tanggal 30 Juli 2016 pukul 08.00-11.00 Kantor Kemenag mengadakan pertemuan dengan pejabat fungsional, struktural, Kepala KUA, penyuluh PNS dan honorer, tokoh masyarakat dan ormas Islam untuk menghimbau dan menjaga kedamaian dan kerukunan antarumat beragama; Tanggal 30 Juli 2016 pukul 11.00-13.00 Kantor Kemenag bersama FKPD bermusyawarah dan menandatangani pernyataan sikap (Kantor Kemenag Kota Tanjungblai). Sedangkan FKUB berupaya memberikan penyejukan pemuka-pemuka enam agama.

Dalam penyelesaian kasus Tanjungbalai, banyak pihak yang menyarankan para pelaku diproses secara hukum dan dihukum berat untuk menimbulkan efek jera.Ini hanyalah suatu prediksi. Ada juga prediksi lain, hukuman yang berat menimbulkan dendam kusumat yang turun temurun. Apalagi jika akar masalahnya tidak diungkap dan diselesaikan. Fenomena saling tuntut pun mulai tampak, munculnya banyak saranagar pelaku harus diproses secara hukum, maka – berdasarkan informasi yang kami terima – timbul pula tuntutan dari sebagian masyarakat agar Meliana dan anaknya dituntut sebagai tersangka pemicu kerusuhan.

Seorang anggota FKUB Provinsi Sumatera Utara, Erwan Effendi mendukung upaya pengusutan siapa aktor dibalik kerusuhan Tanjungbalai, tetapi dia meminta akar masalahnya juga dicari.Dia menduga kerusuhan itu juga puncak dari masalah yang selama ini tidak terselesaikan, misalnya soal ekonomi dan pembangunan rumah ibadah. Upaya hukum tidak akan menyelesaikan masalah. Kerusuhan adalah bagian dari akumulasi masalah-masalah yang

muncul.Akar masalahnya harus diselesaikan, misalnya masalah kesenjangan ekonomi.[88]

Dalam upaya menyelesaikan kerusuhan Ketua Pengurus Vihara Triratna, Pek Chong Lie (Akun), menegaskan masyarakat harus bisa saling menghormati, supaya segera kondusif. Akan tetapi Akun justru yang tidak bisa menghargai kesepakan bersama untuk menurunkan patung Buddha. Dia juga yang mengahap kepada Dirjen Buddha di Jakarta agar Dirjen Buddha mencabut surat keputusannya untuk memindahkan patung Buddha. Selain itu Akun juga menolak surat perintah Walikota untuk menurunkan patung. [89]

MUI Kota Tanjungbalai sangat mendukung kerukunan, menyarankan upaya pasca konflik, sebagai berikut: (1) Pendekatan kepada masyarakat sesuai dengan agama masing-masing; (2) Pemerintah harus mengerti perasaan rakyat yang dipimpinnya; (3) Menjaga hal-hal yang bisa menjadi pemicu dan penyebab terjadinya konflik; (4) Mengadakan penyuluhan untuk kerukunan.

Pangdam Lodewik Pusung dan Kapolda, dalam kunjungannya ke Kota Tanjungbalai dalam upaya menyelesaikan kerusuhan, mengatakan bahwa keberadaan patung tidak sesuai dengan perizinan pendirian vihara. Dalam perizinan pembangunan vihara tidak ada patung. Kalau pihak vihara tidak bisa diajak bicara, maka harus ditegakkan peraturan.[90]

[88] BBC Indonesia, 1 Agustus 2016, diakses 7 Agustus 2016.
[89] Wawancara dengan Akun di Vihara Triratna, tanggal 4 Agustus 2016.
[90] Wawancara dengan Sitorus dan Buyung, tanggal 6 Agustus 2016.

Protes terhadap suara adzan sebagaimana dilakukan oleh Meliana mendapat tanggapan positif dari berbagai kalangan, bahkan Kementerian Agama cq. Ditjen Bimas Islam kemudian mengadakan rapat berkaiatan dengan pengaturan *loud speaker* di masjid dan mushala.[91]

Di tempat terpisah, banyak pihak menyarankan para pelaku diproses secara hukum dan diberi hukuman yang berat untuk menimbulkan efek jera. Di pihak lain ada yang mengatakan, hukuman berat malah hanya menimbulkan dendam kusumat turun temurun. Apalagi akar masalahnya tidak diungkap dan diselesaikan. Dalam hal ini Anshor Siregar, Dosen FISIP UMSU mengatakan,

> "…mengedepankan pendekatan pidana dengan tuduhan provokator, penjarahan dan apapun konstruks hukumnya, akan mengakibatkan keabadian masalah… Namun akar masalah akan tetap terbungkus. Itu pasti mengundang "*angin badai-badai* yang lebih besar".

Siregar menambahkan, sangat sulit diterima akal sehat seorang perempuan keturunan etnis Tionghoa memprotes kumandang adzan yang dianggapnya mengganggu, kemudian masyarakat marah dan membakar puluhan vihara

[91] Menurut hemat penulis upaya ini tidak akan menyelesaikan masalah, justru sebaliknya akan menimbulkan estafeta masalah(masalah yang berkesinambungan). Karena apabila suara adzan dianggap mengganggu bukan tidak mungkin kelak kemudian hari, akan munculprotes terhadap ritual-ritual umat lain yang dipandang mengganggu oleh umat yang berbeda. Misal, bau dupa dan bau pembakaran mayat dianggap sebagai polusi udara; hari raya nyepi yang menghentikan semua aktifitas kecuali ritual nyepi itu sendiri dan aktivitas peribadatan umat lain dibatasi. Bisa ritual seperti itu kelak akan dipandang mengganggu ritual umat lain dan aktifitas ekonomi, yang pada akhirnya akan diprotes oleh umat lain dan pelaku bisnis.

dan klenteng. Menurutnya, hal seperti ini tidak mungkin terjadi jika tidak ada prolog yang membuat masyarakat tidak suka, benci, anti, dan marah terhadap warga keturunan etnis Tionghoa.[92]

Dalam pertemuan pasca kerusuhan di Vihara Tri Ratna Tanjungbalai 4 Agustus 2016, Ketua Walubi Provinsi Sumatera Utara, Hendro Wahidin, mengatakan, toleransi adalah kewajiban bersama. Demikian juga Kasubdit Kelembagaan Dirjen Bimas Buddha, Parwadi, mengatakan bahwa, toleransi tidak boleh bersifat sepihak, tetapi harus timbal balik. Kita harus lebih toleran baik secara ekstern maupun intern, serta membangun hubungan baik dengan pemerintah.[93]

Salah satu masalah yang sering mengusik kerukunan antarumat beragama adalah masalah hubungan antarumat beragama yang berkelindan dengan hubungan mayoritas dan minoritas secara etnis. Relasi ini secara sosiologis telah lama digugat, karena minoritas secara kuantitas secara bersamaan dapat menjadi mayoritas dalam kualitas. Kerukunan antarumat biasanya tercipta apabila terjadi toleransi dua arah, yakni mayoritas mengayomi minoritas dan minoritas menghormati mayoritas. Apabila sikap seperti di atas tidak dimiliki salah satu pihak, maka kerukunan antarumat beragama menjadi terancam.

Ketidakrukunan itu, digambarkan Adnan, dosen STAIN Malikussaleh Lhokseumawe Aceh dengan menggunakan beberapa rumus, antara lain: (1) Mayoritas

[92] Wawancara dengan Siregar, dosen FISIP UMSU, tanggal 8/8/2016.
[93] Wawancara dengan Wahidin dan Parwadi, tanggal 4 Agustus 2016

mengayomi minoritas tapi minoritas tidak menghargai mayoritas; (2) Mayoritas tidak mengayomi minoritas meskipun minoritas menghargai mayoritas; dan (3) Mayoritas tidak mengayomi minoritas dan minoritas tidak menghargai mayoritas. Kerusuhan atau konflik akan sangat mudah tersulut apabila minoritas menjadi penguasa dan dominan dalam berbagai bidang, seperti politik, sosial, dan ekonomi.[94]

Beberapa Masalah di Sekitar Meledaknya Kerusuhan Tanjungbalai

Kondisi Sosial Budaya

Kota Tanjungbalai, sebagai sebuah kota pesisir dihuni etnis Melayu dan Batak. Kerasnya kehidupan daerah pantai tampak dalam kehidupan sehari-hari. Sapaan-sapaan akrab dengan menggunakan kosa kata yang kasar, seperti menggunakan kata "He gila!" atau "He Setan!" adalah hal biasa.[95] Meski penduduk kota-kota pantai terbiasa menggunakan sapaan-sapaan akrab dengan kosa kata yang kasar, tetapi mereka bisa membedakan mana sapaan dan mana hardikan.

Selain dua etnis di atas, Kota Tanjungbalai juga menjadi rumah bagi etnis Jawa, Minang, dan Tionghoa. Etnis Melayu mayoritas dari sisi jumlah populasi dan dominan dalam sisi budaya. Etnis Batak domiman di sektor birokrasi, baik sebagai pejabat maupun PNS. Selain itu, etnis Batak di Tanjungbalai mayoritas Muslim dan sudah berbudaya

[94] Adnan, 8/8/2016.
[95] Sitorus, 3 Agustus 2016.

Melayu, dan banyak yang tidak menyebutkan nama marganya dalam KTP dan SK PNS. Antara etnis Melayu dan Batak sudah berbaur. Dalam hal ini ada pantun yang mengatakan:

> "Bukan kapak sembarang kapak, Tapi kapak pembelah kayu. Bukan Batak sembarang Batak, Tapi Batak yang sudah beradat Melayu"[96]

Etnis Tionghoa meski dari sisi jumlah termasuk kelompok minoritas (8 persen), tapi dari sisi ekonomi sangat dominan, dengan menguasai sektor perdagangan, perikanan laut, dan pertanian. Di sektor perdagangan hampir semua toko-toko besar adalah milik orang Tionghoa, hanya ada dua toko sembako yang lengkap yang dimiliki oleh pribumi. Kesuksesan etnis Tionghoa dalam bidang perdagangan, karena mereka biasa melakukan monopoli dan kartel, serta selain bisnis legal, mereka juga melakukan perdagangan ilegal (penyelundupan). Kota Tanjungbalai terkenal sebagai salah satu pintu gerbang barang selundupan. Di sektor perikakan laut, orang Tionghoa banyak yang memiliki kapal-kapal penangkap ikan, yang mempekerjakan orang-orang pribumi. Hasil tangkapan nelayan dibeli dan diolah juga oleh orang-orang Tionghoa. Selain itu orang-orang Tionghoa juga banyak

[96] Sitorus, ibid. Pantun ini bukan sekedar basa-basi. Penulis menyaksikan upacara tabur bunga dan mengangkat nasi ketan diputar di depan para tamu undangan dalam upacara tepung tawar adat Melayu. Upacara tepung tawar tersebut dilaksanakan di Pesantren Al Washliyah Tanjungbalai untuk menyambut Kedatangan Dedy Iskandar Batubara, Ketua Pusat Ikatan Guru dan Dosen Al-Washliyah (IGDA) dan Anggota DPR RI Utusan Sumut bersama rombongan. Di antara yang terlibat dalam upacara tepung tawar adalah Kepala Kemenag Kota Tanjungbalai Hayatsyah Sitorus.Dengan demikian etnis Batak di Tanjungbalai sudah menjadi pendukung adat Melayu. Observasi penulis tanggal 5 Agustus 2016.

yang memiliki kebun di luar Kota Tanjungbalai seperti di Kabupaten Asahan.[97]

Hubungan Antarumat dan Antaretnis

Tanjungbalai daerah pesisir terbuka dengan masyarakat berkarakter *egaliter* tidak pernah berharap bermusuhan dengan siapa pun, dan tidak mewarisi watak *xenophobia* (khawatir dengan orang asing maupun Barat).[98] Hubungan antarumat di Kota Tanjungbalai sejak dulu dapat dikatakan relatif baik dan harmonis. Ketika umat Buddha (pen: Khonghucu) menyelenggarakan pawai besar-besaran, mayoritas Muslim tidak merasa terganggu apalagi mempermasalahkannya. Ini merupakan salah satu indikator bahwa mayoritas Muslim melindungi dan toleransi terhadap minoritas. Hubungan antarumat dikatakan sangat baik terutama di kalangan etnis Batak, karena kearifan lokal *dalihan na tolu* tidak ada sekat-sekat agama diantara mereka, meski berbeda-beda agama.[99] Selain itu, ada *cross link* antara marga dan agama menjadi modal sosial bagi terciptanya kerukunan beragama. Karena dalam satu marga yang sama ada penganut agama yang berbeda, dan sebaliknya. *Cross link* antara marga dan agama ini menjadi perekat hubungan antar agama di kalangan etnis Batak.

Berbeda dengan hubungan antarumat, hubungan antaretnis tidak seharmonis hubungan antarumat. Meski menurut Denny Siregar, Tanjungbalai dikenal sebagai wilayah

[97] Wawancara dengan Jais, Rahim dan Harahap, tanggal 3 Agustus 2016.
[98] Siregar, ibid.
[99] Sitorus, ibid.

multi-etnis, hubungan antaretnis pernah dua kali tercederai. *Pertama,*pada tahun 1979 pernah terjadi konflik antara etnis Aceh dengan etnis setempat, yang disebabkan oleh masalah anak muda. Dalam konflik tersebut banyak korban meninggal, sehingga mengakibatkan orang-orang Aceh meninggalkan Tanjungbalai.[100]

Kedua, peristiwa amuk massa 27 Mei 1998. Sebagai kota kecil, Kota Tanjungbalai selamat dari amuk massa Mei 1998 yang merupakan rangkaian peristiwa amuk massa yang terjadi di kota-kota besar pada awal reformasi.Tetapi amuk massa di Tanjungbalai ini karena karena dipicu oleh tindakan kekerasan yang dilakukan oleh seorang pemilik toko perabot keturunan Tionghoa terhadap tiga anakpenyemir sepatu. Kasus kekerasan ini sempat dibawa ke sidang DPRD Kota Tanjungbalai untuk menengahi agar tidak menjadi persoalan SARA. Namun karena massa menganggap Ketua Pemuda Pancasila dan anggota DPRD, M. Kosasih sebagai antek warga keturunan Tionghoa, mereka kurang percaya dengan upaya DPRD. Massa kemudian berdemo di depan kantor DPRD. Ketika suasana di luar gedung DPRD tidak terkendali, maka M. Kosasih diselamatkan Kapten Teguh Widodo.[101] Karena M. Kosasih sudah tidak ada di gedung DPRD, massa kemudian mendatangi toko perabot yang pemiliknya telah melakukan kekerasan terhadap tigaanak penyemir sepatu. Melihat suasana semakin tidak terkendali,toko-toko milik warga keturunan Tionghoa mendapat pengawalan dari Pemuda Pancasila.Dalam peristiwa tersebut, seorang preman

[100] Arrahmahnews.com, diakses tanggal 30 Juli 2016.
[101] Kompasiana.com, diakses tanggal 8 Agustus 2016.

keturunan Tionghoa, Abie Besok[102]dikawal para tukang pukul melakukan patroli keliling Kota Tanjungbalai, dengan mobil jip Williss terbuka dan senjata api di tangan. Aksi Abie Besok dan jago-jago pukulnya tidak membuat takut, sebaliknya justru menimbulkan kemarahan massa yang telah lama menyimpan dendam. Massa kemudian melempari Pemuda Pancasila dan toko-toko yang dijaganya. Akhirnya, Pemuda Pancasila melarikan diri dan melepas uniformnya bahkan sebagian ada yang bergabung dengan massa menjarah dan membakar toko-toko milik warga keturunan Tionghoa.[103]

Belakangan ada gejala-gejala semakin melebarnya gap antara etnis keturunan Tionghoa dan pribumi. Penyebabnya antara lain, *pertama* kesenjangan ekonomi yang makin jauh antara etnis Tionghoa dan pribumi; *Kedua*, fenomena anak-anak Tionghoa yang tidak mau belajar di sekolah negeri, sebaliknya mereka bersekolah di sekolah-sekolah ekslusif, yaitu Yayasan Sisinga Mangaraja dan Metodis. Meskipun di Yayasan Sisinga Mangaraja masih ada murid-murid dari kalangan pribumi, tentu saja terbatas dari kalangan atas;

[102]Abie Besok (dr. Suwardi Salim) preman keturunan Tionghoa, gembong penyelundup dan illegal loging, daerah operasinya tidak hanya terbatas di wilayah Sumatera Utara, tetapi sampai ke DI Aceh, Riau dan Jambi. Dari hasilnya merambah hutan dan penyelundupan, ia mampu membangun kekuasan dan menundukan aparat militer maupun sipil. Tak terhitung jumlah wartawan yang menjadi korban kekerasan kelompok Abie Besok.Ia adalah pelindung yang tangguh bagi kalangan etnis Tionghoa di Kota Tanjungbalai. Untuk menutupi tindakannya dan mengecoh masyarakat, ia sering memberangkatkan haji orang-orang Islam yang dekat dengan dia. Seorang tokoh masyarakat, H. Buyung menilai Abie Besok telah melecehkan dan mengacak-acak tatanan hukum dan tatanan sosial-budaya. Abie Besok menghilang ketika Jenderal Sutanto menjabat Kapolri, tapi ada yang mengatakan ia masih ada (hanya tiarap) dan masih mengendalikan penyelundupan.

[103] Siregar, ibid.

Ketiga, masih banyak warga keturunan Tionghoa yang belum bisa berbahasa Indonesia.[104]

Kesimpulan

Beberapa catatan yang perlu dibuat dari deskripsi di atas sebagai berikut; *pertama,* kondisi sosial-budaya masyarakat Tanjungbalai, cukup rawan karena penguasaan sumber daya oleh kelompok minoritas. *Kedua*, hubungan antarumat dan antaretnis di Kota Tanjungbalai sebenranya baik-baik saja, kecuali dengan etnis minoritas yang menguasai seluruh sumberdaya ekonomi dan sosial. Hubungan dengan etnis dengan etnis minoritas yang menguasai seluruh sumberdaya ekonomi dan sosial dalam posisi seperti bara dalam sekam yang siap meledak akapan saja jika ada pemantiknya. *Ketiga*, kronologi terjadinya konflik diawai dari Meliana yang memprotes suara adzan di masjid Al Makshum yang terlalu keras di setiap waktu masuk waktu salat. Padahal selama puluhan tahun banyak etnis Tionghoa tinggal di sekitar masjid tidak pernah merasa terganggu. Lagi-lagi protes Meliana itu hanya pemantik belaka, sebab utamanya adalah kondisi hubungan antar etnis dengan etnis minoritas yang menguasai semua sumberdaya dalam kondisi bara dalam sekam. Reaksi dari kalangan anak-anak muda dan anak-anak bawah umur juga merupakan reaksi sepontan tidak ada yang menggerakkan. Dalam kronologi konflik ini, polisi menjadi tertuduh melakukan pembiaran. *Keempat*, pemicu konflik tersebut sebenarnya lebih merupakan pemantik bagi kerusuhan yang lebih besar bagi kalangan bawah yang tidak

[104] Jais, Rahim dan Harahap, ibid.

suka atas keberadaan patung Buddha Amitabha dan masyarakat miskin para buruh yang sakit hati terhadap para *tokeh* Tionghoa yang sering menyakiti mereka dengan kata-kata kasar. Sekecil apa pun konflik antara pribumi dan warga keturunan Tionghoa akan dimanfatkan untuk menghancurkan patung itu dan melampiaskan sakit hati mereka terhadap para *tokeh* Tionghoa. *Kelima*, dalam konflik ini tidak ada keterlibatan ormas maupun lembaga. Para pelakunya adalah anak-anak muda dan dibawah umur. Mereka memang hidup dalam provokasi untuk tidak menyukai patung Buddha yang kebetulan tidak berijin dan itu diketahui masyarakat. *Keenam*, akar masalah kerusuhan di tanjungbalai ini sekurang-kurangnya ada 3 akar masalah hubungan antara pribumi dan etnis keturunan Tionghoa, yaitu masalah patung Buddha raksasa di vihara yang dibangun diatas tanah reklamasi yang peruntukanya untuk pertokoan, bukan rumah ibadah. Di situ ada 2 vihara besar dan 1 klenteng kecil. Masalah kedua adalah hubungan antara etnis pribumi dengan Tionghoa yang seperti majikan dengan buruhnya. *Ketujuh*, upaya penanganan kerusuhan yang sudah dilakukan adalah menangkap para perusuh, dan dialog antar umat beragama. Kedepan, perlu mengakan peraturan yang berlaku berkaitan dengan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB).

Daftar Pustaka

Adnan, S.Kom.I, M.Pd.I., "Rumus Kerusuhan", *Waspada,* 8/8/2016.

Affan, Heyder, "Polisi 'Harus Netral' dalam Selesaikan Kasus Tanjungbalai", http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/7/160731_indonesia_penyelesaiantuntas_tanjungbalai*BBC Indonesia,* 31/7/2016.

Ahmad, Haidlor Ali, "Respon Masyarakat Desa Mas terhadap Perilaku Wisatawan", *Penamas,* No. 4 Th. V, 1993.

_____, "Penerapan Syariat Islam dan Awig-awig di Indonesia: Studi Perbandingan", *Harmoni,* Vol. IV, No. 15, 2005.

"Amuk Massa di Tanjungbalai, Vihara dam Kelenteng Dibakar",*BBC Indonesia,* 30/7/2016.

Batubara, Khuzaimah,…..

Siregar, Denny, "Inilah Kronologi Sebenarnya Kasus Kerusuhan Tanjungbalai", *Arrahmannews.com.* Jakarta, 30/7/2016.

"Kasus Tanjungbalai Peringatan Keras untuk Anak Bangsa", *Okezone News,* 1/8/2016.

"Kasus Aceh Singkil Coreng Kebinekaan", *Media Indonesia,* 15/10/2015.

"Kurangnya Toleransi Bisa Ancam Ketahanan Nasional", *Media Indonesia,* 11/8/2016.

"Memadamkan Nyala Api di Tanjungbalai (1), *Republika,* 24/8/2016.

Siregar, Shohibul Anshor, "Angin *Koncang* Tanjungbalai", *Waspada*, 8/8/2016.

"27 Mei 1998 Peristiwa Amuk Massa di Kota Tanjungbalai", *Kompasiana.com*, 9/8/2016.

Dokumen

FKUB Provinsi Sumatera Utara, "Kronologi Permasalahan Patung Buddha Amitabha di Atas Vihara Tri Ratna Tanjungbalai", 2/8/2016.

FKUB Kota Tanjungbalai, "Rekomendasi Pendirian Rumah Ibadah Vihara Huat Cu Keng Jl. Ir. Juanda Tanjungbalai", 14/4/2015.

Kantor Kementerian Agama Kota Tanjungbalai, ""Rekomendasi Pendirian Rumah Ibadah Vihara Huat Cu Keng Jl. Ir. Juanda Tanjungbalai", 29/4/2015.

Kesepakatan Bersama, tentang: Penyelesaian Permasalahan Patung Buddha Amitabha yang Berada di Atas Vihara Tri Ratna Kota Tanjungbalai, 3/8/2010.

Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Tanjungbalai, "Data Kelengkapan Izin Sarana dan Fasilitas Korban Aksi Massa Tanggal 30 Juli 2016", 3/8/2016.

Pemerintah Kota Tanjungbalai, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, "Surat Izin Mendirikan Bangunan No. 503/1211/IMB/KP2T/2015", 15/5/2015.

Pemerintah Kota Tanjungbalai, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, "Data Kerusakan Sarana dan Fasilitas Etnis Tionghoa Korban Aksi Massa Tanggal 30 Juli 2016 di

Kota Tanjungbalai", Agustus 2016 (masih konsep, tanpa stempel).

Pernyataan Sikap Bersama Majelis Ulama Kota Tanjungbalai dengan Tokoh Masyarakat Kota Tanjungbalai, 31/7/2016.

Walikota Tanjungbalai, (Surat, Kepada: Menteri Agama RI dan Menteri Dalam Negeri) Hal: "Laporan/Mohon Petunjuk"(tentang Patung Buddha), 13/5/2011.

Walikota Tanjungbalai, Surat Tugas No. 800/14104/Pem-an, "Dalam Rangka Menciptakan Harmonisasi dan Kondusifitas Antarumat Beragama Pasca Kerusuhan Massa, 30 Juli 2016", 1/8/2016.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN TENTANG PENDIRIAN GEREJA KRISTEN DAN KATOLIK DI KABUPATEN ACEH SINGKIL

Ibnu Hasan Muchtar

Konfik yang terjadi di Kabupaten Aceh Singkil berkenaan dengan pendirian rumah ibadah (gereja/undung-undung) sebetulnya sudah berulangkali terjadi, setidaknya sudah 4 kali sejak tahun 1979 sampai dengan 2015. Meskipun sudah diadakan dua kali kesepakatan bersama, tapi pembangunan/rehab bangunan gereja/undung-undung tanpa izin masih terus berlangsung. Pihak yang merasa keberatan atas keberadaan rumah-rumah ibadah itu sudah berkali-kali melakukan protes dan demontrasi yang ditujukan kepada Pemkab Aceh Singkil. Ketika Pemda Aceh Singkil sudah menyetujui adanya penertiban rumah ibadah yang tidak memiliki IMB, masih ada tarik ulur berkenaan dengan hari 'H' pelaksanaan eksekusi penertiban rumah-rumah ibadah itu. Akhirnya menimbulkan ketidakpercayaan umat kepada pemerintah setempat dan akhirnya terjadi tindakan main hakim sendiri serta tindakan anarkhis, yang berujung pada konflik terbuka antara kedua belah pihak (Islam-Kristen), akibatkan jatuhnya korban meninggal dan luka-luka (Ali Ahmad, 2015).

Untuk mencari penyelesaian kasus pendirian rumah ibadat ini Bupati Aceh Singkil dan Sekretaris Daerahnya pada tanggal 15 Januari 2016 di Jakarta melakukan pertemuan

dengan Menko Polhukam dan pertemuan dengan Menteri Agama yang meminta agar pemerintah pusat (Menteri Agama) dapat hadir ke Kabupaten Aceh Singkil untuk memberikan IMB rumah ibadat. Untuk merespon permintaan itu Kemenko Polhukam mengirim Tim Terpadu (termasuk di dalamnya penulis dari Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama) untuk menjajaki penyelesaian kasus yang terjadi di Kabupaten Aceh Singkil.

Ketegangan Yang Sudah Usang

Perselisihan sudah terjadi sejak tahun 1979 yang disebabkan bermunculannya pendirian gereja yang tidak seimbang proporsi dengan persebaran jumlah penduduk umat Nasrani di Kabupaten Aceh Singkil, sehingga melahirkan kesepakatan 13 Oktober 1979 bahwa gereja dan undung-undung yang diizinkan berdiri hanyalah 1 gereja dan 4 undung-undung. Namun semenjak tahun 1979 hingga 2001 ternyata jumlah gereja dan undung-undung terus bertambah dari yang disepakati tanpa meminta izin kepada pemerintah daerah dan musyawarah dengan masyarakat, sehingga terjadi lagi gejolak.

Kemudian kembali diadakan kesepakatan yang isinya kembali ke perjanjian 1979 dan ke depan jika terjadi pembangunan gereja melebihi dari apa yang disepakati, pihak Nasrani bersedia membongkar sendiri. Sayangnya semenjak 2001 hingga 2012 pendirian gereja dan undung-undung terus berkembang, sehingga menimbulkan keresahan dan unjuk rasa di kalangan umat Islam dan ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah dengan melakukan penyegelan terhadap

gereja dan undung-undung yang keberadaannya melanggar perjanjian 2001.

Sayangnya kemudian segel itu dibuka sendiri oleh umat Nasrani serta gereja dan undung-undung digunakan lagi dan bahkan yang dalam proses pembangunan/rehab dilanjutkan lagi hingga Oktober tahun 2015. Karena itu pada tanggal 6 Oktober 2015 terjadi demo dari umat Islam yang menuntut ke pemerintah daerah dengan tuntutan agar Pemkab Aceh Singkil membongkar semua gereja/undung-undung yang tidak memiliki izin dengan diberi tenggang waktu 7 hari (paling lambat tanggal 13 Oktober 2015). Pemda dengan Forkopimda beserta pemuka umat Islam melakukan rapat pada tanggal 12 Oktober 2015 yang menyepakati 10 gereja dan undung- undung yang tidak memiliki izin akan dibongkar tanggal 19 Oktober 2015, sedangkan 13 gereja dan undung-undung lagi diberikan kesempatan mengurus persyaratan perizinan selama 6 bulan. Karena ditetapkannya eksekusi terhadap 10 gereja dan undung-undung yang harus di tertibkan itu pada tanggal 19 Oktober 2015.

Pihak FKUB Kabupaten Aceh Singkil mengakui, pihaknya telah melakukan sosialisasi petunjuk pelaksanaan tata cara pengurusan mendapatkan izin gereja kepada pengurus ke 13 gereja yang diberikan kesempatan mengurus izin oleh pemerintah daerah. Namun begitu, sampai saat ini FKUB baru menerima surat permohonan rekomendasi FKUB dari pengurus gereja sebanyak 2 berkas yang kedua-duanya telah direspon bahwa keduanya belum memenuhi persyaratan dan diminta untuk melengkapinya dan segera diajukan kembali.

Di lain sisi, berdasarkan pengalaman seringnya pemda mengundur-undur eksekusi maka terjadi ketidakpercayaan

dari masyarakat muslim, sehingga dilakukan eksekusi pada tanggal 13 Oktober 2015 oleh pihak muslim dengan membakar Gereja HKI Suka Makmur Kecamatan Gunung Meriah. Selanjutnya direncanakan akan membakar Gereja GKPPD di Dusun Dangguran Desa Kuta Kerangan Kecamatan Simpang Kanan akan tetapi tidak jadi karena dihadang oleh masa Nasrani dengan menggunakan *senjata api* yang menimbulkan korban jiwa dari pihak muslim meninggal 1 orang dan 4 orang luka- luka, yang hingga sekarang 1 orang pelaku sudah diproses secara hukum sedangkan 4 orang lagi masih buron. Disamping itu masyarakat Islam merasa pihak korban kurang mendapat perhatian dari Pemda (Bupati).

Pada tanggal 16 Oktober 2015 Pemda Aceh Singkil melakukan rapat dengan Forkopimda Aceh, Forkopimda Aceh Singkil serta pimpinan DPRK Aceh Singkil dengan umat Nasrani yang menghasilkan kesepakatan 10 unit gereja/undung-undung disetujui untuk ditertibkan/dibongkar dan 12 sisanya dianjurkan mengurus perizinan hingga dapat membangun 2 lantai untuk dapat menampung jemaat dari gereja yang telah ditertibkan/tidak memiliki gereja lagi.

Pada tanggal 17 hingga 18 Oktober 2015 dini hari Forkopimda Aceh Singkil mengundang rapat perwakilan umat Islam dan Nasrani untuk mengklarifikasi perbedaan antara usulan umat Islam tanggal 12 Oktober 2015 dan umat Nasrani tanggal 16 Oktober 2015 namun umat Nasrani tidak hadir sehingga Pemerintah Daerah menetapkan penertiban sejumlah 10 gereja dan undung-undung serta memberikan kesempatan untuk mengurus syarat-syarat perizinan sebanyak 13 gereja dan undung-undung dalam waktu 6 bulan terhitung sejak tanggal 12 Oktober 2015 sampai 12 April 2016.

Pada tanggal 19 Oktober 2015 Pemda baru melakukan eksekusi terhadap 10 gereja dan undung-undung dimana masih menyisakan 1 gereja GKPPD dusun Dangguran Desa Kuta Kerangan Kecamatan Simpang Kanan.

Keterangan di atas menunjukkan beberapa hal. *Pertama*, ketidak-tegasan aparat keamanan (polisi) terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh umat Nasrani, sebaliknya terlalu refresif terhadap umat Islam. Sedangkan pihak Nasrani yang nyata-nyata melawan Satpol PP dengan senjata tajam pada saat penertiban tenda tidak ditindak. Sementara beberapa orang muslim yang membawa senjata tajam di dalam mobilnya ditangkap, diintrogasi dan ditahan. Jika umat Islam berkhotbah di masjid-masjid diawasi, akan tetapi pihak Nasrani pada saat memberikan khutbah dalam kebakhtian dan memberikan statemen pada media massa cendrung memprovokasi tidak dikenakan sanksi. *Kedua*, ketidak-adilan perlakuan yang sama terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat (umat Islam dan umat Nasrani) oleh aparat keamanan termasuk pemberitaan media masa terhadap status korban yang meninggal dan luka-luka seolah-olah adalah dari pihak Nasrani padahal yang korban adalah dari pihak umat Islam. *Ketiga*, adanya deal-deal politik calon pimpinan daerah pada saat kampanye pilkada beberapa tahun lalu yang isinya antara lain akan mempermudah perizinan gereja dan undung-undung. *Keempat*, tidak ditaatinya peraturan perundang-undangan (Peraturan Bersama Menteri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 dan Pergub Aceh Nomor 25 tahun 2007 tentang pendirian rumah ibadat), ketetapan Pemerintah Daerah dan kesepakatan bersama antara umat Islam dan umat Nasrani sejak tahun 1979 hingga tahun 2012, bahkan setelah dieksekusi penertiban gereja, umat Nasrani masih mendirikan tenda-tenda yang beratapkan seng dan terpal. Selain itu para

pemuka umat Islam merasakan adanya sikap arogansi pemuka-pemuka umat Nasrani dalam rapat-rapat bersama dengan pejabat pemerintah daerah, maupun dalam menghadapi penertiban yang dilakukan oleh petugas Satpol PP. *Kelima*, adanya Provokator dari pihak umat Nasrani yang mengatakan jumlah umat Nasrani di Kabupaten Aceh Singkil sebanyak 30.000 jiwa dan tempat ibadatnya berjarak sejauh 40 km, padahal umat Nasrani di Aceh Singkil kurang dari 15.000 jiwa dan jarak antara satu gereja dengan gereja lain satu sekte/denominasi yang sama hanya berjarak 2-3 km.

Harapan Masyarakat Muslim

Untuk mencairkan suasana sosial dan kejiwaan antar pihak dalam upaya penyelasaian perselesihan, Bupati diharapkan melakukan dialog dari hati ke hati dengan perwakilan umat Islam dan umat Nasrani secara terpisah dan diakhiri dengan bersama-sama yang difasilitasi oleh mediator yang netral tidak memihak. Selain itu, aparat penegak hukum dan keamanan diharapkan bertindak adil terhadap pelaku pelanggaran yang dilakukan oleh umat Nasrani maupun umat Islam dan secaa khusus, Bupati diharapkan memberikan perhatian khusus kepada korban meninggal dan korban luka-luka.

Muncul pula keinginan lebih luas, agar Pemerintah Daerah (Bupati) diharapkan dapat hadir pada kesempatan Perayaan Hari-hari Besar Keagamaan yang dilaksanakan oleh masyarakat dan terakhir, pemerintah daerah diharapkan mengantisipasi akan berakhirnya limit waktu 6 bulan sampai 12 April 2016 masa tenggang pengurusan izin gereja-gereja

yang diberikan kesempatan untuk mengurus persyaratan IMB rumah ibadat.

Pandangan Perwakilan Nasrani

Perwakilan yang mengatasnamakan umat Nasrani menyampaikan bahwa mereka tidak menerima dokumen notulensi rapat pada tanggal 16 Oktober 2015 dan merasa ditekan ketika mereka membubuhkan/ menandatangani notulensi rapat yang berisikan di antaranya usulan 12 gereja yang akan diberikan kesempatan mengurus perizinan dan persetujuan atas 10 gereja yang akan ditertibkan/dibongkar.

Diperolah informasi pula pihak Kristiani belum menerima daftar nama-nama 12 gereja dan petunjuk pelaksanaan seperti contoh form dan prosedur pengurusan izin yang ditetapkan pemerintah daerah untuk mengurus persyaratan perizinan, sedangkan pengurus FKUB menyatakan sudah mendatangi dan memberikan contoh form dan prosedur pengurusan izin kepada masing-masing gereja. Mereka mempertanyakan pergantian antara gereja GKPPD Siatas/Pertabas Kecamatan Simpang Kanan dan GKPPD Sanggaberu Silulusan Kecamatan Gunung Meriah, termasuk yang ditertibkan dan diganti dengan Gereja GKPPD Situbuh-tubuh dan GMII Ujung Sialit. Padahal Jemaat GKPPD Siatas/Pertabas itu berjumlah 700 jiwa sementara GKPPD Sanggaberu Silulusan berjumlah 391, adapun gereja GKPPD Situbuh-tubuh jemaahnya hanya 60 dan GMII Ujung Sialit jemaahnya hanya 30. Mereka meminta gereja GMII Ujung Sialit Kecamatan Pulau Banyak Barat diganti dengan GKPPD Guha Kecamtan Simpang Kanan.

Namun demikian sudah ada kecenderungan umat Nasrani menerima ketetapan apapun dari pemerintah daerah sebanyak 13 gereja/undung-undung yang diberikan kesempatan untuk mengurus izin.Umat Nasrani juga berharap, pemda hendaknya memberikan kesempatan kepada semua 23 gereja/undung–undung untuk mengurus persyaratan perizinan gereja sampai ada tim verifikasi yang akan menentukan layak tidaknya suatu gereja mendapatkan izin sesuai dengan peraturan yang ada.

Data Bangunan Gereja Yang Dianggap Bermasalah

Pemerintah daerah Kabuppaten Aceh Singkil memiliki data laporan hasil pelaksanaan penertiban rumah ibadah dalam wilayah Aceh Singkil tahun 2012 dan rencana pembongkaran tehitung mulai tanggal 19 oktober 2015 secara bertahap selama dua minggu yang hasilnya sbb:

No	Jenis Rumah Ibadah	Alamat		Status	Keterangan
		Desa	Kec.		
1	Ger Kris Prot Pak-Pak Dairi (GKPPD)	Napagaluh	Danau Paris	Perjanjian 2001	Diberikan Waktu 6 Bln Untuk Urus Izin
2	Ger Kat (Paroki ST.Mikael Tumba Jae)	sda	Sda	Masih Berdiri	Sda
3	Ger Katolik	Lae Balno	Sda	Dibongkar	Dibongkar
4	Ger Kris Prot Pak-Pak Dairi (GKPPD)	Situbuh-Tubuh	Sda	Masih Berdiri	Diberikan Waktu 6 Bln Untuk Urus Izin
5	Jemaat Kristen Indonesia (JKI)	Sikoran	Sda	Dibongkar	Dibongkar
6	Ger Kris Prot Pak-Pak Dairi (GKPPD)	Keras	Suro	Perjanjian 2001	Diberikan Waktu 6 Bln

					Untuk Urus Izin
7	Ger Kris Prot Pak-Pak Dairi (GKPPD)	Siompin	Sda	Dibongkar	Dibongkar
8	Ger Misi Injili Indonesia (GMII)	Sda	Sda	Dibongkar	Dibongkar
9	Ger Katolik	Mandumpang	Sda	Dibongkar	Dibongkar
10	Ger Misi Injili Indonesia (GMII)	Sda	Sda	Masih Berdiri	Diberikan Waktu 6 Bln Untuk Urus Izin
11	Ger Kris Prot Pak-Pak Dairi (GKPPD)	Sda	Sda	Terbakar (7-8-2015)	Dimasukkan dalam Daftar 10 Dibongkar)
12	Ger Kris Prot Pak-Pak Dairi (GKPPD)	Lae Gecih	Simpang Kanan	Perjanjian 2001	Diberikan Waktu 6 Bln Untuk Urus Izin
13	Gereja Kristen Pak-Pak Dairi Resort Kuta Kerangan	Kuta Kerangan	Sda	Perjanjian 2001	Diberikan Waktu 6 Bln Untuk Urus Izin
14	Jemaat Kristen Indonesia (JKI)	Sda	Sda	Masih Berdiri	Diberikan Waktu 6 Bln Untuk Urus Izin
15	Ger Kris Prot Pak-Pak Dairi (GKPPD)	Pertabas	Sda	Dibongkar	Dibongkar
16	Ger Kris Prot Pak-Pak Dairi (GKPPD)	KutaTinggi	Sda	Dibongkar	Dibongkar
17	Ger Kris Prot Pak-Pak Dairi (GKPPD)	Tuh tuhan	Sda	Dibongkar	Dibongkar
18	Ger Kris Prot Pak-Pak Dairi (GKPPD)	Dangguran	Sda	Masih Berdiri	Diberikan Waktu 6 Bln Untuk Urus Izin
19	Huria Kristen Indonesia (HKI)	Suka makmur	Gunung Meriah	Dibakar 13-10-2015	Diberikan Waktu 6 Bln Untuk Urus Izin
20	Ger Kris Prot Pak-Pak Dairi (GKPPD)	Sda	Sda	Perjanjian 2001	Diberikan Waktu 6 Bln

					Untuk Urus Izin
21	Katolik Santo Polikarpus	Sda	Sda	Masih berdiri	Diberikan Waktu 6 Bln Untuk Urus Izin
22	Ger Kris Prot Pak-Pak Dairi (GKPPD)	Sangga Beru	Sda	Dibongkar	Dibongkar
23	Ger Misi Injili Indonesia (GMII)	Ujung Sialit	Pulau Banyak Barat	Masih Berdiri	Diberikan Waktu 6 Bln Untuk Urus Izin

Adapun Rekomendasi Pendirian Rumah Ibadah Pasca Konflik dan Kerusuhan sebagai berikut.

1. Rekomendasi Pendirian Rumah Ibadah dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Singkil
   a. Tanggal 31 Maret 2016
      1) Gereja Misi Inzili Indonesia (GMII) Jemaat Mekadonia Ujung Sialit Kecamatan Pulau Banyak Barat
      2) Gereja Katolik Napagaluh Kecamatan Danau Paris
      3) Gereja Katolik Suka Makmur Kecamatan Gunung Meriah
      4) Gereja Jemaat Kristen Indonesia (JKI) Cinta kasih Kuta Kerangan Kecamatan Simpang Kanan
      5) Gereja Kristen Protestan Pak-Pak Dairi (GKPPD) Napagaluh Kecamatan Danau Paris
   b. Tanggal 14 April 2016

1) Gereja Kristen Protestan Pak-Pak Dairi (GKPPD) Lae Gecih Kecamatan Simpang Kanan

2) Gereja Kristen Protestan Pak-Pak Dairi (GKPPD) Suka Makmur Kecamatan Gunung Meriah

3) Gereja Kristen Protestan Pak-Pak Dairi (GKPPD) Keras Kecamatan Suro

4) Gereja Huria Kristen Indonesia (HKI) Suka Makmur Kecamatan Gunung Meriah

5) Gereja Misi Injili Indonesia (GMII) Mandupang Bergabung Menjadi Satu Tempat Ibadah Dengan gereja Katolik Mandupang.

2. Rekomendasi Pernyataan Gereja yang Belum Memenuhi Syarat untuk Dapat Izin

Tanggal 14 April 2016: Gereja Kristen Protestan Pak-Pak Dairi (GKPPD) Daling Dangguran, diinformasikan kepada Bapak Bupati Aceh Singkil, belum memberi rekomendasi izin pendirian karena kartu tanda penduduk yang mendukung nihil, dan Dangguran adalah Dusun dari Desa Kuta Kerangan. Jadi belum sesuai dengan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri dalam Negeri No.09 dan No.08 Tahun 2006 Bab IV tentang Pendirian Rumah Ibadah dan Peraturan Gubernur Aceh No. 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Pendirian Rumah Ibadah, dan bab II pasal 2 ayat 1 tentang batas Wilayah Keluarahan/Gampong atau nama lain.

Harapan Para Pihak

Kalangan Muslim (Politisi, Pimpinan Pesantren, Tokoh Masyarakat, Pengusaha)

Tokoh-tokoh Islam berharap agar gereja yang sudak diterimbkan dan terbakar agar tidak dilanjutkan lagi karena umatnya juga tidak banyak di wilayah-wilayah tersebut dan terkesan itu dipaksakan dan bertentangan kerukunan umat beragama di Aceh. Jika itu dilanjutkan umat Islam tidak aan tinggal diam. Sedangkan gereja yang dimana disitu banyak penganutnya tidak apalah untuk diizinkan dibangun dengan catatan harus dapat izin sesuai peraturan yang berlaku. Begtu juga yang mereka katakana Undung-Undung agar tidak lagi ada sebagai tempat ibadah, karena itu nanti ujudnya akan dijadikan juga gereja baru.

Kasus Penembakan dari pihak Kristen terhadap Muslim sehingga ada yang meninggal dan ada yang luka tembak, agar disantuni dengan manusiawi serta proses hukum harus berjalan secara adil. Pihak Kepolisian, TNI, Jaksa dan Hakim harus menindak secara adil. Sedangkan pelaku yang masih kabur usahakan secara inteligen secepatnya ditangkap dan diadili.

1. Kalangan Kristen dan Katolik (Pemuka Agama, Pengurus Gereja, Pendeta dan Imam)

Secara umum memohon agar semua gereja mereka itu diizinkan untuk digunakan sebagai tempat beribadah. Dengan alasan hak asasi beragama dan beribadah. Izinnya juga jangan dipersulit dengan pelbagai aturan. Mereka juga menuntut janji

ketika kampanye calon Bupati yang kalau menang sebagai Bupati akan mempermudah perizinan pendirian gereja dan dibuktikan dengan adanya surat kesepakatan Bupati dengan Tokoh-Tokoh Agama Kristen dan Katolik.

2. Kanwil Kemenag Aceh dan Kakan Kemenag Aceh Singkil

   a. Pihak Kristen harus legowo atas gereja yang ditertibkan dan dilarang untuk dibangun kembali. Kemudian berusaha segera melengkapi syarat-syarat untuk dapat izin pembangunan gereja yang diberi kesempatan untuk membangunnya. Kemudian jangan lagi membuat undung-undung.

   b. Muslim agar bersabar dalam mengawasi pelaksanaan pemenuhan persayaratan pendirian gereja oleh umat Kristen.

   c. Pihak organisasi sosial hendaknya tetap mempercayakan kepada Pemerintah dalam menyelesaikan rumah ibadah dan tidak memancing emosi massa yang dapat merugikan kerukunan.

   Kompleksitas Issu Kontemporer yang Seyogianya Mendapat Pencerahan

3. Budaya Dominan Dalam Penerapan PBM Tahun 2006 No. 9 dan 8 Tentang Pendirian Rumah Ibadah.

Terhadap Pendirian Rumah Ibadah yang telah ada di Lingkungan Budaya Dominan (dominant culture) yaitu dimana semua rumah ibadah bagi mayoritas agama tersebut berada di wilayah (Desa, Kecamatan, Kabupaten/Kota, maka

tidak perlu ada persyaratan pemutihan. Biarlah rumah ibadah mereka eksis di masyarakat itu. Seperti di Aceh mayoritas Muslim, di Tapanuli Utara Sumatera Utara mayoritas Kristen, di Bali mayoritas Hindu, di Ruteng Nusa Tenggara Timur mayoritas Katolik, ini wilayah budaya dominan. Jadi jika ada warga masyarakat pendatang dengan agama yang berbeda dengan budaya dominan, maka mereka inilah yang seyogianya menyesuaikan diri (adjustment) dengan PBM tersebut. Kalau untuk Aceh tambah lagi dengan adanya Pergub. Begitu juga Tapanuli Utara, Ruteng, dan Bali. Barulah kemudian untuk yang baru sekarang dan hingga ada regulasi selanjutnya baik budaya dominan dan budaya minoritas, wajib mengikuti regulasi Menteri dan Gubernur tadi. Hal ini untuk mempertahankan keamanan dan kerukunan yang fundamental, sehingga terhindar dari konflik yang sangat sensitive yaitu nilai dan norma keberagamaan di masyarakat.

a. Pelabelan Di Mass Media dan Masyarakat Yang Kontradiktif

Hal yang krusial ada juga terjadi secara perbandingan yaitu di Bali Umat Islam patuh dengan regulasi Pemda Bali akan tetapi yang dianggap toleran adalah orang Hindu Bali. Sebaliknya orang Kristen di Singkil tidak Patuh tapi dianggap Pemda Aceh yang tidak toleran. Sebagai berikut:

Fenomena yang terjadi di Aceh seharusnya Masyarakat Aceh Singkillah yang toleran karena mengizinkan Pendirian Gereja asalkan sesuai dengan Regulasi Negara dan Pemda, sebaliknya Kristenlah yang tidak toleran karena memaksakan kehendak dim luar

regulasi negara. Sementara di Bali, ummat Islamlah yang tpleran karena patuh terhadap regulasi Pemerintah dan Pemda Bali. Pemahaman yang benar inilah yang perlu dibudayakan bagi masyarakat Indonesia jika ingin rukun dan damai serta berkemakmuran.

4. Pewartaan

Hendaknya mass media dibimbing agar memberi berita yang sempurna (holistic) dan teratur (sistemik) dengan baik. Misalnya ketika memberitakan siapa dan pihak penganut agama mana yang meninggal dan menderita luka bakar. Selama ini orang luar memahami yang meninggal dan luka bakar adalah Kristen. Padahal mereka tidak satupun disentuh.

Di sisi lain perlu juga diberitakan ketika umat Kristen mengungsi ke Manduamas Kabupaten Tapanuli Tengah dan sebahagian ke Pak-Pak Dairi, umat Islamlah yang menjaga rumah, harta dan ternak babi serta anjing mereka. Hingga mereka kembali tidak ada yang mengeluhkan kehilangan.

5. Lembaga Pemerhati dan Perduli

Jika ada yang ingin menyumbangkan pemikiran dan saran solusi perbaikan, haruslah setelah mendapatkan data dari semua pihak yang bertikai. Jangan parsial-parsial yang bisa mengesankan keberpihakan, bukan untuk ketentraman dan keadilan menyeluruh. Misalnya etika Tim Komnas Ham Perempuan memberi solusi kepada Institusi terkait yaitu Kementerian Agama yang dinakhodai Menteri Agama, ternyata yang baru di wawancarai hanyalah pihak umat

Kristen, sementara pihak umat Islam apalagi keluarga korban belum/tidak ditemui. Hal seperti ini tidak patut dalam etika berpendapat.

6. Kasus Gereja

Kejadian ini seolah-olah upaya terobosan luar biasa dari Pihak Warga Kristen. Biasanya pasti ada sesuatu yang meligitimasi atau permisif. Pihak Pemda dan Legislatif di Aceh Singkil hendaknya jangan terkesan bahwa menjamurnya gereja dan undung-undung tanpa izin dari Pemda seolah-olah ada pemberian angin syurga bernuansa politik pencitraan dalam jabatan pemerintahan atau anggota Dewan. Atau apapun yang mau dituju dalam hal peluang kedudukan.

7. Aspek Penamaan Rumah Ibadah Gereja ari Daerah Lain selain Aceh Singkil.

Penamaan Gereja ada baiknya diingat kembali ketika ± 55 tahun lalu Bung Karno mengingatkan jangan lagi ada nama Gereja "Roma Katholik" seolah-olah terkesan "Di bawah kekuasaan Roma". Jadi tidak usah pakai Kata Roma, buat Katolik saja. Untuk ini ada baiknya jangan ada yang bernama daerah lain seperti "Gereja Kristen Protestan Pak-Pak Dairi (GKPPD) Daling Dangguran". Cukup dengan menggunakan "Gereja Protestan Daling Dangguran" Jadi menghilangkan kesan dibawah pengaruh daerah lain, yang bisa menimbulkan masalah misalnya ketika "Pendeta RD Brutu" menyatakan mewakili Gereja-geraja GKPPD ternyata tidak bertanggungjawab dengan pernyataannya dalam rapat dengan Pemda dan Tokoh Agama, tentang tidak

adanya lagi gereja di bangun di lokasi tertentu. Ternyata masih ada, kemudian ketika mau diminta pertanggungjawabannya, ternyata Dia sudah pindah ke Dairi di Pak-Pak Barat.

8. Pernyataan Pemegang Kuasa

Dari pengalaman rapat dengan Tim Menkopolhukam Bulan Februari tgl. 5-Februari 2016 dengan warga Kristen, Katolik dan Umat Islam serta Pemda Kabupaten Aceh Singkil, ternyata ada satu orang yang bernama Boas Tumanggor mewakili umat Kristiani. Ternyata sesudah Boas Tumanggor ada lagi yang menyatakan Wakil Katolik. Kemudian pada hari berikutnya, ketika Tim Menkopolhukam melayangkan undangan secara telepon tgl. 6-2-2016 agar datang ke Kantor kemenag Aceh Singkil untuk Boas Tumanggor, mereka datang empat orang dan satu orang juga bermarga Tumanggor dan Dua lagi marga lainnya. Ketika ditanya kenal tidaknya dengan RD Brutu tidak begitu kenal. Apa yang sudah disampaikan kepada RD Brutu pada rapat-rapat yang lalu, ternyata mereka tidak tahu. Selanjutnya mereka katakan mereka adalah LSM yang baru terbentuk bulan Desember 2015, berarti satu bulan sebelumnya. Ketika ditanya ada tidaknya surat kuasa dari Pengurus Gereja dan Pendeta-Pendeta dari masing-masing gereja yang diwakilinya katanya ada, tetapi ternyata hingga besoknya ditunggu oleh Tim Menkopolhukam surat kuasa itu tidak mereka tunjukkan. Ketika hari berikutnya sejumlah pengurus gereja Kristen dan Katolik ditanya apakalah ada mewakilkan kepengurusan gereja mereka masing-masing

dipercayakan kepada seseorang atau sejumlah orang ternyata mereka katakan tidak ada, kecuali dua gereja mengiyakannya.

9. LSM Kontras Di Banda Aceh membuka dialog Penyelesaian Masalah Gereja di Singkil

Pada bulan Agustus 2016 menurut Bidang Hukum Kakanwil Kemenag RI di Banda Aceh, LSM Kontras membuka dalog dengan mengundang pelbagai unsur masyarakat dan ormas tertentu tentang penyelesaian Masalah Gereja di Aceh Singkil. Ketika penulis ingin bergabung dinyatakan oleh Bagian Hukum Kemenag RI di Banda Aceh, mereka akan buka dialog ke dua beberapa hari berikutnya. Ternyata dialog tersebut diadakan lebih cepat harinya dari yang direncanakan, sehingga penulis tidak jadi ikut dengar. Namun menurut Bidang Hukum Kemenag RI, ada peserta bernama Boas Tumanggor.

Hal seperti ini idealnya tidak usah lagi dilakukan karena sudah ada Tim Menkopolhukam, Pemda Aceh dan Pemda Aceh Singkil, maka hendaknya biarlah mereka bekerja dan beri masukan pemikiran, jangan lagi dibuka wacana baru yang bisa menimbulkan sensitivitas persepsi dan konsepsi jiwa dimana mereka juga tidak tahu banyak tentang kasus itu secara lapangan, sehingga bisa mengundang konflik dan kerusuhan sosial baru.

10. Pengatahuan Sebahagian Pejabat di Menkopolhukam tentang Kependudukan

Dalam pemahaman salah seorang pejabat teras di Menkopolhikam bahwa di Aceh Singkil Penduduk

mayoritasnya adalah Kristen dan Islam hanya minoritasnya. Ternyata dari data Kependudukan yang dimiliki dan diutarakan oleh salah seorang Tim Menkopolhukan ketika rapat di kantor Menkopolhukam usai dari Lapangan di Singkil, penduduk Aceh Singkil itu sekitar 125.000 adalah umat Islam dan 15.000 umat Kristen dan Katolik.Pengetahuan seperti ini perlu segera diperbaiki agar tidak salah persepsi tentang kerukunan dan kearifan local, hingga pembuatan regulasi yang relevan.

Penutup

Kesimpulan

1. Kasus Rumah Ibadah "Gereja" di Aceh merupakan suatu hal yang perlu diselesaikan dengan arif dan bijaksana yaitu sesuai dengan aturan yang berlaku. Tanpa dimulai dari situ suatu saat menjadi sumber konflik baru yang berkepanjangan. Belajar mengikuti budaya regulasi tentu siapapun Tuhan yang diyakini masing-masing penganut agama pasti faham dan senang memutuskan sesuatu lewat musyawarah yang saling bisa menerima tanpa memaksanakan hehendak lewat musyawarah yang telah diregulasikan.
2. Perselisihan yang terjadi di Aceh Singkil bukan perselisihan berkaitan dengan agama tetapi perselisihan tentang pendirian gereja/undung-undung.

3. Penyelesaian perselisihan di Aceh Singkil tentang pendirian gereja dan undung-undung menjadi domain pemerintah daerah (Bupati) bukan institusi dan lembaga lainnya, kecuali dalam bentuk koordinasi dan fungsi stakeholders.
4. Penyelesaian perselisihan di Aceh Singkil tentang pendirian gereja dan undung-undung dapat diselesaikan dengan ketegasan Pemerintah Daerah dalam mengambil keputusan dan tidak terkesan berlarut-larut.
5. Jumlah dan nama gereja yang akan diberikan kesempatan mengajukan persyaratan perizinan dan yang ditertibkan, pihak umat Islam maupun pihak umat Nasrani mempercayakan keputusannya kepada pemerintah daerah.
6. Aparat Keamanan dituntut bertindak tegas dan adil terhadap para pihak.
7. Ketegasan dan keadilan aparat keamanan dipandang sebagai salah satu faktor penting memback-up pemerintah daerah dalam pencegahan, penghentian dan penyelesaian perselisihan pendirian gereja.
8. Umat Islam dan umat Nasrani mengharapkan penyelesaian ini merupakan penyelesaian akhir secara menyeluruh, tidak ada lagi yang memicu perselisihan baru dalam hal pendirian gereja dan undung-undung.

Daftar Pustaka

---------- , 1964 *The Social System (The Mayor Exposition of the Author's Conceptual Scheme for the Analysis of the Dynamics of the Social System*). New Yor: The Free Press Paperback

----------,1999 *Tradisi dan Kepercayaan Lokal Pada Beberapa Suku Di Indonesia*. Jakarta: Terbitan Balitbang Agama Depag RI dan Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) IAIN Jakarta

2014 *Antropologi Agama*, Jakarta: UIN Press, 2014 Ilmu Jiwa Agama (The Psychology of Religion). Jakarta: Prenadamedia Group, 2015 *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*, Jakarta: Terbitan Prenadamedia Group.

Azra, Azyumardi (Editor), 1998 *Agama Dalam Keragaman Etnik Di Indonesia*. Jakarta: Badan Penulisan Dan Pengembangan Agama Departemen Agama RI.

Bellah, Robert N. (Editor), 1965 *Religion and Progress In Modern Asia*. New York: The Free Prest s.

Biro Hukum dan Humas Setda Prov. NSD dan BRA , 2006 *UU RI No. 11 Thn 2006 Tentang Pemerintahan Aceh dan UU RI No. 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh.*

Chambers, Robert, 1983 *Rural Development: Putting the Last First*. London: Longman Inc.

Coser, Lewis A. and Rosenberg, Bernard, 1976*Sociological Theory* (Fourth Edition). USA: Macmillan Publishing Co., Inc.

Dahrendorf, Ralf, 1986 *Konflik Dan Konflik Dalam Masyarakat Industri (Sebuah Analisa Kritik).* Terjemahan Ali Mandan dari judul aslinya: Class and Class Conflict in Industrial Society. Jakarta: Penerbit CV. Rajawali

Dinas Syariat Islam Pemerintahan Aceh, 2014 *Persepsi Masyarakat Terhadap Pemaksanaan Syariat Islam Di Aceh,* Terbitah Pusat Kajian Pendidikan dan Masyarakat, Aceh.

Effendi Johan, dkk. 1999 *Sistem Siaga Dini (Untuk Kerusuhan Sosial).* Jakarta: Terbitan Balitbang Agama Depag RI dan Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) IAIN Jakarta

Germani, Gino (Editor), 1973 *Modernization, Urbanization, and the Urban Crisis*. Boston: Little, Brown and Company

Gubernur NAD, 2007 *Peraturan Gubernur NAD No. 25 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pendirian Rumah Ibadah.*

Hadikusuma, H. Hilman, 1893, *Antropologi Agama (Bagian I: Pendekatan Budaya terhadap Aliran Kepercayaan, Agama Hindu, Budha, Kong Hu Cu, di Indonesia).* Bandung: Penerbit PT. Citra Aditya Bakti

Kementerian Agama, 2012, *Sosialisasi PBM @ Tanya jawabnya Dilengkapi Dengan Sambutan Menteri Agama dan menteri dalam Negeri Dalam Acara Sosialisasi Perataran Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 8 dan 9 Tgl.*

17-April-2006. Jakarta: Terbitan Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI.

Ketetapan-Ketetapan MPR, 1999, *9 Ketetapan MPR dilengkapi dengan Susunan Lengkap Anggota Kabinet Persatuan Nasional*. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika

Lessa, William A. and Vogt, Evon Z., tt *Reader In Comparative Religion*. New York: Harper & Row, Publishers

Mattulada, H.A. 1999 *Kesukubangsaan dan Negara Kebangsaan di Indonesia: Prospek Budaya Politik Abad ke-21*. Jakarta: (Jurnal Antropologi Indonesis Th. XXIII, No. 58 Januari-April 1999).

Moch. Nurhasim, dkk, 2003 *Konflik Aceh: Analisa Atas Sebab-Sebab Konflik, Akar Konflik, Kepentingan dan Upaya Penyelesaian*. Jakarta: Terbitan PMB-LIPI

Parsons, Talcott, 1986 *Fungsionalisme Imperatrif (Ringkasan Soerjono Soekanto).* Jakarta: Penerbit CV. Rajawali

Rahman, Abd Mas'ud Cs (Editor), 2012 *Kompilasi Kebijakan Peraturan Perundang-Undangan Kerukunan Umat Beragama,* Edisi Kesebelas, Jakarta: Terbitan Badan Puslitbang Kehidupan Keagamaan Balitbang dan Diklat Kementerian Agama RI.

Soekanto, Soerjono, 1983 *Beberapa Teori Sosiologi Tentang Struktur Masyarakat*. Jakarta: Penerbit CV. Rajawali

Suparlan, Parsudi, 1999 *Kemajemukan, Hipotesis Kebudayaan Dominan dan Kesukubangsaan*. Jakarta: (

Jurnal Antropologi Indonesis Th. XXIII, No. 58 Januari-April 1999).

The Center For Research And Development of Religious Life 2013 *The Joint Regulation of The Minister of Religious Affairs and The Minister of Home Affairs Number: 9 of 2006 ; Number: 8 of 2006* Jakarta: Published by The Office of Research and Development, and Training, Ministry of religious Affairs Republic of Indonesia..

Tumanggor, Rusmin dkk, 2000 *Kerukunan Hidup Dalam Konsepsi Berbagai Etnis Di DKI Jakarta (Studi Integritas Dan Krisis Integrasi Bangsa).* Jakarta: Laporan Penulisan (Belum Diterbitkan) Kerjasama IAIN Syarif Hidayatullah dan Pemda DKI Jakarta.

YIII: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial, 1992 *Dari Otonomi Ke Disintegrasi*. Jakarta: Penerbit PT. Gramedia

EPILOG

Agama di Era Masyarakat Pasca Sekuler

Pada era modernisasi, sekitar tahun 1960an, agama dianggap akan mati, ditinggalkan pemeluknya. Pandangan semacam itu memiliki basis epistimologis dari Sosiologi Agama terutama terkait dengan teori evolusi agama yang diperkenalkan oleh Aguste Compte. Benarkah agama telah mati atau telah ditinggalkan? Tidak, nyatanya, agama bangkit kembali. Tuhan yang sebelumnya dianggap sudah mati ternyata hidup kembali pada era post modernisasi. Indonesia juga mengalami gejala yang sama, meskipun tidak sampai kepada diksi agama telah mati. Pada tahun 1960-an akhir muncul pemikiran modernism termasuk di kalangan Islam. Tokoh-tokoh seperti Nurcholish Majid, Abdurrahman Wahid, Djohan Effendi dan Ahmad Wahib melancarkan gagasan perlunya sekularisasi kehidupan, terutama kehidupan politik. Semboyan Islam Yes, politik no! berhasil memisahkan antara Islam dan politik. Golkar yang menganut paham nasionalis sekuler mendapatkan kemenangan luar biasa, disebabkan partai politik dan politik itu sendiri tidak ada hubungan langsung dengan agama. Partai Persatuan Pembangunan yang merupakan penggabungan partai-parti Islam (PSII, Perti, NU dan Parmusi) sepanjang orde baru, bahkan setelah orde reformasi, tidak mendapatkan suara yang merepresntasikan jumlah umat Islam di Indonesia. Jika jumlah penduduk muslim Indonesia sekitar 80-90 %, maka perolehan suara PPP tidak pernah mencapai 20%.

Ketika partai politik Islam tidak lagi dapat meraih suara mayoritas, maka umat Islam merasa tidak terwakili dalam dinamika politik kebangsaan. Mereka kemudian aktif dalam berbagai lembaga diskusi dan kajian. Lembaga-lembaga tersebut berpusat di kota-kota besar terutama di kampus universitas. Pusat-pusat dakwah dan gerakan keagamaan juga tidak lagi ada partai politik, bahkan ormas Islam dominan. Umat mengambil jalannya sendiri melalui beberapa gerakan yang datang dari luar negeri seperti Ikhwan al Muslimin, Hizbut Tahrir, Jamaah Tabligh, Syiah, dan Salafi atau Wahabi yang dikenal dangan paham dan gerakan transnasional. Pemikiran dan ajaran mereka disambut hangat oleh umat. Paham dan gerakan baru tersebut ada yang bergerak semata-mata untuk dakwah seperti Jamaah Tabligh, atau pendidikan dan pendidikan politik seperti Ikhwan al Muslimin dan Hizbut Tahrir, tetapi ada juga yang bergerak dibidang dakwah wal jihad seperti kelompok Salafi yang membelah menjadi dua, Salafi dakwah dan Salafi Jihadi. Pemikiran baru yang bercorak gerakan, memiliki pengaruh yang sangat kuat di kampus-kampus dan selanjutnya menyebar ke masyarakat luas. Gejala inilah yang saya sebut sebagai gerak keluar agama. Respon agama terhadap tatanan di luar agama, termasuk globalisme, globalisasi dan globalistik mendorong terjadinya politik pertikaian, perlawanan dan bahkan dapat mengarah kepada xenophobia, anti apa saja yang berbau asing.

Agama, juga Islam disamping bergerak ke luar dan meluas, juga bergerak melingkar, berputar ke dalam. Revolusi, evolusi ndan involusi terjadi di dunia Islam

termasuk di Indonesia. Peristiwa demi perinstiwa yang digambar dalam buku ini mewakili fenomana di atas. Radikalisme dan terorisme sepanjang tahun dari tahun 2000 hingga sekarang dipengaruhi oleh pandangan revolusioner Islam sebagai solusi. Sementara komodifikasi agama adalah bagian dari involusi, perkembangan fungsi agama selain untuk kepentingan pemenuhan kebutuhan spiritual integratif, agama juga difungsikan untuk mendapatkan keuntungan guna pemenuhan kebutuhan dasar dan kebutuhan sosial. Kasus perkawinan komersial, penggandaan uang ala Taat, juga penyelenggaraan haji swasta adalah adalah bentuk pemahaman agama yang bergerak melingkar meluas atau envolusi. Gafatar, pengajian Ayam Putih, Ahmadiyah termasuk perubahan pemahaman agama dan perubahan institusi agama secara pelan-pelan. Akhirnya, corak keberagamaan (Islam) senantiasa berkembang ke arah yang berbeda-beda, tidak tunggal dan tidak mudah untuk mengembil kebijakan yang bersifat general. Perlu kebijakan penanganan kasus perkasus. Tidak cukup mengandalkan regulasi, litigasi tetapi juga pemberdayaan dan pendampingan. Agama memang akan berkembang sesuai dengan kebutuhan para pemeluknya melalui tafsir-tafsir atau takwil yang diberikan oleh para pemuka agama. Dengan demikian dapat dipastikan agama berpotensi sebagai pembelah. Oleh karena itu literasi terhadap agama dan pemahaman agama serta gerakan keagamaan menjadi bagian dari hidup bersama dalam kebhinekaan.

Dialog antar agama, dialog agama dan pemerintah serta dialog agama dengan korporasi sangat penting

dilakukan untuk mewujudkan etika bersama dalam hidup bersama berbeda agama, keyakinan dan tradisi. Mungkin dialog seperti itu perlu dikembangkan untuk masa depan agama dalam negara yang berdasarakan atas Ketuhanan Yang Maha Esa.

Jakarta, 25 November 2017.

INDEKS

A

Ahmadiyah, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 158, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 174, 175, 176, 179
aksi damai, 217, 218, 225, 230, 231, 232, 235, 240, 245, 246, 291
Aksi damai, 259

C

c*ult institutions*, 61

D

Dawar, 82, 117
Dimas Kanjeng, 52, 53, 56, 61, 63, 64, 65
distributive justice, 92, 95

E

Eks Gafatar, 15, 21, 22, 23, 24

F

FKUB, 169, 190, 195, 196, 197, 199, 241, 277, 280, 285, 311, 320, 324, 325, 326, 327, 339, 343, 347

G

Gafatar, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26

H

Haji, 20, 22, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 35, 38, 45, 46, 48, 49, 50, 268

I

istighatsah, 61, 62, 67

J

Jamaah Muslim Ahmadiyah Indonesia, 151

K

kasus keset, 142, 144, 148
Kawin Kontrak, 77, 84, 86, 88, 91, 96, 97, 98, 117, 120, 123, 126, 128, 137, 138
Kota, 293

L

Lone wolf, 198

M

Massa aksi, 238
Millah Abraham, 1
Mushadeq, 19

N

nikah *mut'ah*, 73, 74

R

Reklamasi Pantai, 294
relational theory, 54

S

santri, 57, 63
Special Intensive Care Area (SICA), 41
sponsor/makelar, 106

T

tarekat, 204
Tarekat, 27

KEMENTERIAN AGAMA
REPUBLIK INDONESIA

DISTORSI KEBERAGAMAAN MASYARAKAT 2016

Buku berjudul "Distorsi Keberagamaan Masyarakat Tahun 2016" ini merupakan kumpulan hasil riset para peneliti terkait kasus-kasus keagamaan yang muncul sepanjang tahun 2016. Sejak lama, Balitbang dan Diklat Kemenag telah menggariskan kebijakan, agar setiap kasus-kasus yang mempengaruhi kehidupan keagamaan masyarakat tidak boleh ada yang luput dari pantauan (penelitian). Kebijakan tersebut, bagian dari bentuk hadirnya Pemerintah yaitu Kementerian Agama dalam mencermati dinamika kehidupan keagamaan di tengah masyarakat.

Badan Litbang sangat mengapresiasi hadirnya buku ini. Berbagai dinamika keagamaan yang terjadi sepanjang tahun 2016 atau dalam buku ini dilabeli 'distorsi keberagamaan masyarakat' berhasil didalami, dipotret, dikaji, dan dideskripsikan dengan baik oleh para peneliti. Beberapa kasus keagamaan yang terjadi di beberapa daerah itu antara lain adalah: kasus eksodus anggota Gafatar ke Kalbar, kasus jamaah haji yang berangkat dari Philipina, kasus penipuan oleh Dimas Kanjeng di Probolinggo, kasus kawin kontrak di Puncak Bogor, Sukabumi, dan Jepara, kasus pengusiran warga Ahmadiyah di Babel, kasus bom di Gereja Katolik Santo Yosep Medan, kasus bom di Gereja Oikumene Samarinda, penolakan pendirian Masjid al-Khairiyah di Manado, pembakaran beberapa vihara di Tanjung Balai, dan lainnya.

ISBN 978-602-8739-92-4